

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 April 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 4 Mei 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Mei 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Mei 2023
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Mei 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



MULTIVISION PLUS PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk.

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film serta aktivitas perusahaan *holding*, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Multivision Tower, Lt. 21 – 23
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Tel. (+62 21) 2938 0700
Fax. (+62 21) 2938 0029
Website: <https://www.mvpworld.com>
Email: corporatesecretary@mvpworld.com

Lokasi Bioskop:

10 (sepuluh) lokasi yang tersebar di Ambon, Bitung, Baturaja, Lahat, Kolaka, Palopo, Magelang, Majenang, Sidoarjo, dan Solo

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp217.432.800.000 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Sucor Sekuritas
PT Sucor Sekuritas

UOB Kay Hian
PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO JUMLAH PENONTON. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 10/MVP/OJK/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**Undang-Undang PPSK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-02265/BEI.PP1/03-2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Tripar Multivision Plus Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	43
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	44
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	44
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	44
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	46
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	50
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	55
5. ASURANSI.....	114
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	129
7. KETERANGAN MENGENAI ASET TIDAK TETAP PERSEROAN.....	142
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN GROUP PERSEROAN.....	144
9. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	145
10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	149
11. TATA KELOLA PERSEROAN	154
12. MANAJEMEN RISIKO	162
13. SUMBER DAYA MANUSIA	163
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	168
B. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	169
C. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	184
D. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	185
1. TINJAUAN UMUM	185
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	186
3. PERSAINGAN USAHA	187
4. STRATEGI USAHA.....	189
5. KEGIATAN USAHA.....	189

IX. EKUITAS.....	201
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	203
XI. PERPAJAKAN.....	205
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	208
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	210
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	212
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	235
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	243
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	245
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	283

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang PPSK, yaitu: a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.

BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Grup MVP	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per lembar saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- Penjamin Emisi Efek** : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa saham Perseroan yang tidak terjual..
- Perjanjian Pendaftaran Efek** : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran: SP-142/SHM/KSEI/1222 tanggal 13 Januari 2023, yang ditandatangani di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 146 tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 64 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 81 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 34 tanggal 26 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk 147 tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 65 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 82 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 35 tanggal 26 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- Pernyataan Efektif** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UU No.4/2023, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi
 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan	: Berarti PT Tripar Multivision Plus Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 4/2022	: berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 4/2022	: berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di BEI.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

FTA	: Berarti singkatan dari <i>free to air</i> , yang merupakan media televisi terestrial tidak berbayar.
OTT	: Berarti singkatan dari <i>over the top</i> , yang merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.
Pay TV	: Berarti televisi berlangganan, adalah sebuah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit, jaringan terestrial, dan kabel.
Sinetron	: Berarti singkatan dari sinema elektronik, yang merupakan program acara serial yang ditayangkan di televisi dalam beberapa episode.
<i>Web Series</i>	: Berarti serial web, yang merupakan program acara serial yang ditayangkan di internet dalam beberapa episode.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

PT Multi Kreasi Media	: MKM
PT Multi Inter Media	: MIM
PT MVP Bangun Sarana	: MBS
PT Platinum Sinema	: PS
Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	: LAO
PT Starville MVP Sentul	: Starville
PT Montir Indonesia Jaya	: Montir
PT Ciputra Multivision Nusantara	: CMN
PT Multi Platinum Screen	: MPS

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Tripar Multivision Plus, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multivision Plus Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 juncto Akta Perubahan Nomor: 118 tanggal 30 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-12.341 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1727/1994 tanggal 7 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 18 November 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 927, (**"Akta Pendirian"**). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang produksi video dan segala macam usaha yang bersangkutan dengan usaha tersebut, memperdagangkan, mengedarkan hasil dari usaha tersebut di atas baik di dalam maupun ke luar negeri (ekspor), dan mengimpor bahan-bahan/alat-alat yang dipergunakan untuk usaha tersebut.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan (selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**) salah satunya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yaitu dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Nomor: 97 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0093200.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"Sisminbakum"**) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0331002 tanggal 22 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0089962 tanggal 22 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0258747.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044615 044615 (selanjutnya disebut **"Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022"**).

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha.

2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham
Jumlah Penawaran Umum	: sebanyak Rp217.432.800.000 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 2 – 4 Mei 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Mei 2023

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 81,60% (delapan puluh satu koma enam nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi: pembiayaan kegiatan produksi film/web series/sinetron dan kegiatan pemasarannya;
2. Sekitar 18,40 % (delapan belas koma empat nol persen) akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Sinema (dengan porsi kepemilikan saham 99,99%) dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan 1 teater baru di kebun yang sudah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pemerintahan Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal 2 2023 dan 3 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kualakapuas dan 5 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2024 di Garut, Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, Pangkalan Bun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus No. 97 tanggal 22 Desember 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.265.000.000	315.900.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	14.735.000.000	884.100.000.000	-

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Interim untuk tahun yang berakhir pada 31 Januari 2023 yang diperoleh dari laporan Internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak di review oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan Interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana dijelaskan di atas

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
Total Aset	1.116.334	1.069.037	1.160.137	1.122.293	1.156.121
Total Liabilitas	198.691	167.723	340.780	331.729	329.769
Total Ekuitas	917.643	901.314	819.337	790.564	826.352

Catatan:

^(*)Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Januari	30 September			31 Desember	
	2023*	2022	2021*	2021	2020	2019
PENJUALAN	11.410	226.946	109.700	209.364	163.975	295.351
BEBAN POKOK PENJUALAN	(4.809)	(104.169)	(68.467)	(130.985)	(91.297)	(173.717)
LABA BRUTO	6.601	122.777	41.234	78.379	72.679	121.634
Beban umum dan administrasi	(5.973)	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
TOTAL BEBAN OPERASI	(5.973)	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
Penghasilan keuangan	28	131	92	401	576	228
Biaya keuangan	(615)	(11.576)	(14.063)	(23.561)	(24.315)	(23.441)
Pendapatan (beban) lainnya	2	28.923	(5.028)	29.199	(36.318)	17.625
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	44	88.635	(19.643)	29.527	(42.323)	30.253
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	-	(11.756)	322	(2.647)	5.865	(4.059)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	44	76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.194
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi						
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	929	-	2.424	688	331
Pajak penghasilan terkait	-	(204)	-	(537)	(156)	(83)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	44	77.604	(19.321)	28.766	(35.926)	26.442
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		76.877	(20.048)	26.079	(39.410)	24.787
Kepentingan non pengendali		2	727	800	2.951	1.407
TOTAL		76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.194
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		725	-	1.886	532	249
Kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-
TOTAL		725	-	1.886	532	249
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	0,008	14,60	(3,81)	4,95	(7,49)	4,71

Catatan:

^(*)Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	t.d.b	106,88%	27,68%	-44,48%	-28,62%
Beban Pokok Pendapatan	t.d.b	-252,15%	43,47%	-47,45%	-24,09%
Laba Bruto	t.d.b	197,76%	7,84%	-40,25%	-34,22%
Laba Usaha	t.d.b	-11.156,22%	32,45%	-50,52%	-64,13%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	t.d.b	-501,66%	-180,07%	-235,87%	-85,88%
Jumlah Aset	0,84%	-7,85%	3,37%	-2,93%	5,36%
Jumlah Liabilitas	4,87%	-50,79%	2,73%	0,59%	9,81%
Jumlah Ekuitas	0,00%	10,01%	3,64%	-4,33%	t.d.b.
EBITDA	-99,17%	112,71%	1980,97%	-94,94%	-70,79%
Rasio Keuangan (x)					
<i>Current Ratio</i>	2,16	2,25	1,13	1,18	1,26
<i>Quick Ratio</i>	2,14	2,23	1,12	1,17	1,25
<i>Gearing Ratio</i>	0,17	0,13	0,27	0,26	0,25
Liabilitas / Aset	0,18	0,16	0,29	0,30	0,29
Liabilitas / Ekuitas	0,22	0,19	0,42	0,42	0,40
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	t.d.b	0,79	3,21	62,06	3,11
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,03	8,65	2,24	-0,76	2,28
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,26	0,55	0,54	0,23	0,74
Rasio Usaha (%)					
Laba bruto / Pendapatan	57,86%	54,10%	37,44%	44,32%	41,18%
Laba Usaha / Pendapatan	5,51%	31,35%	11,22%	10,82%	12,14%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	0,39%	34,19%	13,74%	-21,91%	8,95%
Laba bruto / Jumlah Aset	0,05%	15,31%	6,76%	6,48%	10,52%
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,00%	8,87%	2,02%	1,58%	3,10%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,00%	9,68%	2,48%	-3,20%	2,29%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	0,06%	18,16%	9,57%	9,19%	14,72%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	0,01%	10,53%	2,87%	2,24%	4,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,00%	11,48%	3,51%	-4,54%	3,20%

Catatan:

(*) Tidak diaudit

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

6. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko terkait jumlah penonton

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Film
2. Risiko Pembajakan Film
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko Kelangsungan Bioskop/ FTA TV/ Bisnis OTT
5. Risiko Investasi Pada Hak Cipta
6. Risiko Kolektivitas Piutang Usaha
7. Risiko Ketergantungan Terhadap Konsumen Tertentu

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Keterangan Tentang Perusahaan Anak Dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan langsung									
1.	2004	1999	Tidak beroperasi	PT. Multi Kreasi Media	PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK C2 NO. 40, JALAN KH. HASYIM ASHARI NO. 125, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	99.75%	0%
2.	2004	2000	Tidak beroperasi	PT. Multi Inter Media	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Selatan	99.88%	0%

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
3.	2013	2013	Tidak beroperasi	PT. MVP Bangun Sarana	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B , Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Jakarta Selatan	99.99%	0%
4.	2013	2014	Operasional	PT. Platinum Sinema	MULTIVISION TOWER, LT. 21, JL. KUNINGAN MULIA LOT 9B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,9%	15,00%
5.	2021	2022	Tidak beroperasi	PT. Starville MVP Sentul	Multivision Tower Lt 22 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setiabudia, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Selatan	99%	0%
6.	2017	2016	Tidak beroperasi	PT. Montir Indonesia Jaya	Perkantoran Puri Niaga 1, Jalan Puri Kencana Blok K7 nomor 1B, Jakarta Barat, , Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Jakarta Pusat	17,30%	0%
7.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	0.4%	0%
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan tidak langsung									
1.	-	2014	Tidak beroperasi	PT. Ciputra Multivision Nusantara	JL. RAYA PENGGLILINGAN KM 1,1 NO. 10, Desa/Kelurahan Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13940	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Timur	33,33% oleh . MVP Bangun Sarana	0%
2.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,96% oleh Platinum Sinema	0%

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
Entitas Asosiasi									
1.	2016	2016	Operasional	Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	4th Floor, Vientiane Centre Shopping Mall No 13, Kouvieng Road, Nongchan Village Sisatannak District, Vientiane Capital Lao People's Democratic Republic	Aktivitas Pemutaran Film	Laos	40%	0%

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang memiliki informasi materialitas dan mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

No	Tahun Beroperasi Komersial	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan langsung					
1.	2013	PT. MVP Bangun Sarana	Properti	Jakarta Selatan	99.99%
2.	2014	PT. Platinum Sinema	Sinema	Jakarta Selatan	99,9%

Keterangan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. Prospek Usaha

Prospek Ekonomi Kreatif di Indonesia. Berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peran industri ekonomi kreatif memegang peranan penting sebagai penyumbang PDB dengan menyumbang sebesar 7,8% dengan 3 (tiga) subsektor utama, yakni kuliner, fashion, dan kriya. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 3 (tiga) besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB nasional di bawah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop. Namun demikian, sektor perfilman masuk sebagai salah satu sektor tercepat bersama dengan sektor animasi, video, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual.hal ini menunjukkan bahwa Ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci utama pada perkembangan ekonomi Indonesia. Perseroan melihat bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dapat menjadi momentum bagi Perseroan untuk dapat berkembang sebagai salah satu Pioneer dalam industri hiburan di Indonesia.

Prospek Industri Hiburan di Indonesia. Prospek industri hiburan didasari atas beberapa faktor antara lain: (i) Jumlah Penonton, dimana sepanjang tahun 2022 jumlah penonton Indonesia adalah sebanyak 52,7 juta penonton dengan tingkat rata-rata pertumbuhan akumulatif sebesar 0,55% dan menjadi jumlah penonton tertinggi bahkan melebihi kondisi Pra-Pandemik COVID-19; (ii) Produksi Film, dimana sepanjang tahun 2022 terdapat 84 film yang telah tayang, dan sebanyak 22 film atau sebanyak 26% mencatatkan jumlah penonton lebih dari 1 juta penonton. Jumlah ini merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi Pra-Pandemik COVID-19; dan (iii) Jumlah bioskop,) mencatatkan bahwa rasio perbandingan layar dengan populasi penduduk di Indonesia sebesar 100.000:0,4 yang berarti Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia yang mencapai 100.000:2,4. Hal ini berarti bahwa hanya sekitar 13% orang Indonesia yang dapat memiliki akses ke bioskop di lingkungan sekitarnya, dan masih terdapat peluang bagi operator bioskop untuk bertumbuhnya usaha.

Keterangan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp217.432.800.000 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



PT Tripar Multivision Plus Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film serta aktivitas perusahaan *holding*, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Multivision Tower, Lt. 21 – 23
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Tel. (+62 21) 2938 0700
Fax. (+62 21) 2938 0029

Website: <https://www.mvpworld.com>

Email: corporatesecretary@mvpworld.com

Lokasi Bioskop:

10 (sepuluh) lokasi yang tersebar di Ambon, Bitung, Baturaja, Lahat, Kolaka, Palopo, Magelang, Majenang, Sidoarjo, dan Solo

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ADALAH RISIKO JUMLAH PENONTON. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus No. 97 tanggal 22 Desember 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.265.000.000	315.900.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	14.735.000.000	884.100.000.000	-

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.200.000.000.000		20.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%	5.215.000.000	312.900.000.000	84,19%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%	50.000.000	3.000.000.000	0,81%
Masyarakat	-	-	-	929.200.000	55.752.000.000	15,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.265.000.000	315.900.000.000	100,00%	6.194.200.000	371.652.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	14.735.000.000	884.100.000.000		13.805.800.000	828.348.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.265.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.194.200.000 (enam miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-02265/BEI.PP1/03-2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Tripar Multivision Plus Tbk., apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 April 2023, PT Tripar Multi Image dan Ram Jethmal Punjabi selaku pemegang saham Perseroan secara sukarela menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham miliknya dalam Perseroan selama 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tanggal 27 Februari 2023, Ram Jethmal Punjabi selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam Perseroan yang dimilikinya dan akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 81,60% (delapan puluh satu koma enam nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi: pembiayaan kegiatan produksi film/web series/sinetron dan kegiatan pemasarannya;
2. Sekitar 18,40 % (delapan belas koma empat nol persen) akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Sinema (dengan porsi kepemilikan saham 99,99%) dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan 1 teater baru di Kebumen yang sudah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pemerintahan Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal 2 2023 dan 3 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kualakapuas dan 5 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2024 di Garut, Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, Pangkalan Bun.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam nomor 2 di atas, dalam hal Perseroan akan menyalurkannya untuk penyetoran kepada anak usaha Perseroan, yaitu PT Platinum Sinema, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, maka transaksi afiliasi tersebut dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Namun berdasarkan POJK No. 42/2020, atas transaksi penyetoran modal tersebut, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,628% (dua koma enam dua delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,860%;
- Biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,100%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,100%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,162%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,368%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,750%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,044%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,054%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,352%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022. Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp167.722.811.682, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	50.087.237.104
Utang usaha	
Pihak ketiga	18.532.339.272
Pihak berelasi	
Utang pajak	6.499.672.684
Beban akrual	4.927.859.044
Pendapatan diterima dimuka	4.909.695.818
Utang lainnya	9.510.989.185
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:	
Utang bank	6.315.081.049
Liabilitas Sewa	1.356.449.998
Utang pembiayaan konsumen	1.896.655.333
Total Liabilitas Jangka Pendek	104.035.979.487
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian	
Utang bank	38.098.944.264
Liabilitas sewa	18.262.247.170
Utang pembiayaan konsumen	479.166.667
Utang kepada pihak berelasi	651.752.819
Deposito pelanggan	6.875.000
Liabilitas imbalan pascakerja	5.832.645.703
Liabilitas pajak tangguhan	298.782.197
Liabilitas tidak lancar lainnya	56.418.375
Total Liabilitas Jangka panjang	63.686.832.195
Total Liabilitas	167.722.811.682

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 18.532.339.272, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 September 2022
Pihak ketiga	18.532
Total	18.532

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp6.499.672.684, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 September 2022
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	429
Pasal 23	123
Pasal 25	8
Pasal 29	1.653
Pasal 4 ayat 2	237
Pajak restoran dan daerah	574
Pajak Pertambahan Nilai	3.476
Total	6.499

3. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 94.501.262.417, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September 2022
Utang Bank Jangka Pendek	
PT Bank of India Indonesia Tbk.	29.847
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	10.240
PT Bank Permata Tbk.	10.000
Total Utang Bank Jangka Pendek	50.087
Utang Bank Jangka Panjang	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	37.187
PT Bank Of India Indonesia Tbk	7.227
Total Utang Bank Jangka Panjang	44.414
TOTAL UTANG BANK	94.501

4. Beban Akrua

Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 4.927.859.044, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September 2022
Sewa	1.931
Produksi film	1.981
Operasional	358
Listrik, Air dan Telephone	223
Asuransi	107
Jasa Profesional	86
Iklan	81
BPJS	4
Lainnya	157
Total	4.928

5. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp19.618.697.168, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September 2022
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman incremental	
Indikatif pada awal periode	19.044
Penambahan bunga	1.258
Pembayaran	(683)
Sub total	19.619
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.356
Bagian Jangka Panjang	18.263

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp298.782.197, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021	Dibebankan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	30 September 2022
Imbalan paska kerja	1.380	108	(204)	1.284
Amortisasi aset hak guna	1.043	(644)	-	399
Rugi fiskal	13.963	1.200	-	15.163
Penyusutan aset tetap	(15.465)	(1.680)	-	(17.145)
TOTAL	921	(1.016)	(204)	(299)

7. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp4.909.695.818, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
PT Ama Deo Abadi	4.771
Book my show	138
TOTAL	4.909

8. Utang Lainnya

Utang lainnya Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp9.510.989.185, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
Suresh Thadardas NR	5.000
PT LVP Global Investama	2.600
PT Big Tree Entertainment	957
PT Mitra Benoa Prima	375
Cek beredar	270
PT Laspro Media Sinema	163
Lainnya di bawah Rp100.000.000	146
TOTAL	9.511

Utang Pembiayaan Konsumen

Utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp2.375.822.000, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
PT Maybank Finance	1.669
PT Mandiri Tunas Finance	707
Sub total	2.376
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.897
Bagian Jangka Panjang	479

10. Utang Kepada Pihak Berelasi

Utang kepada pihak berelasi (non-usaha) Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp651.752.819, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
PT Tripar Multi Image	452
PT Web Stream Indonesia	200
TOTAL	652

11. Deposit Pelanggan

Deposit Pelanggan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp6.875.000, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
Deposit sewa apartement	6,8
TOTAL	6,8

12. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas Tidak Lancar Lainnya Perseroan tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp56.418.375, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
PT Parkit Film	56
TOTAL	56

13. Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2022 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan dalam laporan nya No. 17 November 2022 dengan asumsi sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
Saldo awal	6.271
Beban tahun berjalan	999
Pembayaran imbalan pascakerja	(508)
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	(929)
Saldo Akhir	5.833

14. Komitmen dan kontinjensi

Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 SEPTEMBER 2022, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Interim untuk tahun yang berakhir pada 31 Januari 2023 yang diperoleh dari laporan Internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak di review oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana dijelaskan di atas.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	11.326	19.353	8.778	15.188	21.515
Piutang usaha – neto					
Pihak ketiga	204.464	138.199	134.316	146.211	181.718
Pihak berelasi	-	925	-	-	-
Piutang non-usaha					
Pihak ketiga	-	190	1.251	599	2.995
Pihak berelasi	-	2.166	23.302	26.870	19.942
Pajak dibayar dimuka	10.320	10.094	9.895	2.048	4.162
Persediaan	2.444	2.258	2.743	2.512	2.107
Aset film – lancar	51.574	53.697	67.611	59.258	78.012
Uang muka dan biaya dibayar di muka	10.813	7.143	13.536	8.041	7.451
Jumlah Aset Lancar	295.048	234.025	261.430	260.727	317.902
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap – neto	108.103	109.833	112.294	123.865	135.900
Aset film – tidak lancar	186.763	200.366	175.788	154.913	108.050

KETERANGAN	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
Properti Investasi	310.190	310.191	299.409	269.232	277.948
Investasi	202.533	200.533	294.838	294.979	314.684
Aset tak berwujud - neto	206	211	231	258	286
Depositi	408	410	475	446	56
Aset hak guna - neto	13.080	13.469	14.711	16.186	-
Aset pajak tangguhan	-	-	922	1.649	-
Aset tidak lancar lainnya	-	-	39	39	1.296
Jumlah Aset Tidak lancar	821.286	835.012	898.707	861.567	838.219
JUMLAH ASET	1.116.334	1.069.037	1.160.137	1.122.293	1.156.121
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	77.129	50.087	155.398	140.576	153.799
Utang usaha					
Pihak ketiga	22.222	18.532	29.118	28.424	34.072
Pihak berelasi	-	-	958	541	7.758
Utang pajak	1.238	6.450	6.482	7.116	16.663
Beban akrual	4.046	4.928	4.062	1.379	1.725
Pendapatan diterima dimuka	159	4.910	8.153	174	169
Utang lainnya	4.394	9.511	25.214	39.002	32.051
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:					
Utang bank	24.453	6.315	999	1.016	5.778
Liabilitas sewa	1.617	1.356	289	1.268	-
Utang pembiayaan konsumen	1.194	1.897	834	1.050	1.155
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	136.453	104.036	231.506	220.548	253.170
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian :					
Utang bank	36.299	38.099	45.432	46.031	43.447
Liabilitas sewa	18.193	18.262	18.755	16.696	-
Utang pembiayaan konsumen	-	479	863	328	1.100
Utang kepada pihak berelasi	801.309	652	37.942	38.002	17.042
Depositi pelanggan	-	7	32	282	1.129
Liabilitas imbalan pascakerja	5.805	5.833	6.271	9.841	8.968
Liabilitas pajak tangguhan	299	299	-	-	4.374
Liabilitas tidak lancar lainnya	840.445	56	-	-	540
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	62.238	63.687	109.294	111.181	76.600
JUMLAH LIABILITAS	198.691	167.723	340.780	331.729	329.769
EKUITAS					
Modal Saham	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
Tambahan modal disetor	18.685	18.685	-	-	-
Saldo Laba	579.514	563.184	499.826	473.747	513.157
Komponen ekuitas lainnya	3.429	3.429	825	(428)	(1.030)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	917.528	901.198	816.551	789.219	828.027
Kepentingan non-pengendali	115	117	2.786	1.345	(1.675)
JUMLAH EKUITAS	917.643	901.314	819.337	790.564	826.352
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.116.334	1.069.037	1.160.137	1.122.293	1.156.121

Catatan:

(*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Januari	30 September		31 Desember		
	2023*	2022	2021*	2021	2020	2019
PENJUALAN	11.410	226.946	109.700	209.364	163.975	295.351
BEBAN POKOK PENJUALAN	(4.809)	(104.169)	(68.467)	(130.985)	(91.297)	(173.717)
LABA BRUTO	6.601	122.777	41.234	78.379	72.679	121.634
Beban umum dan administrasi	(5.973)	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
TOTAL BEBAN OPERASI	(5.973)	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
Penghasilan keuangan	28	131	92	401	576	228
Beban keuangan	(615)	(11.576)	(14.063)	(23.561)	(24.315)	(23.441)
Penghasilan (beban) lainnya	2	28.923	(5.028)	29.199	(36.318)	17.625
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	44	88.635	(19.643)	29.527	(42.323)	30.253
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN – NETO	-	(11.756)	322	(2.647)	5.865	(4.059)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	44	76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.194
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	929	-	2.424	688	331
Pajak penghasilan terkait	-	(204)	-	(537)	(156)	(83)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	44	77.604	(19.321)	28.766	(35.926)	26.442
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		76.877	(20.048)	26.079	(39.410)	24.787
Kepentingan non pengendali		2	727	801	2.951	1.407
TOTAL		76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.194
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		725	-	1.886	532	249
Kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-
TOTAL		725	-	1.886	532	249
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	0,008	14,60	(3,81)	4,95	(7,49)	4,71

Catatan:

(*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	t.d.b	106,88%	27,68%	-44,48%	-28,62%
Beban Pokok Pendapatan	t.d.b	-252,15%	43,47%	-47,45%	-24,09%
Laba Bruto	t.d.b	197,76%	7,84%	-40,25%	-34,22%
Laba Usaha	t.d.b	-11.156,22%	32,45%	-50,52%	-64,13%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	t.d.b	-501,66%	-180,07%	-235,87%	-85,88%
Jumlah Aset	0,84%	-7,85%	3,37%	-2,93%	5,36%
Jumlah Liabilitas	4,87%	-50,79%	2,73%	0,59%	9,81%
Jumlah Ekuitas	0,00%	10,01%	3,64%	-4,33%	3,68%
EBITDA	-99,17%	112,71%	1980,97%	-94,94%	-70,79%
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	2,16	2,25	1,13	1,18	1,26
Quick Ratio	2,14	2,23	1,12	1,17	1,25
Gearing Ratio	0,17	0,13	0,27	0,26	0,25
Liabilitas / Aset	0,18	0,16	0,29	0,30	0,29
Liabilitas / Ekuitas	0,22	0,19	0,42	0,42	0,40
Debt to EBITDA Ratio	t.d.b	0,79	3,21	62,06	3,11
Interest Coverage Ratio	1,03	8,65	2,24	-0,76	2,28
Debt Service Coverage Ratio	0,26	0,55	0,54	0,23	0,74
Rasio Usaha (%)					
Laba bruto / Pendapatan	57,86%	54,10%	37,44%	44,32%	41,18%
Laba Usaha / Pendapatan	5,51%	31,35%	11,22%	10,82%	12,14%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	0,39%	34,19%	13,74%	-21,91%	8,95%
Laba bruto / Jumlah Aset	0,05%	15,31%	6,76%	6,48%	10,52%
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,00%	8,87%	2,02%	1,58%	3,10%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,00%	9,68%	2,48%	-3,20%	2,29%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	0,06%	18,16%	9,57%	9,19%	14,72%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	0,01%	10,53%	2,87%	2,24%	4,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,00%	11,48%	3,51%	-4,54%	3,20%

Catatan:

(*) Tidak diaudit

Sehubungan dengan fasilitas utang bank yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, terdapat rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas bank beserta dengan persyaratan pemenuhannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Utang bank kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk milik Perseroan mensyaratkan kinerja keuangan sebagai berikut:
 - a. *Current Ratio* minimal 1,00 kali
 - b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,7 kali
 - c. *Debt Service Coverage* minimal 100%

Perseroan telah mendapatkan konfirmasi atas pemenuhan *financial covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran/*breach* atas ketentuan *financial covenant* tersebut. Berikut adalah ringkasan rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit:

Rasio	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<i>Current ratio</i>	4,63	2,67	2,58	2,37
<i>Debt to equity</i>	0,10	0,20	0,21	0,27
<i>Debt service coverage</i>	0,79	0,35	0,08	0,20

2. Utang bank kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk milik Perusahaan Anak, yaitu PT Platinum Sinema, mensyaratkan kinerja keuangan sebagai berikut:
 - a. *Debt Service Coverage Ratio* Tidak kurang dari 1,1x
 - b. *Gearing* maksimal 1,5x selama masa pinjaman

Entitas Anak telah mendapatkan konfirmasi atas pemenuhan *financial covenant* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dimana terdapat pelanggaran/*breach* atas ketentuan *financial* tersebut, namun Entitas Anak tetap dapat menjaga pemenuhan atas seluruh kewajiban ke Bank dengan baik dimana sampai dengan surat konfirmasi diterbitkan tidak ada tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau denda atas seluruh fasilitas kreditnya. Berikut adalah ringkasan rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit:

Rasio	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<i>Gearing ratio</i>	5,86	5,14	14,19	2,67
<i>Debt service coverage</i>	0,25	1,96	0,74	0,22

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Tripar Multivision Plus sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Tripar Multivision Plus Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehamiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 02-12.341 HT.01.01 Th.94 tanggal 13 Agustus 1994.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan berlokasi di Multivision Tower Lantai 22, Jalan Kuningan Mulia Lot9B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan antara lain:

1. Peningkatan Jumlah Penonton

Peningkatan jumlah penonton baik itu film bioskop, sinetron, dan webseries sangat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan mengingat Kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang produksi film. Adapun peningkatan jumlah penonton dipengaruhi oleh banyak hal seperti peningkatan jumlah internet hingga tingkat urbanisasi suatu daerah. Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi dengan jumlah penonton yang didapatkan dari hasil produksi film Perseroan.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mempengaruhi keberlangsungan hulu hingga hilir bisnis Perseroan. Adapun kebijakan-kebijakan yang ada dapat mempengaruhi kegiatan usaha produksi film Perseroan seperti kebijakan PPKM yang menghambat produksi film hingga kebijakan pencabutan negatif investasi bagi industri perfilman sehingga mempermudah investor asing untuk dapat melakukan pendanaan kepada industri perfilman Indonesia.

3. Bencana Alam

Terjadinya bencana alam seperti banjir maupun pandemi Covid-19 merupakan hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan maupun operasional Perseroan. Walaupun di luar kendali Perseroan, Perseroan tetap berkomitmen secara maksimal untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada untuk tetap dapat menjaga kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

4. Jumlah Ketersediaan Film

Hasil operasional Perseroan akan bervariasi dari periode ke periode berikutnya berdasarkan jumlah dan popularitas film yang ada. Perseroan akan sangat bergantung dengan jadwal tayang film baik film Perseroan maupun film dari pihak ketiga lainnya dan kemampuan film tersebut untuk menarik Penonton.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ⁽¹⁾	2021	2020	2019
PENJUALAN	226.946	109.700	209.364	163.975	295.351
BEBAN POKOK PENJUALAN	(104.169)	(68.467)	(130.985)	(91.297)	(173.717)
LABA BRUTO	122.777	41.234	78.379	72.679	121.634
Beban umum dan administrasi	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
TOTAL BEBAN OPERASI	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
Penghasilan keuangan	131	92	401	576	228
Beban keuangan	(11.576)	(14.063)	(23.561)	(24.315)	(23.441)
Penghasilan (beban) lain-lain	28.923	(5.028)	29.199	(36.318)	17.625
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	88.635	(19.643)	29.527	(42.323)	30.253
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN – NETO	(11.756)	322	(2.647)	5.865	(4.059)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.193
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	929	-	2.424	688	331
Pajak penghasilan terkait	(204)	-	(537)	(156)	(83)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	77.604	(19.321)	28.766	(35.926)	26.442

KETERANGAN	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ⁽¹⁾	2021	2020	2019
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	76.877	(20.048)	26.079	(39.409)	24.787
Kepentingan non pengendali	2	727	801	3	1
TOTAL	76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.194
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	725	-	1.886	532	249
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-
TOTAL	725	-	1.886	532	249
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)					
	<u>14,60</u>	<u>(3,81)</u>	<u>4,95</u>	<u>(7,49)</u>	<u>4,71</u>

Catatan:

⁽¹⁾ Tidak diaudit

PENJUALAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp226.946, mengalami peningkatan sebesar Rp117.246 atau 107% dibandingkan dengan penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp109.700. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sinetron dan tiket bioskop, hal ini dikarenakan setelah pandemi COVID 19 berakhir bioskop mulai di perbolehkan untuk buka kembali, sehingga meningkatkan pendapatan penjualan tiket bioskop. Selain itu TV juga mulai banyak membeli Sinetron di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp209.364, mengalami peningkatan sebesar Rp45.389 atau 28% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp163.975. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sinetron dan tiket bioskop, hal ini dikarenakan setelah pandemi COVID 19 berakhir bioskop mulai di perbolehkan untuk buka kembali, sehingga meningkatkan pendapatan penjualan tiket bioskop. Selain itu TV juga mulai banyak membeli Sinetron di tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp163.975, mengalami penurunan sebesar Rp131.376 atau 44% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp295.351. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi covid 19 yang terjadi sehingga Pemerintah Republik Indonesia membatasi aktivitas di dalam ruangan yang tertutup sehingga berpengaruh terhadap industri perfilman di Indonesia.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp104.169, mengalami peningkatan sebesar Rp35.702 atau 52% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp68.467 peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya produksi dan marketing film dan konten terbaru yang akan rilis di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp130.985, mengalami peningkatan sebesar Rp39.688 atau 43% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp91.297. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan, setelah PPKM Covid 19 berakhir perusahaan mulai memproduksi dan memasarkan film, sinetron dan konten lainnya sehingga meningkatkan COGS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp91.297, mengalami penurunan sebesar Rp82.420 atau 47% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp173.717. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan, penjualan atas film dan konten lainnya tidak sebesar tahun sebelumnya, sebagian besar biaya COGS adalah amortisasi inventory.

LABA BRUTO

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp122.777, mengalami peningkatan sebesar Rp81.544 atau 198% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp41.234. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh semakin tingginya permintaan stasiun televisi atas penjualan konten sinetron.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp78.379, mengalami peningkatan sebesar Rp5.701 atau 8% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp72.679. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh semakin tingginya permintaan stasiun televisi atas penjualan konten sinetron.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp Rp72.679, mengalami penurunan sebesar Rp48.956 atau 40% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp121.634. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi covid 19 yang terjadi sehingga Pemerintah Republik Indonesia membatasi aktivitas di dalam ruangan yang tertutup sehingga berpengaruh terhadap industri perfilman di Indonesia

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp51.620, mengalami peningkatan sebesar Rp9.743 atau 23% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp41.877. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan operasional di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp54.891, mengalami penurunan sebesar Rp53 atau 0,10% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp54.944. Penurunan ini terutama disebabkan oleh strategi efisiensi yang dilakukan perusahaan akibat dampak COVID 19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp54.944, mengalami penurunan sebesar Rp30.848 atau 36% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp85.792. Penurunan ini terutama disebabkan oleh strategi efisiensi yang dilakukan perusahaan akibat dampak COVID 19.

LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp76.879, mengalami peningkatan sebesar Rp96.200 atau 498% dibandingkan dengan rugi usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp19.321. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, selain itu penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp26.880, mengalami peningkatan sebesar Rp63.338 atau 174% dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36.458. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2020, selain itu mulai naiknya penjualan sepanjang tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat Rp36.458, mengalami peningkatan sebesar Rp62.652 atau 239% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.194. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih rendah dibanding dari tahun 2019 akibat dampak dari Covid 19. Selain itu juga menurunnya penjualan film di tahun 2020.

PENGHASILAN (BEBAN) LAINNYA

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penghasilan (Beban) Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp28.923, mengalami peningkatan Rp33.951 atau 675% dibandingkan dengan (beban) lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.028. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2021, selain itu juga pembayaran bunga pinjaman bank tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan (Beban) Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp29.199, mengalami peningkatan sebesar Rp65.517 atau 180% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp36.318). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2020, selain itu juga pembayaran bunga pinjaman bank tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan (Beban) Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar (Rp36.318), mengalami penurunan sebesar Rp53.943 atau 306% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.625. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih rendah dibanding dari tahun 2019 akibat dampak dari Covid 19. Selain itu juga meningkatnya pembayaran bunga pinjaman bank dibanding tahun 2019.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba Komprehensif Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp77.604, mengalami peningkatan sebesar Rp96.925 atau 502% dibandingkan dengan rugi komprehensif neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp19.321. Kenaikan laba komprehensif seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan nilai wajar properti investasi dan penjualan film.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.767, mengalami peningkatan sebesar Rp64.692 atau 180% dibandingkan dengan rugi komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp35.926. Kenaikan laba komprehensif seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan nilai wajar properti investasi dan penjualan film.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp35.926, mengalami penurunan sebesar Rp 62.369 atau 236% dibandingkan dengan laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.443. penurunan laba komprehensif seiring dengan menurunnya laba tahun berjalan yang disebabkan oleh turunya nilai wajar properti.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	19.353	8.778	15.188	21.515
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	138.199	134.316	146.211	181.718
Pihak berelasi	925	-	-	-
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	190	1.251	599	2.995
Pihak berelasi	2.166	23.302	26.870	19.942
Pajak dibayar dimuka	10.094	9.895	2.048	4.162
Persediaan	2.258	2.743	2.512	2.107
Aset film - lancar	53.697	67.611	59.258	78.012
Uang muka dan biaya dibayar di muka	7.143	13.536	8.041	7.451
Jumlah Aset Lancar	234.025	261.430	260.727	317.902
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - neto	109.833	112.294	123.865	135.900
Aset film – tidak lancar	200.366	175.788	154.913	108.050
Properti Investasi	310.191	299.409	269.232	277.948
Investasi	200.533	294.838	294.979	314.684
Aset tak berwujud - neto	211	231	258	286
Depositi	410	475	446	56
Aset hak guna – neto	13.469	14.711	16.186	-
Aset pajak tangguhan	-	922	1.649	-
Aset tidak lancar lainnya	-	39	39	1.296
Jumlah Aset Tidak lancar	835.012	898.707	861.567	838.219
JUMLAH ASET	1.069.037	1.160.137	1.122.293	1.156.121

TOTAL ASET LANCAR

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset lancar pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp234.025, mengalami penurunan sebesar Rp27.407 atau 10% dibandingkan dengan total aset lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp261.430. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran piutang non-usaha dan penurunan uang muka pada tahun 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp261.430, mengalami peningkatan sebesar Rp709 atau 0,27% dibandingkan dengan total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp260.727. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar dimuka sehubungan dengan lebih bayar pajak badan Perusahaan di tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp260.727, mengalami penurunan sebesar Rp57.179 atau 18% dibandingkan dengan total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp317.902. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran piutang non-usaha.

TOTAL ASET TIDAK LANCAR**Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset tidak lancar pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp835.013, mengalami penurunan sebesar Rp63.694 atau 10% dibandingkan dengan total aset tidak lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp898.707. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan investasi pada entitas anak dan asosisasi di tahun 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp898.707, mengalami peningkatan sebesar Rp37.140 atau 4% dibandingkan dengan total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp861.567. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan valuasi properti investasi di tahun 2021 dimana tahun sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi covid-19.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp861.567, mengalami kenaikan sebesar Rp23.347 atau 3% dibandingkan dengan total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp838.219. Peningkatan ini sehubungan dengan pengakuan aset-hak-guna atas sewa bioskop di tahun 2020 berdasarkan penerapan awal PSAK 73.

TOTAL ASET**Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp1.069.037, mengalami penurunan sebesar Rp91.100 atau 8% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.160.137. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelepasan investasi yang terjadi di 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.160.137, mengalami peningkatan sebesar Rp37.844 atau 3% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.122.293. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset film yang bertambah atas dampak dari Covid 19 serta adanya Valuasi dari KJPP yang meningkatkan nilai investment property.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.122.293, mengalami penurunan sebesar Rp33.827 atau 3% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.156.121. Penurunan ini terutama disebabkan oleh impairment nilai investasi akibat dampak dari covid 19, selain itu juga ada berkurangnya nilai investment properties berdasarkan penilaian KJPP.

LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	50.087	155.398	140.576	153.799
Utang usaha				
Pihak ketiga	18.532	29.118	28.424	34.072
Pihak berelasi	-	958	541	7.758
Utang pajak	6.450	6.482	7.116	16.663
Beban akrual	4.928	4.062	1.379	1.725
Pendapatan diterima dimuka	4.910	8.153	174	169
Utang lainnya	9.511	25.214	39.002	32.051
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:				
Utang bank	6.315	999	1.016	5.778
Liabilitas sewa	1.356	289	1.268	-
Pembiayaan konsumen	1.897	834	1.050	1.155
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	104.036	231.506	220.548	253.170
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:				
Utang bank	38.099	45.432	46.031	43.447
Liabilitas sewa	18.262	18.755	16.696	-
Utang pembiayaan konsumen	479	863	328	1.100
Utang kepada pihak berelasi	652	37.942	38.002	17.042
Depositi pelanggan	7	32	282	1.129
Liabilitas imbalan pascakerja	5.833	6.271	9.841	8.968
Liabilitas pajak tangguhan	299	-	-	4.374
Liabilitas tidak lancar lainnya	56	-	-	540
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	63.687	109.294	111.181	76.600
JUMLAH LIABILITAS	167.723	340.780	331.729	329.769

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp104.036, mengalami penurunan sebesar Rp127.470 atau 55% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 231.506. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dibayarnya sebagian utang usaha dan utang lain-lain serta penurunan utang bank jangka pendek.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp231.506, mengalami peningkatan sebesar Rp10.958 atau 5% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp220.548. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang lainnya di tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp220.548, mengalami penurunan sebesar Rp32.624 atau 13% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp253.170. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lainnya dan peningkatan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73.

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp63.687, mengalami penurunan sebesar Rp45.607 atau 42% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp109.294. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dibayarnya sebagian utang bank dan utang leasing di tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp109.294, mengalami penurunan sebesar Rp1.887 atau 1,7% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp111.181. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya deposit pelanggan dan penurunan liabilitas imbalan paska kerja dampak dari penerapan UUCK.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp111.181, mengalami kenaikan sebesar Rp34.581 atau 45% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp76.600. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lainnya dan peningkatan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73.

TOTAL LIABILITAS

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp167.723, mengalami penurunan sebesar Rp173.057 atau 51% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp340.780. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dibayarnya sebagian utang usaha dan utang lain-lain.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp340.780, mengalami peningkatan sebesar Rp9.051 atau 3% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp331.729. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya utang bank yang diterima, selain itu juga bertambahnya uang muka dari pelanggan sepanjang tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp331.729, mengalami peningkatan sebesar Rp1.960 atau 1% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp329.769. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perusahaan baru mengimplementasikan PSAK 73 terkait sewa gedung dan kenaikan utang bank.

EKUITAS

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal Saham	315.900	315.900	315.900	315.900
Tambahan modal disetor	18.685	-	-	-
Saldo Laba	563.184	499.826	473.747	513.157
Komponen ekuitas lainnya	3.429	825	(428)	(1.030)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	901.198	816.551	789.219	828.027
Kepentingan non-pengendali	117	2.786	1.345	(1.675)
JUMLAH EKUITAS	901.314	819.337	790.564	826.352

TOTAL EKUITAS

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp901.314, mengalami kenaikan sebesar Rp81.977 atau 17% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp819.337. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan 2022 yang mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi ekuitas.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp819.337, mengalami peningkatan sebesar Rp28.773 atau 4% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp790.564. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP, selain itu pada tahun 2021 pandemi Covid 19 sudah mulai berakhir yang membuat nilai aset menjadi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp790.564, mengalami penurunan sebesar Rp35.788 atau 4% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 826.352. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP, selain itu penurunan ini juga dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang membuat nilai aset menjadi rendah.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	218.187	177.346	229.214	199.093	252.569
Pembayaran kepada pemasok	(135.344)	(116.865)	(166.485)	(150.396)	(125.684)
Pembayaran untuk operasional	(6.719)	(10.644)	(26.189)	(7.068)	(45.742)
Pembayaran untuk gaji dan tunjangan karyawan	(22.983)	(22.176)	(27.621)	(25.824)	(45.081)
Penerimaan untuk deposit	-	-	11	-	9
Pembayaran untuk deposit	(25)	(28)	(264)	(391)	(5)
Pembayaran untuk pajak penghasilan	(21.875)	(10.840)	(11.461)	(17.673)	(12.210)
ARUS KAS NETO DIPEROLEH (DIGUNAKAN) AKTIVITAS OPERASI	31.241	16.792	(2.795)	(2.258)	23.855
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Akuisisi aset tetap	(7.334)	(2.835)	(2.672)	(1.827)	(12.368)
Penerimaan dari investasi jangka panjang	125.909	-	-	-	-
Akuisisi investasi jangka panjang	-	(1.780)	(2.960)	(8.750)	(6.207)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	1.465	1.465	579	1.500
ARUS KAS NETO DIPEROLEH (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS INVESTASI	118.575	(3.150)	(4.167)	(9.998)	(17.075)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran liabilitas sewa	(3.496)	(216)	(1.537)	(2.141)	(2.399)
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	(100)	(8.528)	(7.941)	(13.359)	(1.425)
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	(30.093)	-	(20.347)	(7.919)	(18.006)
Pinjaman diperoleh dari pihak berelasi	9.650	-	28.208	29.287	-
Kenaikan pinjaman bank/sewa	259	7.878	20.356	49.107	42.004
Pembayaran pinjaman bank	(115.461)	(14.668)	(18.188)	(49.045)	(22.450)
KAS NETO YANG DISEDIAKAN (DIGUNAKAN) AKTIVITAS PENDANAAN	(139.241)	(15.534)	551	5.930	(2.275)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	10.575	(1.892)	(6.411)	(6.326)	4.504
KAS & SETARA KAS PADA SALDO AWAL	8.778	15.188	15.188	21.515	17.010
KAS & SETARA KAS PADA SALDO AKHIR	19.353	13.296	8.778	15.188	21.515

*) Tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp31.241, mengalami peningkatan sebesar Rp14.448 atau 86% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp16.792. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp40.841 atau 23%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.795, mengalami penurunan sebesar Rp536 atau 24% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.258. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran untuk operasional masing-masing sebesar Rp16.089 dan Rp19.121 atau 11% dan 271%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.258, mengalami penurunan sebesar Rp26.115 atau 109% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.855. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan tidak beroperasinya bioskop selama masa pandemi covid-19.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp118.575, mengalami peningkatan sebesar Rp121.725 atau 3.864% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp3.150. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan atas pelepasan investasi jangka panjang dari penjualan entitas anak dan asosiasi sebesar Rp125.909 di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.167, mengalami kenaikan sebesar Rp5.831 atau 58% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.998. Penurunan ini sehubungan dengan penurunan akuisisi investasi jangka panjang dan penerimaan penjualan aset tetap masing-masing sebesar Rp5.790 dan Rp886 atau masing-masing sebesar 66% dan 153%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.998, mengalami peningkatan sebesar Rp7.077 atau 41% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.075. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan akuisisi aset tetap sebesar Rp10.541 atau 85% pada tahun 2020..

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp139.241, mengalami peningkatan sebesar Rp123.707 atau 796% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp15.534. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp100.793 atau 687%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp551, mengalami penurunan sebesar Rp5.379 atau 91% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.930. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman kepada pihak berelasi dan penurunan pembayaran pinjaman bank masing-masing sebesar Rp1.079 dan Rp28.751 atau 4% dan 59%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.930, mengalami kenaikan sebesar Rp8.206 atau 361% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.275. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi dan kenaikan pembayaran pinjaman bank masing-masing sebesar Rp29.287 dan Rp7.103 atau 100% dan 118%.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020*	2019*
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	110.705	69.393	3.334	65.936
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	106,23 %	27,97%	-44,53%	-28,73%
Laba Kotor	196,05%	8,40%	-40,35%	-34,47%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-11.156,22%	32,45%	-50,52%	-64,13%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-501,66%	-180,07%	-235,87%	-85,88%
Total Aset	-7,85%	3,37%	-2,93%	5,36%
Total Liabilitas	-50,79%	2,73%	0,59%	9,81%
Total Ekuitas	10,01%	3,64%	-4,33%	3,68%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor/Penjualan	54,10%	37,44%	44,32%	41,18%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	34,19%	13,74%	-21,91%	38,95%

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020*	2019*
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	11,48%	3,51%	-4,54%	3,20%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	9,68%	2,48%	-3,20%	2,29%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas/Total Aset	0,16	0,29	0,30	0,29
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,19	0,42	0,42	0,40
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0,16	0,29	0,30	0,29
<i>Interest Coverage Ratio</i>	0,16	2,24	-0,76	2,28
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	8,65	0,56	0,24	0,74

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,18, 0,42, dan 0,42. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,16, 0,29, dan 0,30.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,31, 1,13, dan 1,18.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba netto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 9%, 3%, dan -5%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba netto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 7%, 2%, dan -3%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 2,31 per 30 September 2022.

Sumber likuiditas internal diperoleh dari penerimaan kas dari aktivitas bisnis Perseroan sedangkan sumber likuiditas eksternal akan diperoleh dari penerimaan kas atas pinjaman baik kepada pihak berelasi atau pihak ketiga. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

	30 September 2022						
	Produksi Film			Bioskop			
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	125.083	19.442	48.490	31.298	2.632	-	226.945
Beban Pokok Penjualan	58.339	605	24.762	17.716	2.747	-	104.169
Laba Segmen	66.744	18.837	23.728	13.582	(115)	-	122.776
Pendapatan Keuangan	72	11	28	18	2	-	131
Beban Keuangan	(6.380)	(992)	(2.473)	(1.597)	(134)	-	(11.576)
Aset Segmen	589.210	91.582	228.415	147.431	12.399	-	1.069.037
Liabilitas Segmen	92.442	14.368	35.836	23.131	1.945	-	167.722

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 55%, 54%, dan 55%.

	31 Desember 2021						
	Produksi Film			Bioskop			
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	161.780	9.652	22.493	11.528	3.911	-	209.364
Beban Pokok Penjualan	93.541	469	26.215	9.518	1.243	-	130.986
Laba Segmen	68.239	9.183	(3.722)	2.010	2.668	-	78.378
Pendapatan Keuangan	310	18	43	22	7	-	400
Beban Keuangan	(18.206)	(1.086)	(2.531)	(1.297)	(440)	-	(23.560)
Aset Segmen	896.458	53.486	124.640	63.880	21.672	-	1.160.136
Liabilitas Segmen	263.342	15.712	36.614	18.765	6.366	-	340.799

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 77%, 87%, dan 77%.

	31 Desember 2020						
	Produksi Film			Bioskop			
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	99.552	6.488	37.188	17.198	3.549	-	163.975
Beban Pokok Penjualan	54.404	275	19.047	15.901	1.669	-	91.296
Laba Segmen	45.148	6.213	18.141	1.297	1.880	-	72.679
Pendapatan Keuangan	350	23	131	60	12	-	576
Beban Keuangan	(14.762)	(962)	(5.515)	(2.550)	(526)	-	(24.315)
Aset Segmen	681.362	44.407	254.526	117.707	24.291	-	1.122.293
Liabilitas Segmen	201.398	13.126	75.233	34.792	7.180	-	331.729

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 61%, 62%, dan 61%.

31 Desember 2019							
	Produksi Film			Bioskop			Konsolidasi
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman	Eliminasi	
Penjualan	134.934	8.009	46.796	81.251	24.361	-	295.351
Beban Pokok Penjualan	66.138	4.451	39.008	56.791	7.328	-	173.716
Laba Segmen	68.796	3.558	7.788	24.460	17.033	-	121.635
Pendapatan Keuangan	104	6	36	63	19	-	228
Beban Keuangan	(10.709)	(636)	(3.714)	(6.449)	(1.933)	-	(23.441)
Aset Segmen	528.186	31.349	183.180	318.047	95.359	-	1.156.121
Liabilitas Segmen	150.658	8.942	52.250	90.719	27.200	-	329.769

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 46%, 57%, dan 46%.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

Utang Bank Jangka Pendek

	30 SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
PT Bank Of India Indonesia Tbk	29.846.938.838	-	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.240.298.266	62.497.628.194	70.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	45.500.000.000	34.000.000.000	48.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	37.400.000.000	36.576.266.009	35.799.069.468
Total	50.087.237.104	155.397.628.194	140.576.266.009	153.799.069.468

Utang Bank Jangka Panjang

	30 SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk	37.186.911.901	38.407.275.685	38.407.275.694	40.366.474.453
PT Bank Of India Indonesia Tbk	7.227.113.412	8.023.724.087	8.640.434.430	8.858.739.754
Total	44.414.025.313	46.430.999.772	47.047.710.124	49.225.214.207
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	6.315.081.049	999.334.487	1.016.224.200	5.778.464.304
Bagian jangka panjang	38.098.944.264	45.431.665.285	46.031.485.924	43.446.749.903

7. PEMBATASAN PENGALIHAN DANA

Tidak terdapat pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi sehubungan dengan masa pandemi Covid-19.

10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Dalam hal lawan transaksi tidak memenuhi kewajibannya sehingga menjadi piutang tak tertagih, maka dapat mengurangi jumlah arus kas yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan. Risiko ini dikelola oleh Manajemen sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Perseroan juga meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

c. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

d. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas pelanggutual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga akan memberikan dampak pada Perseroan terutama terkait dengan deposito dan utang bank yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan pinjaman.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Perseroan tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal tersebut akan menimbulkan sanksi dari pihak kreditur yang akhirnya juga memberikan sentimen negatif pada citra bisnis Perseroan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

11. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, Akta Notaris tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0093200.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama PT Tripar Multivision Plus menjadi PT Tripar Multivision Plus Tbk.
- Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 60 (enam puluh Rupiah)
- Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 60 (enam puluh Rupiah)
- Menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak banyaknya sebesar 929.200.000 saham baru yang mewakili 15% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum.
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya; aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta; aktivitas Perusahaan Holding; aktivitas Konsultansi Manajemen lainnya dan aktivitas kantor pusat
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha utama dan penunjang

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ram Jethmal Punjabi
Komisaris	Raakhee Ram Punjabi
Komisaris independen	Diaz FM Hendropriyono

Dewan Direksi

Direktur Utama	Whora Anita Raghunath
Direktur	Amrit Ram Pujabi
Direktur	Amit Ramesh Jethani
Direktur	Vikas Chand Sharma

- Menyetujui penunjukan Ram Jethmal Punjabi sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Entitas anak

PT Platinum Sinema (PS)

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., terdapat peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp35.000.000.000 menjadi sebesar Rp48.145.000.000 yang berasal dari konversi utang PS kepada Perusahaan sebesar Rp13.145.000.000 yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Hak Opsi Konversi Saham tanggal 1 Juli 2020. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0256190.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022.

PT MVP Bangun Sarana (MBS)

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 80 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., terdapat peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp188.875.000.000 menjadi sebesar Rp196.300.000.000 yang berasal dari konversi utang MBS kepada Perusahaan sebesar Rp7.425.000.000 yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Hak Opsi Konversi Saham tanggal 1 April 2018. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0256259.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022.

PT Multi Inter Media (MIM)

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Tripar Multivision Plus Tbk dan PT Parkit Film tanggal 24 Februari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018, 2019, dan 2021 yaitu seluruhnya sebesar Rp34.313.592.201 dengan jumlah penyisihan untuk cadangan tahun 2018, 2019 dan 2021 seluruhnya sebesar Rp1.170.000.000, dimana selanjutnya setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan maka sisanya sebesar Rp32.603.592.201 dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

PT Multi Kreasi Media (MKM)

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Tripar Multivision Plus Tbk dan PT Parkit Film tanggal 24 Februari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018, 2019, dan 2021 yaitu seluruhnya sebesar Rp18.050.951.227 dengan jumlah penyesisihan untuk cadangan tahun 2018, 2019 dan 2021 seluruhnya sebesar Rp760.000.000, dimana selanjutnya setelah dikurangi penyesisihan untuk cadangan maka sisanya sebesar Rp17.290.951.227 dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 tahun buku terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Terkait Jumlah Penonton

Jumlah penonton film, webseries, pay tv, dan sebagainya, merupakan faktor signifikan dalam industri hiburan. Penonton merupakan sumber arus kas bagi keuangan Perseroan. Rendahnya jumlah Penonton, dapat memberi dampak negative pada kinerja keuangan Perseroan. Kinerja keuangan Perseroan akan bervariasi berdasarkan popularitas film dan juga jumlah Penonton film yang dikeluarkan pada periode tersebut. Karena itu, untuk mempertahankan penonton film, webseries, pay tv, dan sebagainya, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran (Marketing) baik untuk menarik perhatian konsumen. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Film

Film impor saat ini banyak sekali ditemukan di berbagai media seperti televisi, bioskop, dan sebagainya. Keunggulan utama dari film, import merupakan kualitas dari hiburan tersebut yang melampaui kualitas hiburan lokal. Selain segi kualitas, hiburan internasional memiliki jumlah dan variasi yang lebih luas ini menyebabkan pangsa pasar hiburan internasional lebih besar dibanding pangsa pasar hiburan lokal. Dalam hal Perseroan tidak dapat bersaing dalam industri hiburan, maka Perseroan akan kehilangan pangsa pasar dan dapat menurunkan penjualan Perseroan.

2. Risiko Pembajakan Film

Walaupun telah diterapkan peraturan yang ketat terhadap film, yang didistribusikan ke bioskop, masih terdapat kemungkinan terjadinya pembajakan film tersebut. Pembajakan dapat terus terjadi jika pemerintah tidak menjalankan tugasnya sebagai regulator secara maksimal. Pemerintah dalam hal ini telah memiliki peraturan-peraturan untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan pembajakan film, seperti peraturan pasal 32 dan 48 UU ITE, dan pasal 113 UU Hak Cipta dengan ancaman hukuman 9 tahun.

Selain itu, karena perkembangan digital kini pembajakan dapat dilakukan melalui situs streaming di internet. Peningkatan pembajakan dapat mempengaruhi jumlah penonton bioskop. Dengan adanya situs bajakan penonton tidak harus bayar untuk menonton film tersebut. Ini dapat menyebabkan penurunan dalam jumlah penonton bioskop, yang akan langsung mempengaruhi pendapatan Perseroan tersebut.

3. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan dalam industri hiburan, dapat dikaitkan dengan perkembangannya teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi seperti "*Motion Picture Camera*" memperbaiki kualitas gambar agar lebih menarik dan mudah dilihat. Bahkan dengan ditemukannya teknologi mulai dari film 3 Dimensi (3D), hingga 4 Dimensi (4D) membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata. Namun sekarang dengan adanya teknologi *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR), penonton dapat berinteraksi dan dapat memberikan jenis pengalaman menonton yang berbeda. Perseroan dalam hal ini wajib mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dengan perusahaan lain dan memberikan kesan positif bagi konsumen ("**First Mover Advantage**"). Namun jika perseroan ingin mengikuti perkembangan teknologi tersebut, Perseroan akan memerlukan dana untuk meningkatkan kualitas fasilitas. Jika biaya untuk beradaptasi tersebut meningkat, Perseroan mungkin perlu mengumpulkan modal tambahan untuk menutup biaya tersebut.

4. Risiko Kelangsungan Bioskop/ FTA TV/ Bisnis OTT

Kegiatan usaha Perseroan juga bergantung pada kelangsungan dan kinerja bisnis Bioskop/ FTA TV/ OTT. Memburuknya kinerja bioskop/TV FTA/OTT akan berdampak negatif terhadap pendapatan perseroan karena dapat menurunkan jumlah Penonton dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Investasi Pada Hak Cipta

Dalam industri perfilman, rumah produksi juga terkadang berinvestasi dengan membeli hak cipta dari pemegang hak cipta, seperti novel, tulisan, atau kisah hidup. Berinvestasi dalam kontrak eksklusif dan hak cipta dapat berdampak negatif pada kinerja Perusahaan jika film yang diproduksi tidak memenuhi target penjualan dengan tidak diterimanya ide hak cipta seperti ekspektasi Perseroan.

6. Risiko Kolektivitas Piutang Usaha

Sebagian besar Piutang Usaha Perseroan pada Laporan keuangan September 2022, sebagian besar piutang usaha Perseroan atau sekitar 40,2% dari total Piutang Usaha Perseroan termasuk kedalam Piutang Usaha dengan kolektivitas lebih dari 180 hari dimana atas keseluruhan hutang dagang Perseroan tersebut masih dapat tertagih. Hal ini dapat menjadi risiko bagi kinerja keuangan Perseroan kedepannya .

7. Risiko Ketergantungan terhadap Konsumen Tertentu

Perseroan memiliki beberapa pelanggan kunci yang menjadi mayoritas sumber pendapatan Perseroan seperti pada laporan keuangan september 2022, PT Cakrawala Andalas Televisi menjadi pelanggan kunci Perseroan dan berkontribusi pada 34,5% dari total Pendapatan Perseroan. Selain itu pada tahun buku Desember 2021, PT Digi Bintang Sinergi dan PT Cakrawala Andalas Televisi masing-masing berkontribusi sebesar 23,77% dan 24,23% dari total Pendapatan Perseroan yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menurunkan pendapatan film bioskop Perseroan dan menyebabkan peningkatan persentase terhadap pendapatan dari konsumen tertentu. Hal ini dapat menjadi risiko bagi kinerja keuangan Perseroan kedepannya.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian karena hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Pada saat kontraksi ekonomi dan inflasi yang tinggi, daya beli konsumen akan lebih rendah, dan cenderung memprioritaskan konsumsinya pada kebutuhan pokok dibandingkan produk-produk fashion Perseroan. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- Volatilitas nilai tukar mata uang
- Aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- Pengambilan aset

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada pola konsumsi industri hiburan. Kunjungan khalayak dapat dipengaruhi oleh tren ekonomi negatif yang berkepanjangan yang mempengaruhi konsumsi masyarakat secara negatif dan signifikan. Menurunnya kepercayaan konsumen dan pendapatan yang dapat dibelanjakan secara umum akan mempengaruhi permintaan film, yang selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Memburuknya kondisi ekonomi makro di Indonesia dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap industri perfilman, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Sifat bisnis Perseroan yang terdiversifikasi membantu mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Perusahaan berfokus untuk menghasilkan produk-produk populer dan berkualitas yang tetap diminati.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif karena kegiatan operasional Perseroan akan terganggu.

Risiko terjadinya bencana alam seperti banjir sangat mempengaruhi jumlah penonton film. Sebagai contoh, terjadinya banjir di Jakarta menekan jumlah penonton akibat keengganan masyarakat untuk keluar rumah untuk menonton film. Berulangnya situasi ini di masa depan dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif secara langsung pada Perseroan dimana Perseroan mencatatkan rugi bersih pada tahun 2020 dan arus kas operasional negative pada tahun 2021 yang disebabkan karena adanya penerapan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan berdampak pada kegiatan operasional bioskop di Indonesia dihentikan sementara sehingga menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan distribusi film ke bioskop dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

Kegiatan bisnis Perseroan dapat dipengaruhi oleh hukum dan kebijakan Indonesia. Peraturan perundang-undangan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah yang berkaitan dengan pembangunan, pengaturan renovasi atau perbaikan, remunerasi, lingkungan kerja, ketentuan kesehatan dan sanitasi lingkungan, dan perizinan.

Perusahaan selalu mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kebijakan yang berlaku di Perusahaan. Perusahaan selalu memastikan bahwa konten yang dibuatnya tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di industri perfilman dan film tersebut dapat melewati lembaga sensor film tanpa adanya pemotongan adegan, sehingga kualitas film tidak terpengaruh. untuk memotong.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berada di Indonesia, dan Perseroan berkeyakinan bahwa potensi perkembangan Indonesia di masa mendatang akan menjadi peluang pertumbuhan yang signifikan bagi Perseroan. Meski begitu, tidak ada jaminan akan terus tertunduknya kondisi ekonomi, politik, atau masyarakat yang stabil. Memburuknya stabilitas politik dan masyarakat di Indonesia yang berada di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif dan signifikan terhadap bisnis dan kinerja keuangan Perseroan.

Identifikasi adalah langkah pertama untuk berhasil mengelola konsekuensi dari setiap risiko politik. Perseroan memantau dengan cermat perkembangan situasi politik di negara tersebut untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi tanpa kehilangan waktu

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota BDO Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2019 dan 2020, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Interim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 yang diperoleh dari laporan Internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak di review oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan Interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana dijelaskan di atas.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Tripar Multivision Plus, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multivision Plus Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 juncto Akta Perubahan Nomor: 118 tanggal 30 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-12.341 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1727/1994 tanggal 7 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 18 November 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 927, (**"Akta Pendirian"**). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang produksi video dan segala macam usaha yang bersangkutan dengan usaha tersebut, memperdagangkan, mengedarkan hasil dari usaha tersebut di atas baik di dalam maupun ke luar negeri (ekspor), dan mengimpor bahan-bahan/alat-alat yang dipergunakan untuk usaha tersebut.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") salah satunya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yaitu dengan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/ DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	450	Rp450.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	99	Rp99.000.000	
Dhamoo Jethmal Punjabisturk	33	33.000.000	33,33
Gobind Jethmal	33	33.000.000	33,33
Ram Jethmal Punjabi	33	33.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	99	99.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	351	351.000.000	

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/ DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha..

Untuk mencapai kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, yaitu:

- **Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59122)**
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
- **Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59112)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
- **Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya (77220)**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan barang-barang hasil perekaman, seperti video tape, kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD, MP3 dan sejenisnya.
- **Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59132)**
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.
- **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- **Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)**

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat, namun kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah (i) produksi film, sinetron dan *web series*; (ii) impor dan ekspor film, sinetron dan *web series*; (iii) distribusi dan pemasaran film, sinetron, dan *web series*; (iv) menjalankan *pay TV*; dan (v) mengoperasikan bioskop melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Multivision Tower, Lantai 21-23, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan, Jakarta 12980.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Nomor: 217 tanggal 24 April 2019, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023303.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0225530 tanggal 30 April 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0069771.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 084 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 036367 tanggal 21 Oktober 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari 30.000.000 (tiga puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham menjadi 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan/atau disetor dalam Perseroan dari 9.000.000 (sembilan juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham menjadi 315.900.000 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.900.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham;
3. Menyetujui penerbitan saham baru sejumlah 306.900.000 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu) lembar saham yang diambil dari portopel dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham atau total sebesar Rp306.900.000.000,00 (tiga ratus enam miliar sembilan ratus

juta rupiah) yang disetor oleh Ram Jethmal Punjabi dan Gobind Jethmal Punjabi, dengan rincian sebagai berikut:

- Ram Jethmal Punjabi, sebesar Rp214.830.000.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau terdiri dari 214.830.000 (dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu) lembar saham dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham dan;
- Gobind Jethmal Punjabi, sebesar Rp92.070.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh juta rupiah) atau terdiri dari 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham;

Selanjutnya, setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan tersebut, maka susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	500.000.000	Rp500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	315.900.000	Rp315.900.000.000,00	
Ram Jethmal Punjabi	218.490.000	218.490.000.000	69,16
Gobind Jethmal Punjabi	93.240.000	93.240.000.000	29,52
Rajesh Gobind Punjabi	1.170.000	1.170.000.000	0,37
PT Tripar Multi Image	3.000.000	3.000.000.000	0,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	315.900.000	Rp315.900.000.000,00	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	184.100.000	Rp184.100.000.000,00	

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Februari 2023, penyetoran atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 217 tanggal 24 April 2019, yaitu sebesar Rp306.900.000.000,00 (tiga ratus enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dilakukan oleh Ram Jethmal Punjabi dan Gobind Jethmal Punjabi selaku pemegang saham yang mengambil bagian dalam penerbitan saham baru Perseroan, pada tanggal 28 Februari 2018, dimana intensi dari penyetoran tersebut merupakan setoran modal, yang mana pada saat itu digunakan Perseroan untuk membayarkan utang Perseroan kepada DBS Bank Limited (dahulu dikenal dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch), dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar USD15,750,000.00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp214.830.000.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) (kurs dolar sebesar Rp13.640,00 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) disetorkan oleh Ram Jethmal Punjabi, sebagaimana dibuktikan dengan Investment Statement DBS Private Bank atas account no. MCSA S-335981-0-USD-1 untuk transaksi tanggal 28 Februari 2018, dengan nomor ref.: 99860566 serta tipe transaksi yaitu incoming payment: internal payment third party; dan
- sebesar USD6,750,000.00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp92.070.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh juta rupiah) (kurs dolar sebesar Rp13.640,00 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), disetorkan oleh Gobind Jethmal Punjabi, sebagaimana dibuktikan dengan Investment Statement DBS Private Bank atas account no. MCSA S-335981-0-USD-1 untuk transaksi tanggal 28 Februari 2018, dengan nomor ref.: 99860606 serta tipe transaksi yaitu incoming payment: internal payment third party.

Namun demikian dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, para pemegang saham Perseroan telah menyepakati untuk menyetujui ratifikasi atas penyetoran yang diintensikan sebagai setoran modal berdasarkan Akta No. 217 tanggal 24 April 2019 tersebut melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 62 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030779 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039119.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Februari 2023 ("Akta No. 62 tanggal 23 Februari 2023").

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dari tahun 2020.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tripar Multivision Plus Nomor: 01 tanggal 5 April 2021, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0261821 tanggal 26 April 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0075902.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 26 April 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain, penjualan seluruh saham milik Gobind Jethmal Punjabi kepada Ram Jethmal Punjabi, sejumlah 93.240.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan, yang telah dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Antara Gobind Jethmal Punjabi Dengan Ram Jethmal Punjabi Nomor: 08 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, serta telah diperoleh persetujuan dari pasangan (istri) Gobind Jethmal Punjabi, yaitu Anjana Gobind Punjabi, yang turut menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor: 08 tanggal 5 Maret 2021 sebagai bentuk persetujuannya.

Selanjutnya, setelah pengalihan saham Perseroan tersebut, maka susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	500.000.000	Rp500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	315.900.000	Rp315.900.000.000,00	
Ram Jethmal Punjabi	311.730.000	311.730.000.000	98,68
Rajesh Gobind Punjabi	1.170.000	1.170.000.000	0,37
PT Tripar Multi Image	3.000.000	3.000.000.000	0,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	315.900.000	Rp315.900.000.000,00	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	184.100.000	Rp184.100.000.000,00	

Keterangan:

Sehubungan dengan pembelian sebanyak 93.240.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) lembar saham oleh Ram Jethmal Punjabi, telah diperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Raakhee Ram Punjabi selaku istri sah dan satu-satunya Ram Jethmal Punjabi berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tripar Multivision Plus Nomor: 01 tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat oleh Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0040741 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152170. AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan seluruh saham milik Rajesh Gobind Punjabi kepada Ram Jethmal Punjabi, sejumlah 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan, yang telah dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Antara Rajesh Gobind Punjabi Dengan Ram Jethmal Punjabi Nomor: 02 tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta:

Selanjutnya, setelah pengalihan saham Perseroan tersebut, maka susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	500.000.000	Rp500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	315.900.000	Rp315.900.000.000,00	
Ram Jethmal Punjabi	312.900.000	312.900.000.000	99,05
PT Tripar Multi Image	3.000.000	3.000.000.000	0,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	315.900.000	Rp315.900.000.000,00	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	184.100.000	Rp184.100.000.000,00	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham antara Rajesh Gobind Punjabi dengan Ram Jethmal Punjabi Nomor: 02 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Rajesh Gobind Punjabi tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga atas pengalihan saham yang dilakukan dikarenakan tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, baik menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Sehubungan dengan pembelian sebanyak 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu) lembar saham oleh Ram Jethmal Punjabi, telah diperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Raakhee Ram Punjabi selaku istri sah dan satu-satunya Ram Jethmal Punjabi berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
2. Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
- a. Perubahan nilai nominal saham (stock split) dari sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah);
 - b. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah)
 - c. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%
Masyarakat	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.265.000.000	315.900.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	14.735.000.000	884.100.000.000	-

3. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120210201247 diterbitkan tanggal 14 Desember 2018 dengan perubahan ke-8 tanggal 18 Juli 2022, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 59132, 77220, 59122, 59112, 64200, dan 70209.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") atas KBLI 59132 dan 59112 PKKPR atas Nomor: 18072210213174384 dan 18072210214174378 diterbitkan tanggal 18 Juli 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia	PKKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 59112 dan 59132.
3.	PKKPR atas KBLI 59122 PKKPR atas Nomor: 18072210213174378 diterbitkan tanggal 18 Juli 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	PKKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 59122.
4.	PKKPR atas KBLI 77220 PKKPR atas Nomor: 18072210213174375 diterbitkan tanggal 18 Juli 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	PKKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 77220.
5.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("KKPR") atas KBLI 64200 dan 70209 KKPR atas KBLI 64200 Nomor: 24102210113174192 dan 24102210113174199 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia	KKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 64200 dan 70209.
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 31 Oktober 2022	SPPL ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 59132, 77220, 59122, 59112, 64200, dan 70209.

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
7.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.359.656.4-073.000	-	untuk kantor pusat Perseroan yang beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 21, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B Guntur Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.
8.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-19KT/WPJ.06/KP.1203/2016 tanggal 24 Maret 2016	-	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-13PKP/WPJ.06/KP.1203/2016 tanggal 29 Maret 2016	-	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.
10.	BPJS Ketenagakerjaan	-	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 96KJ8007 tanggal 19 April 2016.
11.	BPJS Kesehatan	-	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 001023/PM-0901/042016 tanggal 1 Juli 2016 yang terdaftar atas nama Perseroan dengan Nomor Entitas: 01144975 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
12.	Lapor Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 12980.20221220.0002 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pendaftaran dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.	-	dengan kewajiban Perseroan - melaporkan kembali pada tanggal 20 Desember 2023.
13.	Peraturan Perusahaan	berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.	Peraturan Perusahaan PT Tripar Multivision Plus tanggal 10 Oktober 2022, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1553 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan Nomor Pengesahan: 658/PP/B/X/D/2022 tanggal 25 Oktober 2022

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
14.	Lembaga Kerjasama Bipartit (" LKS Bipartit ")	berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan keputusan tersebut.	Perseroan telah membentuk LKS Bipartit berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT Tripar Multivision Plus tanggal 19 Agustus 2022. Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 5744/-1.837 tanggal 8 September 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Tripar Multivision Plus dengan Nomor Pencatatan: 74/LKSB/JS/IX/2022
15.	Tenaga Kerja Asing		
	a. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/ PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	- Perseroan mempekerjakan 4 (empat) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Lekhu Naraindas Punjabi sebagai Pengarah Musik, Phooldeo Sah sebagai Marketing Manager, Shakuntala Chandra sebagai Marketing Manager, dan Vikas Chand Sharma sebagai Direktur. - Lekhu Naraindas Punjabi telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: IM2PBB99161 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 12 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2022. - Vikas Chand Sharma telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: J1U1MJN85289 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 17 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2022.

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
			- Phooldeo Sah telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: IM2PBC99660 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 20 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2022. - Shakuntala Chandra telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: J1U1NNT54731 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 21 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2022.
b.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01755/ PK.04.00/I/2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2023 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 16 Januari 2023 sampai dengan 29 Februari 2024	- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Vishnu Dadhich sebagai Research and Development Advisor. - Vishnu Dadhich telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: IM2VAH85022 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 18 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2023.

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
c.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/24508/PK.04.00/VII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 5 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023	- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Abhay Anant Bhalerao sebagai Marketing Advisor. - Abhay Anant Bhalerao telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: E1U1LPI69801 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 24 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2022.
d.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/45895/PK.04.00/XI/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 7 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Venkata Durga Chendra Sekhar Sapram sebagai Research and Development Advisor. - Venkata Durga Chendra Sekhar Sapram telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: 2C11JE6923 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 25 November 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2022.
e.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/49906/PK.04.00/XII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Amit Ramesh Jethani sebagai Direktur. - Amit Ramesh Jethani telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Tetap Elektronik dengan NIOIRA: E1U1KEL12317 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 7 Desember 2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
16.	Surat Keterangan dari Pengurus Pusat PPFI Nomor: 041/PP-PPFI/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022	Berlaku sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.	ditandatangani oleh Deddy Mizwar sebagai Ketua Umum PPFI dan Zairin Zain selaku Sekretaris Jenderal PPFI, yang menyatakan bahwa PT Tripar Multivision Plus dengan Nomor Anggota: AB-98-006 adalah benar anggota PPFI sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.
17.	Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 172/C.37b/31.74.02.1007.01 .022.K.1.a.b/2/-1.785.51/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan		Atas nama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Multivision Tower, berlokasi di Multivision Tower, Jl. Kuningan Mulia No. 9B, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

4. Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Multi Inter Media tanggal 18 April 2017.	PT Multi Inter Media.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Multi Inter Media.	18 April 2017 - 17 April 2027 (10 Tahun).
2.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT MVP Bangun Sarana tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum tanggal 1 Januari 2021.	PT MVP Bangun Sarana.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT MVP Bangun Sarana.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2030 (10 Tahun).
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Multi Kreasi Media tanggal 23 Maret 1999 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kedua tanggal 22 Maret 2019.	PT Multi Kreasi Media.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Ruko Roxy Mas Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 125, Blok C No. 31-34, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta kepada PT Multi Kreasi Media.	22 Maret 2019 – 23 Maret 2029 (10 Tahun).
4.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Starville MVP Sentul tanggal 29 Oktober 2021.	PT Starville MVP Sentul.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Starville MVP Sentul.	29 Oktober 2021 – 28 Oktober 2031 (10 Tahun).
5.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Platinum Sinema tanggal 29 Oktober 2013.	PT Platinum Sinema.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Platinum Sinema	29 Oktober 2013 – 28 Oktober 2023 (10 Tahun).

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang PT Multi Platinum Screen tanggal 15 Mei 2007.	Multi Platinum Screen.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Multi Platinum Screen.	15 Mei 2007 – 14 Mei 2027 (10 Tahun).
7.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang PT Tripar Multi Image tanggal 7 Agustus 1995 sebagaimana telah diubah dengan Addendum tanggal 7 Agustus 2015.	PT Tripar Multi Image.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Ruko Roxy Mas Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 125, Blok C No. 31-34, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta kepada PT Tripar Multi Image.	7 Agustus 2015 – 7 Agustus 2025 (10 Tahun).

B. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang bersifat material diantaranya, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Lisensi antara Perseroan dan PT Vidio Dot Com No.109/MVP-VID/LS/XI/2022 tanggal 18 November 2022.	PT Vidio Dot Com.	Perseroan memberikan Lisensi atas Konten dan bersedia untuk memberikan Lisensi.	- Perseroan memberikan kepada PT Vidio Dot Com untuk mendistribusikan 26 Konten yang tertera di lampiran perjanjian, melalui layanan Platform OTT milik PT Vidio Dot Com yang dikenal dengan www.vidio.com, yang hanya bisa ditonton dalam web tersebut. Tidak bisa dipindahalihkan di device manapun - Perseroan akan mengirimkan konten melalui hard disk eksternal kepada PT Vidio Dot Com	20 Desember 2022 – 19 Desember 2024 (24 Bulan).
2.	Perjanjian Berlangganan Video Sesuai Permintaan Perseroan dan Amazon No.024/FILM/LGL/V/2022 tanggal 8 Juni 2022.	Amazon.	Perseroan memberikan hak dan Lisensi kepada Amazon.	- Perseroan memberikan kepada Amazon pendistribusian Konten beserta hal-hal yang tertera di lampiran perjanjian - Perseroan akan mengirimkan konten kepada Amazon paling lambat 90 hari sebelum tanggal ketersediaan yang berlaku di perjanjian - Amazon akan membayar sejumlah nominal yang tertera di agreement kepada Perseroan	Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
3.	Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film antara Perseroan dan PT Nusantara Sejahtera Raya tanggal 11 Maret 2022	PT Nusantara Sejahtera Raya	Perseroan melakukan bagi hasil eksploitasi film "Kuntilanak 3"	- Perseroan menyerahkan kepada PT Nusantara Sejahtera Raya copy film, trailer, materi promosi. Seluruh copy film akan dikembalikan setelah selesainya masa pemutaran film di Bioskop - Hasil Penjualan tiket di bioskop akan dibagi sebagai 50% untuk Perseroan dan PT Nusantara Sejahtera Raya yang akan dibayar ke rekening Perseroan selambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Tanggal Edar Pertama	Sejak tanggal 30 April 2022 sampai diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 146 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 64 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 81 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 34 tanggal 26 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.	PT UOB Kay Hian dan PT Sucor Sekuritas.	Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.	Efektif sejak tanggal penandatanganan (29 Desember 2022) dan berakhir dengan sendirinya dalam hal: 1. P e r n y a t a a n Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan s e b a g a i m a n a ditentukan dalam Perjanjian. 2. P e r n y a t a a n Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Kantor Akuntan Publik sebagaimana- dimuat dalam Prospektus, namun dengan tetap- m e m p e r h a t i k a n ketentuan SEOJK 4/2022 3. Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. 4. Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Perjanjian telah diterima oleh Emiten. 5. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan Persyaratan p e n d a h u l u a n s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Perjanjian. Dalam hal ini tidak terdapat pengembalian uang pemesanan karena tidak terdapat pernyataan Efektif dari OJK yang mendasari masa Penawaran Umum dan pembayaran pemesanan oleh investor atau pemodal.

Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 147 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 65 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 82 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 35 tanggal 26 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.	PT Datindo Entrycom.	Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak (29 Desember 2022) dan akan berlaku terus selama Saham masih tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu Pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan Perjanjian ini. Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini lalai atau melakukan cidera janji atas Perjanjian ini, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku dan melepaskan/ mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagian Perjanjian ini yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana telah dilunasi oleh Perseroan dan Biro Administrasi Efek berkewajiban untuk menyerahkan data/ semua hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran imbalan jasa dimaksud oleh Biro Administrasi Efek. Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal:

Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
				(a) P e r n y a t a a n Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan teraudit terakhir sebagaimana dimuat dalam Prospektus, yaitu tanggal dari audit oleh suatu akuntan publik atas laporan keuangan yang terakhir, dengan memperhatikan Surat Edaran OJK Republik Indonesia Nomor 04/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Perseroan Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan/atau (b) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan m e m b a t a l k a n Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2; atau (c) Pencatatan Saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran; atau (d) Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini.

Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek PT Kustodian Bersifat Ekuitas di KSEI Sentral Efek Nomor Pendaftaran: SP-142/ SHM/KSEI/1222 tanggal 13 Januari 2023	Perseroan	mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI.	Perjanjian berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: - Berlaku ketentuan (Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI tidak terdapat distribusi Efek bersifat Ekuitas ke dalam Rekening Efek oleh Penerbit Efek, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini batal, dan oleh karenanya apabila Penerbit Efek tetap bermaksud menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI, maka Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dari awal, sesuai peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI). - Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; atau - Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

4.1 Perjanjian Kredit Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut :

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan (Debitor atau “Penerima Kredit”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI” atau “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Nomor: 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;

- iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iv. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (5) 168/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - v. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (6) 168/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan;
 - vi. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (7) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (10) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
 - viii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (11) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - ix. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- b) Perjanjian Kredit Nomor: 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iv. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (5) 169/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - v. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (6) 169/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vi. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (7) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (9) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - viii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (10) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
 - ix. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (11) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - x. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
1.	Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas ("KMK RT") Plafond	Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah)	Suku Bunga: 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun Keterangan: Ditetapkan berdasarkan Surat Nomor: JDM/2.1/662/R tanggal 16 November 2022 perihal Penetapan Suku Bunga Pinjaman atas nama PT Tripar Multivision Plus dan berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun proporsional	29 Juni 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

Bentuk dan Tujuan Kredit : Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Plafond untuk tambahan modal kerja usaha *Production House* dan Distribusi Film.

Sifat Kredit : Rekening Koran Terbatas

Jangka Waktu : 1. Kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo, yaitu sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.
 2. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Provisi : Atas fasilitas KMK Rekening Koran Terbatas yang diberikan oleh Bank, Penerima Kredit wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun proporsional.
2. Provisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh Penerima Kredit sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.
3. Provisi dimaksud pada ayat ini diperhitungkan di luar bunga.
4. Provisi dimaksud pada ayat ini harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini.

Biaya Administrasi : Di samping Provisi sebagaimana dimaksud di atas, Penerima Kredit wajib membayar Biaya Administrasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Penarikan Kredit : Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan berikut:

1. Perjanjian Kredit (PK) maksimum Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) telah ditandatangani.
2. Biaya provisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas.

3. Pencairan Pertama dilakukan untuk menutup rekening pinjaman KMK RC USD eksisting di Bank sebagai berikut:
 - a. Dilakukan dengan cara pindah buku dari rekening pinjaman KMK RC – IDR yang baru dibuka ke rekening pinjaman KMK RC – USD Nomor Rekening 453 089 813 dengan maksimum USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
 - b. Kekurangan atas Outstanding tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Kredit dan Penerima Kredit wajib menyiapkan dana untuk kekurangan tersebut di rekening giro IDR.
4. Proses pengikatan agunan telah dilaksanakan minimal akta-akta pengikatan telah ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris rekanan BNI dan *covernote* dari notaris telah diterima Bank. *Covernote* yang diterbitkan tersebut harus berisi keterangan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Seluruh dokumen kepemilikan agunan yang akan dilakukan pengikatan, telah dilakukan pengecekan ke instansi yang berwenang dan menyatakan bahwa dokumen agunan bersih, bebas dari sengketa dan permasalahan hukum serta dapat dilakukan pengikatan.
 - b. Seluruh dokumen pengikatan agunan akan diserahkan kepada BNI pada kesempatan pertama, apabila telah selesai di proses.
 - c. Perkiraan jangka waktu penyelesaian pengikatan agunan.
5. Proses penutupan asuransi atas jaminan yang insurable telah dilaksanakan pada asuradur rekanan BNI dan *covernote* penutupan asuransi diterima Bank atau minimal ada surat permohonan penutupan asuransi dan Bank ke asuradur rekanan BNI.
6. Atas fasilitas kredit tersebut diberikan buku cek dan bilyet giro.
7. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*):
 - a. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat dari Bank (*unconditionally cancelled at any time*).
 - b. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
 - c. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
8. Telah tersedia DSRA minimal 1 (satu) kali kewajiban bulan Penerima Kredit.

- Pembayaran Kembali :
1. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah diberikan oleh Bank.
 2. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank sesuai dengan Jadwal Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kredit, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) kredit yang telah dibayarkan oleh Penerima Kredit, tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
 3. Pembayaran dilakukan oleh Penerima Kredit dengan cara melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dan mana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dan lebih lanjut Bank akan melakukan pendebetan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

4. Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
 5. Penerima Kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang kepada Bank sebelum jangka waktu Kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran Kredit dipercepat, dengan ketentuan bahwa percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena di-take over oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan “*sell down*” atas fasilitas kredit Penerima Kredit, maka akan dikenakan penalty 5% (lima persen) dari maksimum fasilitas kredit modal kerja dan outstanding fasilitas kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 6. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang Kredit, kecuali di perjanjian lain sesuai kesepakatan Para Pihak.
 7. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
- Bunga :
1. Penerima Kredit wajib membayar Bunga kepada Bank sebesar 11,75% (dua belas koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari Baki Debet.
 2. Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Penerima Kredit, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
 3. Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib dilakukan oleh Penerima Kredit setiap bulan.
- Denda :
1. Apabila Penerima Kredit lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 5% (lima) persen pertahun, yang dihitung dari sejumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Penerima Kredit melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
 2. Apabila Penerima Kredit terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan *audited*, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen pertahun dari *maksimum kredit* dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
 3. Perhitungan denda tersebut di atas dilakukan secara harian atas dasar pembagian tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- Agunan :
1. Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Penerima Kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit.

2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, Penerima Kredit menyerahkan Agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:
 - a. Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan, yakni:
 - Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 15.000 m² dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 560 tanggal 3 Maret 2010 atas nama Perseroan, dengan nilai taksasi Rp70.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 273/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13054/2016 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp55.200.000.000,00.
 - Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 5.000 m² dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 558 tanggal 3 Maret 2010 atas nama PT Multi Kreasi Media, dengan nilai taksasi Rp23.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 272/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13057/16 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp18.400.000.000,00.
 - b. Lampiran II: Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia (FEO), yakni:
 - Piutang usaha berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2016 dengan nilai barang Rp63.852.287.741 yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 21 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W10.00344699.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,00.
 - c. Lampiran III: Daftar penanggung yang diberikan Penerima Kredit kepada Bank, yaitu:
 - Personal Guarantee atas nama Raam Jethmal Punjabi yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 20 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- Corporate Guarantee atas nama PT Tripar Multi Image yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Corporate Garansi (Jaminan Perusahaan) Nomor: 19 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

3. Penerima Kredit wajib menutup asuransi atas Kredit pada perusahaan asuransi serta dengan syarat-syarat dan jumlah pertanggungan yang dapat disetujui oleh Bank. Premi atas penutupan asuransi menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerima Kredit.
4. Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak sah atau menurut Bank nilai Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan Bank, Penerima Kredit wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank.
5. Bukti-bukti pemilikan Agunan harus diserahkan kepada Bank dan akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
6. Selama masih menjadi Agunan, Penerima Kredit wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurus hak Agunan. Apabila Penerima Kredit tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/-pengurusan hak atas Agunan, maka Bank berhak (namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu dengan ini Penerima Kredit memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Penerima Kredit, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Penerima Kredit yang ada pada Bank.

7. Setelah Kredit dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang Agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang Namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan.

Hal-Hal yang Harus : 1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit Dilaksanakan
Penerima Kredit

- a. Memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.
- b. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada Bank.
- c. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset perusahaan.
- d. Meminta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin serta tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:
 - Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
 - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut
 - Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
 - Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke Bank.

- Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- Copy rekening koran bank lain (jika ada), paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- f. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
- g. Menyediakan ketersediaan dana Debt Service Payment Account (DSRA) minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) di tiap bulannya.
- h. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
- i. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- j. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- k. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.

- Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- I. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
 - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- m. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan dan asuransi agunan.
 - Perkiraan kewajiban 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bank (angsuran pokok dan/atau bunga) atas seluruh fasilitas kredit di dalam rekening atas nama Penerima Kredit di BNI. Pembayaran / pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25, bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- n. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama.
- o. Mempergunakan fasilitas kredit Bank secara optimal.
- p. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profabilitas perusahaan.
- q. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- r. Memenuhi seluruh persyaratan / ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit dan didudukan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.

- s. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Penerima Kredit melalui produk/ jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.
 - t. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktifitas keuangan usahanya melalui Bank.
 - u. Menggunakan perusahaan asuransi rekanan BNI dalam rangka menjaga/menjamin keamanan yang menjadi jaminan di Bank.
3. Penerima Kredit wajib mengupayakan/menjaga kondisi keuangan dengan *financial covenants* sebagai berikut:
- a. **Current Ratio minimal 1.00 (satu) kali.**
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/*Audited* Perusahaan
 - b. **Debt to Equity Ratio maksimal 2.3 (dua koma tiga) kali.**
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/*Audited* Perusahaan
 - c. **Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen).**
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/*Audited* Perusahaan.
- Dalam hal Penerima Kredit gagal memelihara rasio keuangan sesuai *financial covenant* di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Penerima Kredit, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Keterangan:

Berdasarkan Surat BNI Nomor: JDM/2.1/101/R tanggal 16 Februari 2023 yang ditujukan kepada Perseroan, BNI menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa atas laporan keuangan Perseroan periode tahun 2019 sampai dengan periode September tahun 2022, kondisi *financial covenants* Perseroan masih memenuhi referensi yang ditetapkan oleh BNI, dan tidak terdapat pelanggaran/*breach* atas ketentuan *financial covenant* tersebut.

- Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit :
1. Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud:
 - a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah-tangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
 - b. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan kepemilikan saham perusahaan.
 - c. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
 - d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.

- e. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain.
- f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub Ordinated Loan*).
- g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- h. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dan menjaminkan harta kekayaan, yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit ke Bank, kepada pihak lain.
- j. Membagi dividen atau keuntungan usaha (laba) kepada pemegang saham dalam bentuk apapun juga.
- k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- l. Mengadakan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi / penyertaan pada perusahaan lain.
- m. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
- o. Mengubah bidang usaha.
- p. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.
- q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
- r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar.

- t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- u. Menarik kembali modal yang telah disetor.
- 2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban bank serta kewajiban lainnya.
- 3. Fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BNI (*unconditionally cancelled at any time*), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kejadian Cidera Janji :
(Wanprestasi)

- 1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Penerima Kredit tidak memenuhi seluruh janji atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank.
 - b. Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - c. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
 - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*.
 - e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
 - f. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - g. Pernyataan dan jaminan (*warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - h. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan (*Affirmative Covenants*), Referensi Kinerja Keuangan (*Financial Covenants*), dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*).
 - i. Kekayaan Penerima Kredit seluruhnya atau sebagian termasuk namun tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi fasilitas kredit dan/atau Penerima Kredit.
 - j. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
 - k. Penerima Kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau Penerima Kredit dilikuidasi.

- l. Bilamana terhadap Penerima Kredit diajukan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Penerima Kredit) dapat mempengaruhi kemampuan Penerima Kredit untuk membayar kembali hutang.
 - m. Terhadap hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara Penerima Kredit dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan disebabkan Penerima Kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut.
 - n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Penerima Kredit karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Penerima Kredit.
 - o. Penerima Kredit menghentikan usahanya, dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada Bank maupun kepada pihak lain.
 - p. Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait fasilitas kredit.
 - q. Perusahaan atau pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau permasalahan hukum di lembaga/instansi peradilan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
 - r. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
 - s. Kegagalan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*).
 - t. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material.
 - u. Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit.
 - v. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar.
 - w. Proses litigasi yang cukup besar dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas kredit.
 - x. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.
 - y. Terdapat informasi negatif terhadap Penerima Kredit dan atau kinerjanya dari hasil informasi terkini.
2. Dalam hal Penerima Kredit dinyatakan wanprestasi (*default*) sebagaimana diatur di atas, maka Bank berhak secara sepihak untuk:
 - a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Perjanjian Kredit.
 - b. Mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kredit.

- c. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank dan semua atas beban Penerima Kredit.
- d. Meningkatkan tingkat suku bunga.
- e. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas kepada pihak lain.
- f. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
- g. Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas kredit yang digunakan atau menghentikan Perjanjian Kredit.
- h. Merestrukturisasi fasilitas kredit.
- i. Mengkonversi jenis valutas fasilitas kredit.
- j. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

Penyelesaian Perselisihan : 1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

Hukum Yang Berlaku dan Domisili : 1. Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
2.	Kredit Modal Kerja ("KMK") (lima puluh Plafond	Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah)	Suku Bunga: 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun	29 Juni 2023
Keterangan: Ditetapkan berdasarkan Surat Nomor: JDM/2.1/662/R tanggal 16 November 2022 perihal Penetapan Suku Bunga Pinjaman atas nama PT Tripar Multivision Plus dan berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun proporsional				

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup sebagai berikut:

- Bentuk dan Tujuan Kredit : Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran Terbatas *Revolving* untuk tambahan modal kerja usaha *Production House* dan Distribusi Film.
- Sifat Kredit : Plafond / Clean System
- Jangka Waktu :
 1. Kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo, yaitu sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.
 2. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- Provisi : Atas fasilitas KMK Plafond yang diberikan oleh Bank, Penerima Kredit wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun proporsional.
 2. Provisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh Penerima Kredit sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.
 3. Provisi dimaksud pada ayat ini diperhitungkan di luar bunga.
 4. Provisi dimaksud pada ayat ini harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini.
- Biaya Administrasi : Di samping Provisi sebagaimana dimaksud di atas, Penerima Kredit wajib membayar Biaya Administrasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Penarikan Kredit : Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan berikut:
 1. Perjanjian Kredit (PK) maksimum Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) telah ditandatangani.
 2. Biaya provisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas.
 3. Proses penutupan asuransi atas jaminan yang *insurable* telah dilaksanakan pada asuradur rekanan BNI dan *covernote* penutupan asuransi diterima Bank atau minimal aa surat permohonan penutupan asuransi dari Bank ke asuradur rekanan BNI.
 4. Fasilitas ini tidak diberikan cek dan BG
 5. Penerima kredit telah menyerahkan surat permohonan pencairan kredit secara tertulis minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pencairan kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai AD/ART perusahaan dengan dilampiri:
 - Rencana Anggaran Biaya (yang memperhitungkan cost benefit dalam pembuatan film, termasuk menghitung target pasar dan target penontonnya) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Jadwal Produksi;
 - Surat kuasa dari Penerima Kredit kepada Bank untuk mendebet rekening Penerima Kredit di BNI untuk pelunasan pencairan pinjaman tersebut;

- Surat pernyataan dari Penerima Kredit yang menyatakan penyaluran pembayaran tagihan melalui escrow account Penerima Kredit di BNI dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan BNI
- 6. Jumlah pembiayaan berdasarkan perhitungan Bank pada saat itu dengan batas maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Rencana Anggaran Biaya/dokumen sejenis lainnya
- 7. Pencairan kredit dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro operasional Penerima Kredit
- 8. Setiap pencairan akan dibukakan 1 (satu) rekening pinjaman tersendiri dengan jangka waktu proyek maksimal selama 11 (sebelas) bulan, atau disesuaikan dengan jangka waktu Perjanjian Kredit, apabila pada saat jatuh tempo fasilitas belum dilunasi maka Penerima Kredit dapat diberikan tambahan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- 9. Penyaluran tagihan wajib masuk ke rekening escrow BNI dan atas tagihan masuk sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sesuai porsi pembiayaan bank akan digunakan untuk menurunkan outstanding kredit yang dituangkan dalam surat pernyataan penyaluran pembayaran
- 10. Pola penarikan fasilitas kredit dilakukan dengan pola sebagai berikut:
 - Cost to complete yaitu pencairan kredit setelah Penerima Kredit memenuhi ketentuan self financing minimal 30% (tiga puluh persen) yang dibuktikan dengan rekap pengeluaran biaya dan bukti pembayaran. Pola cost to complete dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pinjaman yang dibuka ke rekening giro atas nama Penerima Kredit di BNI
 - Reimbursement yaitu pencairan kredit dilakukan setelah Penerima Kredit membayar seluruh tagihan/ invoice dari supplier dan Penerima Kredit menyerahkan rekap pengeluaran biaya dan bukti pembayaran untuk selanjutnya akan diverifikasi oleh bank. Pola reimbursement dilakukan dengan pemindahan ke rekening giro atas nama Penerima Kredit.
- 11. Outstanding total kredit (termasuk KMK bank lain) harus tercover minimal 125% (seratus dua lima persen) dari piutang usaha
- 12. Pembayaran kewajiban bunga tidak diperkenankan bersumber dari sisa tarik (disponible) dan Penerima Kredit wajib mencadangkan pembayaran kewajiban bank untuk 1 (satu) bulan kedepan
- 13. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman Penerima Kredit belum melakukan pelunasan, maka sisa izin tarik (disponible) untuk sementara tidak dapat dicairkan sebelum pinjaman yang jatuh tempo tersebut lunas.
- 14. Bank berhak untuk menolak permohonan pencairan kredit, apabila ternyata diketahui bahwa keperluan pencairan kredit akan digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukkan fasilitas kredit
- 15. Penyelesaian kewajiban di bank berasal dari hasil penjualan film/web series yang dibiayai dan dari pendapatan/produksi film/web series/sinetron lainnya

16. Penarikan fasilitas kredit dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu disposisi pertama untuk tahap produksi dan disposisi kedua untuk tahap paska produksi
 17. Apabila terjadi cost overrun maka kelebihan biaya menjadi tanggungan Penerima Kredit
 18. Apabila produksi film/web series berhenti di tengah jalan/gagal maka Penerima Kredit wajib menyelesaikan kewajiban di bank, segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Kredit seta membebaskan BNI dari tuntutan yang timbul di kemudian hari.
- Pembayaran Kembali :
1. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah diberikan oleh Bank.
 2. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank sesuai dengan Jadwal Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kredit, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) kredit yang telah dibayarkan oleh Penerima Kredit, tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
 3. Pembayaran dilakukan oleh Penerima Kredit dengan cara melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dan mana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dan lebih lanjut Bank akan melakukan pendebitan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
 4. Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
 5. Penerima Kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang kepada Bank sebelum jangka waktu Kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran Kredit dipercepat, dengan ketentuan bahwa percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena di-take over oleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan "sell down" atas fasilitas kredit Penerima Kredit, maka akan dikenakan penalty 5% (lima persen) dari maksimum fasilitas kredit modal kerja dan outstanding fasilitas kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 6. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang Kredit, kecuali di perjanjian lain sesuai kesepakatan Para Pihak.
 7. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

- Bunga :
1. Penerima Kredit wajib membayar Bunga kepada Bank sebesar 11,75% (dua belas koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari Baki Debet.
 2. Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Penerima Kredit, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
 3. Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib dilakukan oleh Penerima Kredit setiap bulan.
- Denda :
1. Apabila Penerima Kredit lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 5% (lima) persen pertahun, yang dihitung dari sejumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Penerima Kredit melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
 2. Apabila Penerima Kredit terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan *audited*, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen pertahun dari *maksimum kredit* dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
 3. Perhitungan denda tersebut di atas dilakukan secara harian atas dasar pembagian tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- Agunan :
1. Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Penerima Kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit.
 2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, Penerima Kredit menyerahkan Agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:
 - a. Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan, yakni:
 - Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 15.000 m² dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 560 tanggal 3 Maret 2010 atas nama Perseroan, dengan nilai taksasi Rp70.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 273/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13054/2016 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp55.200.000.000,00.

- Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 5.000 m² dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 558 tanggal 3 Maret 2010 atas nama PT Multi Kreasi Media, dengan nilai taksasi Rp23.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 272/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13057/16 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp18.400.000.000,00.
- b. Lampiran II: Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia (FEO), yakni:
 - Piutang usaha berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2016 dengan nilai barang Rp63.852.287.741 yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 21 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W10.00344699. AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,00.
- c. Lampiran III: Daftar penanggung yang diberikan Penerima Kredit kepada Bank, yaitu:
 - Personal Guarantee atas nama Raam Jethmal Punjabi yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 20 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- Corporate Guarantee atas nama PT Tripar Multi Image yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Corporate Garansi (Jaminan Perusahaan) Nomor: 19 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

3. Penerima Kredit wajib menutup asuransi atas Kredit pada perusahaan asuransi serta dengan syarat-syarat dan jumlah pertanggungan yang dapat disetujui oleh Bank. Premi atas penutupan asuransi menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerima Kredit.
4. Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak sah atau menurut Bank nilai Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan Bank, Penerima Kredit wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank.
5. Bukti-bukti pemilikan Agunan harus diserahkan kepada Bank dan akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
6. Selama masih menjadi Agunan, Penerima Kredit wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurus hak Agunan. Apabila Penerima Kredit tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/-pengurusan hak atas Agunan, maka Bank berhak (namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu dengan ini Penerima Kredit memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Penerima Kredit, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Penerima Kredit yang ada pada Bank.
7. Setelah Kredit dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang Agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang Namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan.

- Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan Penerima Kredit
1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:
 - a. Memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.
 - b. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada Bank.
 - c. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset perusahaan.
 - d. Meminta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin serta tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:
 - Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
 - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut
 - Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
 - Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke Bank.
 - Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
 - Copy rekening koran bank lain (jika ada), paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- f. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
- g. Menyediakan ketersediaan dana Debt Service Payment Account (DSRA) minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) di tiap bulannya.
- h. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
- i. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- j. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- k. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.

- I. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
 - Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
 - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”.
 - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”.
 - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- m. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan dan asuransi agunan.
 - Perkiraan kewajiban 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bank (angsuran pokok dan/atau bunga) atas seluruh fasilitas kredit di dalam rekening atas nama Penerima Kredit di BNI. Pembayaran / pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25, bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- n. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama.
- o. Mempergunakan fasilitas kredit Bank secara optimal.
- p. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profabilitas perusahaan.
- q. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- r. Memenuhi seluruh persyaratan / ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit dan didudukan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.
- s. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Penerima Kredit melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.
- t. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktifitas keuangan usahanya melalui Bank.
- u. Menggunakan perusahaan asuransi rekanan BNI dalam rangka menjaga/menjamin keamanan yang menjadi jaminan di Bank.

3. Penerima Kredit wajib mengupayakan/menjaga kondisi keuangan dengan *financial covenants* sebagai berikut:
 - a. **Current Ratio minimal 1.00 (satu) kali.**
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/Audited Perusahaan
 - b. **Debt to Equity Ratio maksimal 2.3 (dua koma tiga) kali.**
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/Audited Perusahaan
 - c. **Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen).**
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/Audited Perusahaan.

Dalam hal Penerima Kredit gagal memelihara rasio keuangan sesuai *financial covenant* di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Penerima Kredit, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Keterangan:

Berdasarkan Surat BNI Nomor: JDM/2.1/101/R tanggal 16 Februari 2023 yang ditujukan kepada Perseroan, BNI menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa atas laporan keuangan Perseroan periode tahun 2019 sampai dengan periode September tahun 2022, kondisi *financial covenants* Perseroan masih memenuhi referensi yang ditetapkan oleh BNI, dan tidak terdapat pelanggaran/*breach* atas ketentuan *financial covenant* tersebut.

Pembatasan Terhadap: Tindakan Penerima Kredit	1. Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah-tangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>). b. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan. c. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI. d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain. e. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain. f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (<i>Sub Ordinated Loan</i>).

- g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- h. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dan menjaminkan harta kekayaan, yang telah dijamin oleh Penerima Kredit ke Bank, kepada pihak lain.
- j. Membagi dividen atau keuntungan usaha (laba) kepada pemegang saham dalam bentuk apapun juga.
- k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- l. Mengadakan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi / penyertaan pada perusahaan lain.
- m. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
- o. Mengubah bidang usaha.
- p. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.
- q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
- r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar.
- t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- u. Menarik kembali modal yang telah disetor.

2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban bank serta kewajiban lainnya.
3. Fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BNI (*unconditionally cancelled at any time*), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kejadian Cidera Janji:
(Wanprestasi)

1. Kejadian cidera janji (*wanprestasi*) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Penerima Kredit tidak memenuhi seluruh janji atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank.
 - b. Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - c. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran bunga dan/ atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
 - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*.
 - e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
 - f. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - g. Pernyataan dan jaminan (*warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - h. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan (*Affirmative Covenants*), Referensi Kinerja Keuangan (*Financial Covenants*), dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*).
 - i. Kekayaan Penerima Kredit seluruhnya atau sebagian termasuk namun tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi fasilitas kredit dan/atau Penerima Kredit.
 - j. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
 - k. Penerima Kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau Penerima Kredit dilikuidasi.

- l. Bilamana terhadap Penerima Kredit diajukan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Penerima Kredit) dapat mempengaruhi kemampuan Penerima Kredit untuk membayar kembali hutang.
- m. Terhadap hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara Penerima Kredit dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan disebabkan Penerima Kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut.
- n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Penerima Kredit karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Penerima Kredit.
- o. Penerima Kredit menghentikan usahanya, dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada Bank maupun kepada pihak lain.
- p. Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait fasilitas kredit.
- q. Perusahaan atau pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau permasalahan hukum di lembaga/ instansi peradilan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
- r. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
- s. Kegagalan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*).
- t. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material.
- u. Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit.
- v. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar.
- w. Proses litigasi yang cukup besar dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas kredit.
- x. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.
- y. Terdapat informasi negatif terhadap Penerima Kredit dan atau kinerjanya dari hasil informasi terkini.

2. Dalam hal Penerima Kredit dinyatakan wanprestasi (*default*) sebagaimana diatur di atas, maka Bank berhak secara sepihak untuk:
 - a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Perjanjian Kredit.
 - b. Mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kredit.
 - c. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank dan semua atas beban Penerima Kredit.
 - d. Meningkatkan tingkat suku bunga.
 - e. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas kepada pihak lain.
 - f. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
 - g. Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas kredit yang digunakan atau menghentikan Perjanjian Kredit.
 - h. Merestrukturisasi fasilitas kredit.
 - i. Mengkonversi jenis valutas fasilitas kredit.
 - j. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

- Penyelesaian Perselisihan:
1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

- Hukum Yang Berlaku dan: Domisili
1. Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 091/MVP/BNI/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Tripa Multivision Plus, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BNI dalam rangka melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Selain itu, Perseroan juga telah mengajukan Surat Nomor: 098/MVP/BNI/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripa Multivision Plus serta Permohonan Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BNI terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, termasuk untuk melakukan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka serta pencabutan terhadap pembatasan atas ketentuan terkait dengan dibutuhkannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI dalam hal

Perseroan melakukan perubahan bentuk atau status hukum perusahaan, perubahan anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan), perubahan susunan pengurus (anggota direksi dan dewan komisaris), perubahan pemilikan saham dalam Perseroan, membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham, perubahan bidang usaha, serta menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal yang dibuat secara notariil.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada BNI tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BNI melalui Surat Nomor: JDM/2.1/689/R tanggal 1 Desember 2022 perihal Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) serta Permohonan Pencabutan ketentuan Pembatasan dalam Perjanjian Kredit ("**Surat Waiver BNI**"), yang pada intinya menyatakan bahwa BNI memberikan persetujuan tertulis terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham mayoritas / pengendali masih dimiliki oleh Sdr Ram Punjabi sebagai key person;
2. Penggunaan dana IPO agar digunakan untuk tujuan produktif yang menyokong operasional perusahaan;
3. Persetujuan berlaku selama 6 bulan sejak surat persetujuan diberikan, apabila melewati batas waktu 6 bulan maka Perseroan harus mengajukan persetujuan baru;
4. Terkait klausul ketentuan pembatasan dalam perjanjian kredit sebagai berikut:
 - 4.1 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).**"
 - 4.2 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan.**"
 - 4.3 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.**"
 - 4.4 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Mengubah bidang usaha.**"
 - 4.5 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil**"

Saat ini masih berlaku pada Perseroan sebagai perusahaan tertutup dan apabila Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka maka atas klausula tersebut akan disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan terbuka.
5. Persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku di BNI;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, BNI melalui Surat Nomor: JDM/2.1/689/R tanggal 1 Desember 2022 (Surat Waiver BNI) secara tegas telah menyatakan persetujuannya untuk melakukan perubahan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan pembatasan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit BNI, yaitu sebagai berikut:

- 4.1 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder)."

- 4.2 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan.”
- 4.3 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.”
- 4.4 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Mengubah bidang usaha.”
- 4.5 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil”

Dimana perubahan/penyesuaian atas ketentuan-ketentuan pembatasan yang dijabarkan dalam butir 4.1 – 4.5 tersebut adalah dari yang sebelumnya diwajibkan untuk memerlukan persetujuan dari BNI menjadi tidak memerlukan persetujuan dari BNI.

Lebih lanjut, sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Surat Waiver BNI yang telah diperoleh Perseroan tersebut bersifat final dan mengikat dan karenanya tidak terdapat persyaratan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Namun demikian untuk keperluan/syarat administratif, dengan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK maka perubahan ketentuan pembatasan tersebut akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum atas perjanjian kredit yang pada intinya tidak akan mengubah Surat Waiver BNI yang telah diperoleh.

2. PT Bank Permata Tbk

Perseroan (Debitor atau “Nasabah”) telah menerima fasilitas pembiayaan syariah dari PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata” atau “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas pembiayaan syariah ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/21/66706/N/SME tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- b) Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/22/98801/AMD/SE tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- c) Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah Nomor: SKU/21/66706/N/SME tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan syariah sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Penyertaan Nasabah	Jatuh Tempo
1.	Musarakah Mutanaqishah – Non Aset (“ MMQ Non Aset ”)	Maksimal sebesar 80% atau sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Maksimal sebesar 20% atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	23 Desember 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/21/66706/N/SME tanggal 22 Desember 2021 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/22/98801/AMD/SE sebagai berikut:

Mata Uang Fasilitas : Rupiah

Tujuan Penggunaan Fasilitas : Reproduksi media rekaman, film dan video.

Jangka Waktu Fasilitas : 23 Desember 2022 – 23 Desember 2023

Biaya Administrasi : Rp28.500.000,- atau eq (0.25 % plafond ditarik + Rp. 3.500.000,)

Nisbah Bagi Hasil : Bank : Nasabah = 100% : 0%

Disebutkan pada Deklarasi MMQ Non Aset

Nisbah Bagi Hasil pada setiap Deklarasi MMQ Non Aset dapat diadakan peninjauan kembali (review) oleh Bank setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

Setelah 1 bulan pertama berakhir maka akan dilakukan *review* dengan formula penyesuaian *margin*:

BI 7 Reverse Day Repo Rate + 10 % - diskon

Periode penyesuaian *margin* (*review date*) akan dilakukan setiap 1 bulan setelahnya.

Obyek MMQ Non Aset : Kegiatan usaha Nasabah sesuai Ketentuan dalam Anggaran Dasar Nasabah dan sesuai persyaratan atau perizinan yang berlaku untuk menjalankan usaha dan kegiatan sehari-harinya yang dikelola oleh Bank dan Nasabah sebagai mitra yang melakukan penyertaan modal dalam bentuk dana

Untuk di level transaksi MMQ Non Aset dan spesifikasinya disebutkan pada Deklarasi MMQ Non Aset

Jaminan : Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, dengan ini Nasabah memberikan jaminan kepada Bank berupa:

1. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS

No. Sertifikat : 418/X/E/Sumur Batu

Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 334/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00094/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

2. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
No. Sertifikat : 460/XI/E/Sumur Batu
Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 335/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00093/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

3. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
No. Sertifikat : 530/XIII/A/Sumur Batu
Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Raakhee Ram Punjabi

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 338/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00097/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

4. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
No. Sertifikat : 533/XIII/A/Sumur Batu
Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 336/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00099/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

5. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
 No. Sertifikat : 534/XII/A/Sumur Batu
 Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nama Pemilik : Ram Jethmal Punjabi
 Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 337/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00091/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

6. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
 No. Sertifikat : 646/IX/I/Cideng
 Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nama Pemilik : Perseroan
 Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 339/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00120/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

7. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
No. Sertifikat : 662/IX/II/Cideng
Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 340/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00092/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

8. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
No. Sertifikat : 667/X/II/Cideng
Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 341/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00077/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

9. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
No. Sertifikat : 668/X/II/Cideng
Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 342/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00075/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

10. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
 No. Sertifikat : 674/X/II/Cideng
 Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
 Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Ram Jethmal Punjabi

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 343/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00076/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripa Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik

11. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS
 No. Sertifikat : 679/X/II/Cideng
 Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
 Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 344/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00078/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

Meliputi bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri diatas bidang tanah tersebut diatas, berikut dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada tertanam berdiri dan atau diperoleh di atas maupun dibawah permukaan bidang tanah hak tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap, tidak ada yang dikecualikan, yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut yang akan di bebaskan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "**Jaminan**").

Kewajiban-Kewajiban Nasabah : Selama masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembukuan (untuk Nasabah Perseroan)
 - a. Wajib mengadministrasikan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara Konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya;
 - b. Wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dengan ketentuan : selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari Kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku dan apabila dalam jangka waktu tersebut Nasabah tidak menyerahkan laporan keuangan dimaksud, maka Bank akan menurunkan Kualitas Aktiva Produktif Nasabah (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit Oleh Akuntan Publik**");
2. Jaminan atas Kewajiban Nasabah
Untuk menjamin pembayaran kembali secara lunas dan penuh atas seluruh kewajiban nasabah yang tehutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian, maka Nasabah Wajib memberikan Jaminan kepada Bank sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bank, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Khusus.
3. Pemeriksaan Bank
Apabila dianggap perlu oleh Bank, Nasabah mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada Waktu(-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta Barang Jaminan dan memeriksa/ mengaudit pembukuan, data dalam komputer, catatan-catatan dan/ atau administrasi Nasabah dan/atau membuat salinan-salinan atau fotokopi atau print out dari padanya.
4. Aset, Eksistensi dan Izin
Nasabah wajib menjaga:
 - a. Kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya;
 - b. Kelangsungan eksistensi Nasabah secara hukum; dan
 - c. Eksistensi semua hak, izin, dan hal-hal lain yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib, dan efisien.
5. Pemberitahuan-Pemberitahuan dan Pelaporan
 - a. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, dalam hal Nasabah:
 - i. Melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris.

- ii. Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Nasabah, baik yang wajib, dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; kecuali untuk perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
 - iii. Mengalami kejadian berikut ini:
 - 1) Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Nasabah yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pagu Fasilitas yang diperoleh;
 - 2) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Nasabah dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya, segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis, lengkap, benar, dan sesuai dengan keadaan senyatanya mengenai segala sesuatu yang dapat memengaruhi usahanya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada resiko nilai tukar mata uang asing;
 - 3) Mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya, akan menyebabkan kejadian kelalaian;
 - b. Khusus bagi Nasabah yang menerima devisa dari hasil kegiatan ekspor (selanjutnya disebut "**Devisa Hasil Ekspor**" atau disingkat menjadi "**DHE**"), wajib untuk menyampaikan laporan kepada Bank yang antara lain memuat mengenai keterangan, data berikut dokumen pendukung yang terkait dengan DHE, sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri berikut semua perubahannya ("**PBI**") dan sehubungan dengan hal tersebut, apabila Nasabah Bank tidak/terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan PBI, sehingga Bank dikenakan denda oleh Bank Indonesia atau instansi terkait lainnya, maka Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti segala kerugian yang timbul termasuk membayar denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia atau instansi terkait lainnya pada Bank, Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun dalam bentuk apapun atas segala kerugian yang dialami oleh Nasabah yang bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang disengaja oleh Bank terkait dengan pelaksanaan pemenuhan ketentuan PBI mengenai DHE.
6. Persetujuan Tertulis Bank
- Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat memengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu:
- a. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari;

- c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang Jaminan;
 - d. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminjan/menggunakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan keapda pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank;
 - e. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank. Pembatasan di atas hanya berlaku untuk Nasabah dengan Pembiayaan di atas RP.150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar Rupiah) atau ekuivalennya;
 - f. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka waktu pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
 - g. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank;
 - h. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggu kewajiban pemabayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank;
 - i. Khusus untuk nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
 - 2) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN).
 - 3) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka.
 - 4) Membayar atau membayar tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok, margin/ujrah/bagi hasil, denda, ganti rugi dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
7. Menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya (jika ada).

8. Asuransi
Atas biaya nasabah, mengasuransikan Barang Jaminan, dan atau Obyek pembiayaan sebagaimana disebutkan pada masing-masing Deklarasi Akad, maupun kekayaan Nasabah dan/atau penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan Bank, dengan bank sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi.
9. Pemberian Kuasa
Nasabah memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mendebit, dan mencairkan dana Nasabah yang ada di Bank, baik yang ada dalam rekening Nasabah, deposito maupun dalam bentuk lainnya, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk membayar kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran jaminan, pokok Pembiayaan, margin/ujrah/bagi hasil, denda ganti rugi, biaya, atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.
10. Nasabah dan/atau Penjamin dengan segera memberitahukan Bank apabila ada Kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya Kelalaian/Pelanggaran.
11. Nasabah dan/atau Penjamin segera memberitahukan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
12. Kerahasiaan
Nasabah selaku pemilik rekening pada Bank dan selaku debitur menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah, untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain yang bekerja sama dengan bank termasuk produk asuransi atau investasi. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, Nasabah menyatakan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dari Nasabah atau pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.
13. Nasabah wajib menggunakan tenaga profesional sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Akuntan Publik, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Jasa Penilai Publik, dan konsultan, yang telah disetujui oleh Bank sesuai kebijakan Bank yang berlaku.

Dengan ini tidak mengenyampingkan kewajiban (-kewajiban) Nasabah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, Nasabah juga wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bank sebagai sole lender, Nasabah wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank minimal 6% (enam persen) dari total transaksi bisnis baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank. Apabila kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut diatas tidak terpenuhi maka bank akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank dengan Pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank minimum 10% (sepuluh persen) dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di Rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank;

Apabila Kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut diatas tidak terpenuhi maka Bank akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelalaian / Pelanggaran : 1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:
- a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian
Nasabah dan/atau Penjamin. Tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lali melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian.
 - b. Penyitaan
Barang Jaminan dan/atau aset milik Nasabah dan/atau Penjamin baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk yang tidak dijaminakan, menurut pertimbangan Bank dapat memengaruhi kemampuan dari Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian, disita oleh instansi yang berwenang/ dinyatakan dalam sitaan.
 - c. Pernyataan Tidak Benar
Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah dan/atau Penjamin kepada Bank dalam perjanjian atau perjanjian jaminan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dalam hal apapun dengan kenyataan.
 - d. Likuidasi
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi.
 - e. Kepailitan
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*).

- f. Permohonan Kepailitan
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Nasabah dan/atau salah satu Penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit.
- f. Permohonan Kepailitan
 - Bilamana nasabah (termasuk grup Nasabah yang biayai oleh Bank) dan/atau salah satu Penjamin (termasuk penjamin untuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan bank atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/penyediaan fasilitas keuangan lainnya, di mana Nasabah (termasuk grup nasabah yang dibiayai oleh Bank) dan/atau salah satu Penjamin (termasuk penjamin untuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Nasabah (termasuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) dan/atau salah seorang Penjamin (termasuk penjamin untuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.
 - Bilamana nasabah lain yang diberi fasilitas kredit/ pembiayaan oleh Bank dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian (Pari Pasu), tidak melaksanakan perjanjian kredit/pembiayaan dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank.
- h. Perubahan pada Nasabah dan/atau Penjamin
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin berada dibawah pengampuan/curatele atau meninggal dunia (kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban menurut hukum/undang-undang), yang mana berlaku.
- i. Penyimpangan Penggunaan Fasilitas
Bilamana Nasabah mempergunakan hasil pembiayaan untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam ketentuan Khusus.
- j. Barang Jaminan Berkurang Dialihkan
Barang jaminan dipinjam-pakaikan, disewakan, dipinjamkan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- k. Barang Jaminan Berkurang Nilainya
Barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban pembayaran termasuk margin, ujrak, bagi hasil, denda provisi, dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian dan Nasabah/ Penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank.

- l. Nasabah dan/atau Penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
 - m. Perjanjian atau perjanjian jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi.
 - n. Nasabah atau Penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi.
 - o. Nasabah dan/atau Penjamin terlibat dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase, dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank dapat mengganggu kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian.
 - p. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank dan/atau developer atau pihak lain yang terkait, Nasabah dan/atau Penjamin, dengan alasan apapun juga, menunda atau menolak untuk menandatangani atau tidak melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau dokumen peralihan hak lainnya, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)/Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penjamin atas Barang Jaminan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank yang berlaku terkait dengan Barang Jaminan.
 - q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat memengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian.
2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan, atau penetapan dari pihak manapun, maka:
 - a. Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika;
 - b. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Nasabah berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari manapun juga; dan
 - c. Bank berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian Penjamin termasuk eksekusi Barang Jaminan.

Penghentian /
Pengakhiran Fasilitas

- : - Menyimpang dari apa yang ditetapkan di atas ini, maka bank berhak semata-mata atas pertimbangan Bank menghentikan/mengakhiri penyediaan Fasilitas yang termaktub dalam perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun diluar negri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan bank, maka dengan pemberitahuan sebelum kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri penyediaan Fasilitas tersebut.

- Dalam penghentian /pengakhiran penyediaan Fasilitas, maka kewajiban Bank untuk Memberikan Fasilitas kepada Nasabah akan berakhir dan Nasabah berkewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari kerja semenjak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, membayar kembali kepada Bank dengan lunas dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah Pinjaman yang masih terhutang (atau sisanya yang pada waktu itu terhutang) berikut dengan margin/ujrah/bagi hasil, denda, dan jumlah-jumlah uang lain yang terhutang.
- Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada nasabah atau pihak manapun atas segala gugatan, tuntutan, dan resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penghentian/pengakhiran penyediaan Fasilitas yang dilakukan oleh Bank sebagaimana diuraikan dalam pasal ini.
- Mengenai pengakhiran perjanjian para pihak melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pilihan Hukum dan Domisili

: Perjanjian ini berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, dinafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus, dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 093/MVP/PERMATA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Tripar Multivision Plus, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari Bank Permata dalam rangka melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Selain itu, Perseroan juga telah mengajukan Surat Nomor: 100/MVP/PERMATA/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripar Multivision Plus serta Permohonan Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya Perseroan menyampaikan pemberitahuan terkait rencana Perseroan untuk melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris serta perubahan anggaran dasar serta mengajukan permohonan penegasan atas pencabutan ketentuan

pembatasan mengenai diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata dalam hal Perseroan (i) mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham; dan (ii) membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian saham atau pembagian keuntungan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada Bank Permata tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Permata melalui Surat Nomor: 081/SME-SYR/XII/22 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripa Multivision Plus serta Persetujuan Tertulis atas Penyesuaian Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum ("**Surat Waiver Bank Permata**"), yang pada intinya menyatakan telah menerima pemberitahuan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris serta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan, dan telah menyetujui adanya penyesuaian pada poin-poin pasal SKU dan Perjanjian Kredit (sepanjang relevan), dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata Bank disyaratkan apabila **terjadi perubahan pemegang saham pengendali Perseroan**; dan
2. Dalam hal Perseroan akan melakukan pembayaran dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada Permata Bank.

Penyesuaian poin-poin pasal SKU adalah sebagai berikut:

Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan Setelah Perubahan
Pasal 8 angka 6 huruf i poin 2) SKU	
Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN)	Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan mengubah pemegang saham pengendali Nasabah (perusahaan terbuka)
Pasal 8 angka 6 huruf i poin 3) SKU	
Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka	Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, apabila akan membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah (perusahaan terbuka)

3. PT Bank of India Indonesia Tbk

Perseroan ("Debitur") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank of India Indonesia Tbk ("Boll" atau "Bank"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 45/4/Boll.JSH/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah dengan:
 - i. Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 42/4/Boll.JSH/IV/2020 tanggal 24 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - ii. Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 9/4/Boll.JSH/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah dikuatkan oleh Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 03 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

- b) Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah dengan:
- Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
1.	Kredit Angsuran	Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) untuk keperluan investasi Outstanding per tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp7.853.601.145,40	Suku Bunga: 10% (sepuluh persen) setahun yang dihitung secara In-Arrear	24 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2027

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 45/4/Boll.JSH/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 9/4/Boll.JSH/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah dikuatkan oleh Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 03 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 24 Februari 2022 – 25 Oktober 2027
- Provisi : Untuk pinjaman uang tersebut, Debitur wajib membayar povisi kepada Bank sebesar - % selama perjanjian ini yang harus dilunasi segera setelah perjanjian ini ditandatangani.
- Bunga : a. Untuk pinjaman yang tersebut di atas, Debitur wajib pula membayar kepada Bank, bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setahun yang dihitung secara ***In-Arrear***;
b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur, Bank berhak sewaktu-waktu yang atas pertimbangan sendiri atau dengan mengingat keadaan tingkat suku bunga dan perkembangan dalam bidang keuangan & moneter, mengadakan perubahan mengenai besarnya suku bunga tersebut di atas.
- Kewajiban-Kewajiban Debitur : Debitur berjanji dan wajib, selama Debitur masih mempunyai pinjaman uang kepada Bank, untuk:
- Mengizinkan wakil-wakil dari Bank dan atau orang yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha Debitur dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan.
 - Menutup asuransi untuk barang-barang jaminan dengan suatu Banker's Clause untuk jumlah dan harga pertanggungan serta dengan cara yang ditentukan dan dianggap baik oleh Bank. Jika penutupan asuransi tersebut di atas belum dilaksanakan oleh Debitur, maka dengan perjanjian ini, Debitur telah memberikan kuasa, khusus mengasuransikan barang jaminan kepada Bank untuk hal-hal tersebut dengan semua biaya menjadi tanggungan dan beban Debitur sendiri.
 - Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal:
 - Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit/leasing berupa apapun dari pihak lain.

- b. Debitur mengikatkan diri sebagai pinjam (borg) untuk pinjaman uang pihak lain.
 - c. Debitur menjual / memindahkan / menjaminkan barang tidak bergerak milik Debitur yang telah dijaminkan kepada Bank dengan cara bagaimana juga kepada pihak lain.
 - d. Debitur menyewakan / meminjam pakaian baik sebagian maupun seluruhnya barang-barang jaminan.
 - e. Apabila ada perubahan atau penambahan pemegang saham baru, atau perubahan/penambahan sekutu baru atau perubahan dalam susunan Direksi/Komisaris atau perubahan dalam anggaran dasar Debitur.
4. Menanggung dan membayar semua biaya-biaya yang timbul karena adanya pembebanan provisi, bunga, bunga tambahan, biaya-biaya administrasi kredit yang akan ditetapkan oleh Bank, premi asuransi, akte Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan berikut pengurusannya, biaya penagihan komisi pengacara dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman uang berdasarkan perjanjian ini/perubahan/perjanjian lainnya dan barang-barang jaminannya baik di dalam maupun diluar pengadilan.
 5. Tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Bank, baik sekarang maupun kelak di kemudian hari akan ada.
 6. Bagi Debitur berbentuk badan hukum yang memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah), menyerahkan hasil audit Laporan Keuangan perseroan dari Akuntan Publik selambat-lambatnya bulan Juni setelah tahun pelaporan.

Pengakhiran Perjanjian : Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2, Bank berhak mengakhiri perjanjian ini dengan kewajiban dari Debitur untuk melunasi seketika dan sekaligus seluruh apa yang Debitur terhutang kepada Bank baik yang berupa pinjaman pokok, provisi, bunga dan biaya-biaya lainnya apabila salah satu kewajiban di bawah ini:

- a. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia, dilikuidir atau bubar.
- b. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin mengajukan permohonan/ dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
- c. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan dibawah pengampuan (*order curatele*).
- d. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meminta penundaan pembayaran (*surceanse van betaling*).
- e. Bilamana penggunaan fasilitas kredit ini tidak sesuai dan menyimpang dari maksud dan tujuannya.
- f. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin lalai atau tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau perubahannya dan perjanjian pengikatan jaminannya atau perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- g. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya dinyatakan dalam sita jaminan atau disita oleh pihak yang berwenang.
- h. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin tanpa persetujuan Bank, mengalihkan atau mengontrakkan/menyewakan/meminjam pakaian sebagian atau seluruhnya barang-barang jaminannya secara diam-diam kepada pihak lain.

- i. Bilamana barang-barang jaminan yang telah diserahkan kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini musnah, berkurang nilai/jumlahnya baik, sebagai maupun seluruhnya.
- j. Bilamana menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga meragukan pengembalian/pelunasan pinjaman uangnya.
- k. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, menurut penilaian Bank menjadi sangat berkurang atau terjadi keadaan-keadaan yang menurut pertimbangan Bank akan mengancam tidak akan terbayarnya lunas kewajiban Debitur.
- l. Bilamana Debitur memberi keterangan-keterangan yang kebenarannya diragukan oleh Bank.
- m. Adanya gugatan yang ditujukan kepada pihak Debitur dan/atau Penjamin.
- n. Debitur dan/atau Penjamin masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Jaminan

- : Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman uang yang berdasarkan perjanjian ini, maka Debitur/Penjamin dengan ini menyatakan sebagai jaminan kepada Bank, berupa:
- Sebidang tanah seluas 44 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada diatasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB No. 3A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00184/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01681/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
 - Sebidang tanah seluas 36 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada diatasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB No. 5 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00188/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01682/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00

- Sebidang tanah seluas 35 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB NO. 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00187/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01683/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 43 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB NO. 5, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00183/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01687/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 10.000 m² berikut beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Holly Raya, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 643/Cadasngampar atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 27/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Suherdman, S.H., M.Kn., M.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 06160/2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp40.000.000.000,00
- Personal Guarantee / Jaminan pribadi atas nama Ram Jethmal Punjabi, yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 4 tertanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Domisili : Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor dengan tidak meniadakan Bank untuk memilih domisili lain.

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
2.	Kredit Rekening Koran (PRK)	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Suku Bunga: 9% (sembilan persen) setahun Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)	11 (sebelas) bulan dari tanggal 24 Maret 2023 sampai 24 Februari 2024

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagai berikut:

Kewajiban-Kewajiban Debitur :

1. Mengizinkan wakil-wakil dari Bank dan atau orang yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha Debitur dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan.
2. Menutup asuransi untuk barang-barang jaminan dengan suatu Banker's Clause untuk jumlah dan harga pertanggungan serta dengan cara yang ditentukan dan dianggap baik oleh Bank. Jika penutupan asuransi tersebut di atas belum dilaksanakan oleh Debitur, maka dengan perjanjian ini, Debitur telah memberikan kuasa, khusus mengasuransikan barang jaminan kepada Bank untuk hal-hal tersebut dengan semua biaya menjadi tanggungan dan beban Debitur sendiri.
3. Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal:
 - a. Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit/leasing berupa apapun dari pihak lain.
 - b. Debitur mengikatkan diri sebagai pinjam (borg) untuk pinjaman uang pihak lain.
 - c. Debitur menjual / memindahkan / menjaminkan barang tidak bergerak milik Debitur yang telah dijaminkan kepada Bank dengan cara bagaimana juga kepada pihak lain.
 - d. Debitur menyewakan / meminjam pakaian baik sebagian maupun seluruhnya barang-barang jaminan.
 - a. Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit/leasing berupa apapun dari pihak lain.

4. Menanggung dan membayar semua biaya-biaya yang timbul karena adanya pembebanan provisi, bunga, bunga tambahan, biaya-biaya administrasi kredit yang akan ditetapkan oleh Bank, premi asuransi, akte Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan berikut pengurusannya, biaya penagihan komisi pengacara dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman uang berdasarkan perjanjian ini/perubahan/perjanjian lainnya dan barang-barang jaminannya baik di dalam maupun diluar pengadilan.
5. Tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Bank, baik sekarang maupun kelak di kemudian hari akan ada.
6. Bagi Debitur berbentuk badan hukum yang memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah), menyerahkan hasil audit Laporan Keuangan perseroan dari Akuntan Publik selambat-lambatnya bulan Juni setelah tahun pelaporan.

Pengakhiran Perjanjian

- : Menyimpang dari ketentuan dalam ketentuan Perjanjian ini, Bank berhak mengakhiri perjanjian ini dengan kewajiban dari Debitur untuk melunasi seketika dan sekaligus seluruh apa yang Debitur terhutang kepada Bank baik yang berupa pinjaman pokok, provisi, bunga dan biaya-biaya lainnya apabila salah satu kewajiban di bawah ini:
- a. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia, dilikuidir atau bubar.
 - b. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin mengajukan permohonan/dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
 - c. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan dibawah pengampuan (*order curatele*).
 - d. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meminta penundaan pembayaran (*surceanse van betaling*).
 - e. Bilamana penggunaan fasilitas kredit ini tidak sesuai dan menyimpang dari maksud dan tujuannya.
 - f. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin lalai atau tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau perubahannya dan perjanjian pengikatan jaminannya atau perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
 - g. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya dinyatakan dalam sita jaminan atau disita oleh pihak yang berwenang.
 - h. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin tanpa persetujuan Bank, mengalihkan atau mengontrakkan/menyewakan/meminjam pakaian sebagian atau seluruhnya barang-barang jaminannya secara diam-diam kepada pihak lain.
 - i. Bilamana barang-barang jaminan yang telah diserahkan kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini musnah,berkurang nilai/jumlahnya baik, sebagai maupun seluruhnya.

- j. Bilamana menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga meragukan pengembalian/pelunasan pinjaman uangnya.
- k. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, menurut penilaian Bank menjadi sangat berkurang atau terjadi keadaan-keadaan yang menurut pertimbangan Bank akan mengancam tidak akan terbayarnya lunas kewajiban Debitur.
- l. Bilamana Debitur memberi keterangan-keterangan yang kebenarannya diragukan oleh Bank.
- m. Adanya gugatan yang ditujukan kepada pihak Debitur dan/atau Penjamin.
- n. Debitur dan/atau Penjamin masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Jaminan

: Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman uang yang berdasarkan perjanjian ini, maka Debitur/Penjamin dengan ini menyatakan sebagai jaminan kepada Bank, berupa:

- Sebidang tanah seluas 44 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00184/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01681/Duren Tiga, atas nama Perseroan.
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 36 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 5 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00188/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01682/Duren Tiga, atas nama Perseroan.
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00

- Sebidang tanah seluas 35 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00187/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01683/Duren Tiga, atas nama Perseroan.
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 43 m² berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 5, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00183/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01687/Duren Tiga, atas nama Perseroan.
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 10.000 m² berikut beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Holly Raya, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 643/Cadasngampar atas nama Perseroan.
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 27/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Suherdiman, S.H., M.Kn., M.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 06160/2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp40.000.000.000,00

- Personal Guarantee / Jaminan pribadi atas nama Ram Jethmal Punjabi, yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 4 tertanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., MKn., Notaris di Jakarta.

Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Domisili : Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor dengan tidak meniadakan Bank untuk memilih domisili lain.

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 092/MVP/BOII/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Tripar Multivision Plus, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BNI dalam rangka melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Selain itu, Perseroan juga telah mengajukan Surat Nomor: 099/MVP/BOII/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripar Multivision Plus serta Permohonan Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BOLL terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan serta pencabutan ketentuan pembatasan mengenai diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BOLL dalam hal Perseroan mengubah/menambah pemegang saham baru, mengubah/menambah sekutu baru, mengubah susunan Direksi/Dewan Komisaris, atau mengubah anggaran dasar Perseroan.

*Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada BOLL tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BOLL melalui Surat Nomor: 15/LG/KP.JKT/SHA/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering ("**Surat Waiver BOLL**"), yang pada intinya menyatakan bahwa BOLL menyetujui:*

1. untuk merubah Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham / Initial Public Offering (IPO).
2. untuk mencabut ketentuan pembatasan yang diatur dalam pasal 9 angka 3 huruf e perjanjian Angsuran dan pasal 8 angka 3 huruf e perjanjian kredit Rekening Koran (RK) mengenai persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BOLL dalam hal perseroan mengubah / menambah Pemegang Saham Baru, mengubah /manambah sekutu baru, mengubah Susunan Direksi / Dewan Komisaris atau mengubah Anggaran Dasar Perseroan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Anggaran Dasar PT Tripar Multivision Plus maka wajib memberitahukan dan menyerahkan fotocopi Akta Perubahan tersebut berikut dokumen pendukung kepada pihak PT Bank of India Indonesia Tbk.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas pembiayaan multiguna (*leasing*) dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor: 50201210695 dengan ikhtisar yang dituangkan dalam Surat tanggal 23 Juli 2021 perihal Ikhtisar Pembiayaan, antara PT Maybank Indonesia Finance sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ikhtisar sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan : Multiguna

Objek Jaminan / Data Kendaraan

Merek/Tipe/Jenis : BMW M3 Competition

Tahun : 2021

Kondisi : Baru/New

Data Hutang

Utang Pokok : Rp1.725.000.000,00

Total Utang : Rp1.889.568.000,00

Jangka Waktu : 36 bulan

Angsuran (perbulan) : Rp52.488.000,00

Tanggal Angs. Jatuh Tempo : Setiap tanggal 26 perbulannya

Tanggal Dimulainya Angsu-
ran : 26 Juli 2021

Tanggal Terakhir Angsuran : 26 Juni 2024

Denda Keterlambatan : 4.00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo

Pelunasan Dipercepat : - Jika sisa angsuran lebih besar dari 12 bulan, maka Debitur dikenakan penalti sebesar 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak.

- Jika sisa angsuran lebih kecil dari atau sama dengan 12 bulan, maka Debitur wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak

5. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan

1. Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia
 Nomor Polis : 1BD01272200269
 Periode Pertanggungan : 22 November 2022 – 22 November 2023
 Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus
 Alamat Tertanggung : Multivision Tower 21st, 22nd dan 23rd Floor & Mezzanine Floor, dan 25th Floor
 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
 Letak Pertanggungan : Multivision Tower 21st, 22nd and 23rd Floor dan Mezzanine Floor dan 25th Floor
 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
 Jenis Pertanggungan : PSAGBI – Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

Okupasi Risiko	:	Apartemen/Kondominium, tempat parkir mobil tidak melebihi 6 lantai di atas tanah
Nilai Pertanggungan	:	- Bangunan: USD2,600,000 - Lainnya: USD500,000
Risiko Sendiri	:	Gema Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: 2,5% dari Total Nilai Pertanggungan
2. Penanggung	:	PT KSK Insurance Indonesia
Nomor Polis	:	1BD01442200504
Periode Pertanggungan	:	22 November 2022 – 22 November 2023
Tertanggung	:	PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung	:	Multivision Tower 21 st , 22 nd dan 23 rd Floor & Mezzanine Floor, dan 25 th Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Letak Pertanggungan	:	Multivision Tower 21 st , 22 nd and 23 rd Floor dan Mezzanine Floor dan 25 th Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Jenis Pertanggungan	:	Semua Risiko Properti
Okupasi Risiko	:	Apartemen/Kondominium, Kantor, tempat parkir mobil bertingkat melebihi 18 lantai di atas tanah
Nilai Pertanggungan	:	- Bangunan: USD2,600,000 - Lainnya: USD500,000
Risiko Sendiri	:	- Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat Jatuh dan Asap: NIL - Badai, Angin Topan, Hujan Es, Banjir, dan Kerusakan akibat Air: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan - Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya, Dan Huru-Hara: 5% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan - Lainnya: Rp500.000,00 untuk setiap kerugian
3. Penanggung	:	PT KSK Insurance Indonesia
Nomor Polis	:	1BD09012200069
Periode Pertanggungan	:	22 November 2022 – 22 November 2023
Tertanggung	:	PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung	:	Multivision Tower 21 st , 22 nd dan 23 rd Floor & Mezzanine Floor, dan 25 th Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Letak Pertanggungan	:	Multivision Tower 21 st , 22 nd and 23 rd Floor & Mezzanine Floor, dan 25 th Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Tanggung Jawab Publik
Okupasi Risiko	:	Apartemen/Kondominium, Kantor, tempat parkir mobil bertingkat melebihi 18 lantai di atas tanah
Nilai Pertanggungan	:	Rp1.000.000.000,00

- Risiko Sendiri : - Nihil dalam hal cedera tubuh
- Rp1.000.000,00 untuk satu kejadian sehubungan dengan kerusakan pihak ketiga saja
- 10% dari klaim, minimal Rp1.500.000,00 sehubungan dengan tanggung jawab parkir mobil
4. Penanggung : PT Asuransi Candi Utama
Nomor Polis : 1011511220800003
Periode Pertanggungan : 14 Agustus 2022 – 14 Agustus 2023
Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung : Multivision Tower Lt. 22, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan
Limit Geografis : Indonesia
Jenis Pertanggungan : Semua Risiko Properti Bergerak
Okupasi Risiko : Bioskop, Ruang Pertemuan, dan Aula Konser
Nilai Pertanggungan : - Peralatan PT Tiga Cakra Film: USD22,740
- Peralatan PT Tripar Multivision Plus: USD276,412
Risiko Sendiri : - Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat Jatuh dan Asap: NIL
- Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya, Dan Huru-Hara: 10% dari klaim
- Badai, Angin Topan, Hujan Es, Banjir, dan Kerusakan akibat Air: 10% dari jumlah klaim
- Pencurian/Perampokan (dengan pemaksaan untuk masuk): 10% dari kerugian, minimal USD250,00 untuk setiap kerugian
- Lainnya dan dampak kendaraan: USD100,00 untuk setiap kerugian
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim
5. Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia
Nomor Polis : 1BD01442200451
Periode Pertanggungan : 3 November 2022 – 3 November 2023
Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung : Multivision Tower 21st, 22nd dan 23rd Floor
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Letak Pertanggungan : ITC Roxy Mas C2 No. 27 s/d 34
Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. 125, Blok C-2, No. 27 – 34, Jakarta Pusat
Jenis Pertanggungan : Semua Risiko Properti
Okupasi Risiko : Kantor
Nilai Pertanggungan : - Bangunan: USD10,000,000,000
- Inventaris: USD750,000,000
Risiko Sendiri : - Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat Jatuh dan Asap: NIL
- Badai, Angin Topan, Hujan Es, Banjir, Kerusakan akibat Air, Penurunan dan Tanah Longsor: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan
- Tanah Longsor, Longsoran, dan Penurunan: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan untuk setiap kerugian
- Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya, Dan Huru-Hara: 5% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan
- Lainnya: Rp1.000.000,00 untuk setiap kerugian

6. Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia
Nomor Polis : 1BD01272200237
Periode Pertanggungan : 3 November 2022 – 3 November 2023
Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung : Multivision Tower 21st, 22nd dan 23rd Floor
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Letak Pertanggungan : ITC Roxy Mas C2 No. 27 s/d 34
Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. 125, Blok C-2, No. 27 – 34, Jakarta
Pusat

Jenis Pertanggungan : PSAGBI – Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Okupasi Risiko : Kantor
Nilai Pertanggungan : - Bangunan: USD10,000,000,000
- Inventaris: USD750,000,000

Risiko Sendiri : - Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 2,5% dari total nilai
pertanggungan

7. Penanggung : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nomor Polis : 40010922004199
Periode Pertanggungan : 17 Januari 2022 – 25 Oktober 2027
Tertanggung : PT Bank of India Indonesia QQ PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung : Jl. H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta
Pusat

Letak Pertanggungan : Komp. Perkantoran Buncit Mas, Blok BB No. 3A-5, Jl. Mampang
Prapatan No. 108, Jakarta Selatan, 12790

Jenis Pertanggungan : Semua Risiko Properti
Okupasi Risiko : Kantor
Nilai Pertanggungan : - Bangunan: Rp2.700.000.000,00
Risiko Sendiri : - Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat
Jatuh dan Asap: NIL
- Bahaya kecelakaan lainnya: Rp1.000.000,00 untuk setiap
kejadian
- Banjir, Angin Topan, Badai, dan Kerusakan akibat Air: 10%
untuk setiap kejadian
- Huru-Hara: 10% dari klaim, minimal Rp10.000.000,00 untuk
setiap kejadian
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Kerusakan Berbahaya: 10%
dari klaim, minimal Rp10.000.000,00 untuk setiap kejadian

Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

1. Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia
Nomor Polis : FPG.35.0222.22.00785
Periode Pertanggungan : 14 Juni 2022 – 14 Juni 2023
8 November 2022 – 14 Juni 2023 (Untuk Mazda CX-5)
21 Desember 2022 – 14 Juni 2023 (Untuk Lexus GS200 dan
Toyota Alphard)
21 Februari 2023 – 14 Juni 2023 (Untuk Mercedes Benz)

Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung : Jl. Kuningan Mulia Lot. 9B, Kuningan RT 6 RW 1 Menteng Atas,
Jakarta

Jenis Pertanggungan : Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

Merk Mobil/Tahun,
Nomor Polisi, dan Nilai
Pertanggungan

- : Suzuki Futura/2014 B 1278 PRK
- Komprehensif: Rp60.000.000,00
 - Dealer Resmi: Rp60.000.000,00
 - Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp60.000.000,00
 - Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp60.000.000,00
 - Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
 - Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
 - Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp60.000.000,00
 - Terorisme dan Sabotase: Rp60.000.000,00
 - Pencurian oleh Pengemudi: Rp60.000.000,00
 - Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1935 PRK

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR B 9088/2014 PCJ

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR B 9062/2014 PCJ

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR B 9021/2014 PDD

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota Kijang Innova/2014 B 1246 PRO

- Komprehensif: Rp145.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp145.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp145.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp145.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp145.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp145.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1273 PRO

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1242 PRO

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza B 2944/2014 STV

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza B 2969/2014 STV

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 8529 VO

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2015 B 2126 STZ

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1022 PRH

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1057 PRH

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1028 PRH

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota Kijang Innova/2014 B 8623 VO

- Komprehensif: Rp145.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp145.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp145.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp145.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp145.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp145.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota Alphard B 1846/2014 PRH

- Komprehensif: Rp401.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp401.000.000,00- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp401.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp401.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp401.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp401.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR/2003 B 9592 AL

- Komprehensif: Rp60.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp60.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp60.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp60.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp60.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp60.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp60.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR/2003 B 9593 AL

- Komprehensif: Rp60.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp60.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp60.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp60.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp60.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp60.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp60.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Mercedes Benz/2016 B 2768 SXR

- Komprehensif: Rp801.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp801.000.000,00- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp801.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp801.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp801.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp801.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota Avanza/2006 B 8804 GW

- Komprehensif: Rp65.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp65.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp65.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp65.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp65.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp65.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp65.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Mercedes Benz/2017 B 1473 SAO

- Komprehensif: Rp801.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp801.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp801.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp801.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp801.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp801.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Mazda CX-5/2020 B 2483 SRP

- Komprehensif: Rp450.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp450.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp450.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp450.000.000,00- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp450.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp450.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp450.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Lexus GS200/2017 B 2202 BP

- Komprehensif: Rp650.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp650.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp650.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp650.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp650.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp650.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp650.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp387.500,00

Toyota Alphard/2022 B 8 RRP

- Komprehensif: Rp1.750.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp1.750.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp1.750.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp1.750.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp1.750.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp1.750.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp1.750.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp387.500,00

Mercedes Benz/2021 B 1 MVP

- Komprehensif: Rp2.350.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp2.350.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp2.350.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp2.350.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp2.350.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp2.350.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp2.350.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp387.500,00

Total

- Kerugian/Kerusakan/Kehilangan atas Kendaraan Bermotor: Rp4.183.900.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp1.210.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp220.000.000,00
- Pengeluaran Medis: Rp95.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Pencurian oleh Pengemudi dan/atau Karyawan Perseroan: 10% dari klaim, minimal Rp1.000.000,00
- *Water Hammer*: 10% dari klaim, minimal Rp1.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Komprehensif: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian

Risiko Sendiri

2. Penanggung	:	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
Nomor Polis	:	1010020119003126
Periode Pertanggungan	:	23 Juli 2021 – 23 Juli 2024
Tertanggung	:	PT Maybank Indonesia Finance QQ PT Tripa Multivision Plus
Alamat Tertanggung	:	Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jl. Mangga Dua Raya
Merk Mobil/Tahun	:	BMW M3 Competition/2021
Nomor Polisi	:	TBA
Jenis Pertanggungan	:	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

Nilai Pertanggungan	:	- Kerugian/Kehilangan/Kerusakan:
		- Rp2.300.000.000,00 (23 Juli 2021 – 23 Juli 2022)
		- Rp2.070.000.000,00 (23 Juli 2022 – 23 Juli 2023)
		- Rp1.840.000.000,00 (23 Juli 2023 – 23 Juli 2024)
		- Tanggung Jawab Pihak Ketiga:
		- Rp25.000.000,00 (23 Juli 2021 – 23 Juli 2022)
		- Rp25.000.000,00 (23 Juli 2022 – 23 Juli 2023)
		- Rp25.000.000,00 (23 Juli 2023 – 23 Juli 2024)
Risiko Sendiri	:	- Komprehensif: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian
3. Penanggung	:	Sahabat Insurance
Nomor Polis	:	010202200000066-013430
Periode Pertanggungan	:	28 April 2022 – 28 April 2023
Tertanggung	:	PT Maybank Indonesia Finance QQ PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung	:	Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jl. Mangga Dua Raya
Merk Mobil/Tahun	:	Mercedes Benz-GLE 450/2022
Nomor Polisi	:	TBA
Jenis Pertanggungan	:	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
Nilai Pertanggungan	:	- Kerugian/Kehilangan/Kerusakan (Komprehensif): Rp1.737.000.000,00
		- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp20.000.000,00
Risiko Sendiri	:	- Komprehensif: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian
		- Banjir: 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimal Rp500.000.000,00 untuk setiap kejadian

Keterangan:

Berdasarkan surat elektronik (email) tertanggal 18 April 2023 yang ditujukan kepada Perseroan berikut lampiran dalam surat elektronik (email) tersebut yaitu "List attaching and Part of Motor Vehicle Insurance" yang dikeluarkan oleh PT Asuransi FPG Indonesia, maka telah terdapat konfirmasi terkait dengan perpanjangan atas asuransi terbaru untuk kendaraan bermotor Mercedes Benz-S Class GLE 450/2022 tersebut di atas yang sebelumnya diasuransikan pada penanggung Sahabat Insurance, untuk selanjutnya akan ditambahkan pertanggungannya pada asuransi yang sudah dimiliki oleh Perseroan dengan Nomor Polis: FPG.35.0222.22.00785 dengan penanggung yaitu PT Asuransi FPG Indonesia sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas, untuk periode pertanggungan yaitu sejak 28 April 2023 sampai dengan 14 Juni 2023. Adapun endorsement atas asuransi terbaru kendaraan bermotor Mercedes Benz-S Class GLE 450/2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masih dalam proses pengurusan.

Asuransi Kesehatan Kumpulan

1. Penanggung	:	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (<i>Pacific Cross</i>)
Nomor Polis	:	E00113362200057
Nama Pemegang Polis	:	PT Tripar Multivision Plus
Alamat Pemegang Polis	:	Gedung Multivision Tower, Lantai 21, Jl Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan
Periode Polis	:	18 Mei 2022 – 17 Mei 2023
Status Polis	:	Bisnis Baru
Dijamin Sejak	:	18 Mei 2022
Asistensi Medikal	:	IP – Admedika OP – Admedika
Nilai Pertanggungan	:	

Rawat Inap dan Pembedahan

No.	Manfaat	IP300 (Rp,00)	IP500 (Rp,00)
1.	Kamar & Menginap, 365 hari per ketidakmampuan	300.000	500.000
2.	ICU maksimal 30 hari	550.000	750.000
3.	Semi ICU/Isolasi maksimal 30 hari	550.000	750.000
4.	Biaya pembedahan (termasuk biaya kamar bedah dan anestesi)	24.000.000	40.000.000
5.	Biaya Aneka Perawatan	4.500.000	7.500.000
6.	Kunjungan Dokter, 365 hari per ketidakmampuan	100.000	150.000
7.	Konsultasi Dokter Ahli, 365 hari per ketidakmampuan	100.000	300.000
8.	Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan, per kejadian	1.500.000	2.000.000
9.	Rawat Gigi Darurat Akibat Kecelakaan, per kejadian		
10.	Perawatan oleh Juru Rawat Pribadi, 365 hari per ketidakmampuan	240.000	400.000
11.	Ambulans, per kejadian	150.000	250.000
12.	Pengobatan Sebelum & Setelah, 30 hari sebelum dan 30 hari setelah per ketidakmampuan	1.000.000	1.500.000
13.	Rawat Jalan Bedah (<i>One Day Care/One Day Surgery</i>), per tahun	2.400.000	4.000.000
14.	Hemodialisa, Kemoterapi & Radioterapi, per tahun	9.000.000	15.000.000
15.	Alat bantu tanam (<i>Pen, Plate, Screw, Ring, Stent, K-Wire, & IOL Standart</i>), per tahun	4.500.000	7.500.000
16.	Komplikasi Kehamilan dan Melahirkan, per tahun	1.800.000	3.000.000
17.	Endometriosis, Kista, dan Myom, per tahun	1.800.000	3.000.000
18.	Perawatan COVID-19, per tahun	750.000	1.500.000
Batasan Tahunan		Tidak Terbatas	Tidak Terbatas
Co Insurance		0%	0%
19.	Santunan Kematian	10.000.000	10.000.000
20.	Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit (60 hari per tahun kontrak)	300.000	500.000
21.	Santunan Isoman, per hari (maksimal 5 hari)	50.000	25.000

Rawat Jalan

No.	Manfaat	IP300 (Rp,00)	IP500 (Rp,00)
1.	Biaya Pemeriksaan Dokter, per hari	50.000	125.000
2.	Biaya Pemeriksaan Dokter Spesialis, per hari	75.000	200.000
3.	Biaya Dokter dan Obat, per hari	62.500	162.500
4.	Biaya Pembelian Obat-Obatan, per tahun	500.000	2.000.000
5.	Biaya Tes Diagnostik/Laboratorium, per tahun	250.000	1.000.000
6.	Biaya Fisioterapi, per hari	250.000	1.000.000
7.	Biaya Administrasi, per kunjungan per hari	30.000	30.00
Batasan Tahunan		2.000.000	5.000.000
Co Insurance		0%	0%

Keterangan:

Asuransi Kesehatan Kumpulan tersebut di atas merupakan asuransi kesehatan kumpulan (grup besar perusahaan) yang menanggung asuransi kesehatan untuk 110 (seratus sepuluh) karyawan Perseroan sebagai induk dan PS sebagai anak perusahaan.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya atas Aset Tetap Perseroan.

6. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan terdiri atas tanah dan bangunan. Adapun keterangan tentang Aset Tetap yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
1	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") Nomor: 533/XIII/A tanggal 29 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	74,00	Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan K e m a y o r a n , Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	25 Oktober 2045	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 533/XIII/A, Nomor: 418/X/E, dan Nomor: 460/XI/E merupakan 3 (tiga) unit Apartemen di Graha Cempaka Mas dimana 1 (satu) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
2	SHMSRS Nomor: 418/X/E tanggal 29 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	94,00	Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan K e m a y o r a n , Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	25 Oktober 2045	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 533/XIII/A, Nomor: 418/X/E, dan Nomor: 460/XI/E merupakan 3 (tiga) unit Apartemen di Graha Cempaka Mas dimana 1 (satu) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
3	SHMSRS Nomor: 460/XI/E tanggal 29 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	74,00	Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan K e m a y o r a n , Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	25 Oktober 2045	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 533/XIII/A, Nomor: 418/X/E, dan Nomor: 460/XI/E merupakan 3 (tiga) unit Apartemen di Graha Cempaka Mas dimana 1 (satu) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
4	SHMSRS Nomor: 765 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	330,05	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
5	SHMSRS Nomor: 843 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	298,3	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
6	SHMSRS Nomor: 844 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
7	SHMSRS Nomor: 845 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
8	SHMSRS Nomor: 846 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,32	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
9	SHMSRS Nomor: 847 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	308,01	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
10	SHMSRS Nomor: 848 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
11	SHMSRS Nomor: 849 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
12	SHMSRS Nomor: 850 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,31	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
13	SHMSRS Nomor: 851 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	308,01	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
14	SHMSRS Nomor: 852 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
15	SHMSRS Nomor: 853 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
16	SHMSRS Nomor: 854 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,31	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
17	SHMSRS Nomor: 855 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	308,15	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
18	SHMSRS Nomor: 856 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
19	SHMSRS Nomor: 857 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
20	SHMSRS Nomor: 858 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,31	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
21	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 560 tanggal 3 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	15.000	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	PT Tripar Multivision Plus	24 September 2024	Tanah dengan SHGB Nomor: 560 dan Nomor: 643 merupakan tanah kosong yang tidak digunakan oleh Perseroan.
22	SHGB Nomor: 643 tanggal 9 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	10.000	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	PT Tripar Multivision Plus	13 Agustus 2028	Tanah dengan SHGB Nomor: 560 dan Nomor: 643 merupakan tanah kosong yang tidak digunakan oleh Perseroan.
23	SHGB Nomor: 01680 tanggal 24 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	43	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	23 Agustus 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
24	SHGB Nomor: 1684 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	63	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
25	SHGB Nomor: 01681 tanggal 24 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	44	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	23 Agustus 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
26	SHGB Nomor: 01682 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	36	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
27	SHGB Nomor: 1683 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	35	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
28	SHGB Nomor: 1687 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	43	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
29	SHGB Nomor: 1911 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
30	SHGB Nomor: 1912 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
31	SHGB Nomor: 1913 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
32	SHGB Nomor: 1914 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
33	SHGB Nomor: 1915 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
34	SHGB Nomor: 1916 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
35	SHGB Nomor: 1917 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
36	SHGB Nomor: 1918 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
37	SHMSRS Nomor: 646/IX/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	99,21	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
38	SHMSRS Nomor: 662/IX/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	78,40	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
39	SHMSRS Nomor: 667/X/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	80,66	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
40	SHMSRS Nomor: 668/X/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	8-,66	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
41	SHMSRS Nomor: 679/X/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	99,21	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
42	SHMSRS No. 1309/XVII/7 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	73,82	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
43	SHMSRS No. 1397/XVII/7 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	73,82	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
44	SHMSRS No. 1398/XVII/7 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	73,82	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
45	SHMSRS No. 2864/V/15 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	90,62	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
46	SHMSRS No. 3116/VII/16 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	89,65	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
47	SHMSRS No. 3108/VI/16 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	89,65	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

7. Keterangan Mengenai Aset Tidak Tetap Perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Toyota Alphard	2018	B 189 GAP	P-03167148	Perseroan
2.	Toyota Alphard	2014	B 1846 PRH	L-0044550	Perseroan
3.	Toyota New Avanza	2014	B 1022 PRH	L-003295	Perseroan
4.	Toyota New Avanza	2014	B 1028 PRH	L-00329701	Perseroan
5.	Toyota New Avanza	2014	B 1057 PRH	L-00329688	Perseroan
6.	Toyota New Avanza	2014	B 1242 PRO	L-08465893	Perseroan
7.	Toyota New Avanza	2014	B 1273 PRO	L-08466489	Perseroan
8.	Toyota New Avanza	2014	B 1935 PRK	L-0464202	Perseroan
9.	Toyota New Avanza	2015	B 2126 STZ	L-1389773	Perseroan
10.	Toyota New Avanza	2014	B 2944 STV	L-0854718	Perseroan
11.	Toyota New Avanza	2014	B 2969 STV	L-0854710	Perseroan
12.	Toyota Avanza	2006	B 8804 GW	D-878194	Perseroan
13.	Toyota Alphard	2022	B 8 RRP	S-03534501	Perseroan
14.	Toyota New Avanza	2014	B 8529 VO	L-08550676	Perseroan
15.	Toyota Kijang Innova	2014	B 8623 VO	L-00329687	Perseroan
16.	BMW 530i	2017	B 7 JAY	N-05390593	Perseroan
17.	Toyota Hardtop	1981	B 1130 PLO	4197792J	Perseroan
18.	Toyota Kijang Innova	2014	B 1246 PRO	L-084658	Perseroan
19.	Isuzu NHR 55	2006	B 9878 IN	D-9625137	Perseroan
20.	Isuzu NHR 55	2014	B 9021 PDD	L-0468003	Perseroan
21.	Isuzu NHR 55	2014	B 9062 PCJ	L-0468003	Perseroan
22.	Isuzu NHR 55	2014	B 9088 PCJ	L-04685469	Perseroan
23.	Isuzu NHR 55	2003	B 9592 AL	C-4620653	Perseroan
24.	Isuzu NHR 55	2003	B 9593 AL	C-4620653	Perseroan
25.	Isuzu NHR 55	2006	B 9876 IN	D-9625138	Perseroan
26.	Lexus GS200t	2017	B 2202 BP	N-07310171	Perseroan
27.	Mazda CX5	2020	B 2483 SRP	Q-06314107	Perseroan
28.	Mercedes Benz E500	2012	B 2287 SBO	I-11369143	Perseroan
29.	Mercedes Benz V220	2016	B 8 MVP	N-05268488	Perseroan
30.	Mercedes Benz E300	2016	B 2768 SXR	N-0279445	Perseroan

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
31.	Mercedes Benz E300	2017	B 1473 SAO	N-05168844	Perseroan
32.	Yamaha T105	1999	B 6148 S	A-8875184	Perseroan
33.	Suzuki ST150 Futura	2014	B 1278 PRK	L-02951490	Perseroan
34.	Yamaha V 110	1997	B 3569 B	A-758668	Perseroan
35.	Mercedes Benz S 450 L	2021	B 1 MVP	S-02393890	Perseroan
36.	Mercedes Benz-GLE 450 AMG Line	2022	B 819 AW	S-03610963	Perseroan

b. Kendaraan Bermotor Yang Masih Dalam Proses Pembiayaan

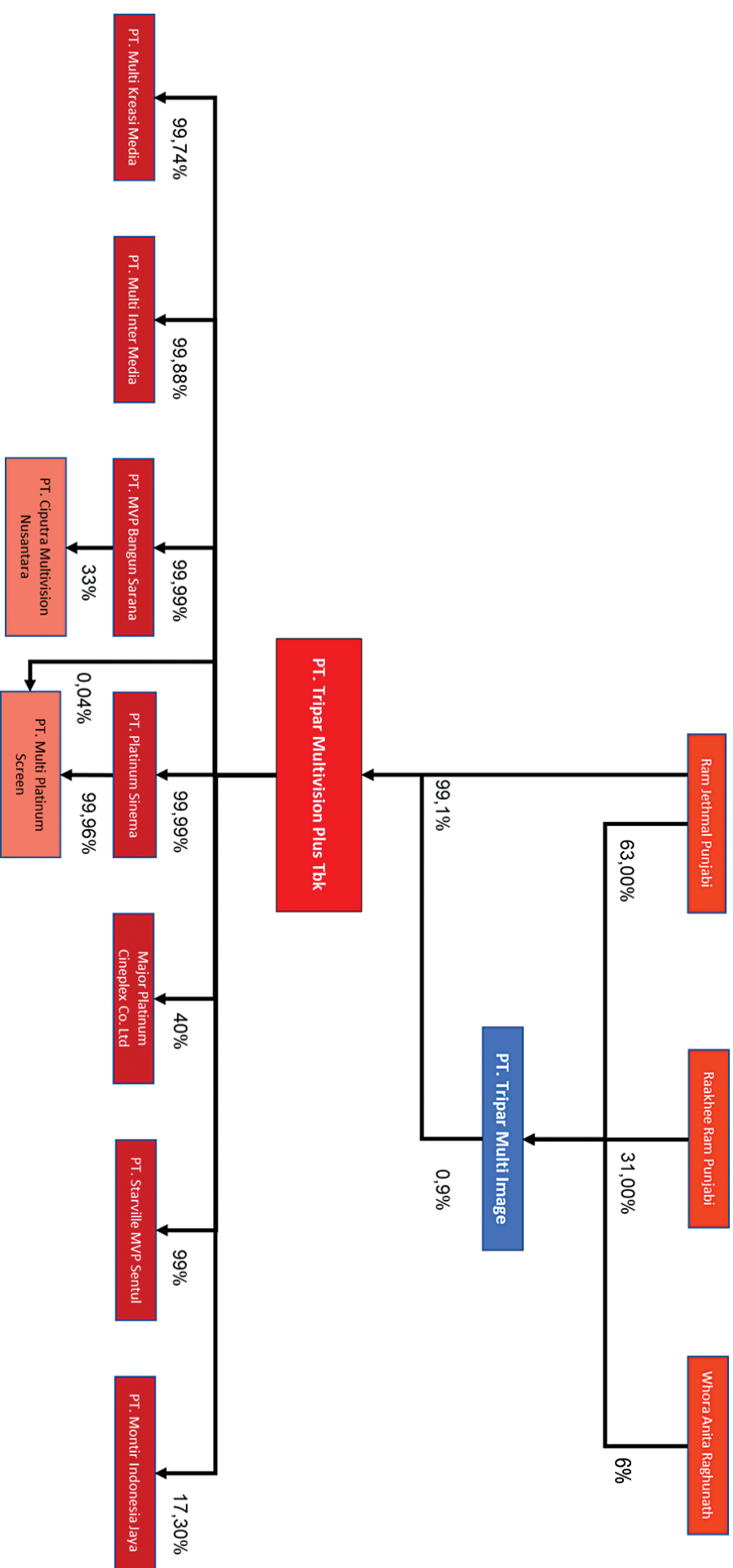
Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan atas beberapa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	Tercatat atas nama
1.	BMW M3 Competition	2021	Perseroan
2.	Mercedes Benz-GLE 450 AMG Line	2022	Perseroan

Nilai buku total aset tetap yang dimiliki oleh perseroan per 30 September 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp109.832.798.438, Rp112.293.626.397, dan Rp123.865.287.131.

8. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham ultimate hingga kepemilikan individu:



Keterangan:

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah pak Ram Punjabi

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022, pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Ram Jethmal Punjabi.

Selain itu, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah Ram Jethmal Punjabi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Informasi Penyampaian Data pemilik manfaat tertanggal 27 Desember 2022.

Adapun Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Anak Perusahaan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama Pengurus	Perseroan	TMI	MIM	MKM	MBS	Starville	PS	MPS
Whora Anita Raghunath	Direktur Utama	Komisaris	-	-	-	-	-	-
Amrit Ram Punjabi	Direktur	Direktur	Komisaris	-	Direktur	-	Direktur	Direktur
Amit Ramesh Jethani	Direktur	-	-	-	-	Direktur	-	-
Vikas Chand Sharma	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Ram Jethmal Punjabi	Komisaris Utama	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama
Raakhe Ram Punjabi	Komisaris	Direktur	Direktur	Komisaris	-	Komisaris	-	Komisaris
Diaz FM Hendropriyono	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-
Karishma Ram Punjabi	-	Direktur	-	-	Komisaris	-	Komisaris	-

Selain informasi yang telah diungkapkan di atas, Perseroan menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal kepengurusan, pengawasan dan kepemilikan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

9. Hak Kekayaan Intelektual

a. Merek

Sertifikat Merek

1. Multivision Plus



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus
Gedung Multivision Tower Lantai 21-23, Jl. Kuningan
Mulia, Lot 31-34, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Tanggal Penerimaan : 11 September 2013

Nomor Pendaftaran : IDM000524756

Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
sampai dengan tanggal 11 September 2023

Kelas Barang/Jasa : 41

Uraian Barang/Jasa : Jasa-jasa perfilman, pembuatan sinetron dan hiburan.

2. Multivision Plus



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus
Gedung Multivision Tower Lantai 21-23, Jl. Kuningan
Mulia, Lot 31-34, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Tanggal Penerimaan : 13 Juni 2022

Nomor Pendaftaran : IDM000440762

Jangka Waktu Perlindungan : 13 Juni 2032

Kelas Barang/Jasa : 41 (berdasarkan Nice Classification edisi 10)

Formulir Pendaftaran (Perpanjangan)

1. Multivision Plus + Lukisan



Nomor Permohonan : JID2023004310

Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2023

Kelas : 41

Pemohon : PT Tripar Multivision Plus

Keterangan:

Berdasarkan situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan alamat <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2023007073?type=trademark&keyword=multivision+plus>, status permohonan atas merek Multivision Plus + Lukisan Kelas 41 sedang dalam tahap (TM) Masa Pengumuman (BRM).

b. Hak Cipta

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mendaftarkan hak cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun hak cipta yang telah didaftarkan antara lain:

1. Sinetron “Gara-Gara”

Nama dan Alamat Pemilik Merek	:	PT Tripar Multivision Plus Jalan Cempaka Putih Timur XII/25, Jakarta Pusat
Tanggal Permohonan	:	6 Juni 1995
Tanggal Pertama Kali Diumumkan	:	6 Juni 1995
Nomor Permohonan	:	C00199501692
Status	:	Diterima
Jenis Ciptaan	:	Karya Siaran

Keterangan:

Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00199501692?type=copyright&keyword=>.

2. Sinetron “Lika Liku Laki Laki”

Nama dan Alamat Pemilik Merek	:	PT Tripar Multivision Plus Jalan Cempaka Putih Timur XII/25, Jakarta Pusat
Tanggal Permohonan	:	6 Juni 1995
Nomor Permohonan	:	C00199501691
Status	:	Diterima
Jenis Ciptaan	:	Karya Siaran

Keterangan:

Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00199501691?type=copyright&keyword=>.

3. Film Horor “Pulau Hantu”

Nama dan Alamat Pemilik Merek	:	PT Tripar Multivision Plus Kompleks Perkantoran Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Blok C2, No. 125B, Kav. 27-34, Jakarta Pusat
Tanggal Permohonan	:	4 Maret 2008
Tanggal Pertama Kali Diumumkan	:	30 Oktober 2007
Nomor Permohonan	:	C00200800779
Status	:	Diterima
Jenis Ciptaan	:	Karya Siaran

Keterangan:

Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00200800779?type=copyright&keyword=>.

4. Naskah Karya Film dengan Judul “Soekarno”

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus
 Tanggal Permohonan : 24 Mei 2013
 Nomor Permohonan : C00201302273
 Status : Diterima
 Jenis Ciptaan : Karya Tulis

Keterangan:

Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00201302273?type=copyright&keyword=>.

5. UJE

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus
 Jl. KH Hasyim Ashari 125, Pusat Niaga Roxy Mas Blok C2 No. 31-34, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
 Tanggal Permohonan : 5 Februari 2014
 Nomor Permohonan : C00201400478
 Status : Diterima
 Jenis Ciptaan : Naskah Film

Keterangan:

Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00201400478?type=copyright&keyword=>.

6. Skenario Film Hijrah Cinta

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus
 Jalan K.H. Hasyim Ashari 125, Pusat Niaga Roxy Mas, Blok C2 No. 31-34, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
 Tanggal Permohonan : 10 April 2014
 Tanggal Pertama Kali Diumumkan : 10 April 2014
 Nomor Permohonan : C00201401527
 Status : Diterima
 Jenis Ciptaan : Karya Tulis

Keterangan:

Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00201401527?type=copyright&keyword=>.

7. Laundry Show

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus
 Jl. Kuningan Mulia, Multivision Tower Lt. 21-23, Lot 9B, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Tanggal Permohonan : 29 November 2021
 Tanggal Pertama Kali Diumumkan : 31 Januari 2019
 Nomor Permohonan : C00199501692
 Nomor Pencatatan : 000298226
 Status : Diterima
 Jenis Ciptaan : Film

Keterangan:

Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202170805?type=copyright&keyword=>.

Keterangan:

Berdasarkan situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, tidak dicantumkan secara tegas/spesifik mengenai masa berlaku untuk masing-masing hak cipta yang dimiliki oleh Perseroan.

10. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ram Jethmal Punjabi
 Komisaris : Raakhee Ram Punjabi
 Komisaris Independen : Diaz FM Hendropriyono

Direksi

Direktur Utama : Whora Anita Raaghunath
 Direktur : Amrit Ram Punjabi
 Direktur : Amit Ramesh Jethani
 Direktur : Vikas Chand Sharma

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Ram Jethmal Punjabi, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 80 tahun. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 52 tahun di bidang industri perfilman Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Tiga Cakra Film (sejak 1979), Direktur Utama PT Parkit Film (sejak 1981), Direktur Utama PT Tripar Multivision Plus (sejak 1990), Direktur Utama PT Tripar Multi Image (sejak 1995), Direktur Utama PT Multi Kreasi Media (sejak 1999), Direktur Utama PT Multi Inter Media (sejak 2000), Direktur Utama PT Amkarish Real Estindo (sejak 2003), Direktur Utama PT Multi Platinum Screen (sejak 2007), Komisaris Utama di PT Ciputra Multivision (sejak 2008), Komisaris di PT Anak Multi Mandiri (sejak 2012), *Vice President Director* di PT Karya Kreatif Bersama (sejak 2012), Direktur Utama di PT MVP Bangun Sarana (sejak 2013), Direktur Utama di PT Platinum Sinema (sejak 2013), Direktur Utama di PT Platinum Sinema Internasional (sejak 2014), dan Direktur di PT Ciputra Multivision Nusantara (sejak 2014).

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Karyawan di Perusahaan Tekstil (1960-1962), Pengusaha Importir (1963-1969), Direktur di PT Indako Films (1970 – 1971), dan *Marketing Director* di PT Panorama Films (1971 - 1976).

Beliau meraih gelar *Diploma Accounting* pada tahun 1960 dari Piet Van Willems Jans Academy.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya, selain Raakhee Ram Punjabi dan (ii) anggota Direksi, selain Amrit Ram Punjabi dan Amit Rames Jethani.



Raakhee Ram Punjabi, Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 74 tahun. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1998 dengan pengangkatan terakhir pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun di industri perfilman Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Parkit Film (sejak 1995), Direktur di PT Tripar Multi Image (sejak 1995), Komisaris di PT Multi Kreasi Media (sejak 1999), Direktur PT Multi Inter Media (sejak 2000), Direktur di PT Amkarish Real Estindo (sejak 2003), Komisaris di PT Multi Platinum Screen (sejak 2007) dan juga sebagai Komisaris di PT Fazio Beauty (sejak 2008). Sebelumnya beliau pernah menjabat di berbagai jabatan di Perseroan, baik sebagai Komisaris (1998-2002 dan 2021-2022) dan Direktur (2002-2017).

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen Bisnis pada tahun 1970.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya, selain Ram Jethmal Punjabi dan (ii) anggota Direksi, selain Amrit Ram Punjabi dan Amit Rames Jethani.



Diaz Faisal Hendropriyono, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman di berbagai industri, mulai dari teknologi, logistik, minyak dan gas, pertambangan, olahraga hiburan.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT M Cash Integrasi Tbk. (sejak 2022), Komisaris di PT SiCepat Ekspres (sejak 2022), Komisaris di PT Pertamina Gas (sejak 2021), dan juga merupakan Staff Khusus Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (sejak 2016). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Telkomsel (2015-2018), Anggota Tim Transisi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (2015-2016), Staf Khusus Menteri di Kementerian Koordinator Publik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2014-2016), Komisaris di PT Arena MMA Indonesia (2013-2015), Anggota Dewan Analisis Strategis, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (2012-2015), Direktur Pengembangan Usaha di PT Andalusia Andrawina (2012-2014), Komisaris di PT Andalusia Antar Benua (2011-2014), Direktur Pengembangan Usaha di PT Benua Etam Coal (2011-2013), Komisaris di PT Fit By Beat (2010-2015), *Junior Analyst* di Rand Corporation, *Junior Lobbyist* di Johnston & Associates, LLC, dan Direktur di PT Ulam Sari Samudra (2000-2001).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science (B.Sc)* dari Universitas Norwich University, Amerika Serikat pada tahun 1999, kemudian meraih gelar *Master of Arts (M.A)* dan *Master of Business Administration (M.B.A)* dari Hawaii Pacific University, Amerika Serikat pada tahun 2003, dan gelar *Master of Public Administration (M.P.A)* dari Virginia Tech University, Amerika Serikat pada tahun 2010.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi.

Direksi:



Whora Anita Raghunath, *Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, berusia 68 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada 2009 dan ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga 2027, Beliau bertanggung jawab atas aspek sumber daya manusia, divisi umum, pemasaran dan distribusi, produksi Sinetron & *Web Series*, serta penjualan dan pengembangan bisnis.

Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai *Assistant* di Ruston & Hornsby (1977-1979), dan melanjutkan karir di Gandhi Memorial International School (1984-1995) dengan jabatan terakhir sebagai *Vice Principal*. Beliau memulai karir di Perseroan sebagai *Post Production Coordinator* (1995-1996), kemudian sebagai *Production Controller* (1996-2000), dan Direktur Perseroan (2009-2022). Beliau juga pernah menjabat sebagai *Developed Content* di Astro Indonesia (2006-2008), Direktur di PT Anak Multi Image (2009-2021), dan sebagai *Developed Content* di TV 3 (2011-2012).

Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Executive Producer & Developer Content* di Perseroan (sejak 2000), *Developed Content* di Astro Malaysia (sejak 2006), Direktur di PT Anak Multi Mandiri (sejak 2012), Direktur di PT Parkit Film (sejak 2013), *Developed content & Produced Drama* di Radio Televisyen Malaysia National Broadcaster of Malaysia (sejak 2019), Direktur di PT Tiga Cakra Film (sejak 2021), Komisaris di PT Tripar Multi Image (sejak 2021), dan Direktur di PT Amkarish Real Estindo (sejak 2021).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 1975, gelar *Master of Commerce* pada tahun 1977 dari Pune University, India yang kemudian meraih gelar *Bachelor of Education* dari adarsh college of education pune India pada tahun 1983.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya.



Amrit Ram Punjabi, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, berusia 36 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga 2027. Beliau bertanggung jawab atas aspek produksi film.

Memiliki pengalaman profesional lebih dari 10 tahun di industri perfilman Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Anak Multi Mandiri (sejak 2012), Direktur di PT Parkit Film (sejak 2013), Komisaris di PT Multi Inter Media (sejak 2013), Direktur di PT Multi Platinum Screen (sejak 2013), Direktur di PT Media Baru Digital (sejak 2013), Direktur di PT MVP Bangun Sarana (sejak 2013), Direktur di PT Platinum Sinema (sejak 2013), dan Direktur PT Platinum Sinema Internasional (sejak 2013).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Fine Arts (BFA)* bidang Media Production dari American Intercontinental University, Amerika Serikat pada tahun 2010.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris, selain Ram Jethmal Punjabi, dan Raakhee Ram Punjabi; dan (ii) anggota Direksi lainnya selain Amit Rames Jethani.



Amit Ramesh Jethani, *Direktur*

Warga Negara Belanda, berusia 39 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2013 dengan diangkat kembali pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional Perseroan.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director* di Multivision Multimedia India (sejak 2010). Sebelumnya beliau menjabat sebagai *General Manager* Perseroan (2012-2013), *Partner* di Soundview Technology N.V. (2002-2009) serta pernah menjalankan usaha sendiri di bidang audio. (2001-2006).

Beliau meraih gelar Diploma di bidang *Audio Engineering* dari SAE International Technology College, Amerika Serikat pada tahun 2006, kemudian meraih gelar *Bachelor in Recording Arts* dari SAE Melbourne, Australia pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris, selain Ram Jethmal Punjabi, dan Raakhee Ram Punjabi; dan (ii) anggota Direksi lainnya selain Amrit Ram Punjabi.



Vikas Chand Sharma, *Direktur*

Warga Negara India, berusia 41 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022 dengan jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027. Beliau bertanggung jawab atas aspek keuangan dan legal Perseroan.

Beliau memulai karir di V. Tritahi Co (2001-2003), di Calyon Bank, Delhi (2003-2004), *Faculty Trainer* di The Institute of Computer Accountants (2004-2007), *Executive Finance & Accounts* di Polyplex Europa Polyester Film San. Ve Tic (2007 -2008), *Regional Finance and Accounts Controller* di Epic Group (2008-2009), *Senior Manager Finance* di Gold Plus Glass Industries Limited (2009-2011), *General Manager Finance* di PT Lotus Indah textile Industries (2011-2013), sebelum akhirnya menjadi *Head Distribution & Promotion* Perseroan (2013-2021).

Beliau meraih gelar *Bachelor in Commerce* dari Himachal Pradesh University, India pada tahun 2001. Beliau juga memiliki sertifikasi sebagai *Chartered Accountant* dari Institute of Chartered Accountants of India pada tahun 2005.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki perjanjian atau kesepakatan diantara anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, Pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerjanya berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

Terdapat hubungan afiliasi dan kekeluargaan antara Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi, Amrit Ram Punjabi dan Amir Ramesh Jethani. Berikut tabel untuk menjelaskan sifat afiliasi dan kekeluargaan dari keempat pihak:

Ram Jethmal Punjabi	• Suami dari Ibu Raakhe Ram Punjabi • Ayah dari Amrit Ram Punjabi • Mertua dari Amit Ramesh Jethani
Raakhee Ram Punjabi	• Istri dari Bapak Ram Jethmal Punjabi • Ibu dari Amrit Ram Punjabi • Mertua dari Amit Ramesh Jethan
Amrit Ram Punjabi	• Anak dari Bapak Ram Jethmal Punjabi & Ibu Raakhee Ram Punjabi
Amit Ramesh Jethani	• Menantu dari Bapak RamJethmal Punjabi & Ibu Raakhee Ram Punjabi

Selain dari yang telah diungkapkan diatas, tidak terdapat hubungan afiliasi antara dewan komisaris dan dewan direksi lainnya.

Remunerasi Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp499.404.684, Rp650.237.967, Rp187.500.000, dan Rp195.000.000.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 119/MVP-SPDK/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 114/MVP-SPP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebesar Rp2.176.993.617, Rp3.145.421.683, Rp2.744.971.554 dan Rp7.065.073.227

11. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG") sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- (b) Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- (c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (d) Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- (e) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

11.1 Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Adapun Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas :

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasarmodal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

11.2 Direksi

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi yang menjabat pada saat rapat dilaksanakan. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu.
 - d. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

10. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - a. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

11.3 Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 121/MVP-SKD/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Tripar Multivision Plus Tbk., Perseroan telah mengangkat Vikas Chand Sharma sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun riwayat Sekretaris Perseroan dapat dilihat pada bagian pengurusan dan pengawasan Perseroan.

Vikas Chand Sharma. Riwayat hidup beliau telah dijabarkan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada Multivision Tower lantai 21, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B Jakarta Selatan 12980 melalui nomor telepon (+62 21) 2938 0700 atau e-mail corporatesecretary@mvpworld.com.

Adapun, tugas – tugas Sekretaris Perseroan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

11.4 Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 116/MVP-SKD/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Tripar Multivision Plus Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, Komite audit Perseroan telah menyelenggarakan 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota selama masa menjabat, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Tripar Multivision Plus Tbk. Adapun susunan yaitu Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua : Diaz FM Hendropriyono
Anggota : Aria Eddy Kertochayono
Anggota : Pandapotan Gabriel, CA, CPA

Adapun riwayat masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Diaz Fm Hendropriyono. Riwayat hidup beliau telah dijabarkan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Aria Eddy Kertochayono. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 23 Desember tahun 2022. Sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai direktur PT McMillan Capital Asia dan juga komisaris independen PT DMS Propertiindo Tbk

Pandapaotan Gabriel. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1982. Menjabat sebagai Anggota Audit sejak tanggal 23 Desember tahun 2022. Sampai dengan saat ini beliau merupakan partner di KAP Rama Wendra.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 117/MVP-SKD/XII/2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Tripar Multivision Plus Tbk tanggal 23 Desember 2022. Adapun, uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan .
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya .
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa .
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal .
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik .
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Masa tugas Komite Audit paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Selanjutnya, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 1 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Diaz Fm Hendropriyono.	100%
Aria Eddy Kertochayono.	100%
Pandapaotan Gabriel.	100%

11.5 Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 118/MVP-SKD/XII/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Tripar Multivision Plus Tbk tanggal 23 Desember 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 115/MVP-SKD/XII/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Tripar Multivision Plus Tbk tanggal 23 Desember 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Vishnu Daddich sebagai Ketua Unit Audit Internal. Adapun riwayat hidup Ketua Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Visnu Daddich. Warga Negara India, lahir pada tahun 1992. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak tanggal 23 Desember 2022. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai account manager HS AD India Pvt. Ltd (part of HS Ad Global Network) pada tahun 2019 – 2022, account executive at TSM Plastics Noida pada tahun 2016 – 2019.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan Komite Audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

11.6 Komite Nominasi dan Remunerasi

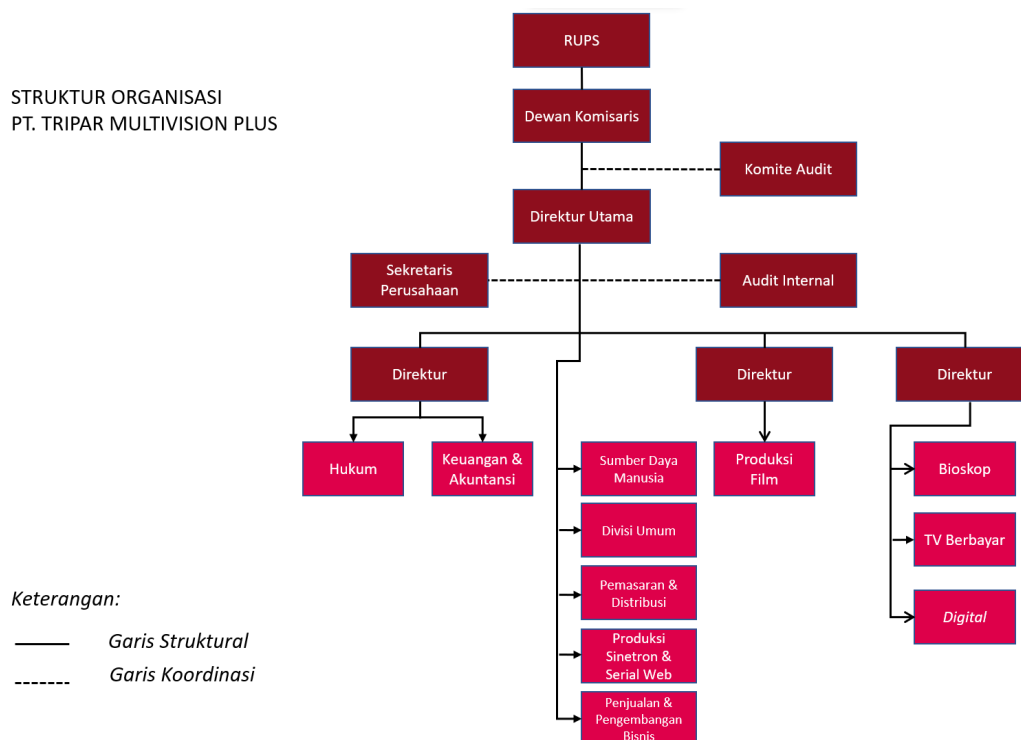
Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 119/MVP-SPDK/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 114/MVP-SPP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**"Peraturan OJK Nomor 34"**).

11.7 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS



12. MANAJEMEN RISIKO

Faktor Risiko		Mitigasi
A. Risiko Utama Perseroaan		
Risiko Terkait Jumlah Penonton		Penonton merupakan sumber arus kas bagi keuangan Perseroan, karena itu, untuk mempertahankan penonton film, webseries, pay tv, dan sebagainya, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran (Marketing) baik untuk menarik perhatian konsumen. Pemasaran tersebut dapat dilakukan secara online seperti melalui "online advertisement" maupun offline melalui poster.
B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroaan		
1. Risiko Persaingan Film		Perseroan akan terus berusaha untuk belajar dari kompetitor Perseroan dalam segi konten, teknik, dan juga memperhatikan minat para penonton yang terus menerus berubah. Hal ini dilakukan Perseroan untuk terus melakukan peningkatan mutu film Perseroan sehingga Perseroan dapat tetap bersaing dengan pesaing Perseroan untuk mendapatkan pangsa pasar penonton film.
2. Risiko Pembajakan Film		Adanya teknologi DCP (Digital Cinema Package) membantu meminimalisir pembajakan karena konten dapat diakses melalui KDM (Digital Keys untuk membuka DCP) dan untuk setiap layar dalam bioskop diberikan KDM tersendiri. Pemerintah sudah memiliki peraturan untuk mengurangi atau menghapus pembajakan film, jika terbukti bersalah maka orang tersebut dapat dijera pasal 32 dan 48 UU ITE, dan pasal 113 UU HAM dengan hukuman 9 tahun. Untuk pembajakan di dunia digital, Perseroan memiliki divisi konten digital yang senantiasa memantau aktivitas dunia digital. Beberapa bioskop kini juga memiliki teknologi pendeteksi bagi penonton yang melakukan pembajakan.
3. Risiko Perubahan Teknologi		Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi sesuai dengan minat para penonton sehingga Perseroan tidak akan mengalami penurunan jumlah penonton hanya karena Perseroan tidak
4. Risiko Kelangsungan Bioskop/ FTA TV/ Bisnis OTT		Perseroan melakukan diversifikasi jenis film sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada satu platform film, hal ini juga dilakukan perseroan untuk meningkatkan pendapatan perseroan.
5. Risiko Investasi pada Hak Cipta		Perseroan akan terus secara berhati-hati dan agresif melakukan investasi kepada beberapa hak cipta yang mana Perseroan rasa dapat menjadi konten yang berkualitas sehingga dapat membantu Perseroan untuk mendapatkan minat para penonton dan meningkatkan profitabilitas Perseroan kedepannya.
6. Risiko Kolektivitas Piutang Usaha		Perseroan akan selalu melakukan followup dan juga menjaga hubungan agar piutang usaha dapat tertagih dengan baik. Selain itu, Perseroan juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi bisnis sehingga tidak akan terdapat transaksi yang tidak dapat ditagih dengan melakukan KYC yang baik.
7. Risiko Ketergantungan Terhadap Konsumen Tertentu		Perseroan akan selalu berusaha mendapatkan pelanggan baru agar Perseroan dapat melakukan diversifikasi konsumen sehingga tidak bergantung pada satu pihak atau satu jenis konsumen saja. Hal ini sudah dilakukan Perseroan dengan mendapatkan beberapa brand lain pada platform OTT sehingga Perseroan tidak hanya bergantung pada FTA dan dapat tetap berkembang dalam perkembangan zaman.
C. Risiko Umum		
1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global		Perseroan akan terus memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro atau global dan terus mengambil keputusan yang dapat meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi kinerja operasional maupun keuangan Perseroan.
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan		Perseroan akan melakukan tindakan preventif seperti penggunaan asuransi dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pada lokasi shooting sehingga kondisi operasional dan kinerja keuangan Perseroan tidak terganggu ketika terjadinya bencana alam ataupun kejadian di luar kendali Perseroan. Sehingga diharapkan bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan tidak akan mengganggu secara signifikan sehingga Perseroan tetap dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan tetap mencapai profitabilitas yang diharapkan.
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		Perseroan akan terus memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus mengikuti seluruh peraturan yang ada sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak akan terhambat karenanya.

Faktor Risiko	Mitigasi
4. Risiko perubahan Kebijakan Pemerintah	Perseroan akan terus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung maupun tidak langsung kepada usaha Perseroan, Perseroan juga akan terus mengikuti peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak terganggu.
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan akan terus memperhatikan langkah-langkah dari aksi Perseroan dan menghindari tindakan cacat hukum sehingga kinerja operasional dan citra Perseroan tidak terganggu di masa yang akan datang.

13. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Berikut adalah rincian komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing Periode:

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Tetap	87	56	66	83
Kontrak	50	83	87	128
	137	139	153	211
Perusahaan Anak				
Tetap	58	46	30	36
Kontrak	60	71	55	178
	118	117	85	214
	255	256	238	425

Komposisi karyawan Tetap dan Kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan jejang pendidikan

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
S1 atau lebih tinggi	75	75	67	85
D3	4	8	6	11
SLTA atau SMA	58	56	80	115
	137	139	153	211
Perusahaan Anak				
S1 atau lebih tinggi	38	36	45	44
D3	4	5	3	3
SLTA atau SMA	72	73	36	161
SMK	4	3	1	6
	118	117	85	214
	255	256	238	425

- Komposisi karyawan tetap dan kontrak berdasarkan jenjang manajemen

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Manajemen senior	11	13	13	14
Manajer dan supervisor	14	19	14	30
Staf dan non staf	112	107	126	167
	137	139	153	211
Perusahaan Anak				
Manajemen senior	3	3	4	4
Manajer dan supervisor	23	25	20	26
Staf dan non staf	92	89	61	189
	118	117	85	214
	255	256	238	425

Komposisi karyawan tetap dan kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan jenjang usia

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
>50 tahun	21	22	29	28
41-50 tahun	36	36	41	43
31-40 tahun	46	46	42	70
<30 tahun	34	35	41	70
	137	139	153	211
Perusahaan Anak				
>50 tahun	2	1	1	1
41-50 tahun	0	4	3	3
31-40 tahun	27	23	17	19
<30 tahun	89	89	64	191
	118	117	85	214
	255	256	238	425

Komposisi karyawan tetap dan kontrak berdasarkan aktivitas periode bekerja 3 (tiga) tahun lebih.

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Support	90	91	93	140
Produksi	41	37	50	61
Kreatif	6	11	10	10
Jumlah	137	139	153	211
Perusahaan Anak				
Support	19	16	33	29
Produksi	98	100	51	184
Kreatif	1	1	1	1
Jumlah	118	117	85	214
	255	256	238	425

- Komposisi karyawan tetap dan kontrak berdasarkan lokasi

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Jakarta	137	139	153	211
Perusahaan Anak				
Ambon	8	9	9	15
Baturaja	13	13	9	20
Bitung	10	10	8	15
Lahat	13	13	11	20
Magelang	13	10	1	27
Palopo	13	12	10	17
Pusat	20	17	24	30
Sidoarjo	8	9	1	20
Solo	10	8	1	21
Cibinong	0	6	1	14
Kolaka	10	10	10	15
	118	117	85	214
	255	256	238	425

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 8 (delapan) orang tenaga kerja asing di Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1	Lekhu Naraindas Punjabi	India	Pengarah Musik	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: IM2PBB99161 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 12 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2022.
2	Vikas Chand Sharma	India	Direktur	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: J1U1MJN85289 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 17 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2022

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
3	Phooldeo Sah	India	Marketing Manager	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIRA: IM2PBC99660 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 20 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2022.
4	Shakuntala Chandra	India	Marketing Manager	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIRA: J1U1NNT54731 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 21 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2022.
5	Vishnu Dadhich	India	Research and Development Advisor	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01755/PK.04.00/I/2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2023 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 16 Januari 2023 sampai dengan 29 Februari 2024; dan - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIRA: IM2VAH85022 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 18 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2023.
6	Abhay Anant Bhalerao	India	Marketing Advisor	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/24508/PK.04.00/VII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 5 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023; dan - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIRA: E1U1LPI69801 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 24 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2022.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
7	Venkata Durga Chendra Sekhar Sapram	India	Research and Development Advisor	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/45895/PK.04.00/XI/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 7 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan - Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: 2C11JE6923 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 25 November 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2022.
8	Amit Ramesh Jethani	Belanda	Direktur	Berdasarkan: - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/49906/PK.04.00/XII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan - Izin Tinggal Tetap Elektronik dengan NIOIRA: E1U1KEL12317 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 7 Desember 2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup pelatihan – pelatihan masing-masing pegawai sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Whora Anita Raghunath selaku Direktur Utama, Amrit Ram Punjabi selaku Direktur, Amit Ramesh Jethani selaku Direktur, dan Vikas Chand Sharma selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Ram Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama, Raakhe Ram Punjabi selaku Komisaris, dan Diaz FM Hendropriyono selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 26 April 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi (Whora Anita Raghunath selaku Direktur Utama, Amrit Ram Punjabi selaku Direktur, Amit Ramesh Jethani selaku Direktur, dan Vikas Chand Sharma selaku Direktur) dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Ram Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama, Raakhe Ram Punjabi selaku Komisaris, dan Diaz FM Hendropriyono selaku Komisaris Independen), seluruhnya tertanggal 26 April 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

Lebih lanjut, Perusahaan Anak berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, seluruhnya tertanggal 26 April 2023, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, seluruhnya tertanggal 26 April 2023, dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

B. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan langsung									
1.	2004	1999	Tidak beroperasi	PT. Multi Kreasi Media	PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK C2 NO. 40, JALAN KH. HASYIM ASHARI NO. 125, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	99.75%	0%
2.	2004	2000	Tidak beroperasi	PT. Multi Inter Media	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Selatan	99.88%	0%
3.	2013	2013	Tidak beroperasi	PT. MVP Bangun Sarana	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Jakarta Selatan	99.99%	0%
4.	2013	2014	Operasional	PT. Platinum Sinema	MULTIVISION TOWER, LT. 21, JL. KUNINGAN MULIA LOT 9B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,9%	15,00%
5.	2021	2022	Tidak beroperasi	PT. Starville MVP Sentul	Multivision Tower Lt 22 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setiabudia, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Selatan	99%	0%
6.	2017	2016	Tidak beroperasi	PT. Montir Indonesia Jaya	Perkantoran Puri Niaga 1, Jalan Puri Kencana Blok K7 nomor 1B, Jakarta Barat, , Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Akesoris Mobil	Jakarta Pusat	17,30%	0%

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
7.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	0.4%	0%
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan tidak langsung									
1.	-	2014	Tidak beroperasi	PT. Ciputra Multivision Nusantara	JL. RAYA PENGGILINGAN KM 1,1 NO. 10, Desa/Kelurahan Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13940	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Timur	33,33% oleh MVP Bangun Sarana	0%
2.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,96% oleh Platinum Sinema	0%
Entitas Asosiasi									
1.	2016	2016	Operasional	Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	4th Floor, Vientiane Centre Shopping Mall No 13, Kouvieng Road, Nongchan Village Sisatannak District, Vientiane Capital Lao People's Democratic Republic	Aktivitas Pemutaran Film	Laos	40%	0%

Akuisisi kepemilikan saham Perseroan dalam PT Multi Kreasi Media ("MKM")

Perseroan menjadi pemegang saham dalam MKM pada tahun 2004 melalui pembelian atas 900 (sembilan ratus) saham, yang terdiri dari: (i) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham milik Ram Jethmal Punjabi; (ii) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham milik Gobind Jethmal Punjabi; (iii) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham milik PT Tripar Multi Image; dan (iv) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham milik Raakhee Ram Punjabi, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Kreasi Media Nomor: 35 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-UM.02.01.7955 tanggal 9 Juli 2004 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Multi Kreasi Media.

Akuisisi kepemilikan saham Perseroan dalam PT Multi Inter Media (“MIM”)

Perseroan menjadi pemegang saham dalam MIM pada tahun 2004 melalui pembelian atas 90 (sembilan puluh) saham, yang terdiri dari: (i) sebanyak 30 (tiga puluh) saham milik PT Tripar Multi Image; (ii) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Raakhee Ram Punjabi; (iii) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Ram Jethmal Punjabi; (iv) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Gobind Jethmal Punjabi; dan (v) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Rajesh Gobind Punjabi, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Inter Media Nomor: 34 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-UM.02.01.7956 tanggal 9 Juli 2004 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Multi Inter Media.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang memiliki informasi materialitas dan mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

1. PT MVP Bangun Sarana (“MBS”)

a. Riwayat Singkat

MBS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT MVP Bangun Sarana” Nomor: 29 tanggal 11 November 2013, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman S.H., MLI, M.Kn. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-61661.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 27 November 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0112678.AH.01.09 TAHUN 2013 tanggal 27 November 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 21 Februari 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 889 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian MBS**”). Anggaran Dasar MBS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar MBS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030427 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038578.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 (“**Akta No. 59 tanggal 23 Februari 2023**”).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 135 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070822.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 September 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0060712 tanggal 30 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0195491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 September 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 079 tanggal 4 Oktober 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 034244 (selanjutnya disebut “**Akta No. 135 tanggal 29 September 2022**”), maksud dan tujuan MBS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari MBS ini ialah menjalankan usaha di bidang Jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBS dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

68200 – Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha MBS berdasarkan Akta No. 135 tanggal 29 September 2022 saat ini adalah Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Namun, sampai dengan tanggal Prospektus ini, MBS belum beroperasi dan belum menjalankan kegiatan usaha nya tersebut.

Izin-izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha MBS adalah sebagai berikut:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: diterbitkan tanggal 11 Maret 2020 dengan perubahan ke-3 tanggal 26 Agustus 2022	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 70209 & 68200
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.315.194.5-018.000	yang beralamat di Gedung Multivision Tower, LT. 21, JL. Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02026/WPJ.04/KP.0203/2013 tanggal 18 November 2013	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua,

a. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 20 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000	250.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.963.000	196.300.000.000,00	
PT Tripar Multivision Plus Tbk	1.962.975	196.297.500.000,00	99.99
Ram Jethmal Punjabi	25	2.500.000,00	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.963.000	196.300.000.000,00	100
Saham dalam Portepel	537.000	53.700.000.000,00	

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 80 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0329296 tanggal 20 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0256259. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044525 (selanjutnya disebut “**Akta No. 80 tanggal 20 Desember 2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ram Jethmal Punjabi
Direktur : Amrit Ram Punjabi

Dewan Komisaris

Komisaris : Karishma Ram Punjabi

c. Ikhtisar Data Keuangan Penting MBS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset	191.225.181.064	188.745.378.750	186.704.546.399	184.042.579.758
Total Liabilitas	37.500	10.955.037.500	8.379.000.000	4.500.000.000
Total Ekuitas	191.225.143.564	177.790.341.250	178.325.546.399	179.542.579.758

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾	2021	2020	2019
PENDAPATAN - BERSIH	-	-	-	-	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	-	-	-
LABA BRUTO	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA	(340.197.686)	(8.916.771)	(535.205.149)	(1.217.033.359)	(1.548.459.896)
LABA USAHA	(340.197.686)	(8.916.771)	(535.205.149)	(1.217.033.359)	(1.548.459.896)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(340.197.686)	(8.916.771)	(535.205.149)	(1.217.033.359)	(1.548.459.896)

d. Analisis Data Keuangan Penting MBS

TOTAL ASET

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset MBS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp191.225.181.064, mengalami peningkatan sebesar Rp2.479.802.314 atau 1,31% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp186.704.546.399. Peningkatan ini terutama disebabkan terutama oleh penambahan setoran uang muka modal atas penyertaan MBS pada PT Ciputra Multivision Nusantara.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp186.704.546.399, mengalami peningkatan sebesar Rp2.040.832.351 atau 1,09% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp186.704.546.399. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan setoran uang muka modal atas penyertaan MBS pada PT Ciputra Multivision Nusantara.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp186.704.546.399, mengalami peningkatan sebesar Rp2.661.966.641 atau 1,45% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp184.042.579.758. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan setoran uang muka modal atas penyertaan MBS pada PT Ciputra Multivision Nusantara.

TOTAL LIABILITAS

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas MBS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp37.500, mengalami penurunan sebesar Rp10.955.000.000 atau 100,00% dibandingkan dengan total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.955.037.500. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang pihak berelasi kepada PT Tripar Multivision Plus ke tambahan modal disetor.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas MBS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.955.037.500 mengalami peningkatan sebesar Rp2.576.037.500 atau 30,74% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.379.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi dari PT Tripar Multivision Plus sehubungan dengan kepentingan MBS untuk menambah uang muka setoran modalnya di PT Ciputra Multivision Nusantara.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas MBS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp8.379.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp3.879.000.000 atau 86,20% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.500.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi dari PT Tripar Multivision Plus sehubungan dengan kepentingan MBS untuk menambah uang muka setoran modalnya di PT Ciputra Multivision Nusantara.

TOTAL EKUITAS

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas MBS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp191.225.143.564, mengalami peningkatan sebesar Rp13.434.802.314 atau 7,56% dibandingkan dengan total ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp177.790.341.250. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang pihak berelasi kepada PT Tripar Multivision Plus ke tambahan modal disetor.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas MBS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp177.790.341.250 mengalami penurunan sebesar Rp535.205.149 atau 0,30% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp178.325.546.399. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas MBS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp178.325.546.399 mengalami penurunan sebesar Rp1.217.033.359 atau 0,68% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp179.542.579.758. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

PENDAPATAN, BEBAN POKOK PENDAPATAN, LABA BRUTO, BEBAN USAHA, LABA USAHA, DAN LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN

Beban Usaha

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban usaha MBS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp340.197.686, mengalami peningkatan sebesar Rp331.280.915 atau 3.715,26% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp8.916.771. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha MBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp535.205.149, mengalami peningkatan sebesar Rp681.828.210 atau 56,02% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.217.033.359. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.217.033.359, mengalami peningkatan sebesar Rp331.426.537 atau 21,40% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.548.459.896. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

Laba Usaha dan Laba Periode/Tahun Berjalan**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha dan laba periode berjalan MBS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp340.197.686, mengalami peningkatan sebesar Rp331.280.915 atau 3.715,26% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp8.916.771.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha dan laba tahun berjalan MBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp535.205.149, mengalami peningkatan sebesar Rp681.828.210 atau 56,02% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.217.033.359.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha dan laba tahun berjalan MBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.217.033.359, mengalami peningkatan sebesar Rp331.426.537 atau 21,40% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.548.459.896.

2. PT Platinum Sinema ("PS")**a. Riwayat Singkat**

PS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Platinum Sinema Nomor: 44 tanggal 29 November 2013, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-64954.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Nomor: AHU-0118684.AH.01.09.TAHUN 2013 tanggal 11 Desember 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tanggal 28 Februari 2014 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 4077 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian PS**"). Anggaran Dasar PS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar PS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Platinum Sinema Nomor: 58 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030425 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038572.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Platinum Sinema Nomor: 79 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0092269.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0329279 tanggal 20 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Platinum Sinema, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-256190.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044524 (selanjutnya disebut "**Akta No. 79 tanggal 20 Desember 2022**"), maksud dan tujuan PS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari PS ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Pemutaran Film, Restoran, dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya serta Rumah/Warung Makan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Pemutaran Film (59140)

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan kelab cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta;

Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall;

Kegiatan Usaha Penunjang:

Rumah/Warung Makan (56102);

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

Berdasarkan Surat Pernyataan PS tanggal 26 Januari 2023, PS telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PS, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PS sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PS telah sesuai dengan KBLI Tahun 2020.

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh PS pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120114142372 diterbitkan tanggal 27 November 2018, dicetak tanggal 28 November 2022	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 59140, 56102, 56109.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.315.221.6-018.000	yang beralamat di GD. Multivision Towet Lt. 21-23, Jl. Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dan terdaftar sejak tanggal 6 Januari 2012.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02169/WPJ.04/KP.0203/2013 tanggal 30 Januari 2014	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua

c. Struktur Permodalan

Akta No. 79 tanggal 20 Desember 2022, struktur permodalan PS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	Rp50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	481.450	Rp481.145.000.000	
PT Tripar Multivision Plus Tbk	481.425	48.142.500.000	99,99
Ram Jethmal Punjabi	25	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	481.450	48.145.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.550	1.855.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Platinum Sinema Nomor: 3 tanggal 3 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0068760 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Platinum Sinema, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0212665.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Oktober 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ram Jethmal Punjabi
 Direktur : Amrit Ram Punjabi

Dewan Komisaris

Komisaris : Karishma Ram Punjabi

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting PS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	31 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset	92.793.143.238	100.698.729.872	108.217.408.733	108.721.775.768
Total Liabilitas	78.802.669.146	81.127.469.796	87.324.819.838	72.865.457.474
Total Ekuitas	13.990.474.092	19.571.260.076	20.892.588.895	35.856.318.295

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾	2021	2020	2019
PENDAPATAN - BERSIH	33.930.367.065	5.619.382.307	13.011.356.093	13.429.553.586	89.481.814.333
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(20.462.989.543)	(7.519.927.593)	(6.101.275.228)	(6.967.518.102)	(42.875.314.332)
LABA BRUTO	13.467.377.522	1.900.545.286	6.910.080.865	6.462.035.484	46.606.500.001
BEBAN USAHA	(15.974.170.438)	(15.349.268.783)	(9.593.717.059)	(21.613.173.993)	(40.182.238.491)
LABA (RUGI) USAHA	(2.506.792.916)	(12.022.852.639)	(12.683.636.194)	(15.151.138.509)	(6.424.261.511)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(6.402.629.520)	(16.381.797.341)	(13.035.883.018)	(14.986.270.050)	(1.119.144.323)

f. Analisis Data Keuangan Penting PS

TOTAL ASET

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset PS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp33.930.367.065, mengalami penurunan sebesar Rp7.905.586.634 atau 7,85% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp100.698.729.872. Penurunan ini disebabkan karena penyusutan aset tetap

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset PS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp100.698.729.872 mengalami penurunan sebesar Rp7.518.678.861 atau 6,95% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp108.217.408.733. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan oleh aset tetap.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset PS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp108.217.408.733, mengalami peningkatan sebesar Rp504.367.035 atau 0,46% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp108.721.775.768. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan signifikan pada total aset.

TOTAL LIABILITAS

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas PS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp78.802.669.146, mengalami penurunan sebesar Rp2.324.800.650 atau 2,87% dibandingkan dengan total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp81.127.469.796. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan yang signifikan pada liabilitas PS.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas PS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp81.127.469.796 mengalami penurunan sebesar Rp6.197.350.042 atau 7,10% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp87.324.819.838. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha PS.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas PS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp87.324.819.838 mengalami peningkatan sebesar Rp14.459.362.364 atau 19,84% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp72.865.457.474. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK73 mengenai liabilitas sewa.

TOTAL EKUITAS

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas PS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp13.990.474.092, mengalami penurunan sebesar Rp5.580.785.984 atau 28,52% dibandingkan dengan total ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp19.571.260.076. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan rugi di tahan PS.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas PS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp19.571.260.076 mengalami penurunan sebesar Rp1.321.328.819 atau 6,32% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.892.588.895. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan rugi di tahan PS.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas PS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp20.892.588.895 mengalami penurunan sebesar Rp14.963.729.400 atau 41,73% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.856.318.295. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian usaha PS yang disebabkan karena covid-19.

PENDAPATAN, BEBAN POKOK PENDAPATAN, LABA BRUTO, BEBAN USAHA, LABA USAHA, DAN LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN

Pendapatan - bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan – Bersih PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp33.930.367.065, mengalami peningkatan sebesar Rp28.310.984.758 atau 503,81% dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.619.382.307. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan penjualan tiket bioskop, hal ini dikarenakan kebijakan PPKM telah diperlonggar sehingga bioskop sudah boleh beroperasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan – Bersih PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.011.356.093 mengalami penurunan sebesar Rp418.197.493 atau 3,11% dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.429.553.586. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan yang signifikan karena aktivitas mall masih belum kembali normal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan – Bersih PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.429.553.586, mengalami penurunan sebesar Rp76.052.260.747 atau 84,99% dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.481.814.333. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan tiket bioskop, hal ini dikarenakan pandemi COVID 19 menyebabkan kebijakan PPKM dan bioskop tidak boleh beroperasi.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok pendapatan PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp20.462.989.543, mengalami peningkatan sebesar Rp12.943.061.950 atau 172,1% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp7.519.927.593, Peningkatan ini terutama seiring dengan peningkatan pendapatan bersih PS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.101.275.228 mengalami penurunan sebesar Rp866.242.874 atau 12,43% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.967.518.102. Peningkatan ini terutama seiring dengan penurunan pendapatan bersih PS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.967.518.102. mengalami penurunan sebesar Rp40.144.464.517 atau 86,13% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp42.875.314.332. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih PS karena dampak PPKM pada saat pandemi Covid-19.

Laba Kotor**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp13.467.377.522, mengalami peningkatan sebesar Rp11.566.832.236 atau 608,6% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp1.900.545.286, hal ini disebabkan karena peningkatan Kembali pendapatan bersih PS karena pemulihan dari pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.910.080.865, mengalami peningkatan sebesar Rp448.045.381 atau 6,93% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.462.035.484. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan bersih PS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.462.035.484. mengalami penurunan sebesar Rp40.144.464.517 atau 86,13% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp46.605.500.001. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pendapatan bersih PS karena pandemi Covid-19.

Beban Usaha**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Beban usaha PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp15.974.170.438, mengalami peningkatan sebesar Rp624.901.655 atau 4,1% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp15.349.268.783. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan secara signifikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.593.717.059, mengalami penurunan sebesar Rp12.019.456.934 atau 55,61% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.613.183.993. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi biaya lain-lain, house keeping, dan juga biaya umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp21.613.173.993, mengalami penurunan sebesar Rp18.569.064.498 atau 46,21% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.182.238.491]. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi beban usaha PS dikarenakan belum beroperasi bioskop pada masa PPKM Pandemi Covid-19.

Laba (rugi) Beban Usaha

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Rugi usaha PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp2.506.792.916, mengalami penurunan sebesar Rp9.516.059.723 atau 79,1% dibandingkan dengan Rugi usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp12.022.885.639. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bersih PS karena pulihnya kegiatan operasional bioskop pasca Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.683.636.194, mengalami penurunan sebesar Rp2.467.502.315 atau 16,29% dibandingkan dengan Rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.151.138.509. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya beban usaha PS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp15.151.138.509 mengalami peningkatan sebesar Rp8.726.876.998 atau 135,84% dibandingkan dengan Rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.424.261.511. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan bersih Perusahaan.

Laba Periode/Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Rugi periode berjalan PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp6.402.629.520, mengalami Penurunan sebesar Rp9.516.059.723 atau 60,9% dibandingkan dengan Rugi periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp16.381.797.341. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bersih PS sehingga mengurangi rugi usaha PS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Rugi tahun berjalan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.035.883.018, mengalami penurunan sebesar Rp1.950.387.032 atau 13,01% dibandingkan dengan Rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.988.270.050. Hal ini disebabkan karena efisiensi beban usaha PS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Rugi tahun berjalan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp14.986.270.050 mengalami peningkatan sebesar Rp13.867.125.727 atau 1239,08% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.119.144.323. Hal ini disebabkan karena penurunan pendapatan bersih Perseroan karena PPKM imbas dari pandemi covid-19

Selain dari perubahan signifikan yang telah diungkapkan, tidak terdapat kejadian penting lainnya pada Perusahaan Anak.

C. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum yang memiliki 5% kepemilikan atas Perseroan:

1. PT Tripar Multi Image (“TMI”)

a. Riwayat Singkat

TMI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multi Image Nomor: 41 tanggal 7 Agustus 1995, yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-16.311 HT.01.01 TH.95 tanggal 13 Desember 1995, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/2002 tanggal 26 Maret 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 42 tanggal 24 Mei 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5101 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian TMI**”). Akta Pendirian TMI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tripar Multi Image Nomor: 07 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat oleh Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0176903 tanggal 19 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tripar Multi Image (selanjutnya disebut “**Akta No. 07 tanggal 5 Maret 2021**”).

b. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembuatan (produksi) film, impor ekspor film, peredaran dan pemasaran film, perbioskopian, dan keagenan.

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha TMI adalah sebagai berikut:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (“ NIB RBA ”): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 0220209241583 diterbitkan tanggal 18 Februari 2020 dengan perubahan ke-13 tanggal 4 April 2022	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 90090, 59132, 90011, 77220, 59112, 18202, 59140, 77399, 59122

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.746.319.1-028.000	yang beralamat di Jl. KH Hasyim Ashari 125 Blok C No. 40, Cideng, Cideng Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-114KT/WPJ.06/KP.0203/2016 tanggal 20 Januari 2016	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

c. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tripar Multi Image Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008, yang dibuat oleh Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-06313.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009460.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 19 tanggal 4 Maret 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2526/2008, struktur permodalan TMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	300	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	150.000.000	
Ram Jethmal Punjabi	189	94.500.000	63
Raakhee Ram Punjabi	93	46.500.000	31
Whora Anita Raghunath	18	9.000.000	6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	150.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 5 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ram Jethmal Punjabi
Direktur	: Raakhee Ram Punjabi
Direktur	: Amrit Ram Punjabi
Direktur	: Karishma Ram

Dewan Komisaris

Komisaris	: Whora Anita Raghunath

D. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

PT Tripar Multivision Plus merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi ("Production House" atau "PH") yang didirikan pada tahun 1990 dibawah naungan PT Parkit Film yang bergerak dalam bidang pembuatan dan distribusi film dibawah naungan Ram Punjabi. Pada tahun 1991, Perseroan memproduksi program acara televisi pertamanya yang diberi judul *Gara-Gara* yang juga merupakan sinetron komedi situasi pertama yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Produksi

acara televisi Perseroan terus berlanjut, dan pada tahun 1998 program *Tersanjung*, salah satu serial televisi yang diproduksi oleh Perseroan meraih penghargaan Vidia Award dalam Festival Film Indonesia sebagai “*The Most Favorite TV Series*”. Sepanjang perjalanan Perseroan telah menghasilkan lebih dari 650 judul, 15.000 jam tayang baik film dan serial televisi, 766 jumlah film yang terdistribusi baik secara lokal, regional maupun mancanegara dengan penonton utama berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perseroan juga telah mendirikan 10 (sepuluh) lokasi bioskop di mana film-film Hollywood, Bollywood, dan Asia diputar secara rutin. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk ‘Menjadi perusahaan hiburan independen terkemuka di Asia Tenggara. Dalam mewujudkan suatu visi, Perseroan memiliki misi dalam (i) meningkatkan standar konten film dan televisi; (ii) memperluas jaringan bioskop yang tersebar di seluruh kawasan ASEAN; (iii) memperkuat distribusi melalui studio *network*; serta (iv) menjelajahi peluang baru melalui kemitraan yang kuat dan kreatif.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Multivision Tower, Lantai. 21 – 23 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan aspirasi konsumen. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

- Perusahaan hiburan yang terintegrasi

Secara umum, Perseroan memproduksi program acara dari (i) Film; (ii) Web Series; hingga (iii) Sinetron yang keseluruhan produksi program dilakukan secara berkesinambungan mulai pengembangan kreatif / *creative development*, pra produksi / *pre-production*, produksi / *production*, dan pasca produksi / *post-production*. Tidak hanya itu, Perseroan juga melakukan kegiatan (i) pemasaran & distribusi; dan (ii) pengoperasian bioskop. Atas dasar kegiatan usaha yang luas yang dilakukan ini, Perseroan merupakan perusahaan hiburan yang memiliki lini usaha bisnis yang bergerak mulai dari hulu hingga hilir yang menjadikan Perseroan sebagai perusahaan hiburan yang memiliki integrasi kuat.

- Pengalaman yang luas dalam industri hiburan

Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam memproduksi film selama lebih dari 30 tahun serta memiliki hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan di industri hiburan menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang ahli di industri hiburan Indonesia. Kemudian, Perseroan memiliki manajemen yang memiliki pengalaman yang sangat lama di industri hiburan Indonesia dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri perfilman Indonesia.

- Koleksi judul yang luas

Sebagai perusahaan yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari 30 tahun di industri hiburan, Perseroan memiliki koleksi judul film yang beragam yang terdiri lebih dari 650 judul film baik yang bertemakan film klasik maupun epik. Koleksi Perseroan juga tidak terbatas pada kategori film, melainkan juga terdapat koleksi serial televisi dengan total durasi sebanyak 15.000 jam dimana atas kepemilikan koleksi ini, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual untuk berbagai judul. Hal ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan hiburan yang memiliki koleksi yang luas dan beragam.

- Manajemen yang berpengalaman di industri hiburan

Perseroan meyakini bahwa pengalaman, pemahaman mendalam, dan keberagaman dari tim manajemen dan sumber daya manusia merupakan suatu keunggulan kompetitif dalam industri hiburan yang dinamis. Komisaris Perseroan Bapak Ram Punjabi merupakan pelaku di industri hiburan yang memiliki reputasi yang baik dan telah berkecimpung di industri hiburan Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Selain itu, manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang luas dengan rata-rata pengalaman 10 sampai 30 tahun. Kecakapan manajemen dan sumber daya manusia dalam Grup Perseroan terbukti telah berhasil melalui berbagai keadaan yang tidak menentu, seperti krisis ekonomi 2008 maupun pandemik COVID-19 dan mampu untuk terus dapat berkontribusi secara nyata bagi dunia hiburan di Indonesia.

3. PERSAINGAN USAHA

Perseroan bersaing dengan rumah produksi lain yang juga ikut memproduksi film untuk ditayangkan di bioskop, adapun film produksi perseroan secara konsisten termasuk ke dalam 15 film Indonesia terlaris menurut data dari filmindonesia.or.id dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019				
No	Judul Film	Tahun Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	Dilan 1991	28 Feb 2019	Max Pictures	5.253.411
2	Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan	19 Dec 2019	Starvision	2.662.356
3	Dua Garis Biru	11 Jul 2019	Starvision	2.538.473
4	Danur 3: Sunyaruri	26 Sept 2019	MD Pictures	2.416.691
5	Habibie & Ainun 3	19 Dec 2019	MD Pictures	2.235.576
6	My Stupid Boss 2	28 Mar 2019	Falcon Pictures	1.876.052
7	Perempuan Tanah Jahanam	17 Oct 2019	Base Entertainment, CJ, Rapi Films	1.795.068
8	Kuntilanak 2	4 Jun 2019	MVP Pictures	1.726.570
9	Keluarga Cemara	3 Jan 2019	Visinema	1.701.498
10	Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot	29 Agus 2019	Screenplay Bumi Langit	1.699.433
11	Bumi Manusia	15 Agus 2019	Falcon Pictures	1.316.583
12	Preman Pensiun	17 Jan 2019	MNC Pictures	1.147.469
13	Orang Kaya Baru	24 Jan 2019	Screenplay	1.118.738
14	Ghost Writer	4 Jan 2019	Starvision	1.116.676
15	Yowis Ben 2	14 Mar 2019	Starvision	1.031.856
Total				29.636.450
Pangsa Pasar Perseroan				5,83%

Tahun 2020				
No	Judul Film	Tanggal Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	Milea: Suara dari Dilan	13 Feb 2020	Max Pictures	3.157.817
2	Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini	2 Jan 2020	Visinema	2.256.908
3	Akhir Kisah Cinta Si Doel	23 Jan 2020	Falcon Pictures, Karnos Film	1.155.859
4	Sebelum Iblis Menjemput 2	27 Feb 2020	Rapi Films, Screenplay, Legacy	863.003
5	Mangkujiwo	30 Jan 2020	MVP Pictures	834.806
6	#TemaniTapiMenikah 2	27 Jan 2020	Falcon Pictures	832.801
7	Mariposa	12 Mar 2020	Starvision, Falcon Pictures	766.429
8	Aku Tahu Kapan Kamu Mati	5 Mar 2020	Maxima Pictures, Unlimited Prod	567.701
9	Rasuk 2	2 Jan 2020	Dee Company, Blue Water	382.675
10	Asih 2	24 Des 2020	MD Pictures, Pichouse Films	334.282
11	Dignitate	23 Jan 2020	MD Pictures	236.210
12	Toko Barang Mantan	20 Feb 2020	MNC Pictures	217.818
13	Janin	16 Jan 2020	PAW Pictures	183.673
14	Titus: Misteri of The Enygma	9 Jan 2020	MNC Animation	156.738
15	Mangga Muda	23 Jan 2020	Lingkar Film	112.317
Total				12.059.637
Pangsa Pasar				6,92%

Tahun 2021

No	Judul Film	Tanggal Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	Makmum 2	30 Des 2021	Dee Company, Bluewater Films	1.764.372
2	Nussa	14 Oct 2021	Visinema	446.482
3	Yowis Ben 3	25 Nov 2021	Starvision	418.526
4	Yowis Ben Finale	16 Des 2021	Starvision	369.211
5	Tarian Lenggeng Maut	13 Mei 2021	Aenigma Pictures, Visinema	222.062
6	Teka-teki Tika	23 Des 2021	Starvision, Imajinari	173.017
7	Backstage	30 Des 2021	Ideasoucre Entertainment, Paragon	138.258
8	Kuyang The Movie	20 Mei 2021	786 Production	126.108
9	Losmen Bu Broto	18 Nov 2021	Ideasoucre Entertainment, Paragon	120.413
10	Yuni	9 Des 2021	Starvision, Fourcolours Films	117.160
11	Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar	2 Des 2021	Palari Films, Phoenix Films	85.004
12	Kadet 1947	25 Nov 2021	Temata Studio, Legacy, Screenplay, TNI AU	84.196
13	Paranoia	11 Nov 2021	Miles Films	76.614
14	Pintu Surga Terakhir	11 Nov 2021	Falcon Pictures	43.078
15	Akhirat: A Love Story	2 December 2021	Base Entertainment, Ivanhoe Pictures	41.524
Total				4.226.025
Pangsa Pasar Perseroan				-

Tahun 2022

No	Judul	Tanggal Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	KKN Desa Penari	30 April 2022	MD Pictures, Pichouse Films	10.061.033
2	Pengabdian Setan 2: Communion	4 Agustus 2022	Rapi Films, Sky Media, Legacy	6.390.970
3	Miracle in Cell no 7	8 September 2022	Falcon Pictures	5.860.917
4	Ngeri-ngeri Sedap	2 June 2022	Imajinari	2.886.121
5	Ivanna	14 July 2022	MD Pictures, Pichouse Films	2.793.775
6	Sayap-Sayap Patah	18 August 2022	Denny Siregar Prod, Maxima Pic	2.426.084
7	Mencuri Raden Saleh	25 Agustus 2022	Visinema, Bilibli	2.350.741
8	Kukira Kau Rumah	3 February 2022	Sinemaku Pictures, MD Pictures	2.220.180
9	The Doll 3	26 May 2022	Hitmaker Studios	1.764.077
10	Qodrat	27 October 2022	Magma, Rapi Films, Ideosource	1.761.237
11	Jailangkung Sandekala	22 September 2022	Sky Media, CJ ENM, Rapi Films	1.546.295
12	Qorin	1 December 2022	IDN Pictures	1.330.323
13	Kuntilanak 3	30 April 2022	MVP Pictures	1.313.304
14	Argantara	29 December 2022	Hitmaker Studios	1.101.359
15	Keramat 2 : Caruban Larang	24 November 2022	Starvision, Moviestar	918.099
Total				44.724.515
Pangsa Pasar				2,94%

Sumber: *Filmindonesia.id*

Perseroan tidak dapat mengungkapkan data-data lain selain data diatas dari pihak kompetitor Perseroan disebabkan kurangnya sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Perseroan. Adapun nama-nama yang menjadi persaingan dalam usaha Perseroan adalah Rapi films, Starvision, Falcon, MD Pictures, Soraya Intercine, dan Visinema.

4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Riset dan analisis data. Perseroan berfokus pada riset dan analisis data untuk memahami minat penonton. Pengalaman yang panjang di industri ini memberikan manfaat bagi Perseroan untuk menganalisis data dalam perspektif yang lebih baik untuk menghasilkan konten yang sukses dan menarik.

Perlindungan dan pengembangan HAKI yang dimiliki Perseroan. Perseroan melindungi dan mengembangkan HAKI baru atau mengembangkan kembali HAKI lama yang terkenal menjadi konten baru untuk memenuhi kebutuhan penonton.

Kolaborasi dengan sutradara dan pencipta terbaik. Perseroan selalu berusaha berkolaborasi dengan talenta terbaik di industri ini. Perseroan fokus untuk mengontrak talenta terbaik yang tersedia di tingkat naskah.

Produksi konten berkualitas tontonan dan tuntunan. Perseroan memiliki fokus utama dalam menciptakan konten-konten yang memiliki kualitas baik dan bertujuan untuk mencerdaskan melalui film tersebut sehingga menciptakan film dengan nilai komersil yang baik. Perseroan selalu berusaha menghasilkan konten yang dapat melampaui standar industri sebelumnya dan memenuhi standar global. Adapun rencana jumlah konten yang Perseroan harapkan pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

Jenis	2023	2024	2025	2026	2027
Film	9 Judul	10 Judul	12 Judul	13 Judul	15 Judul
Web Series	6 Judul	7 Judul	8 Judul	9 Judul	10 Judul
Sinetron	180 Jam	180 jam	180 jam	225 jam	270 jam

Pemasaran konten. Perseroan memiliki tim pemasaran khusus. Perseroan memasarkan filmnya melalui berbagai aktivitas *online* dan *offline*. Tim internal Perseroan bekerja sama dengan berbagai agensi luar untuk pemasaran online dan menggunakan pendekatan 360 derajat untuk pemasaran seperti menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube, para blogger dan juga buzzer. Perseroan juga mempromosikan produknya melalui TV, Radio, Billboard, Transportasi Publik, Car Free Day dan lain-lain.

Distribusi Konten. Perseroan bekerja sama dengan distributor handal di negara lain di Asia Tenggara untuk mendistribusikan produknya di negara lain.

Membangun dan mengoperasikan bioskop di kota-kota kecil di Indonesia. Sebagian besar operator melakukan pengoperasian bioskop dengan memfokuskan pada lokasi yang terletak di ibukota Provinsi. Sehubungan belum banyaknya keberadaan bioskop di kota-kota kecil di Indonesia, Perseroan memperluas jaringan bisnis bioskopnya melalui Platinum Cineplex pada tingkat kota dan kabupaten untuk dapat melayani penonton secara lebih menyeluruh.

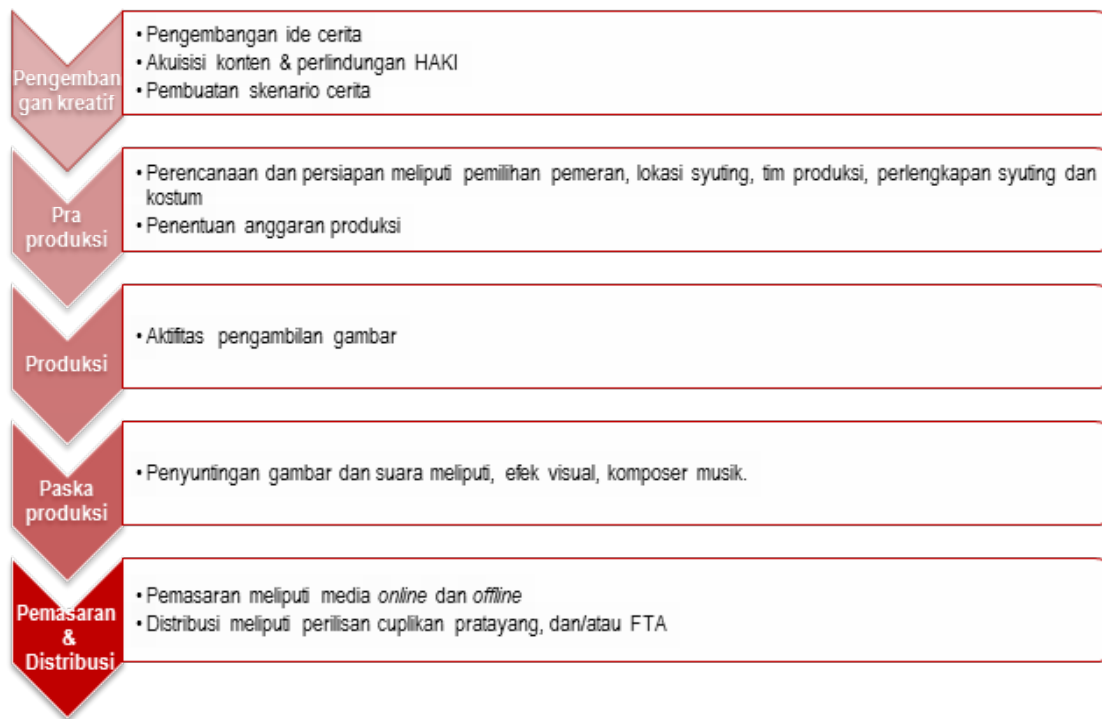
5. KEGIATAN USAHA

5.1 Kegiatan Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan hiburan terkemuka, Perseroan aktif pada 4 (empat) bidang utama antara lain: (i) produksi film (ii) produksi sinetron;(iii) produksi webseries; dan (iv) distribusi. Seiring pertumbuhan bisnis, Perseroan tetap berkomitmen untuk mensinergikan setiap Perusahaan Anak dengan integritas, energi, dan semangat untuk menginspirasi pemirsa. Tujuan Perseroan adalah untuk menghadirkan hiburan berkualitas tinggi yang dipadukan dengan kekuatan kuat dan inisiatif pertumbuhan strategis dalam menghasilkan kemenangan kreatif dan hasil bisnis yang dihormati. Adapun informasi 4 (empat) bidang utama Perseroan, antara lain:

Produksi Film, Web Series, dan Sinetron

Secara umum, alur bisnis Perseroan dalam memproduksi film termasuk halnya *Web Series*, dan Sinetron adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

Pengembangan kreatif. Aktivitas pada pengembangan kreatif dimulai dengan menetapkan tujuan pembuatan suatu Film, Web Series, dan Sinetron beserta pengembangan suatu ide cerita. Sumber dari ide cerita dapat berasal dari ide tim kreatif Perseroan, buku, novel, ataupun artikel. Selain hal tersebut, ide cerita juga dapat berasal dari pihak lain dimana Perseroan dapat melakukan akuisisi konten atau ide cerita tersebut disertai dengan perlindungan atas kekayaan intelektual properti. Pengembangan atas ide cerita juga tidak luput dari penyesuaian dengan segmen penonton yang akan disasar. Selanjutnya, pengembangan suatu ide cerita yang telah ditentukan akan dikembangkan menjadi skenario cerita yang juga menggambarkan mengenai waktu, tempat, suasana, dialog antar pemeran dalam cerita disertai dengan ekspresi pemeran. Penulisan skenario cerita dilakukan oleh tim kreatif Perseroan dan/atau penulis skenario dari pihak ketiga.

Pra produksi. Aktivitas pra produksi mencakup atas kegiatan perencanaan dan persiapan meliputi pemilihan pemeran pemain dimana pemilihan ini akan melibatkan tim casting Perseroan, dan penulis skenario. Dalam pemilihan pemeran ini akan dibuatkan daftar pemeran pemain yang dibutuhkan. Aktivitas selanjutnya merupakan pemilihan lokasi syuting dalam pengambilan gambar dimana lokasi akan disesuaikan dengan kondisi dalam cerita disertai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lokasi atas syuting juga memperhatikan pertimbangan jarak, keamanan, sumber daya listrik dan perijinan. Lokasi syuting dapat dilakukan dalam ruangan, seperti studio dan di luar ruangan, seperti set alam, bahkan hingga di luar negeri demi didapatkannya latar belakang yang sesuai dengan cerita. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan selama kegiatan praproduksi adalah pemilihan kru selama kegiatan produksi, persiapan set dan kostum, serta persiapan peralatan teknis penunjang utama yang akan digunakan kegiatan produksi.

Produksi. Aktivitas produksi merupakan kegiatan syuting atau pengambilan gambar sesuai dengan skenario cerita yang telah ditulis. Dalam kegiatan syuting ini, Perseroan melakukan manajemen anggaran dan waktu agar pada saat kegiatan berlangsung tidak terdapat kejadian anggaran berlebih/overbudget dan waktu berlebih/overtime sehubungan atas kedua hal ini dapat mempengaruhi biaya produksi.

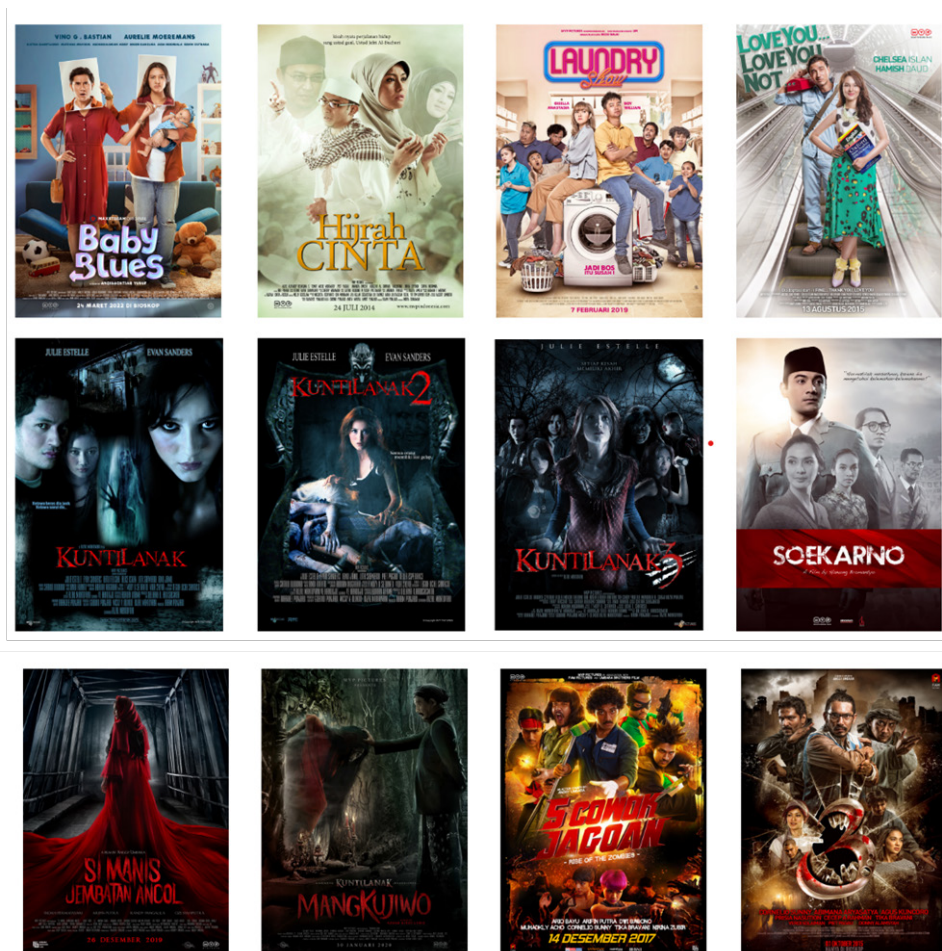
Paska produksi. Aktivitas paska produksi merupakan aktivitas dalam menyatukan semua elemen untuk dapat ditunjukkan sebagai suatu film, web series, dan sinetron. Elemen yang dimaksud mencakup hasil pengambilan syuting, penyuntingan, serta audio. Proses paska produksi ini melibatkan berbagai keahlian seperti (i) *Editor*; (ii) *Sound Designer*; (iii) *Music Composer/Scorer*, dan/atau (iv) *Visual Effects Team*.

Pemasaran & distribusi. Kegiatan pemasaran dan distribusi atas suatu film, web series, dan/atau sinetron dilakukan baik secara (i) online, seperti penayangan cuplikan pratayang melalui sosial media; dan (ii) offline, seperti penayangan poster di seluruh jaringan bioskop dan tempat-tempat umum ataupun disiarkan melalui FTA.

Sampai dengan tahun 2022, Perseroan telah menghasilkan jumlah film dengan durasi jam sebanyak 15.000 jam. Beberapa film hasil produksi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

2022	2021	2020	2019
Judul Film	Judul Film	Judul Film	Judul Film
Kuntilanak 3	-	Mangujiwo	Laundry Show
Baby Blues	-	Tersanjung the movie	Roy Kiyoshi (The Untold Story)
48 Jam	-	Geez and Ann the movie	Kuntilanak 2
Mertua vs menantu	-	100% Halal	Lorong 12
-	-	-	Si Manis Jembatan Ancol
-	-	-	-

Berikut adalah ilustrasi dari film yang telah diproduksi oleh Perseroan:



Sumber: Perseroan

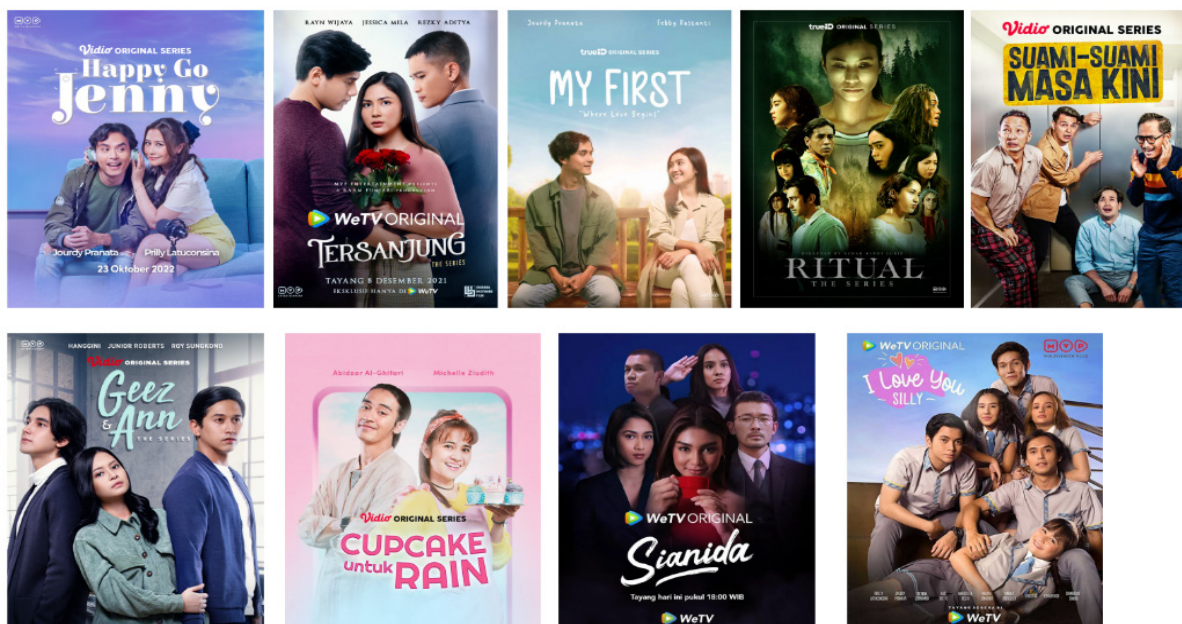
Produksi Sinetron TV & Web Series

Sejak tahun 1992, Perseroan telah memproduksi Sinetron untuk stasiun-stasiun TV di Indonesia. Perseroan bekerja sama dengan stasiun TV swasta untuk memasarkan produknya.

Perseroan telah menghasilkan jumlah produk televisi dan/atau sinetron sebanyak 22 judul sinetron selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga tahun 2022. Beberapa judul sinetron hasil produksi Perseroan adalah sebagai berikut

2022		2021		2020		2019	
Judul Film	Stasiun Penayangan	Judul Film	Stasiun Penayangan	Judul Film	Stasiun Penayangan	Judul Film	Stasiun Penayangan
My First	True Id	Pelangi Dimatamu	RCTI	Cinta Aisyah	ANTV	Ummi	ANTV
Suami-Suami Masa Kini	Vidio	Bukan Salah Cinta	ANTV	Jalan Batin Ningsih Tinampi	ANTV	Karma The Series (Siang) / Jalan Hidup	ANTV
Cupcake	Vidio	Belunggu Dua Hati	ANTV	Ratapan Ibu Tiri	ANTV	Karma The Series (Malam)	ANTV
Happy Go Jenny	Vidio	Hati Yang Terluka Sales	ANTV	Cinta Yang Abadi	ANTV	Oh Mama Oh Papa	ANTV
-	-	Kasih Sepanjang Masa	RCTI	Cinta Aisyah	ANTV	Roy Kiyoshi Anak Indigo	ANTV
-	-	Aku Bukan Dia	ANTV	-	-	Indra Ketujuh	ANTV
-	-	Doa Emak	ANTV	-	-	Mukjizat Ilahi	ANTV
-	-	Berbagi Suami The Series	ANTV	-	-	Tangisan Kehidupan Wanita	ANTV
-	-	I Love You Silly	We TV	-	-	Cinta Tiada Akhir	ANTV
-	-	Cyanide	We TV	-	-	Cinta Sebening Embun	RCTI
-	-	Tersanjung The Series	We TV	-	-	-	-
-	-	Ritual	True Id	-	-	-	-
-	-	Geez and Ann the Series	Vidio	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Berikut adalah beberapa ilustrasi produksi sinetron/web series Perseroan sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

Pengendalian Mutu Film dan Sinetron

Sebagai usaha Perseroan untuk menjaga kualitas film dan sinetron yang dihasilkan oleh Perseroan, Perseroan melakukan 5 lapisan pengendalian yang selalu dilakukan Perseroan sebelum mendistribusikan film dan sinetron Perseroan. Adapun 5 lapisan pengendalian tersebut adalah:

1. Daily Rushes: Merupakan hasil syuting pertama yang dibentuk dan di setujui oleh tim yang melakukan syuting. Dalam hal tim syuting merasa kualitas dari film belum mencukupi, tim syuting akan melakukan syuting ulang dengan beberapa perbaikan yang dirasa diperlukan
2. Draft film pertama: Draft film pertama merupakan kompilasi dari adegan-adegan yang dirasa tim syuting dapat digunakan dan dibentuk satu kesatuan film dari kompilasi daily rushes yang telah disetujui oleh tim syuting.
3. Director's cut: Merupakan hasil edit dari draft film pertama yang telah di edit oleh sutradara film agar dapat mencapai hasil yang sutradara film inginkan pada film yang sutradara telah bayangkan.
4. Final cut: Merupakan hasil terakhir dari adegan-adegan film yang telah di setujui oleh seluruh pihak dan akan digunakan sebagai adegan-adegan produk akhir film
5. Music, CGI, Graphics: Merupakan cek poin terakhir dimana tim akan mereview kembali musik, efek CGI (Computer Generated Imagery), dan grafik-grafik lain sehingga tidak ada kecacatan pada film Perseroan

Pemasaran

Perseroan akan melakukan pemasaran kepada calon penonton mengetahui film Perseroan yang akan datang sehingga tertarik menonton film tersebut, Sebelum dilakukannya kegiatan pemasaran, Perseroan akan menghubungi bioskop untuk mendapatkan indikasi jadwal tayang dan akan melakukan timing pemasaran berdasarkan indikasi jadwal tersebut. adapun kegiatan yang dilakukan oleh tim Pemasaran Perseroan adalah:

- Online
 - Cuplikan Film (film trailer)
 - Kampanye Media Sosial (social media campaign)
 - Influencer Marketing
 - Iklan online
 - Film blog dan artikel
 - Menciptakan kehadiran Media Sosial
 - Viral marketing
 - Bekerja sama dengan saluran Radio dan TV
 - Talk Show dan reality show
 - Kontes game online
- Offline
 - Konferensi pers
 - Sesi siaran live dengan para pemeran
 - Press screening film tersebut
 - Poster dan standees
 - Aktivasi offline
 - Media tour
 - Gala Premiere
 - Kunjungan Bioskop (cinema visit)

Perseroan juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran Perseroan yakni:

1. Target Audiens: Ketika Perseroan memutuskan untuk membuat film, Perseroan menentukan target audiens primer dan sekunder dari film Perseroan. Target audiens adalah konsep yang mempersempit jumlah penonton yang tak terbatas ke sekelompok orang tertentu.
2. Anggaran: Setelah menentukan target audiens, Perseroan menyelesaikan dan mengunci anggaran pemasaran untuk film tersebut.
3. Cara Pemasaran: Perseroan memutuskan cara pemasaran dengan memilih platform media tradisional atau platform media digital berdasarkan target audiens dan anggaran promosi.

Distribusi

Setelah Perseroan selesai melakukan kegiatan produksi Film/Sinetron/Webseries Perseroan, Perseroan bekerja sama dengan bioskop baik itu milik perusahaan anak maupun pihak ketiga, FTA, OTT untuk dapat melakukan distribusi atau penayangan Film/Sinetron/Webseries Perseroan sehingga dapat dinikmati oleh penonton.

Data Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak

(dalam Rupiah)

Description	30 September			31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020	2019
Perseroan					
Sinetron	125.083.473.666	69.206.900.145	161.779.536.620	99.552.081.737	134.934.134.719
Film	48.490.255.660	26.260.406.788	22.493.144.140	37.188.131.301	46.796.344.816
Digital	31.298.243.299	3.854.630.128	11.528.171.002	17.197.915.765	81.250.645.552
Platinum Sinema					
Tiket	19.442.008.261	8.613.754.237	9.652.431.390	6.488.175.662	8.008.699.921
Makanan dan Minuman	2.632.123.766	1.764.582.679	3.911.108.812	3.549.054.121	24.361.085.406
Total	226.946.104.652	109.700.273.977	209.364.391.964	163.975.358.586	295.350.910.414

5.2 Kegiatan Usaha Perusahaan Anak Perseroan

Platinum Sinema

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu PS memiliki kegiatan usaha yang bergerak dan aktif pada kegiatan operasional bioskop. Adapun PS memiliki nama dagang sebagai Platinum Cineplex yang berdiri sejak tahun 2013 dan hingga kini telah memiliki 10 (sepuluh) cabang di beberapa kota di Indonesia, antara lain: Ambon, Bitung, Baturaja, Lahat, Kolaka, Palopo, Magelang, Majenang, Sidoarjo dan Solo. Perseroan juga berencana untuk mengembangkan operasi bioskop dengan membuka cabang di kota-kota lain di Indonesia di masa yang akan datang.

Saat ini jumlah layar lebar (bioskop) yang tersedia di Indonesia masih sangat kurang. Konsentrasi bioskop yang hanya tersedia di kota-kota besar, sementara permintaan sangat tinggi yang saat ini tidak terlayani oleh bioskop komersial. Oleh sebab itu, adanya peluang investasi yang luar biasa dalam memperluas cakupan wilayah bioskop dan layar lebar untuk menjangkau calon penonton bioskop Indonesia yang sangat besar.

Adapun persebaran bioskop Perseroan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

Berikut terlampir kinerja pendapatan dari bioskop Perseroan yang masih beroperasi:

(dalam Rupiah)

No.	Lokasi	2018	2019	2020	2021	Sept 2022
1	Ambon	-	4.205.192.576	621.588.159	736.697.016	1.432.789.119
2	Baturaja	8.233.417.970	8.376.739.011	1.283.324.220	2.066.863.856	4.678.803.263
3	Bitung	5.106.728.798	5.260.370.363	923.634.094	1.070.359.821	2.352.615.445
4	Cibinong	5.222.869.366	4.706.338.341	734.316.309	140.200.511	34.257.280
5	Kolaka	-	3.928.105.819	720.984.921	1.257.310.413	2.731.414.523
6	Lahat	11.061.150.027	10.928.243.764	1.799.566.438	2.754.001.774	5.851.262.809
7	Magelang	18.959.971.186	18.787.189.549	2.764.800.909	1.962.019.145	7.492.771.125
8	Palopo	8.871.740.724	8.592.491.006	1.527.112.639	1.661.897.645	2.359.597.499
9	Sidoarjo	17.109.122.079	14.405.782.305	1.761.778.624	695.693.467	4.721.788.210
10	Solo	9.704.747.089	9.848.432.327	1.292.447.273	666.312.445	2.275.067.792

Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd

Selain dari bioskop yang dimiliki oleh anak usaha Perseroan PT Platinum Sinema, Perseroan juga memiliki investasi pada entitas asosiasi Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd yang merupakan kerja sama dengan Major Holding International Company Ltd, suatu perusahaan pihak ketiga di Thailand yang mengoperasikan bioskop di Laos. Akan tetapi, mengingat Perseroan hanya memiliki 40% dari kepemilikan total perusahaan tersebut, sehingga Perseroan tidak memiliki kontrol dan pencatatan laporan pendapatan Lao tidak dikonsol pada laporan keuangan Perseroan. Adapun ke 2 lokasi bioskop yang Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd, adalah sebagai berikut:

Major Platinum Cineplex : 4th FL, Vientaine Center Mall, Kouveng Rd, Sisattanak District, Vie Laos

IITECC Mall : 8th Floor ITECC Mall, Kamphengmouang Road, Phonthan Village Xaysetha District, Vientaine Capital.

6. KECENDERUNGAN SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan signifikan dalam produksi, persediaan, beban penjualan, dan beban dari kegiatan usaha Perseroan. Adapun kecenderungan signifikan dalam penjualan dan harga penjualan Perseroan terelat pada hari raya, libur sekolah, akhir tahun, dan libur panjang lainnya dimana pada waktu-waktu tersebut minat menonton film lebih besar dibandingkan dengan waktu biasa sehingga mempengaruhi harga penjualan dan juga penjualan tiket film Perseroan di hari-hari tersebut

7. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG

Tidak terdapat kecenderungan, permintaan, dan komitmen yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Adapun ketidakpastian dan peristiwa tidak terduga seperti pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

8. STATUS PRODUKSI FILM DAN KEPERLUAN INVESTASI MATERIAL

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, berikut terlampir status produksi film Perseroan yang rencana akan ditayangkan dalam waktu dekat:

No	Judul	Tipe	Status
1.	Bucin	Web Series	Paska Produksi
2.	My Preety Sexy Daddy	Web Series	Paska Produksi
3.	My Mom My Rival	Web Series	Paska Produksi
4.	Jin & Jun	Film	Paska Produksi
5.	Kereta	Film	Paska Produksi
6.	Love is Enough	Film	Paska Produksi
7.	Suami-Suami Masa Kini 2	Web Series	Syuting
8..	Samson Anak Betawi	Animasi	Dalam Pembuatan

Tidak terdapat investasi yang material dalam mengadakan proyek-proyek tersebut.

9. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan dalam beberapa tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Penghargaan	Keterangan	Pemberi Penghargaan
1	Vidya Awards	Most Popular TV Production	Indonesia TV Programs Festival - 1998
2	Most Popular TV Play	Sinetron "Tersanjung"	Rinso Audiences 1998
4	Special Jury Prize Awards	"Sang Pencerah"	Jakarta International Film Festival 2010
5	7 (tujuh) Kategori	"Sang Pencerah"	Bandung Film Festival 2011
6	Special Jury Awards	"Cinta Tapi Beda"	Asean International Film & Festival 2012
7	Best Movie Awards	Film "Soekarno"	Bandung Film Festival 2014
8	Aktris Pendatang Baru	Film "Geez and Ann"	Piala Maya 2022

10. PROSPEK USAHA PERSEROAN

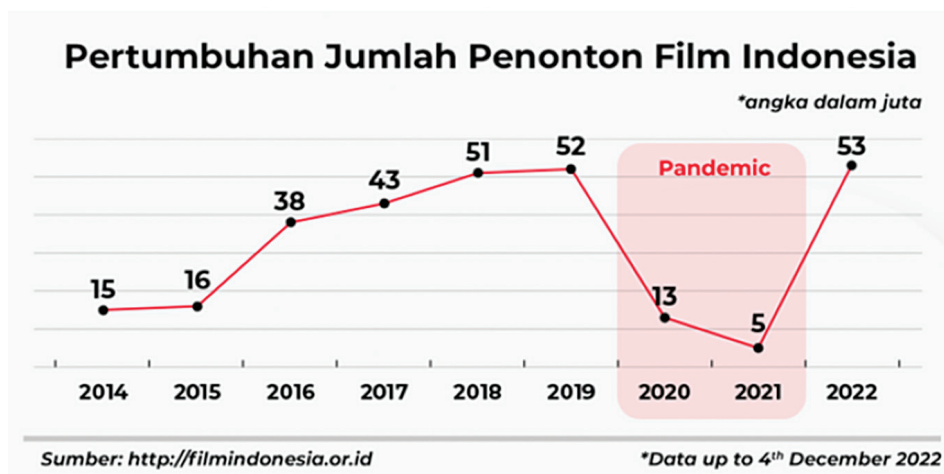
Prospek ekonomi kreatif di Indonesia

Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan wilayah terluas ini tentunya memiliki jumlah warga negara yang sangatlah besar. Diketahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 tercatat memiliki 274,9 juta warga negara Indonesia. Hal ini tentunya memberikan potensi yang sangat besar di sektor sumber daya manusia yang dapat membawa dampak besar terhadap berbagai industri yang ada di Indonesia, salah satunya adalah pada sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang berbasis kepada modal kreativitas sumberdaya manusia, yang dapat berpeluang mendorong daya saing bangsa Indonesia, dimana kreativitas akan mendorong dihasilkannya produk-produk manufaktur dan jasa yang inovatif dan bernilai tambah tinggi sehingga ketergantungan ekspor bahan mentah akan berkurang. Lebih lanjut, produk ekonomi kreatif yang dihasilkan memiliki nilai ekspor produk yang bernilai tinggi dimana sektor ini juga memiliki ekonomi kreatif dimana jumlah sumber daya tidak hanya meningkatkan pangsa pasar dari hasil kreasi anak bangsa, namun juga memperbesar daya saing bagi pemain dalam industri kreatif untuk dapat menghasilkan konten yang berkualitas tinggi sehingga dapat menarik perhatian seluruh pangsa pasar yang ada di Indonesia.

Berdasarkan publikasi oleh Badan Pusat Statistik ("BPS"), perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 mencapai Rp5.091,2 triliun secara Produk Domestik Bruto ("PDB") dimana mengalami pertumbuhan sebesar Rp275,5 triliun atau sebesar 5,72% dari sebelumnya Rp4.815,7 triliun pada kuartal ketiga tahun 2021 (yoy) dan berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peran industri ekonomi kreatif memegang peranan penting sebagai penyumbang PDB dengan menyumbang sebesar 7,8% dengan 3 (tiga) subsektor utama, yakni kuliner, fashion, dan kriya. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 3 (tiga) besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB nasional di bawah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop. Sehubungan Perseroan memiliki produk (berupa Film, *Web Series*, dan *Sinetron*) yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif, memiliki prospek yang baik dimana sektor ini masuk sebagai salah satu sektor tercepat bersama dengan sektor animasi, video, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual. Ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci utama pada perkembangan ekonomi Indonesia. Perseroan melihat bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dapat menjadi momentum bagi Perseroan untuk dapat berkembang sebagai salah satu Pioneer dalam industri hiburan di Indonesia.

Prospek industri Hiburan Indonesia

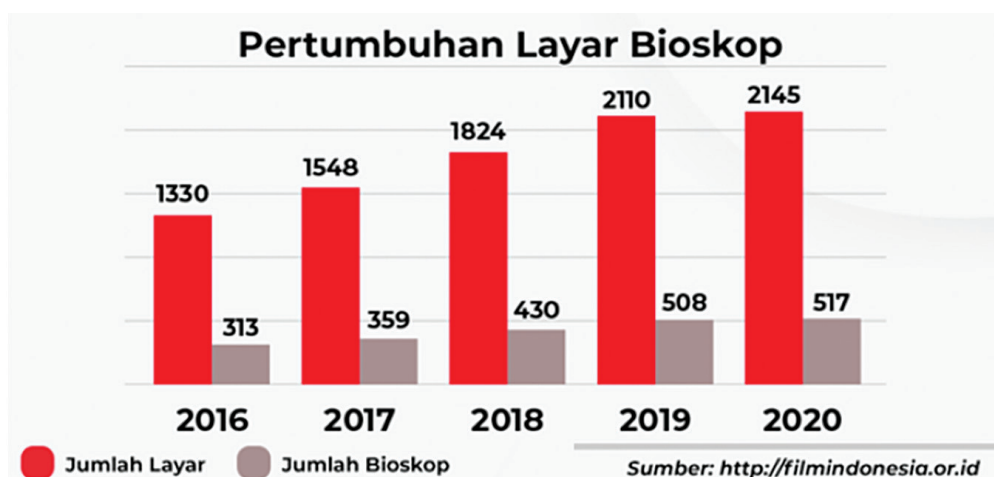
Prospek industri Hiburan didasari atas beberapa faktor antara lain:



Jumlah penonton. Berdasarkan laporan yang dirilis pada 4 Desember 2022 oleh filmindonesia, bagian dari program Yayasan Konfiden, anggota dari Koalisi Seni mencatatkan sepanjang tahun 2022 jumlah penonton Indonesia adalah sebanyak 52,7 juta penonton dengan tingkat rata-rata pertumbuhan akumulatif sebesar 0,55%. Pertumbuhan rata-rata yang cenderung melemah ini banyak disebabkan oleh kondisi pandemik COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas. Namun demikian, jumlah penonton film pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi melebihi kondisi saat Pra-Pandemik COVID-19 seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan aktivitas di masyarakat menyebabkan minat dalam menonton semakin tinggi.



Produksi film. Berdasarkan laporan yang dirilis pada 4 Desember 2022 oleh filmindonesia, bagian dari program Yayasan Konfiden, anggota dari Koalisi Seni mencatatkan sepanjang tahun 2022 terdapat 84 film yang telah tayang, dimana sebanyak 22 film atau sebanyak 26% mencatatkan jumlah penonton lebih dari 1 juta penonton. Jumlah ini merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi pra-pandemik yang seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan aktivitas di masyarakat menyebabkan semakin mudahnya produser film dalam merilis film.



Jumlah bioskop. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) mencatatkan bahwa rasio perbandingan layar dengan populasi penduduk di Indonesia sebesar 100.000:0,4. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia yang mencapai 100.000:2,4. Hal ini berarti bahwa hanya sekitar 13% orang Indonesia yang dapat memiliki akses ke bioskop di lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan lebih sulit bagi penonton Indonesia untuk menonton film baru dibandingkan negara lain di Asia. Ketertinggalan jumlah layar bioskop ini pada satu sisi merupakan peluang untuk bertumbuhnya usaha bagi para operator bioskop seiring dengan semakin meningkatnya pangsa pasar pada sektor bioskop ini yang diproyeksikan pada tahun 2026 akan mencapai Rp8,10 triliun Rupiah. Estimasi nilai tersebut dihitung dari total penjualan tiket tahun 2022 yang didominasi film lokal dengan komposisi 61% dan asing 39% dengan estimasi nilai sebesar Rp3,9 triliun. Sejalan dengan pemulihan pasca pandemik COVID-19, kenaikan harga tiket dan semakin menariknya film-film yang dirilis akan dapat meningkatkan nilai pasar bisnis bioskop. Dibandingkan negara lain, sebagai contoh China memiliki 58.07 layar per satu juta orang di 2021 (Statista, 2022). Singapura memiliki 49.69 layar per satu juta orang di 2021. Di tahun 2020, Indonesia memiliki 2,145 layar dengan rasio 7.8 layar per satu juta orang di 2020. Ini menunjukkan bahwa industri perfilman di Indonesia memiliki potensi tumbuh yang sangat besar.

11. Kepentingan pada Perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau sejenis

Berikut kami ungkapkan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengendali, atau pemegang saham utama Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota komisaris, pengendali, atau pemegang saham utama Perseroan memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau kelompok usaha Perseroan, dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 82017 pasal 25 huruf h angka 24:

Nama Perusahaan	Nama Pemegang kepentingan	Kepentingan pemegang kepentingan	Mitigasi Transaksi Benturan Kepentingan
PT Parkit Film	Ram Jethmal Punjabi	Pemegang Saham	PT Parkit Film secara mayoritas hanya melakukan pembelian film luar dan melakukan pendistribusian ke dalam Indonesia sehingga tidak melakukan kegiatan usaha yang head to head dengan Perseroan dimana Perseroan melakukan produksi film secara in-house meskipun PT Parkit Film termasuk bergerak dalam industri hiburan Indonesia, dalam hal terdapat transaksi di kemudian hari yang dilakukan bersama dengan PT Parkit Film, Perseroan akan mengacu pada peraturan Otoritas 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT Tiga Cakra Film	Ram Jethmal Punjabi	Pemegang Saham	PT Tiga Cakra Film sudah tidak beroperasi sehingga tidak akan terdapat benturan kepentingan yang mungkin timbul, dalam hal terdapat transaksi di kemudian hari yang dilakukan bersama dengan PT Tiga Cakra Film, Perseroan akan mengacu pada peraturan Otoritas 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp1.000 per saham – 500.000.0000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 315.900.000 saham	315.900	315.900	315.900	315.900
Tambahan modal disetor	18.685	-	-	-
Saldo laba	563.184	499.826	473.747	513.157
Komponen ekuitas lainnya	3.429	825	(428)	(1.030)
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk	901.198	816.551	789.219	828.027
Kepentingan nonpengendali	116	2.786	1.345	(1.675)
TOTAL EKUITAS	901.314	819.337	790.564	826.352

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp217.432.800.000. (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 September 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Komponen Ekuitas Lainnya	Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2022	315.900	18.685	563.184	3.429	901.198	116	901.314
P r o f o r m a							
Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:							
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham.	55.752	161.681	-	-	217.433	-	217.433
Biaya Emisi	-	(5.714)	-	-	(5.714)	-	(5.714)
P r o f o r m a							
Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan							
	371.652	174.652	563.184	3.429	1.112.917	116	1.113.033

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sebelumnya, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan

tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT UOB Kay Hian Sekuritas	789.820.000	184.817.880.000	85,00
2. PT Sucor Sekuritas	139.380.000	32.614.920.000	15,00
Jumlah	929.200.000	217.432.800.000	100,00

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan 18 April 2023, dengan kisaran Harga Penawaran Rp224,- (dua ratus dua puluh empat Rupiah) sampai dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price to Earning Ratio (PER)*, *Price to Book Value (PBV)*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *Earning per Share (EPS)*;

Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Nama Perusahaan	Ticker	EV/ EBITDA	P/E	PBV
Rata-rata domestik		20,16	41,22	6,19
Perseroan		11,81	16,03	1,37

Sumber: Bloomberg, Perseroan, 1 Maret 2023

- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)**
 Prudential Tower, lantai 17
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta 12910
 Telp : +62 21 5795 7300
 Faks : +62 21 5795 7301

Nama Rekan : Sury Musu
 Nomor STTD : AP-44/PM.223/2021
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.1742 atas nama Sury Musu.
 Surat Penunjukan : No. T1185/SM/SA22/017/08-22 tanggal 8 Agustus 2022
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**
 Prosperity Tower 16th Floor Unit E District 8 SCBD Lot.28,
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
 Telp : +62 21 5011 1300
 Faks : +62 21 5011 1380

Nama Rekan : Hendrik Silalahi, S.H.
 Nomor STTD : STTD.KH-85/PM.2/2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Surat Penunjukan : No. Ref.: 036/MVP/KH-WH/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn**
 Rukan Ginza Blok A No.06, Green Village, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia
 Telp. : +62 21 7349 0201

Nomor STTD : STTD.N-135/PM.2/2018

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712

Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukkan : No. 036/MVP/KH-WH/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : **PT Datindo Entrycom**
 Jl. Hayam Wuruk No. 28
 Jakarta Pusat, 10210
 Telp : +62 21 3508 077
 Faks : +62 21 3508 078

Nomor Ijin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

Surat Penunjukan : No. 137/MVP/BAE-DE/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59122)
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti *editing, cutting, dubbing, titling* dan *credit film, closed captioning*, pembuatan grafis komputer, animasi dan *special effects* dan *transfer film* atau *tape* termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
- Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59112)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari *master copies* (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
- Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya (77220)
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan barang-barang hasil perekaman, seperti video *tape*, kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD, MP3 dan sejenisnya.
- Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59132)
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video *tape*, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video *tape* dan DVD.

Kegiatan Usaha Penunjang

- Aktivitas Perusahaan *Holding* (64200)
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

B. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 26.325% (dua puluh enam koma tiga dua lima persen), yaitu sejumlah 5.265.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar -Rp315.900.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus rupiah).
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka -penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka -Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;

- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Perseroan; dan
 - c. situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
 Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATAAN PADA SAHAM-SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN LABA

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

E. DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10.
 - a. Presiden Direktur, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

G. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

H. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam

RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: uobkhindcf@uobkayhian.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Seluruh pesanan yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 pukul 12.00 WIB

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Mei 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua (3 Mei 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga (4 Mei 2023)	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Partisipan Admin, dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan pada tanggal 4 Mei 2023.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yakni pada tanggal distribusi yaitu 5 Mei 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Mei 2023.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 789.820.000 Saham Baru atau setara dengan Rp184.817.880.000,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum yaitu sebanyak Rp217.432.800.000,- (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar 15,00% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 139.380.000 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu) Saham Baru atau setara dengan nilai sebesar Rp32.614.920.000 (tiga puluh dua miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar 15,00 % (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- I. $2,5x \leq X < 10x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. $10x \leq X < 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. $\geq 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan pada rekening Perseroan yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

8. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

9. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Masa Penawaran Umum akan dilakukan pada 2 Mei 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 pukul 12.00 WIB

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (62 21) 8067 3000
Faksimili: (62 21) 2788 9288
www.sucorsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (62 21) 299 33 888
Faksimili: (62 21) 3190 7608
www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta Pusat, 10210
Telepon: +62 21 3508 077
Faksimili : +62 21 3508 078
Website: www.datindo.com
Email: corporatesecretary@datindo.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO

No. Ref.: 062/PSH-WHSD/IV/2023

Jakarta, 26 April 2023

Kepada Yth

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4
Jakarta 10710
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Tripar Multivision Plus Tbk**
Multivision Tower, Lantai 21
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B
Kota Adm. Jakarta Selatan
U.P: Direktur Utama

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., dari kantor Konsultan Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro *Law Group* (d/h William & Hendrik *Attorneys and Counselors at Law*), yang bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Tripar Multivision Plus Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. Ref.: 036/MVP/KH-WH/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp234,00 (dua ratus tiga puluh empat rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Saham baru yang diterbitkan (Saham Yang Ditawarkan) dalam rangka Penawaran Umum memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (selanjutnya disebut "**UOB**"), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 146 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 64 tanggal 24 Februari 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 81 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan, UOB dan PT Sucor Sekuritas, dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 34 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan, UOB dan PT Sucor Sekuritas, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk UOB dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*), masing-masing Penjamin Emisi Efek secara sendiri-sendiri berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 147 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 65 tanggal 24 Februari 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 82 tanggal 20 Maret 2023, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 35 tanggal 26 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-142/SHM/KSEI/1222 tanggal 13 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Saham**"); serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai syarat pencatatan saham pada papan pengembangan berdasarkan Surat Nomor: S-02265/BEI.PP1/03-2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Tripar Multivision Plus Tbk (selanjutnya disebut "**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**").

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU PPSK**"), agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak: (i) diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau ii) pada hari kerja ke-

20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (iii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Nomor: 97 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0093200.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0331002 tanggal 22 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0089962 tanggal 22 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0258747.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044615 (selanjutnya disebut "**Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (ii) dalam rangka Penawaran Umum: (a) perubahan status Perseroan dari Perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: **PT Tripar Multivision Plus Tbk**; (b) penurunan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah); (c) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah); (d) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut; (e) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada

Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI; (f) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; (g) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum; dan (h) perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 serta melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan; (iii) untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (iv) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; (v) untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik; (b) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (c) untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum; (d) untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (f) untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (g) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (h) untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat,

diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (i) untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (j) untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (k) untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (l) untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (m) untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (n) untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vi) untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; (vii) perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 serta melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan; (viii) untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); (ix) dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Ram Jethmal Punjabi sebagai pengendali Perseroan; (x) menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan; dan (xi) sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (a) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, (b) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (c) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (d) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan (selanjutnya disebut "**Prospektus**"), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- (i) Sekitar 81,60% (delapan puluh satu koma enam nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi: pembiayaan kegiatan produksi film/*web series*/sinetron dan kegiatan pemasarannya;
- (ii) Sekitar 18,40 % (delapan belas koma empat nol persen) akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Sinema (dengan porsi kepemilikan saham 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)) dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan 1 (satu) teater baru di kebun yang sudah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("**PKKPR**") dan Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") oleh Pemerintahan Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal 2 2023 dan 3 (tiga) teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kualakapuas dan 5 (lima) teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2024 di Garut, Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, Pangkalan Bun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tertanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan (selanjutnya disebut "**POJK No. 42/2020**") dan/atau Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK No. 17/2020**").

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 061/LPSH-WHSD/IV/2023 tanggal 26 April 2023 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 052/PSH-WHSD/IV/2023 tanggal 4 April 2023 serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") sebagaimana telah

diubah sebagian dengan UU PPSK dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**")

Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perseroan terbatas lain di wilayah Negara Republik Indonesia, Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada:

- a. PT Multi Inter Media (selanjutnya disebut "**MIM**"), yaitu sebanyak 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen) saham dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam MIM;
- b. PT Multi Kreasi Media (selanjutnya disebut "**MKM**"), yaitu sebanyak 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) saham dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam MKM;
- c. PT MVP Bangun Sarana (selanjutnya disebut "**MBS**"), yaitu sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam MBS;
- d. PT Starville MVP Sentul (selanjutnya disebut "**Starville**"), yaitu sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Starville;
- e. PT Platinum Sinema (selanjutnya disebut "**PS**"), yaitu sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam PS.

oleh karenanya kami juga melakukan pemeriksaan hukum dan memberikan pendapat hukum serta laporan pemeriksaan hukum atas MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran A, B, C, D, dan E dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

Terkait dengan penyertaan Perseroan pada anak perusahaan sebesar kurang dari 50% (lima puluh persen), yaitu PT Montir Indonesia Jaya, PT Multi Platinum Screen dan Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd. maka pemeriksaan hukum dilakukan secara terbatas dan pemberian pendapat hukum hanya terkait dengan kepemilikan saham oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Standar Profesi.

Dengan demikian, pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap seluruh anak perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesi.

Khusus untuk anak perusahaan Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd. dikarenakan merupakan badan hukum asing maka penjabaran dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta pemberian pendapat hukum terkait kepemilikan saham Perseroan terhadap Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd., tidak dilakukan secara langsung oleh kami, namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan (*Statement Letter*) Perseroan (PT Tripar Multivision Plus Tbk) tanggal 3 April 2023.

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan No. Ref.: 036/MVP/KH-WH/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini. Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS yang menurut pernyataan Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS adalah benar dan akurat serta dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS yang meliputi:
 - (i) Akta Pendirian berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan pemilikan serta mutasi kepemilikan saham.
 - (ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok.
 - (iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material.

- (iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2019 hingga tahun 2021 dan pelaporan hingga bulan Maret 2023 (khusus untuk PPN hingga bulan Februari 2023), termasuk pembayaran kewajiban pajak sehubungan dengan perolehan aset tanah milik Perseroan (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha.
 - (v) Perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga dan pihak berelasi, atau dimana harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - (vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
 - (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan/ketenagakerjaan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS; masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di hadapan badan peradilan dimana Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS dan dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perseroan dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
 - (viii) Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS dalam suatu transaksi dimana Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS.
9. Fakta serta informasi yang disajikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak benar atau tidak tepat serta tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, PS dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS serta Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampirannya yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok, dimana Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan para pihak terafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Dan Laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 30 September 2022, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 September 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan
 - (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham.

9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS serta pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan berdasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, MIM, MKM, MBS, Starville, dan/atau PS serta pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multivision Plus Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 *juncto* Akta Perubahan Nomor: 118 tanggal 30 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-12.341 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1727/1994 tanggal 7 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 18 November 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9275, (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").
3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, terakhir kali sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan diubah dengan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"). Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), khususnya ketentuan angka 4 huruf c dan huruf d Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- **Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59122)**
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti *editing, cutting, dubbing, titling* dan *credit* film, *closed captioning*, pembuatan grafis komputer, animasi dan *special effects* dan *transfer* film atau *tape* termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
- **Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59112)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari *master copies* (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

- **Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya (77220)**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan barang-barang hasil perekaman, seperti video *tape*, kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD, MP3 dan sejenisnya.
- **Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59132)**
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video *tape*, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video *tape* dan DVD.

Kegiatan Usaha Penunjang

- **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- **Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)**
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Januari 2023, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

Selanjutnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1. Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp315.900.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 5.265.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah).

Modal Disetor : Rp315.900.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 5.265.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95
Total	5.265.000.000	315.900.000.000	100

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menetapkan Ram Jethmal Punjabi sebagai pihak yang menjadi pengendali dari kelompok usaha Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022. Penetapan Ram Jethmal Punjabi selaku pengendali kelompok usaha Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK 3/2021.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah Ram Jethmal Punjabi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 dan PermenkumHAM No. 15/2019 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 27 Desember 2022. Lebih lanjut, berdasarkan Pernyataan Kepemilikan Manfaat PT Tripar Multivision Plus Tbk tanggal 23 Desember 2022, kriteria yang dipenuhi oleh Ram Jethmal Punjabi sebagai Pemilik Manfaat Perseroan adalah:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Perubahan riwayat struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019 dan 2021. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi perubahan terkait susunan pemegang saham serta sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait perubahan nilai nominal saham, peningkatan modal dasar serta persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, penyetoran atas peningkatan modal sebesar Rp306.900.000.000,00 (tiga ratus enam miliar sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Nomor: 217 tanggal 24 April 2019, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten ("**Akta No. 217 tanggal 24 April 2019**"), yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 oleh Ram Jethmal Punjabi dan Gobind Jethmal Punjabi selaku pemegang saham Perseroan, yang diintensikan sebagai setoran modal dan diakui sebagai uang muka setoran modal, sebagaimana dibuktikan dengan Investment Statement DBS Private Bank atas *account* no. MCSA S-335981-0-USD-1 nomor ref.: 99860566 dan Investment Statement DBS Private

Bank atas *account* no. MCSA S-335981-0-USD-1 nomor ref.: 99860606, telah diratifikasi melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 62 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030779 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039119.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Februari 2023 ("**Akta No. 62 tanggal 23 Februari 2023**"). Adapun substansi persetujuan pemegang saham pada ratifikasi atas penyetoran yang diintensikan sebagai setoran modal dan diakui sebagai uang muka setoran modal melalui Akta No. 62 tanggal 23 Februari 2023 tersebut adalah untuk meratifikasi dan menegaskan kembali bahwa penyetoran atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebesar Rp306.900.000.000,00 (tiga ratus enam miliar sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan Akta No. 217 tanggal 24 April 2019 tersebut, telah disetorkan secara penuh oleh (i) Ram Jethmal Punjabi sebesar Rp214.830.000.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah); dan (ii) Gobind Jethmal Punjabi sebesar Rp92.070.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh juta rupiah).

Dengan telah diratifikasinya penyetoran atas uang muka setoran modal berdasarkan Akta No. 62 tanggal 23 Februari 2023 dengan bukti setoran Investment Statement DBS Private Bank atas *account* no. MCSA S-335981-0-USD-1 nomor ref.: 99860566 dan Investment Statement DBS Private Bank atas *account* no. MCSA S-335981-0-USD-1 nomor ref.: 99860606, maka setoran modal sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Merujuk pada hal tersebut di atas, perubahan struktur permodalan, peralihan saham serta perubahan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2019, 2021, dan 2022 hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari instansi yang berwenang; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPt.

6. Meskipun tidak terdapat perolehan saham-saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, namun masing-masing dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan (i) surat pernyataan pengendali perseroan yang telah ditandatangani oleh Ram Jethmal Punjabi tertanggal 27 Februari 2023; dan (ii) surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh PT Tripar Multi Image tertanggal 4 April 2023, menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Whora Anita Raghunath
Direktur	:	Amrit Ram Punjabi
Direktur	:	Amit Ramesh Jethani
Direktur	:	Vikas Chand Sharma

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Ram Jethmal Punjabi
Komisaris	:	Raakhe Ram Punjabi
Komisaris Independen	:	Diaz FM Hendropriyono

Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni Whora Anita Raghunath, Amrit Ram Punjabi, Amit Ramesh Jethani, Vikas Chand Sharma, Ram Jethmal Punjabi, Raakhe Ram Punjabi, dan Diaz FM Hendropriyono, seluruhnya tertanggal 23 Desember 2022.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Whora Anita Raghunath selaku Direktur Utama, Amrit Ram Punjabi selaku Direktur, Amit Ramesh Jethani selaku Direktur, dan Vikas Chand Sharma selaku Direktur; serta masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Ram Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama, Raakhe Ram Punjabi selaku Komisaris, dan Diaz FM Hendropriyono selaku Komisaris Independen seluruhnya tertanggal 27 Februari 2023, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana transaksi penggunaan dana yang akan dilakukan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") untuk periode tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tripar Multivision Plus tanggal 29 Desember 2022 *juncto* Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan, dilakukan dengan melampaui tenggat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa kewajiban mengadakan RUPST adalah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang merupakan pelaksanaan salah satu tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT. Dalam hal Direksi tidak melakukan kewajiban pelaksanaan RUPST, maka Direksi dapat dikategorikan tidak menjalankan tugas pengelolaan tersebut dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UUPT. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, bilamana kerugian yang diderita Perseroan sebagai akibat keterlambatan dilakukannya RUPST, maka Direksi Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut karena yang bersangkutan lalai dalam menjalankan kewajibannya.
9. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan.
10. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas iuran bulanan, terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan bulan Maret 2023 dan BPJS Kesehatan bulan April 2023; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan dengan kewajiban melapor kembali pada tanggal 20 Desember 2023; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 25 Oktober 2022; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah DKI Jakarta, dimana Perseroan berkedudukan hukum, sesuai dengan besaran yang memenuhi Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT maupun Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022; dan (v) Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang telah dicatatkan berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 5744/-1.837 tanggal 8 September 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Tripar Multivision Plus dengan Nomor Pencatatan: 74/LKSB/JS/IX/2022 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, yaitu sampai dengan tanggal 8 September 2025.

11. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam melakukan Penawaran Umum ini, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.
12. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan dan perlengkapan, dimana rincian harta kekayaan material tersebut berikut dokumen kepemilikan hak oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, harta kekayaan yang dimiliki Perseroan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank of India Indonesia Tbk adalah tanah-tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("**SHMSRS**") Nomor: 533/XIII/A, SHMSRS Nomor: 418/X/E, Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") Nomor: 560/Kelurahan Cadas Ngampar, SHGB Nomor: 643/Kelurahan Cadas Ngampar, SHGB Nomor: 01681/Kelurahan Duren Tiga, SHGB Nomor: 01682/Kelurahan Duren Tiga, SHGB Nomor: 1683/Kelurahan Duren Tiga, SHGB Nomor: 1687/Kelurahan Duren Tiga, SHMSRS Nomor: 646/IX/I, SHMSRS Nomor: 662/IX/I, SHMSRS Nomor: 667/X/I, SHMSRS Nomor: 668/X/I, dan SHMSRS Nomor: 679/X/I. Selain itu, terdapat harta kekayaan Perseroan lainnya yang juga sedang dijamin untuk pemenuhan kewajiban PT Platinum Sinema (PS) kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk yaitu tanah-tanah dengan SHGB Nomor: 1911/Cideng, SHGB Nomor: 1912/Cideng, SHGB Nomor: 1913/Cideng, SHGB Nomor: 1914/Cideng, SHGB Nomor: 1915/Cideng, SHGB Nomor: 1916/Cideng, SHGB Nomor: 1917/Cideng, dan SHGB Nomor: 1918/Cideng. Mengingat bahwa tanah dan/atau bangunan dengan SHMSRS ataupun SHGB yang dijadikan jaminan sebagaimana tersebut di atas, tidak digunakan secara langsung sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan maupun kegiatan operasional sehari-hari Perseroan, maka dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan Perseroan yang dijamin tersebut, tidak akan berdampak secara langsung terhadap kelangsungan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Januari 2023, seluruh harta kekayaan yang telah terdaftar atas nama Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, termasuk kendaraan bermotor, peralatan/perlengkapan dan penyertaan pada perusahaan lain, tidak ada yang sedang dalam keadaan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kepemilikan dan/atau penguasaan serta penjaminan atas harta kekayaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku dimana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material yang dikuasai Perseroan telah cukup memadai.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melakukan penyertaan modal dan/atau saham dalam:
- a. PT Multi Inter Media (MIM), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 8.990 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.990.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sebanyak 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam MIM;
 - b. PT Multi Kreasi Media (MKM), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebanyak 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.990.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sebanyak 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam MKM;
 - c. PT MVP Bangun Sarana (MBS), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 1.962.975 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp196.297.500.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam MBS;
 - d. PT Starville MVP Sentul (Starville), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Starville;
 - e. PT Platinum Sinema (PS), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 481.425 (empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.142.500.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam PS;
 - f. PT Montir Indonesia Jaya ("MIJ"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.660.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 17,30% (tujuh belas koma tiga nol persen) dalam MIJ;

- g. PT Multi Platinum Screen ("**MPS**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 0,4% (nol koma empat persen) dalam MPS; dan
- h. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan (*Statement Letter*) Perseroan (PT Tripar Multivision Plus Tbk) tanggal 3 April 2023, Perseroan memiliki saham dalam Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd. ("**MPC**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Demokrasi Rakyat Laos, berlokasi di Nongchan *Village*, Sisatthanack *District*, Vientiane *Capital*, Laos, sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Lak 936,000,000 (sembilan ratus tiga puluh enam juta Kip) atau sebanyak 40% (empat puluh persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam MPC.

Keterangan terkait anak perusahaan Perseroan dengan penyertaan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Akta Pendirian MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS beserta perubahan-perubahannya telah dibuat secara sah dan dilakukan sesuai Anggaran Dasar masing- MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS serta telah memenuhi seluruh ketentuan UUPT.
- d. Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS sejak pendirian dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

Dimana dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, keputusan-keputusan terkait struktur permodalan dan perubahannya yang terjadi pada MBS, Starville, dan PS:

- (i) Telah diratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030427 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038578.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 ("**Akta No. 59 tanggal 23 Februari 2023**"). Adapun substansi persetujuan pemegang saham MBS pada ratifikasi Akta sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59 tanggal 23 Februari 2023 adalah untuk meratifikasi dan menegaskan kembali bahwa penyetoran atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan MBS sebesar Rp8.375.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 24 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., MKn., Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, telah disetorkan secara penuh seluruhnya oleh Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yang mengatur bahwa untuk setiap peningkatan/penambahan modal harus disetor secara penuh (tidak dimungkinkan untuk dilakukan dengan cara mengangsur);
- (ii) Telah diratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Starville MVP Sentul Nomor: 60 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030423 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038568.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 ("**Akta No. 60 tanggal 23 Februari 2023**"). Adapun substansi persetujuan pemegang saham Starville pada ratifikasi Akta sebagaimana tercantum dalam Akta No. 60 tanggal 23 Februari 2023 adalah untuk meratifikasi dan menegaskan kembali bahwa penyetoran terhadap modal disetor dan ditempatkan Starville pada saat pendirian telah disetorkan secara penuh, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yang mengatur bahwa untuk penyetoran terhadap modal harus dilakukan secara penuh (tidak dimungkinkan untuk dilakukan dengan cara mengangsur); dan
- (iii) Telah diratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Platinum Sinema Nomor: 58 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030425 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038572.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 ("**Akta No. 58 tanggal 23 Februari 2023**"). Adapun substansi persetujuan pemegang saham PS pada ratifikasi Akta sebagaimana tercantum dalam Akta No. 58 tanggal 23 Februari 2023 adalah untuk meratifikasi dan menegaskan kembali bahwa penyetoran terhadap modal disetor dan ditempatkan PS pada saat pendirian telah disetorkan secara penuh, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yang mengatur bahwa untuk penyetoran terhadap modal harus dilakukan secara penuh (tidak dimungkinkan untuk dilakukan dengan cara mengangsur).

- e. Sehubungan dengan kewajiban melakukan RUPST bagi MIM, MKM, MBS, Starville dan PS untuk periode tahun 2019, 2020 dan 2021, yang dilakukan dengan melampaui tenggat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa kewajiban mengadakan RUPST adalah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang merupakan pelaksanaan salah satu tanggung jawab atas pengelolaan MIM, MKM, MBS, Starville dan PS, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT. Dalam hal Direksi tidak melakukan kewajiban pelaksanaan RUPST, maka Direksi dapat dikategorikan tidak menjalankan tugas pengelolaan tersebut dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UUPT. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, bilamana kerugian yang diderita MIM, MKM, MBS, Starville dan PS sebagai akibat keterlambatan dilakukannya RUPST, maka Direksi Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian MIM, MKM, MBS, Starville dan PS tersebut karena yang bersangkutan lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS, seluruhnya tertanggal 27 Februari 2023, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS berkomitmen untuk melakukan RUPST sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam UUPT.

- f. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan oleh masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki oleh MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS tersebut masih berlaku. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MIM, MKM, MBS dan Starville belum beroperasi secara komersial, sedangkan PS dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PS serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar MIM, MKM, MBS, Starville dan PS telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing MIM, MKM, MBS, dan Starville, seluruhnya tertanggal 26 Januari 2023, MIM, MKM, MBS dan Starville belum memiliki karyawan. Apabila nantinya MIM, MKM, MBS dan Starville memiliki karyawan, maka masing-masing MIM, MKM, MBS dan Starville wajib memenuhi ketentuan peraturan di bidang ketenagakerjaan.

Terkait dengan PS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) PS telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas iuran bulanan, terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan bulan Maret 2023 dan BPJS Kesehatan bulan April 2023; (ii) PS telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan dengan kewajiban melapor kembali pada tanggal 14 Oktober 2023 untuk kantor pusat PS; (iii) PS telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024; (iv) PS telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku di wilayah DKI Jakarta untuk kantor pusat PS serta untuk lokasi-lokasi usaha PS lainnya, yaitu di Kota Surakarta, Kota Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, Kota Magelang, Kabupaten Sidoarjo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan; dan (v) PS telah memenuhi kewajibannya untuk membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang telah dicatatkan berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 6502/-1.837 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Platinum Sinema dengan Nomor Pencatatan: 84/LKSB/JS/X/2022 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, yaitu sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025.

- g. MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau

cedera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara MIM, MKM, MBS, Starville dan PS dengan pihak-pihak berelasi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan MIM, MKM, MBS, Starville dan PS serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing MIM, MKM, MBS, dan Starville, seluruhnya tertanggal 26 Januari 2023, dalam menjalankan kegiatan usahanya MIM, MKM, MBS, dan Starville tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga, oleh karenanya Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana MIM, MKM, MBS, dan Starville menjadi pihak di dalamnya, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, MIM, MKM, MBS, dan Starville tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan dan/atau mengajukan permohonan pencabutan ketentuan pembatasan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Terkait dengan PS, pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PS telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Bank CIMB**"), namun demikian sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, PS telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank CIMB melalui Surat Nomor: 130/SK/COMBAV-2/FP/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Tanggapan Surat Permohonan Terkait Persetujuan atas Perubahan Pembatasan dalam Perjanjian Kredit sehubungan dengan rencana IPO PT Tripar Multivision Plus selaku Pemegang Saham Pengendali PT Platinum Sinema, yang pada intinya menyatakan bahwa Bank CIMB menyetujui permohonan PS atas perubahan ketentuan pembatasan terkait pembagian dividen yang diatur dalam SUK CIMB Niaga pada Pasal 13 Pembatasan angka 2 huruf c tersebut di atas dari yang sebelumnya wajib untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank CIMB menjadi wajib untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank CIMB, yang mana hal tersebut berlaku efektif dengan kondisi antara lain: (a) PS dapat melakukan penarikan dividen, apabila seluruh *financial covenant* debitur berdasarkan perjanjian kredit yang berlaku, terpenuhi semuanya (*comply*); (b) fasilitas pinjaman PS di Bank CIMB seluruhnya wajib dilunasi (*paid off*) maksimal pada 30 Juni 2023; (c) Bilamana Penawaran Umum (IPO) Perseroan tidak terealisasi, maka perubahan klausa tersebut di atas menjadi batal dan berlaku ketentuan semula; dan (d) seluruh kondisi tersebut di atas wajib dituangkan dalam addendum perjanjian kredit debitur dan dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Januari 2023. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan huruf (d) sebagaimana tersebut di atas, PS dan Bank CIMB telah menandatangani Perubahan ke-5 Perjanjian Kredit Nomor 036/LGL-NAT/PK/JKT-2/IV/2018 tanggal 23 Juli 2018 pada tanggal 24 Februari 2023.

- i. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh MIM, MKM, MBS dan PS berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, dimana rincian harta kekayaan tersebut berikut dokumen kepemilikan hak dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PS telah memiliki secara sah Hak Kekayaan Intelektual berupa 2 (dua) hak merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk jangka waktu perlindungan masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 11 September 2023.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan berupa tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh MIM dan MKM sedang dijaminan, yaitu (i) tanah dengan SHGB Nomor: 559/Kelurahan Cadas Ngampar milik MIM, yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban PS kepada Bank CIMB; dan (ii) tanah dengan SHGB Nomor: 558/Kelurahan Cadas Ngampar milik MKM, yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan MIM dan MKM yang dijaminan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak terhadap MIM dan MKM.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Starville tanggal 26 Januari 2023, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Starville tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, alat-alat berat, mesin-mesin maupun penyertaan saham pada perseroan terbatas lainnya. Namun Starville telah memiliki secara sah Hak Kekayaan Intelektual berupa 4 (empat) hak merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk jangka waktu perlindungan masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 23 Desember 2031.

- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS serta Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS seluruhnya tertanggal 26 April 2023, masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.
- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, penyertaan saham Perseroan dalam masing-masing MIM, MKM, MBS, Starville, dan PS telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki secara sah Hak Kekayaan Intelektual berupa (i) 2 (dua) hak merek untuk jangka waktu perlindungan masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu sampai dengan tanggal 11 September 2023 serta 13 Juni 2032; dan (ii) beberapa hak cipta, seluruhnya terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
15. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pendaftaran Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut serta memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

16. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak berelasi yang bersifat material, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, juga bagi kepentingan pemegang saham publik dalam kaitannya dengan rencana Penawaran Umum Perseroan serta rencana penggunaan dana Penawaran Umum tersebut. Setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian, yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi (terafiliasi dengan Perseroan), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat hal yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari para krediturnya yaitu:

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") melalui Surat Nomor: JDM/2.1/689/R tanggal 1 Desember 2022 perihal Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) serta Permohonan Pencabutan ketentuan Pembatasan dalam Perjanjian Kredit ("**Surat Persetujuan BNI**"), yang pada intinya menyatakan bahwa BNI memberikan persetujuan tertulis terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Pemegang saham mayoritas / pengendali masih dimiliki oleh Ram Punjabi sebagai *key person*; (ii) Penggunaan dana IPO agar digunakan untuk tujuan produktif yang menyokong operasional perusahaan; (iii) Persetujuan berlaku selama 6 bulan sejak surat persetujuan diberikan, apabila melewati batas waktu 6 bulan maka Perseroan harus mengajukan persetujuan baru; (iv) Terkait klausul ketentuan pembatasan dalam perjanjian kredit, saat ini masih berlaku pada Perseroan sebagai perusahaan tertutup dan apabila Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka maka atas klausula tersebut akan disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan terbuka; dan (v) persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku di BNI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Surat Persetujuan BNI yang telah diperoleh Perseroan tersebut bersifat final dan mengikat dan karenanya tidak terdapat persyaratan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Namun demikian untuk keperluan/syarat administratif, dengan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK maka perubahan ketentuan pembatasan tersebut akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum atas perjanjian kredit yang pada intinya tidak akan mengubah Surat Persetujuan BNI yang telah diperoleh.

- b. PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**") melalui Surat Nomor: 081/SME-SYR/XII/22 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) PT Tripar Multivision Plus serta Persetujuan Tertulis atas Penyesuaian Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum, yang pada intinya menyatakan telah menerima pemberitahuan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris serta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan, dan telah menyetujui adanya penyesuaian pada poin-poin pasal SKU dan Perjanjian Kredit (sepanjang relevan), dengan ketentuan pokok sebagai berikut: (i) kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata disyaratkan apabila terjadi perubahan pemegang saham pengendali Perseroan; dan (ii) dalam hal Perseroan akan melakukan pembayaran dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank Permata.

- c. PT Bank of India Indonesia Tbk ("**BolI**") melalui Surat Nomor: 15/LG/KP.JKT/SHA/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering*, yang pada intinya menyatakan bahwa BolI menyetujui: (i) untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering* (IPO); (ii) untuk mencabut ketentuan pembatasan yang diatur dalam pasal 9 angka 3 huruf e perjanjian Angsuran dan pasal 8 angka 3 huruf e perjanjian kredit Rekening Koran (RK) mengenai persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BolI dalam hal perseroan mengubah / menambah Pemegang Saham Baru, mengubah / menambah sekutu baru, mengubah Susunan Direksi / Dewan Komisaris atau mengubah Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan maka wajib memberitahukan dan menyerahkan fotocopi Akta Perubahan tersebut berikut dokumen pendukung kepada pihak BolI
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari Whora Anita Raghunath selaku Direktur Utama, Amrit Ram Punjabi selaku Direktur, Amit Ramesh Jethani selaku Direktur, dan Vikas Chand Sharma selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**") serta masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Ram Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama, Raakhe Ram Punjabi selaku Komisaris, dan Diaz FM Hendropriyono selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 26 April 2023, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.
19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 April 2023, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
20. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk: (i) Sekitar 81,60% (delapan puluh satu koma enam nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi: pembiayaan kegiatan produksi film/web series/sinetron dan kegiatan pemasarannya; dan (ii) Sekitar 18,40 % (delapan belas koma empat nol persen) akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Sinema (dengan porsi kepemilikan saham 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)) dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan 1 (satu) teater baru di Kebumen yang sudah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pemerintahan Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal 2 2023 dan 3 (tiga) teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kualakapuas dan 5 (lima) teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2024 di Garut, Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, Pangkalan Bun.

Terkait dengan rencana penggunaan dana pada butir (ii) di atas, berikut adalah rincian lokasi dan proses atas masing-masing perolehan perizinan dan/atau persetujuan yang dibutuhkan sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembukaan dan pengoperasian atas beberapa teater-teater bioskop oleh PT Platinum Sinema dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

No.	Lokasi	Kota/ Kabupaten	Periode Pembangunan	Perizinan	Pembukaan Teater Bioskop
1	Laksana Baru Swalayan	Majenang/ Cilacap	Oktober – Desember 2022	November 2022	Desember 2022
2	Trio Mall Kebumen	Kebumen/ Kebumen	Januari – Maret 2023	Februari 2023	April 2023
3	Arta Sedana Banyuwangi	Banyuwangi/ Banyuwangi	Juli – September 2023	Agustus 2023	September 2023
4	Arta Sedana Tabanan	Tabanan/ Tabanan	Agustus – Oktober 2023	September 2023	Oktober 2023
5	Citimall Kualakapuas	Kualakapuas/ Kapuas	September – November 2023	Oktober 2023	November 2023
6	Citimall Garut	Garut/ Garut	Januari – Maret 2024	Februari 2024	Maret 2024

7	Warehouse Padang Sidempuan	Padang Sidempuan/ Padang Sidempuan	Februari – April 2024	Maret 2024	April 2024
8	Citimall Bondowoso	Bondowoso/ Bondowoso	Juli – September 2024	Agustus 2024	September 2024
9	Aneka Jaya Demak	Demak/ Demak	Agustus – Oktober 2024	September 2024	Oktober 2024
10	Ciptaland Supermarket	Pangkalan Bun/Kotawaringin Barat	September – November 2024	Oktober 2024	November 2024

Atas kedua lokasi teater bioskop di Majenang (butir 1 dalam tabel) yang baru mulai beroperasi di bulan Desember tahun 2022 dan lokasi teater bioskop di Kebumen (butir 2 dalam tabel) yang akan mulai beroperasi di bulan April 2023, telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha, yang akan berlaku selama PT Platinum Sinema (PS) menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120114142372 dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor: 59140 (Aktivitas Pemutaran Film), 56102 (Rumah/Warung Makan) dan 56109 (Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya) untuk masing-masing lokasi teater bioskop di Kebumen dan Majenang.

Terkait dengan perizinan yang diperlukan untuk pembukaan dan pengoperasian teater-teater bioskop tersebut di atas, merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku, perizinan berusaha yang diperlukan untuk pengoperasian bioskop dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“OSS RBA”) sehingga merupakan perizinan berusaha yang terpusat. Selanjutnya mengingat bahwa tingkat risiko untuk kegiatan usaha Aktivitas Pemutaran Film PT Platinum Sinema (PS) adalah rendah, maka berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, jenis perizinan berusaha yang disyaratkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dimana sebelum memperoleh NIB tersebut, PT Platinum Sinema (PS) diwajibkan untuk melakukan pengurusan izin atas lokasi yang akan digunakan, saat ini disebut sebagai Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PPKPR) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terlebih dahulu, untuk kemudian mendapatkan NIB, yang selanjutnya juga diikuti dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dalam sistem OSS RBA yang terpusat.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang disebutkan dalam butir (i) di atas merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam butir (ii) di atas, dalam hal Perseroan akan menyalurkannya untuk penyeteroran kepada anak usaha Perseroan, yaitu PT Platinum Sinema, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, maka transaksi afiliasi tersebut dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyeteroran

modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Namun berdasarkan POJK No. 42/2020, atas transaksi penyetoran modal tersebut, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

21. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan UOB dan PT Sucor Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
22. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO LAW GROUP

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO
LAW GROUP

HENDRIK SILALAH, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018

Anggota HKHPM Nomor 201717

Tembusan:

1. Yth. PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
2. Yth. PT Sucor Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**

**PADA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019/
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2022 AND 2021
(UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021, 2020 AND 2019**

D A N / A N D

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021
(TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019

DAFTAR ISI

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER
2022 AND 2021 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS
ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019

CONTENTS

	Ekshibit/ <i>Exhibit</i>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	A	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	B	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	C	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	D	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	E	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER
2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN -
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS'
STATEMENT OF RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD
ENDED 30 SEPTEMBER 2022
AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021, 2020 AND 2019
PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1	Nama	:	Whora Anita Raghunath	:	Name 1
	Alamat kantor	:	Gedung Multivision Tower Flr 21-23	:	Office address
		:	Kuningan, Jakarta Selatan	:	
	Alamat domisili sesuai KTP	:	Apt Taman Rasuna Unit No. 0718E,	:	Domicile as stated in ID Card
		:	Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	:	
	Nomor telepon	:	(021) 29380700	:	Phone number
	Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
2	Nama	:	Vikas Chand Sharma	:	Name 2
	Alamat kantor	:	Gedung Multivision Tower Flr 21-23	:	Office address
		:	Kuningan, Jakarta Selatan	:	
	Alamat domisili sesuai KTP	:	The Pakubuwono Unit No. 17A,	:	Domicile as stated in ID Card
		:	Menteng, Jakarta Pusat	:	
	Nomor telepon	:	(021) 29380700	:	Phone number
	Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

menyatakan bahwa :

state that:

1	Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan Entitas Anak;	1	<i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the PT Tripar Multivision Plus Tbk and Subsidiaries;</i>
2	Laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2	<i>The consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and Subsidiaries have been prepared based on the Indonesian Financial Accounting Standard;</i>

- 3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4 Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Tripar Multivision Plus Tbk dan Entitas Anak.

- 3 a. *All information contained in the consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and Subsidiaries is complete and correct;*
- b. *The consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
- 4 *We are responsible for the internal control system of PT Tripar Multivision Plus Tbk and Subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

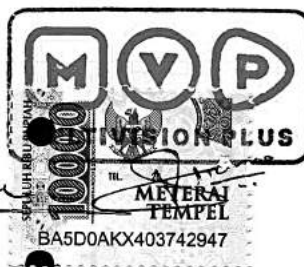
This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 6 April / April 2023

Direktur Utama/
President Director



Whora Anita Raghunath



Direktur/
Director

Vikas Chand Sharma

Ekshibit A

Exhibit A

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 30 SEPTEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021,
2020, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 SEPTEMBER 2022, 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2 0 2 2	31 DESEMBER/ DECEMBER 2 0 2 1	31 DESEMBER/ DECEMBER 2 0 2 0	31 DESEMBER/ DECEMBER 2 0 1 9	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	19.352.764.894	8.777.603.137	15.188.136.939	21.514.561.044	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto						Trade receivable - net
Pihak ketiga	5	138.199.438.721	134.316.162.085	146.211.447.218	181.718.121.151	Third parties
Pihak berelasi	5	925.046.320	-	-	-	Related parties
Piutang non usaha						Non trade receivables
Pihak ketiga	6	190.109.107	1.251.044.317	599.212.170	2.994.862.229	Third parties
Pihak berelasi	6	2.165.905.000	23.301.576.201	26.869.862.125	19.942.320.645	Related parties
Pajak dibayar dimuka	19a	10.093.729.913	9.894.609.061	2.048.134.871	4.162.272.332	Prepaid taxes
Persediaan	7	2.258.146.266	2.742.531.425	2.511.818.950	2.107.001.016	Inventory
Aset film	8	53.697.249.955	67.610.511.088	59.257.541.112	78.011.767.019	Film assets
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	9	7.142.621.947	13.536.113.425	8.040.602.469	7.451.019.978	Advances and prepaid expenses
Total aset lancar		234.025.012.123	261.430.150.739	260.726.755.854	317.901.925.414	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp123.237.063.404 pada tanggal 30 September 2022, Rp115.788.965.853 pada tanggal 31 Desember 2021, Rp104.166.384.816 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp93.286.646.773 pada tanggal 31 Desember 2019	10	109.832.798.438	112.293.626.397	123.865.287.131	135.899.765.289	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp123,237,063,404 as of 30 September 2022, Rp115,788,965,853 as of 31 December 2021, Rp104,166,384,816 as of 31 December 2020 and Rp93,286,646,773 as of 31 December 2019
Aset film	8	200.365.509.490	175.788.362.505	154.912.507.138	108.049.975.537	Film Assets
Properti investasi	11	310.190.902.640	299.409.089.660	269.231.953.430	277.948.111.290	Investment properties
Investasi	12	200.533.142.717	294.838.191.226	294.978.643.747	314.683.881.544	Investment
Aset tak berwujud	13	210.788.929	231.208.852	258.435.415	285.661.975	Intangible asset
Deposito	14	410.051.625	474.731.280	446.398.125	55.748.500	Deposit
Aset hak guna	15	13.468.821.469	14.711.351.258	16.186.146.603	-	Right of use asset
Aset pajak tangguhan	19d	-	921.743.287	1.648.511.829	-	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	16	-	38.842.346	38.842.347	1.295.888.124	Other non-current asset
Total aset tidak lancar		835.012.015.308	898.707.146.811	861.566.725.765	838.219.032.259	Total non-current assets
TOTAL ASET		1.069.037.027.431	1.160.137.297.550	1.122.293.481.619	1.156.120.957.673	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 30 SEPTEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021,
2020, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 SEPTEMBER 2022, 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	18a	50.087.237.104	155.397.628.194	140.576.266.009	153.799.069.468	Short term bank loan
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	17	18.532.339.272	29.118.284.248	28.424.384.866	34.072.064.061	Third parties
Pihak berelasi	17	-	957.639.728	541.368.287	7.757.718.291	Related parties
Utang pajak	19b	6.499.672.684	6.481.927.262	7.115.907.502	16.663.211.395	Taxes payable
Beban akrual	20	4.927.859.044	4.061.926.036	1.379.140.915	1.724.684.507	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	21	4.909.695.818	8.153.308.824	174.150.900	168.888.303	Unearned revenue
Utang lainnya	22	9.510.989.185	25.213.968.557	39.001.795.594	32.050.889.975	Other payables
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:						Current maturities of long-term liabilities:
- Utang bank	18b	6.315.081.049	999.334.487	1.016.224.200	5.778.464.304	Bank loan -
- Liabilitas sewa	27	1.356.449.998	288.506.373	1.268.405.384	-	Lease liability
- Utang pembiayaan konsumen	23	1.896.655.333	833.971.184	1.050.148.730	1.154.683.488	Consumer financing liabilities -
Total liabilitas jangka pendek		104.035.979.487	231.506.494.893	220.547.792.387	253.169.673.792	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian						Long-term liabilities- net of current maturities:
- Utang bank	18b	38.098.944.264	45.431.665.285	46.031.485.924	43.446.749.903	Bank loan -
- Liabilitas sewa	27	18.262.247.170	18.755.081.926	16.696.318.195	-	Lease liability -
- Utang pembiayaan konsumen	23	479.166.667	862.500.000	327.964.184	1.099.676.039	Consumer financing - liabilities
Utang kepada pihak berelasi	24	651.752.819	37.941.537.135	38.001.892.273	17.042.038.076	Due to related parties
Deposit pelanggan	25	6.875.000	31.625.000	282.153.000	1.128.505.800	Customers deposit
Liabilitas imbalan pascakerja	26	5.832.645.703	6.271.039.304	9.841.454.758	8.967.797.427	Post-employment benefit liability
Liabilitas pajak tangguhan	19d	298.782.197	-	-	4.374.356.373	Deferred tax liability
Liabilitas tidak lancar lainnya	28	56.418.375	-	-	539.917.181	Other non-current liabilities
Total liabilitas jangka panjang		63.686.832.195	109.293.448.650	111.181.268.334	76.599.040.799	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS		167.722.811.682	340.799.943.543	331.729.060.721	329.768.714.591	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/3

Exhibit A/3

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 30 SEPTEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021,
2020, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 SEPTEMBER 2022, 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham - 500.000.000 saham						Share capital - par value of Rp1.000 per share - 500.000.000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 315.900.000 saham	30	315.900.000.000	315.900.000.000	315.900.000.000	315.900.000.000	Authorized and fully paid -in capital 315.900.000 shares
Tambahan modal disetor	31	18.685.212.013	-	-	-	Additional paid-in capital
Saldo laba	47	563.183.986.176	499.826.108.164	473.747.015.218	513.156.522.549	Retained earning
Komponen ekuitas lainnya	29	3.428.500.854	824.870.119	(427.513.923)	(1.029.529.818)	Other equity component
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk		901.197.699.043	816.550.978.283	789.219.501.295	828.026.992.731	Equity attributable to the owner of parent entity
Kepentingan nonpengendali	32	116.516.706	2.786.375.724	1.344.919.603	(1.674.749.649)	Non - controlling interests
Total ekuitas		901.314.215.749	819.337.354.007	790.564.420.898	826.352.243.082	Total equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.069.037.027.431	1.160.137.297.550	1.122.293.481.619	1.156.120.957.673	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 6 April 2023 / 6 April 2023


Whora Anita Raghunath
Direktur Utama/ President Director


Vikas Chand Sharma
Direktur/ Director

Ekshibit B

Exhibit B

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
		2022	2021 Tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
PENJUALAN	33	226.946.104.652	109.700.273.977	209.364.391.964	163.975.358.586	295.350.910.414	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	34	(104.168.833.951)	(68.466.671.031)	(130.984.943.357)	(91.296.590.168)	(173.716.562.372)	COST OF GOOD SOLD
LABA BRUTO		<u>122.777.270.701</u>	<u>41.233.602.946</u>	<u>78.379.448.607</u>	<u>72.678.768.418</u>	<u>121.634.348.042</u>	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	35	(51.620.216.174)	(41.877.195.723)	(54.890.923.593)	(54.944.269.370)	(85.792.478.110)	General and administrative expenses
TOTAL BEBAN OPERASI		(51.620.216.174)	(41.877.195.723)	(54.890.923.593)	(54.944.269.370)	(85.792.478.110)	TOTAL OPERATING EXPENSES
Penghasilan keuangan	36	131.293.580	91.982.889	400.920.163	576.389.594	227.529.608	Finance income
Biaya keuangan	37	(11.576.477.406)	(14.063.397.226)	(23.561.403.131)	(24.315.431.867)	(23.441.064.383)	Finance cost
Pendapatan (beban) lainnya	38	<u>28.923.230.006</u>	<u>(5.028.188.271)</u>	<u>29.198.666.363</u>	<u>(36.318.207.129)</u>	<u>17.624.758.535</u>	Other income (expense)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>88.635.100.707</u>	<u>(19.643.195.385)</u>	<u>29.526.708.409</u>	<u>(42.322.750.354)</u>	<u>30.253.093.692</u>	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	19c,d	(11.755.962.855)	322.167.810	(2.647.069.176)	5.864.713.985	(4.059.350.528)	INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT - NET
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN		<u>76.879.137.852</u>	<u>(19.321.027.575)</u>	<u>26.879.639.233</u>	<u>(36.458.036.369)</u>	<u>26.193.743.164</u>	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Item that wil not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja		929.416.829	-	2.423.731.502	687.834.589	331.237.686	Re-measurements of post employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait		(204.471.702)	-	(537.275.365)	(156.166.409)	(82.677.441)	Related income tax
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		<u>77.604.082.979</u>	<u>(19.321.027.575)</u>	<u>28.766.095.370</u>	<u>(35.926.368.189)</u>	<u>26.442.303.409</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021 (Tidak Diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						NET INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	76.877.447.461	(20.048.140.806)	26.079.092.946	(39.409.507.331)	24.786.614.942	Owner of the parent entity
Kepentingan non pengendali	1.690.391	727.113.232	800.546.286	2.951.470.963	1.407.128.222	Non-controlling interest
TOTAL	76.879.137.852	(19.321.027.575)	26.879.639.232	(36.458.036.368)	26.193.743.164	TOTAL
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPEHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik entitas induk	724.918.486	-	1.886.457.453	531.669.752	248.560.207	Owner of the parent entity
Kepentingan non pengendali	26.641	-	(1.316)	(1.572)	38	Non-controlling interest
TOTAL	724.945.127	-	1.886.456.137	531.668.180	248.560.245	TOTAL
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	39	14,60 (3,81)	4,95 (7,49)	4,71		PROFIT (LOSS) EARNING PER SHARES ATTRIBUTABLE TO OWNER OF PARENT ENTITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 6 April 2023/ 6 April 2023


Whora Anita Raghunath
Direktur Utama/ President Director


Vikas Chand Sharma
Direktur/ Director



**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk/ <i>Equity attributable to parent</i> Saldo laba/ <i>Retained earning</i>							
	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid in Capital</i>	Komponen Ekuitas Lainnya/ <i>Other Equity</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earning</i>	Total/ <i>Total</i>	Kepentingan Non-Pengendali/ <i>Non-Controlling Interest</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	9.000.000.000	306.900.000.000	(1.733.325.528)	485.919.323.767	800.085.998.239	(3.040.109.865)	797.045.888.374
Tambahan modal disetor	306.900.000.000	(306.900.000.000)	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	24.786.614.904	24.786.614.904	1.407.128.122	26.193.743.126
Divestasi entitas anak	-	-	108.700.203	2.450.583.878	2.559.284.081	(374.713.688)	2.184.570.393
Laba komprehensif tahun Berjalan	-	-	248.560.245	-	248.560.245	38	248.560.283
Akumulasi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	346.535.262	-	346.535.262	332.945.644	679.480.906
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	315.900.000.000	-	(1.029.529.818)	513.156.522.549	828.026.992.731	(1.674.749.649)	826.352.243.082
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	(39.409.507.331)	(39.409.507.331)	2.951.470.963	(36.458.036.368)
Laba komprehensif tahun Berjalan	-	-	531.669.752	-	531.669.752	(1.572)	531.668.180
Akumulasi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	70.346.143	-	70.346.143	68.199.861	138.546.004
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	315.900.000.000	-	(427.513.923)	473.747.015.218	789.219.501.295	1.344.919.603	790.564.420.898
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	26.079.092.946	26.079.092.946	800.546.286	26.879.639.232
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	1.886.457.453	-	1.886.457.453	(1.316)	1.886.456.137
Akumulasi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	(634.073.411)	-	(634.073.411)	640.911.151	6.837.740
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	315.900.000.000	-	824.870.119	499.826.108.164	816.550.978.283	2.786.375.724	819.337.354.007

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial
Statements taken as a whole

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk/ <i>Equity attributable to parent</i> Saldo laba/ <i>Retained earning</i>							
	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid in Capital</i>	Komponen Ekuitas Lainnya/ <i>Other Equity</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earning</i>	Total/ <i>Total</i>	Kepentingan Non-Pengendali/ <i>Non-Controlling Interest</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
Saldo pada tanggal 01 Januari 2021	315.900.000.000	-	(427.513.923)	473.747.015.218	789.219.501.295	1.344.919.603	790.564.420.898
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(20.048.140.806)	(20.048.140.806)	727.113.232	(19.321.027.575)	
Saldo pada tanggal 30 September 2021	315.900.000.000	-	-	453.698.874.412	769.171.360.489	2.072.032.835	771.243.393.323
Saldo pada tanggal 01 Januari 2022	315.900.000.000	-	824.870.119	499.826.108.164	816.550.978.283	2.786.375.724	819.337.354.007
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	76.877.447.461	76.877.447.461	1.690.391	76.879.137.852
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	724.918.486	-	724.918.486	26.641	724.945.127
Divestasi entitas anak	-	-	1.878.712.249	(13.519.569.449)	(11.640.857.200)	(2.671.576.050)	(14.312.433.250)
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	18.685.212.013	-	-	18.685.212.013	-	18.685.212.013
Saldo pada tanggal 30 September 2022	315.900.000.000	18.685.212.013	3.428.500.854	563.183.986.176	901.197.699.043	116.516.706	901.314.215.749

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial
Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED) AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

		Perubahan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	Catatan/ Notes	2 0 2 2	2 0 2 1	2 0 2 1	2 0 2 0	2 0 1 9	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	5,6,21, 33	218.186.936.926	177.345.894.339	229.214.110.174	199.093.035.709	252.568.876.035	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	8,17,22	(135.343.941.001)	(116.865.136.951)	(166.485.188.478)	(150.396.357.711)	(125.684.321.589)	Cash payment to suppliers
Pembayaran untuk operasional	7,9,20, 26,37	(6.718.615.900)	(10.644.182.344)	(26.189.300.080)	(7.067.507.159)	(45.742.392.180)	Cash paid for operational
Pembayaran untuk gaji dan tunjangan karyawan	35	(22.983.262.971)	(22.175.595.167)	(27.621.110.086)	(25.824.246.756)	(45.081.486.963)	Cash paid for salary and employee benefit
Penerimaan untuk deposit	14	-	-	11.483.000	-	8.780.590	Cash received from deposit
Pembayaran untuk deposit	25	(24.750.000)	(28.333.155)	(263.779.500)	(390.649.625)	(5.308.500)	Cash paid for deposit
Pembayaran untuk pajak penghasilan	19	(21.875.329.112)	(10.840.393.587)	(11.460.832.638)	(17.672.615.824)	(12.209.606.983)	Cash paid for income tax
ARUS KAS NETO DIPEROLEH (DIGUNAKAN) AKTIVITAS OPERASI		31.241.037.942	16.792.253.135	(2.794.617.608)	(2.258.341.366)	23.854.540.410	NET CASH FLOWS GENERATING FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Akuisisi aset tetap	10	(7.334.209.685)	(2.834.874.541)	(2.672.165.032)	(1.826.536.921)	(12.367.729.742)	Acquisition of fixed asset
Penerimaan dari investasi jangka panjang	12,16	125.908.871.440	-	-	-	-	Proceed from long-term investment
Akuisisi investasi jangka Panjang	12,16	-	(1.780.252.500)	(2.960.000.000)	(8.750.000.000)	(6.207.125.781)	Acquisition of long-term Investment
Penerimaan dari penjualan aset tetap	38	-	1.465.000.000	1.465.000.000	579.000.000	1.500.000.000	Proceed from sales of fixed asset
ARUS KAS NETO DIPEROLEH (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS INVESTASI		118.574.661.755	(3.150.127.041)	(4.167.165.032)	(9.997.536.921)	(17.074.855.523)	NET CASH FLOWS GENERATING (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	23	(3.495.580.521)	(216.177.547)	(1.537.423.428)	(2.141.111.844)	(2.399.013.000)	Payment of lease liabilities
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	6	(100.000.000)	(8.527.655.707)	(7.940.557.101)	(13.358.758.914)	(1.425.222.478)	Loan given to related Parties
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	17,22	(30.093.081.371)	-	(20.347.072.603)	(7.919.309.207)	(18.005.586.419)	Repayment loan to related Parties
Pinjaman diperoleh dari pihak Berelasi	17,24	9.650.000.000	-	28.208.428.052	29.286.523.088	-	Loan obtained from related parties
Kenaikan pinjaman bank/sewa	27,28	259.410.241	7.877.525.102	20.356.135.147	49.107.454.191	42.004.344.924	Increase in bank loan/Lease
Pembayaran pinjaman bank	18	(115.461.286.289)	(14.667.971.768)	(18.188.261.229)	(49.045.343.132)	(22.449.847.658)	Bank loan payment
KAS NETO YANG DISEDIAKAN (DIGUNAKAN) AKTIVITAS PENDANAAN		(139.240.537.940)	(15.534.279.920)	551.248.838	5.929.454.182	(2.275.324.631)	NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINACING ACTIVITIES
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		10.575.161.757	(1.892.153.827)	(6.410.533.802)	(6.326.424.105)	4.504.360.256	INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS & SETARA KAS PADA SALDO AWAL		8.777.603.137	15.188.136.939	15.188.136.939	21.514.561.044	17.010.200.788	CASH & CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF PERIOD
KAS & SETARA KAS PADA SALDO AKHIR		19.352.764.894	13.295.983.111	8.777.603.137	15.188.136.939	21.514.561.044	CASH & CASH EQUIVALENT AT ENDING OF PERIOD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum perusahaan

PT Tripar Multivision Plus ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 6 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehamiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 02-12.341 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Agustus 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No 03 tanggal 01 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn, notaris di Jakarta, tentang persetujuan penjualan seluruh saham milik Rajesh Gobind Punjabi sebesar 1.170.000 saham kepada Ram Jethmal Punjabi.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi produksi film, impor dan ekspor film, distribusi dan pemasaran film, bioskop dan agensi.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah produksi, impor & ekspor film, web series dan sinetron, distribusi dan pemasaran film, pengoperasian jaringan televisi berbayar serta pengoperasian jaringan bioskop.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan berlokasi di Multivision Tower Lantai 22, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

Perusahaan merupakan entitas induk Grup. Perusahaan tidak memiliki entitas induk terakhir tertentu. Pemegang saham terakhir Perusahaan adalah Bapak Ram Jethmal Punjabi dan entitas lainnya.

b. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komite Audit Serta Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 12 Oktober 2017 untuk 31 Desember 2020 dan 2019, Akta Notaris No.01 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dihadapan Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta untuk 31 Desember 2021, dan akta terakhir berdasarkan akta Notaris yang dibuat dihadapan Dr Sugih Haryati No.22 tanggal 22 Desember 2022 di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information of the company

PT Tripar Multivision Plus ("the Company") was established based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 17 dated 6 December 1990 drawn up before Adlan Yulizar, S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. 02-12.341 HT.01.01.Th.94 dated 13 August 1994.

The most recent amendment to the Company's Article of Association was based on Deed of Statement of Meeting Resolution on the Amendment to the Company's Article of Association No. 03 dated 01 August 2022, made before Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn, notary in Jakarta, regarding the agreement to sell all shares owned by Rajesh Gobind Punjabi in the amount of 1,170,000 shares to Ram Jethmal Punjabi.

In accordance with the Article 3 of the Company's Article of Association, the Company's scope activities are film production, import and export of film, distribution and marketing of film, cinema and agency.

The Company's current business activities are production, import & export of films, web series and soap operas, distribution and marketing of films, operation of pay television networks and operation of cinema networks.

The Company is domiciled in Jakarta and located at Multivision Tower Floor 22, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

The Company is the ultimate parent of the Group. The Company has no ultimate parent entity. The ultimate shareholder of the Company is Mr. Ram Jethmal Punjabi and other entity.

b. Board of Commissioners and Board of Directors, Audit Committee and Employees

Based on Notarial Deed No. 04 dated 12 October 2017 for 31 December 2020 and 2019, Notarial deed No.01 dated 15 April 2021 made before Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., notary in Jakarta for 31 December 2021, and the last deed based on a Notary deed made before Dr. Sugih Haryati No.22 dated 22 December 2022 in Jakarta, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komite Audit Serta Karyawan (Lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

b. Board of Commissioners and Board of Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020 dan/ and 2019	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama	Ram Jethmal Punjabi	Raakhee Ram Punjabi	Amrit Ram Punjabi	President Commissioner
Komisaris	Raakhe Ram Punjabi	-	-	Commissioner
Komisaris Independen	Diaz FM Hendropriyono	-	-	Independent Commissioner
Dewan Direksi				Board of Directors
Direktur Utama	Whora Anita Raghunath	Ram Jethmal Punjabi	Ram Jethmal Punjabi	President Director
Direktur	Amrit Ram Pujabi	Amrit Ram Pujabi	Anjana Gobind Punjabi	Director
Direktur	Amit Ramesh Jethani	Karishma Ram Punjabi	Raakhee Ram Punjabi	Director
Direktur	Vikas Chand Sharma	Whora Anita Raghunath	Rajesh Gobind Punjabi	Director
Direktur	-	-	Karishma Ram Punjabi	Director
Direktur	-	-	Whora Anita Raghunath	Director

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

The members of Audit Committee as of 30 September 2022 are as follows:

	30 September/ September 2022	
Ketua	Diaz FM Hendropriyono	Chairman
Anggota	Arya Eddy Kartocahyono	Member
Anggota	Gabriel Pandapotan	Member

Pada tanggal 30 September 2022, Perusahaan telah menunjuk Vikas Chand Sharma sebagai sekretaris perusahaan.

On 30 September 2022, the Company has appointed Vikas Chand Sharma as corporate secretary.

Tidak ada komite audit dan sekretaris Perusahaan yang diangkat pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

There were no appointed audit committee and corporate secretary on 31 December 2021, 2020 and 2019.

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Key management personnel of the Company are those persons having the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup memiliki total 255, 256, 238 dan 425 karyawan (tidak diaudit).

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019, the Group has a total of 255, 256, 238 and 425 employees (unaudited).

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Entitas anak dan Asosiasi

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Subsidiaries and Associates

				Persentase Kepemilikan Efektif Perusahaan/ Effective Percentage of Ownership of the Company		Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination			
	Tahun Beroperasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Nature of Business	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021, 2020 dan/ and 2019				
Entitas Anak / Subsidiaries						2022	2021	2020	2019
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct ownership</u>									
PT Anak Multi Mandiri *)	2012	Jakarta	Layanan penyelenggara perjalanan & acara / Travel & event organizer service	-	87,50%	-	4.177.517.988	4.200.034.680	4.205.242.722
PT Media Baru Digital *)	2013	Jakarta	Layanan pengembangan multimedia, perangkat lunak, halaman web & portal / Multimedia, software, web page & portal development service	-	99,99%	-	7.832.034.600	7.868.865.972	484.048.741
PT Multi Inter Media	2000	Jakarta	Jasa IT/IT service	99,89%	99,89%	40.030.417.859	38.853.793.602	33.718.807.521	36.707.072.400
PT Multi Kreasi Media	1999	Jakarta	Penerbit, penjiilidan & penerbitan / Publishers, binding & publishing	99,75%	99,75%	20.152.575.627	19.756.113.525	17.138.222.805	18.724.658.109
PT Multi Prima Rasa	2013	Jakarta	Makanan dan minuman/ Food and beverages	-	99,80%	-	2.724.041.162	2.726.821.300	2.758.506.634
PT MVP Bangun Sarana MVPC	2013	Jakarta	Bisnis perumahan / Real estate business	99,99%	99,99%	191.225.181.064	188.745.378.750	186.704.546.399	184.042.579.758
Entertainment *)	2012	Cambodia	Pengelola jaringan bioskop / Cinema network manager	-	51,00%	-	2.016.821.440	2.936.060.839	13.418.660.950
PT Platinum Sinema International *)	2014	Jakarta	Pengelola jaringan bioskop / Cinema network manager	-	99,90%	-	2.535.767.537	2.534.362.247	2.523.130.475
PT Platinum Sinema PT Web Stream Indonesia *)	2014	Jakarta	Pengelola jaringan bioskop / Cinema network manager	99,99%	99,99%	92.861.593.048	100.698.729.872	108.217.408.737	108.721.775.768
	2013	Jakarta	Layanan portal web / Web portal service	-	51,00%	-	2.990.759.156	3.849.737.880	2.618.496.159
PT Starville MVP Sentul	2022	Jakarta	Penyedia akomodasi makanan dan minuman/ Provider of food and beverage accommodation	99,00%	0,00%	2.301.181.736	2.504.919.869	-	-
PT Multi Platinum Screen	2013	Jakarta	Produksi & distribusi film/ Film production & distribution	99,60%	99,60%	-	162.834.132	161.895.546	164.957.778

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Entitas anak dan Asosiasi

c. Subsidiaries and Associates

				Persentase Kepemilikan Efektif Perusahaan/ Effective Percentage of Ownership of the Company		Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination			
Entitas Asosiasi/ Associates	Tahun Beroperasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Nature of Business	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021, 2020 dan/ and 2019	2022	2021	2020	2019
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct ownership</u>									
Major Platinum Cineplex Co. Ltd PT Ciputra Multivision *)	2016	Laos	Pengelola jaringan bioskop / Cinema network manager	40,00%	40,00%	USD1.924.451,94	USD2.029.673	USD2.432.665	USD2.876.571
	2008	Jakarta	Kontraktor/ Contractor	-	33,34%	-	291.535.135.581	290.628.323.581	289.514.688.551
Nusantara Seni Karya Sdn., Bhd. *)	1999	Malaysia	Produksi & distribusi film/ Film production & distribution	-	49,00%	MYR11.484.628	MYR11.472.765	MYR12.918.865	MYR15.028.117
PT Greenhouse Multivision Tower **)	2018	Jakarta	Kontraktor/ Contractor	-	8,30%	-	-	-	-
PT Karya Kreatif Bersama **)	2012	Jakarta	Operator televisi/ Television operator	-	20,00%	-	-	-	-
PT Montir Indonesia Jaya Townhouse	2016	Jakarta	Perawatan mobil/ Car service	17,30%	17,30%	-	-	-	-
Holding Ltd **)	2013	Hongkong	Kontraktor/ Contractor	-	11,10%	-	-	-	-
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect ownership</u>									
PT Multi Platinum Screen	2013	Jakarta	Produksi & distribusi film/ Film production & distribution	0,40%	0,40%	-	162.834.132	161.895.546	164.957.778
			Jasa pembangunan gedung & pengelolaan gedung /Building development & building management						
PT Ciputra Multivision Nusantara	2014	Jakarta	service	33,33%	33,33%	575.591.948.093	566.125.666.328	558.896.484.629	553.063.601.532

*) Pada tahun 2022 entitas anak telah dilepas kepemilikannya kepada pihak sepengendali (Catatan 31).

**) Dalam tahap likuidasi

*) In 2022 the ownership of the subsidiary has been transferred to a party under common control (Note 31)

**) On liquidation process

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya, khususnya peraturan No.VIII. G.7 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

The consolidated financial statements have been compiled and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. as well as capital market regulatory regulations and related regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) for entities under its supervision, in particular regulation No.VIII. G.7 dated 29 June 2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk yang telah diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Kebijakan prinsip akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diatur di bawah. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dengan semua periode penyajian, kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Standar baru, amendemen dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2022

Penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas anak dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)"
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa"

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows present the receipts and payments of cash and cash equivalent classified into operating, investing and financing activities. The consolidated statement of cash flow are using the direct method.

All figures in the consolidated financial statements are expressed in Rupiah ("Rp") which is the functional currency of the Group.

The principal accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are set out below. The policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

b. Change in accounting policies

New Standards, amendments and improvements of Financial Accounting Standards effective from 1 January 2022

The adoption of new standards, amendments and improvements issued and effective for the financial year at or after 1 January 2022 which do not have substantial changes to the Company and its Subsidiaries' accounting policies and had material impact on the consolidated financial statement are as follows:

- Amendments to PSAK 22 "Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)"
- Amendments to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts"
- Annual improvement on PSAK 71 "Financial Instruments"
- Annual improvement on PSAK 73 "Lease"

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi

**Standar baru, amendemen dan penyesuaian Standar
Akuntansi Keuangan efektif 1 Januari 2022**

Penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas anak dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)”
- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 “Sewa”

Standar baru, interpretasi dan amendemen yang belum efektif

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Grup yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang pengungkapan kebijakan akuntansi
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

b. Change in accounting policies

**New Standards, amendments and improvements of
Financial Accounting Standards effective from
1 January 2022**

The adoption of new standards, amendments and improvements issued and effective for the financial year at or after 1 January 2022 which do not have substantial changes to the Company and its Subsidiaries' accounting policies and had material impact on the consolidated financial statement are as follows:

- Amendments to PSAK 22 “Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)”
- Amendments to PSAK 57 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts”
- Annual improvement on PSAK 71 “Financial Instruments”
- Annual improvement on PSAK 73 “Lease”

**New standard, interpretation and amendment that
are not yet effective**

New standards and amendments issued and relevant for the Group, that are mandatory implemented for the financial year beginning 1 January 2023 and have not been early adopted by the Group, are as follows:

- Amendments to PSAK 1 “Presentation of Financial Statements” about the classification of liabilities between current or non-current
- Amendments to PSAK 1 “Presentation of Financial Statements” about disclosure of accounting policies
- Amendments to PSAK 16 “Property, Plant and Equipment” about proceeds before intended use
- Amendments to PSAK 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” about definition of accounting estimates
- Amendments to PSAK 46 “Income Tax” about deferred tax in relation to assets and liabilities arising from a single transaction

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Grup menerapkan PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian", kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif:

- (i) Rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi Kepentingan NonPengendali ("KNP");
- (ii) Kehilangan pengendalian pada entitas anak;
- (iii) Perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (iv) Hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan
- (v) Konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka Panjang.

PSAK 65 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti yang disebutkan pada Catatan 1c, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

c. Principles of consolidation

The Group adopted SFAS 65, "Consolidated Financial Statements", except for the following items that were applied prospectively:

- (i) Losses of a subsidiary that result in a deficit balance to non-controlling interests ("NCI");
- (ii) Loss of control over a subsidiary;
- (iii) Change in the ownership interest in a subsidiary that does not result in a loss of control;
- (iv) Potential voting rights in determining the existence of control; and
- (v) Consolidation of a subsidiary that is subject to long-term restrictions.

SFAS 65 provides for the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent, and the accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associated entities when separate financial statements are presented as additional information.

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries mentioned in Note 1c, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50% and is controlled by the Company.

All material intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtains control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Lanjutan)

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil usaha Grup seolah-olah sebagai perusahaan tunggal.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

c. Principles of consolidation (Continued)

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the NCI even if that results in a deficit balance. In case of loss of control over a subsidiary, the Company:

- *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries;*
- *Derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *Recognizes the fair value of the consideration received;*
- *Recognizes the fair value of any investment retained;*
- *Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.*

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

Changes in the Company ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent entity.

Subsidiaries

The consolidated financial statements present the results of the Group as if they formed a single entity.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

Laporan keuangan entitas anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan nonpengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Pada saat terjadi hilangnya pengendalian, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala surplus atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila Grup masih memiliki bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan.

Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investee setelah tanggal akuisisi. Di dalam investasi Grup atas entitas asosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

c. Principles of consolidation (Continued)

Subsidiaries (Continued)

The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Group.

Losses applicable to the non-controlling interests in a subsidiary are allocated to the non-controlling interests even if doing so causes the non-controlling interests to have a deficit balance. Non-controlling interests is presented in the consolidated statements of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent.

Upon the loss of control, Group derecognize the assets and liabilities of the subsidiaries, any non-controlling interests and the other components of equity related to the subsidiaries. Any surplus or deficit arising on the loss of control is recognised in profit or loss. If Group retains any interest in the previous subsidiaries, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost.

Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Lanjutan)

Entitas asosiasi (Lanjutan)

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba neto entitas asosiasi" di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat goodwill yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih entitas anak.

Transaksi yang dieliminasi pada konsolidasi

Saldo dan transaksi antar Grup dan semua pendapatan dan beban yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi antar Grup, dieliminasi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi, dieliminasi terhadap investasi dari bagian Grup di dalam investee.

Kerugian yang belum terealisasi, dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

c. Principles of consolidation (Continued)

Associates (Continued)

When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount adjacent to "share in net income of an associate" in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits or losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only to the extent of unrelated investor's interests in the associates.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the profit or loss.

Transactions with non-controlling interests

Transactions with non-controlling interests are accounted for as transactions with owners in their capacity as owners and therefore no goodwill is recognised as a result of such transactions. The adjustments to non-controlling interests are based on a proportionate amount of the net assets of the subsidiaries.

Transactions eliminated on consolidation

Inter-Company balances and transactions, and any unrealized income and expenses arising from inter-Company transactions, are eliminated in preparing and presenting the consolidated financial statements. Unrealized gains arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the extent of Group's interest in the investee.

Unrealized losses are eliminated in the same way as unrealized gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah ("Rp" atau "RP"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs nilai tukar yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	2022	2021	2020	2019
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.247	14.269	14.105	13.901

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (c) Manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

d. Foreign currencies translations and balances

The accounts included in the financial statements of each Group member entity are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah ("Rp" or "RP"), which is the functional currency of the Company and the Group's presentation.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020, and 2019, the rates of exchange used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, are as follows:

e. Transaction with related parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

1. A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (a) Has control or joint control over the reporting entity;
- (b) Has significant influence over the reporting entity; or
- (c) Is member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others entity);
- (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: (Lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)

- (c) Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1); atau
- (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

f. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- 2. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo;
- 3. Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- 4. Aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
- 5. Liabilitas keuangan lainnya.

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

e. Transaction with related parties (Continued)

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity: (Continued)

2. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (Continued)

- (c) Entities are joint ventures of the same third party;
- (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- (e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entity are also related to the reporting entity;
- (f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1); or
- (g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);
- (h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personal services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

f. Financial instruments

Group classifies its financial assets and financial liabilities in the following categories:

- 1. Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss;
- 2. Held to maturity investments;
- 3. Loans and receivables;
- 4. Available-for-sale financial assets; and
- 5. Other financial liabilities.

The classification depends on the purpose for which the financials assets and financial liabilities are acquired and is determined at initial recognition.

1. Financial asset

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year-end.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI.

i. Biaya perolehan diamortisasi

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan amortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

ii. FVTPL

Aset keuangan yang diukur menggunakan FVTPL merupakan instrumen utang yang tidak diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan FVOCI tidak berlaku, derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar atas aset keuangan ini dicatat pada laba rugi.

iii. FVOCI

Aset keuangan yang diukur menggunakan FVOCI merupakan investasi ekuitas, yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan dan Grup telah memilih secara tak terbatal untuk menyajikan perubahan pada nilai wajar investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain; instrumen utang yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan aset keuangan, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga. Dividen dari investasi ekuitas diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

f. Financial instruments (Continued)

1. Financial asset

Group's financial assets consist of cash and banks, restricted cash, trade receivables - third party, other receivables and other non-current assets.

The Group's financial classified as financial assets measured at amortised cost and FVOCI.

i. Amortized cost

A financial assets are measured at amortised cost if it meets both of the following conditions:

- Financial assets are held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and
- Contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.

At initial recognition, financial assets that are classified as amortised cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using the effective interest rate method and recognized in profit or losses.

ii. FVTPL

Financial assets measured at FVTPL are debt instruments which do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI, equity investments which are held for trading or where the FVOCI election has not been applied, derivatives which are not designated as a hedging instrument. Fair value gains or losses from this financial assets are recorded in profit or loss.

iii. FVOCI

Financial assets measured at FVOCI are equity investments, that is not held for trading and the Group has irrevocably elected to present fair value of equity investment in other comprehensive income; debt instruments that are held to get contractual cash flows and selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payment of principal and interest. Dividend from equity investments are recognised in profit or loss while the Group's right to received payment is established.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan amortisasi, kecuali untuk instrumen keuangan derivatif yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba dan rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang lain-lain, pinjaman bank, utang obligasi, pinjaman pihak ketiga, liabilitas sewa dan instrumen keuangan derivatif.

3. Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam pendapatan komprehensif lain diakui di dalam laporan laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

4. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika, dan hanya ketika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

f. Financial instruments (Continued)

2. Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortised cost. As at the reporting dates, the Group has no other financial liabilities other than those classified as amortised cost, except for the derivative financial instruments are classified as measured at fair value through profit or loss. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest method. Gains and losses are recognised in profit and loss when the liabilities are derecognised, and through the amortization process.

The Group financial liabilities consist of trade payables, accrued expenses, other payable, bank loans, bonds payable, third-party loan, lease liabilities and derivative financial instrument.

3. Derecognition

A financial asset is derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have expired.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of the consideration received and cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss.

All regular purchases and sales of financial assets are recognised or derecognised on the trading date, which is the date that Group commits to purchase or sell the asset.

Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market place concerned.

4. Offsetting

Financial assets and liabilities are set-off and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, Group has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented net only when permitted by accounting standards.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

5. Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau FVOCI.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Grup akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

h. Aset Film

Biaya perolehan aset film merupakan kapitalisasi biaya untuk memproduksi film dan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi atau nilai wajar. Aset film dibebankan ke beban pokok penjualan pada tahun pertama sebesar 70% dan 30% pada tahun berikutnya di bebaskan dengan menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun, dimulai sejak film pertama kali ditayangkan. Biaya pemasaran dan distribusi dibebankan pada saat terjadinya.

Film dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset film. Akumulasi biaya perolehan aset film dalam penyelesaian akan dipindahkan ke aset film pada saat film tersebut selesai diproduksi dan siap untuk ditayangkan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset film mengalami penurunan nilai dengan membandingkan antara estimasi nilai wajar dengan nilai tercatat aset film. Grup mengukur nilai wajar berdasarkan asumsi manajemen tentang tanggapan pasar terhadap nilai masing-masing aset film. Jika nilai tercatat aset film telah melebihi estimasi nilai wajarnya maka diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai wajar.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

f. Financial instruments (Continued)

5. Impairment of financial assets

In SFAS 71, impairment loss provision of financial assets measured at expected credit losses model ("ECLs") and applied for financial assets which measured at amortised cost or FVOCI.

There are 2 (two) basis of the measurement of ECLs, 12 month ECLs or lifetime ECLs. The Group will analyse the initial recognition using the 12 month ECLs and will move to lifetime ECLs if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

g. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three months or less and not pledged as collateral or restricted in use.

h. Film Assets

The cost of film assets is the capitalized cost of producing films and is stated at the lower of acquisition cost less accumulated amortization or fair value. Film assets are charged to cost of goods sold in the first year by 70% and 30% the following year are charged using the straight line balance method for 10 years, starting from when the film was first shown. Marketing and distribution costs are expensed when incurred.

Film in progress are stated at cost and presented as part of film assets. The accumulated acquisition cost of film assets in progress will be transferred to the film assets when the production of film is complete and ready to be aired.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is an indication of film assets may be impaired by comparing the estimate fair value with the value of unamortized film assets. The Group measures fair value based on management assumptions about market responses to the value of each film asset. Whenever the carrying amount of film assets exceeds its fair value, the film asset is considered impaired and is written down to its fair value.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan persediaan Grup ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Nilai realisasi bersih ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang belum terjadi tetapi sudah dibayar tunai. Ini awalnya dicatat sebagai aset dan diukur pada jumlah uang tunai yang dibayarkan. Selanjutnya, ini diakui dalam laba rugi pada saat digunakan dalam operasi atau kadaluwarsa dengan berlalunya waktu.

Biaya dibayar dimuka diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai aset lancar ketika harga pokok barang atau barang yang terkait dengan biaya dibayar dimuka diharapkan akan terjadi dalam waktu satu tahun. Jika tidak, biaya dibayar di muka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

k. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus untuk aset tetap bangunan dan perlengkapan bioskop, untuk aset tetap lainnya menggunakan metode saldo menurun berganda selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>
Bangunan	20	5%
Perlengkapan kantor	4-8	25% - 50%
Kendaraan	8	25%
Peralatan editing	4-8	25% - 50%
Peralatan restoran	4-8	25% - 50%
Perlengkapan bioskop	12-20	5% - 8%

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

i. Inventories

Inventories are valued at lower of cost or net realizable value. The cost of the Group's inventories is determined using weighted average method. Net realizable value are determined based on the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs necessary to complete and sell the inventories.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses represent expenses not yet incurred but already paid in cash. These are initially recorded as assets and measured at the amount of cash paid. Subsequently, these are recognized in profit or loss as they are consumed in operations or expire with the passage of time.

Prepaid expenses are classified in the consolidated statement of financial position as current assets when the cost of goods or goods related to the prepaid expenses are expected to be incurred within one year. Otherwise, prepaid expenses are classified as noncurrent assets.

k. Fixed Assets

Fixed assets, except for land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss.

Depreciation is calculated using the straight-line method for building property and Cinema furniture, equipment and for other fixed assets using the written-down value method over the useful life of the assets. The estimated useful lives of the assets are as follows:

Buildings
Office furniture fixture
Vehicle
Editing equipment
Restaurant equipment
Cinema furniture

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

k. Aset Tetap (Lanjutan)

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Berdasarkan ISAK No. 25, "Hak Atas Tanah", biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") Ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak-hak tersebut di atas diakui sebagai aset yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur manfaat ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

l. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan bukan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif, atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diukur sebesar nilai wajar.

Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan pada saat terdapat perubahan penggunaan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

k. Fixed Assets (Continued)

Land is stated at cost and is not depreciated. Based on ISAK No. 25, "Land Rights," the legal cost of land right in the form of Business Usage Rights ("HGU"), Building Usage Rights ("HGB") and Usage Rights ("HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Costs incurred in connection with the extension or renewal of the above rights are recognized as deferred charges and are amortized throughout the validity period of the rights or the economic useful life of the land, whichever period is shorter.

Construction in progress is stated at cost and is presented as part of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed assets accounts when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

l. Investment Properties

Investment properties represent properties held to earn rentals or for capital appreciation or both, and not for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes, or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are measured at fair value.

Transfers to or from investment property are made when there is a change in use.

An item of investment property is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

m. Sewa

Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Group menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan". Berdasarkan PSAK ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (over time) atau pada waktu tertentu (at a point in time).

Group mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Pendapatan diakui sepanjang waktu (over time), jika satu dari kriteria berikut ini terpenuhi:

1. pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
2. pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
3. pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

m. Leases

Leases that transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item to the lessee are classified as finance leases.

At the commencement of the lease term, finance leases are capitalized at the fair value of the leased assets or at the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than the fair value. Minimum lease payments are apportioned between the finance charges and the reduction of the outstanding liability. The finance charges are allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged to profit or loss.

Leased assets held by the lessee under finance leases are included in fixed assets and depreciated over the estimated useful life of the assets or the lease term, whichever is shorter, if there is no reasonable certainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term.

n. Revenues and Expenses Recognition

The Group applies PSAK 72 "Revenue from contracts with customers". Based on this PSAK, revenue recognition can be done in stages over the life of the contract (over time) or at a certain time (at a point in time).

The Group recognizes revenue when (or as long as) it fulfills a performance obligation by transferring promised goods or services (i.e assets) to a customer. Assets are transferred when (or as long as) the customer obtains control of the asset.

Revenue is recognized over time, if one of the following criteria is met:

1. the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided from the performance of the entity as long as the entity performs its performance obligations;
2. the entity's performance of creating or enhancing assets controlled by the customer as long as the assets are generated or enhanced; or
3. The entity's performance does not give rise to an asset with an alternative use for the entity and the entity has a right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Jika suatu kewajiban pelaksanaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu (at a point in time) dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian antara lain:

1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset.
2. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset.
3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset.
4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset.
5. Pelanggan telah menerima aset.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

n. Revenues and Expenses Recognition (Continued)

If a performance obligation does not meet these criteria, the entity fulfills the performance obligation at a certain time (at a point in time) where the customer obtains control over the promised asset and the entity fulfills the performance obligation by considering indicators of transfer of control, including:

1. *The entity has a present right to payment for the asset.*
2. *The customer has legal ownership rights to the assets.*
3. *The entity has transferred physical ownership of the asset.*
4. *Customers are subject to significant risks and rewards of ownership of assets.*
5. *The customer has received the asset.*

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

o. Income Tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

o. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Grup mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

p. Imbalan Kerja Karyawan

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35/2021, Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode projected unit credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuaria dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pension neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran Kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen atau kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

o. Income Tax (Continued)

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.

p. Employee Benefits

The Group recognized an unfunded employee benefits liability in accordance with Peraturan Government No. 35/2021, Law no. 11/2020 concerning Job Creation Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003. Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

All re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

The Group recognizes gains or losses on the settlement of defined benefit plan when it occurs.

The net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

q. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

r. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

s. Segmen operasi

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional.

t. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutive.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIES (Continued)

q. Trade payable

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less after the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

r. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost, any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

s. Operating segment

Entities disclose information that enable users of the financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities. Operating segment is reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker.

t. Earnings per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share are calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of shares outstanding, for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN
(Lanjutan)**

u. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya

Pertimbangan yang Dibuat dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED (Continued)

u. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

3. JUDGEMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments Made in Applying Accounting Policies

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTASI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang memengaruhi pendapatan dan biaya dari masing-masing entitas. Penentuan mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi di lebih dari satu mata uang dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 telah terpenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Mengevaluasi perjanjian sewa

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan jangka waktu yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika sudah dipastikan secara wajar tidak akan dilakukan perpanjangan.

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Karena Perusahaan tidak dapat langsung menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimulai, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**3. JUDGEMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS
(Continued)**

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies.

Evaluating lease agreements

The Group determines the lease term as the non- cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement. In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management use the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTASI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam keuangan konsolidasian untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model discounted cash flow. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi nilai wajar dari instrument keuangan yang dilaporkan.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi.

Jumlah tercatat aset tetap Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan di dalam Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. JUDGEMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS
(Continued)**

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next consolidated financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Determination of fair value of financial assets and financial liabilities

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value.

The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Useful Lives of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over the fixed asset's estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, therefore, future depreciation charges could be revised.

The carrying amount of the Group's fixed assets at the consolidated statement of financial position date is disclosed in Note 10 to the consolidated financial statements.

Allowance for Impairment Losses of Trade Receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In those cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses of trade receivables. Further details are disclosed in Note 5 to the consolidated financial statements.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTASI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Sumber Estimasi Ketidakpastian (Lanjutan)

Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Grup melakukan penilaian analisis umur persediaan pada setiap tanggal pelaporan konsolidasian dan membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan yang memiliki perputaran yang lambat yang diidentifikasi tidak lagi sesuai untuk digunakan dalam produksi, dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan barang jadi dan barang dalam proses berdasarkan pada harga jual dan kondisi pasar saat ini. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja karyawan Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2p atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara manajemen Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat memengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja karyawan Grup diungkapkan pada Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian.

Perpajakan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat memengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, aset pajak tangguhan dan beban pajak.

**3. JUDGEMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS
(Continued)**

Sources of Estimation Uncertainty (Continued)

Allowance for Impairment Losses of Inventory

The Group reviews aging analysis at each consolidated reporting date, and makes allowance for obsolete and slow-moving inventory items identified that are no longer suitable for use in production. Management estimates the net realizable value of such finished goods and work-in-progress based primarily on the latest invoice prices and current market conditions. The carrying amount of the inventories is disclosed in Note 7 to the consolidated financial statements.

Employee Benefit Liabilities

The determination of the Group's employee benefits liabilities and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2p to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experience or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liability and employee benefits expense. The carrying amount of the Group's employee benefits liability is disclosed in Note 18 to the consolidated financial statements.

Taxation

The Group as a taxpayer calculate its tax obligation by self-assessment refers to current tax regulation. The calculation is considered correct to the extent these is no tax assessment letter from the Directorate General of Tax for the tax reported amount or within five years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidence and different interpretation on certain tax regulation between management and the tax officer. Any differences between actual result and the carrying amount could affect the amount of estimated claim for tax refund, taxes payable, deferred tax assets and income tax expenses.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Kas				
Rupiah	261.572.514	1.101.477.253	187.588.077	621.774.266
Kas dalam proses	-	-	650.000.000	1.424.437.574
Bank				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.059.913.921	2.376.217.945	2.028.649.263	3.286.154.922
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.185.431.075	1.270.479.001	1.119.581.214	1.030.764.094
PT Bank Central Asia Tbk	1.849.469.608	1.065.433.580	1.438.767.516	4.781.658.972
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.664.691.656	992.357.107	3.367.538.391	1.500.358.590
State Bank of India	625.603.447	537.640.230	643.726.647	693.712.708
PT Bank CIMB Niaga Tbk	89.524.919	106.562.485	219.898.507	2.109.611.547
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	510.001.135	1.617.067.773	972.798.844
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	52.204.712	47.374.881	9.140.325	67.370.660
PT Bank Permata Tbk	35.844.580	21.197.111	-	-
Sub total	18.562.683.918	6.927.263.475	10.444.369.636	14.442.430.337
Dolar Amerika Serikat				
State Bank of India	474.022.672	38.812.558	3.341.195.045	287.719.421
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.485.790	54.796.708	54.576.656	400.743.925
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	652.616.064	510.407.525	2.337.455.521
Vietcom Bank	-	2.637.079	-	-
Sub-total	528.508.462	748.862.409	3.906.179.226	3.025.918.867
Time Deposit	-	-	-	2.000.000.000
Total	19.352.764.894	8.777.603.137	15.188.136.939	21.514.561.044

Cash on hand
Rupiah

Cash in transit

Bank
Rupiah

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
State Bank of India
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Permata Tbk

Sub total

United States Dollar

State Bank of India
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Vietcom Bank

Sub-total

Time Deposit

Total

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi atau dijaminkan.

Deposito pada tahun 2019 terdiri dari deposito State bank of India dengan tingkat suku bunga sebesar 7,20%.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 dan 2019, there is no cash on hand and in banks placed with related parties or collateral.

Deposits in 2019 consist of State bank of India with the interest rate of 7.20%.

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Pihak ketiga					Third parties
PT Digi Bintang Sinergi	59.864.200.000	54.736.000.000	-	-	PT Digi Bintang Sinergi
PT Cakrawala Andalas Televisi	47.144.705.904	65.211.691.283	132.059.473.515	157.394.866.674	PT Cakrawala Andalas Televisi
Amazon.com Services LLC	17.952.770.000	-	-	-	Amazon.com Services LLC
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	2.764.800.001	-	274.892.601	-	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
PT Vidio Dot Com	2.660.000.000	-	-	-	PT Vidio Dot Com
PT Link Net Tbk	2.369.447.175	550.000.000	-	-	PT Link Net Tbk
PT Nusantara Sejahtera Raya	1.436.766.573	160.894.349	97.386.270	5.782.818.164	PT Nusantara Sejahtera Raya
PT Multimedia Nusantara	1.152.851.055	474.871.870	-	-	PT Multimedia Nusantara
PT Telekomunikasi Selular	555.318.467	50.737.860	165.875.622	-	PT Telekomunikasi Selular
PT Innovate Mas Indonesia	486.000.000	495.000.000	-	-	PT Innovate Mas Indonesia
PT Vuclip Digital Indonesia	306.671.400	2.248.923.600	-	-	PT Vuclip Digital Indonesia
Tips Films Limited	253.855.000	-	-	-	Tips Films Limited
PT MNC Pictures	247.500.000	495.000.000	-	2.200.000.000	PT MNC Pictures
PT Net Mediatama Televisi	279.481.426	519.481.426	876.323.530	1.096.323.530	PT Net Mediatama Televisi
PT Indonesia Cable Network	202.512.309	-	-	-	PT Indonesia Cable Network
PT MNC Sky Vision Tbk	175.124.535	-	-	-	PT MNC Sky Vision Tbk
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	135.000.000	990.000.000	990.000.000	-	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
Image Future Investment (HK) Limited	-	4.590.080.000	-	-	Image Future Investment (HK) Limited
Legend Cinema Co, Ltd	-	1.248.851.856	2.281.146.039	8.609.615.249	Legend Cinema Co, Ltd
PT Tirta Investma	-	1.080.000.000	-	-	PT Tirta Investma
PT Parkit Films	-	550.000.000	-	500.000.000	PT Parkit Films
PT Copa Music Entertainment	-	250.453.696	200.453.696	50.453.696	PT Copa Music Entertainment
PT True Digital Indonesia	-	-	5.901.176.470	-	PT True Digital Indonesia
Iflix Sdn Bhd	-	-	1.347.046.228	-	Iflix Sdn Bhd
PT Graha Layar Prima Tbk	-	-	902.162.160	1.297.644.337	PT Graha Layar Prima Tbk
PT Cinemaxx Global Pasifik Tbk	-	-	520.434.502	929.863.409	PT Cinemaxx Global Pasifik Tbk
PT Produksi Kreatif Anak Bangsa	-	-	140.735.294	1.032.058.822	PT Produksi Kreatif Anak Bangsa
Beijing Bluemedia Times Cultural Development Co, Ltd	-	-	89.256.503	85.185.389	Beijing Bluemedia Times Cultural Development Co, Ltd
Lotte Entertainment Vietnam Co, Ltd	-	-	3.843.449	216.035.596	Lotte Entertainment Vietnam Co, Ltd
PT Tiga Cakra Film	-	-	-	1.190.999.999	PT Tiga Cakra Film
Global Telif Haklari Yapimcilik Ticaret A.S	-	-	-	602.604.600	Global Telif Haklari Yapimcilik Ticaret A.S
Lain dibawah Rp100.000.00	212.434.876	664.176.145	361.241.339	729.651.686	Others below Rp100,000,00
Sub Total	138.199.438.721	134.316.162.085	146.211.447.218	181.718.121.151	Sub Total
Pihak berelasi					Related parties
M.V.P.C Entertainment Ltd	925.046.320	-	-	-	M.V.P.C Entertainment Ltd
Sub Total	925.046.320	-	-	-	Sub total
Total	139.124.485.041	134.316.162.085	146.211.447.218	181.718.121.151	Total

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
0 - 30 hari	35.390.968.759	48.771.173.329	24.360.826.656	48.313.417.195	0 - 30 days
31 - 90 hari	21.864.628.796	43.598.786.806	9.416.332.101	1.179.276.579	31 - 90 days
91 - 180 hari	26.001.366.177	8.222.117.648	32.692.000.000	57.005.572.000	91 - 180 days
Lebih dari 180 hari	55.867.521.309	33.714.084.302	79.742.288.461	75.219.855.377	More than 180 days
Total	139.124.485.041	134.316.162.085	146.211.447.218	181.718.121.151	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Rupiah	120.917.860.041	128.477.230.229	142.490.154.999	172.194.214.756	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	18.206.625.000	5.838.931.856	3.721.292.219	9.523.906.395	United States Dollar
Jumlah	139.124.485.041	134.316.162.085	146.211.447.218	181.718.121.151	Total

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas piutang usaha tersebut.

Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan penyelesaiannya akan dilakukan dengan tunai, dan umumnya dikenakan syarat pembayaran selama 1-30 hari atau sesuai dengan kontrak yang sudah dipersyaratkan.

5. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Details of trade receivables by currency are as follows:

Management believes that all trade receivables are collectible and no allowance for trade receivables is necessary.

Trade receivables are not subject to interest and settlement will be made in cash, and generally subject to payment terms of 1-30 days or in accordance with the required contract.

6. PIUTANG NON USAHA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Pihak ketiga					Third Parties
Karyawan	77.691.241	130.812.411	426.896.916	235.776.261	Employee
PT Mitra Benoa Prima	-	625.000.000	-	-	PT Mitra Benoa Prima
PT Bersama Berkarya Bermakna	-	484.975.496	21.499.500	-	PT Bersama Berkarya Bermakna
PT Anugerah Indofood Barokah Makmur	-	-	-	44.870.000,00	PT Anugerah Indofood Barokah Makmur
Asia Media Animation Sdn Bhd	-	-	-	2.498.207.915,00	Asia Media Animation Sdn Bhd
PT Sinar Sosro	-	-	-	80.000.000,00	PT Sinar Sosro
Lainnya dibawah Rp50.000.000	112.417.866	10.256.410	150.815.754	136.008.053	Others below Rp50,000,000
Sub total	190.109.107	1.251.044.317	599.212.170	2.994.862.229	Sub total
Pihak berelasi					Related parties
Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	1.753.405.000	2.344.186.650	2.377.326.650	2.293.666.650	Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd
PT Parkit Film	412.500.000	-	-	-	PT Parkit Film
Ram Jethmal Punjabi	-	9.502.329.333	12.427.905.832	555.239.166	Ram Jethmal Punjabi
Dili Timor Leste	-	7.449.626.981	7.449.626.981	6.789.329.006	Dili Timor Leste
Amrit R Jethani	-	3.216.514.435	4.135.491.733	3.353.149.227	Amrit R Jethani
Kafe Simanis	-	433.513.818	429.800.945	-	Kafe simanis
Amrit R Punjabi	-	355.404.984	49.709.984	25.252.684	Amrit R Punjabi
PT Karya Kreatif Bersama	-	-	-	5.687.195.112,00	PT Karya Kreatif Bersama
The Penthouse Pte. Ltd.	-	-	-	1.238.488.800,00	The Penthouse Pte. Ltd.
Sub total	2.165.905.000	23.301.576.201	26.869.862.125	19.942.320.645	Sub total
Total	2.356.014.107	24.552.620.518	27.469.074.295	22.937.182.874	Total

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh piutang non usaha dapat tertagih, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas piutang non usaha tersebut.

Piutang non usaha merupakan piutang yang diperoleh tanpa dikenakan bunga dan diberikan tanpa jaminan.

Management believes that all trade receivables are collectible and no allowance for due from related parties is necessary.

Non trade receivables consist of receivables obtained with no interest bearing and collateral.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Makanan dan Minuman	2.258.146.266	2.742.531.425	2.084.353.646	1.734.835.712
Ticket roll	-	-	427.465.304	372.165.304
Total	2.258.146.266	2.742.531.425	2.511.818.950	2.107.001.016

*Food and beverages
Ticket roll
Total*

Persediaan yang di bebaskan ke laba rugi :

Inventory charged to profit or loss:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Beban pokok penjualan (Catatan 34)	2.621.337.180	1.072.883.577	1.499.940.766	7.158.379.424

Cost of goods sold

Management berkeyakinan bahwa tidak terdapat persediaan yang usang atau rusak sehingga penyisihan persediaan usang atau rusak tidak diperlukan.

Management believes that there were no obsolete or damaged inventories and therefore there is allowance for obsolete or damaged inventories is necessary.

Persediaan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 merupakan persediaan cafetaria bioskop yang dikelola oleh entitas anak.

Inventory as of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020, and 2019 represents inventory of cinema's cafeteria that manages by subsidiary.

Management berkeyakinan bahwa tidak terdapat persediaan yang usang atau rusak sehingga penyisihan persediaan usang atau rusak tidak diperlukan.

Management believes that there were no obsolete or damaged inventories and therefore there is allowance for obsolete or damaged inventories is necessary.

8. ASET FILM

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Sinetron	186.716.864.409	172.866.996.605	136.247.774.102	120.920.967.240
Film	67.065.387.216	70.251.088.668	77.642.108.178	64.858.265.196
VCD/DVD	280.507.820	280.788.320	280.165.970	282.510.120
Total	254.062.759.445	243.398.873.593	214.170.048.250	186.061.742.556
Dikurangi bagian lancar	53.697.249.955	67.610.511.088	59.257.541.112	78.011.767.019
Bagian jangka Panjang	200.365.509.490	175.788.362.505	154.912.507.138	108.049.975.537

*Sinetron
Movie
VCD/DVD
Total*

Less current asset

Long-term portions

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi fisik dan nilai neto aset film di atas pada akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat bahwa nilai neto aset film dapat direalisasi sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai aset film pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Based on the review of the physical condition and the net value of the above film assets at the end of the reporting period, management believes that the net value of film assets can be fully realized, therefore no allowance for impairment in value of film assets is required on 30 September 2022 and 31 December 2021, 2020 and 2019.

Amortisasi aset film untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar Rp82.589.371.377 dan Rp 118.480.049.923, Rp 73.098.643.176, dan Rp 104.722.983.480, dibebankan ke beban pokok penjualan (Catatan 34).

Amortization of film assets for the years ended 30 September 2022 and 31 December 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp82,589,371,377 and Rp118,480,049,923, Rp73,098,643,176 and Rp104,722,983,480, respectively, was charged to cost of goods sold (Note 34).

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Produksi film	4.972.202.663	11.330.033.299	2.868.297.591	4.912.924.250
Operational	1.476.216.584	1.976.818.924	5.091.088.878	2.538.095.728
Crew dan artis	694.202.700	229.261.202	81.216.000	-
Total	7.142.621.947	13.536.113.425	8.040.602.469	7.451.019.978

Uang muka dan biaya dibayar di muka merupakan pembayaran dimuka atas operasional dan produksi film Grup.

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Production film	2.868.297.591	4.912.924.250
Operational	5.091.088.878	2.538.095.728
Crew dan artist	81.216.000	-
Total	8.040.602.469	7.451.019.978

Advances and prepaid expenses represents prepayment of Group's operational and movie production

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022					
Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Tanah	5.137.020.000	-	-	5.137.020.000	Land
Bangunan	38.216.242.706	6.234.450 (	240.746.477)	37.981.730.679	Building
Peralatan kantor	25.994.976.454	485.097.630 (	2.093.203.617)	24.386.870.467	Office equipment
Peralatan editing	30.713.799.958	-	-	30.713.799.958	Editing equipment
Peralatan bioskop	107.925.565.397	208.877.605	-	108.233.907.547	Theatrer equipment
Peralatan resto	2.037.556.060	-	-	2.037.556.060	Resto equipment
Kendaraan	17.851.921.471	6.634.000.000 (	13.000.000)	24.472.921.471	Vehicle
Aset dalam penyelesaian	205.510.204	-	(99.454.545)	106.055.659	Construction in progress
Total	228.082.592.251	7.334.209.685 (	2.346.950.094)	233.069.861.841	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	16.666.587.106	1.469.005.134 (	240.746.325)	17.894.845.914	Building
Peralatan kantor	20.283.380.276	990.468.568 (	1.820.628.342)	19.453.220.503	Office equipment
Peralatan editing	30.607.795.740	39.389.607	-	30.647.185.348	Editing equipment
Peralatan bioskop	35.066.885.223	5.117.441.324	-	40.184.326.548	Theatrer equipment
Peralatan resto	812.605.273	125.597.046	-	938.202.319	Resto equipment
Kendaraan	12.351.722.235	1.780.560.538 (	13.000.000)	14.119.282.772	Vehicle
Total	115.788.965.853	9.522.462.217 (	2.074.374.667)	123.237.063.404	Total
Nilai buku	112.293.626.397			109.832.798.438	Book value
31 DESEMBER/ DECEMBER 2021					
Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Tanah	5.137.020.000	-	-	5.137.020.000	Land
Bangunan	38.084.185.884	132.056.822	-	38.216.242.706	Building
Peralatan kantor	25.754.868.245	240.108.209	-	25.994.976.454	Office equipment
Peralatan editing	30.713.799.958	-	-	30.713.799.958	Editing equipment
Peralatan bioskop	107.925.565.397	-	-	107.925.565.397	Theatrer equipment
Peralatan resto	2.037.556.060	-	-	2.037.556.060	Resto equipment
Kendaraan	18.096.916.198	2.300.000.000 (	2.544.994.727)	17.851.921.471	Vehicle
Aset dalam penyelesaian	281.760.204	-	(76.250.000)	205.510.204	Construction in progress
Total	228.031.671.947	2.672.165.031 (	2.621.244.727)	228.082.592.251	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	14.699.925.732	1.966.661.373	-	16.666.587.106	Building
Peralatan kantor	18.637.649.848	1.645.730.428	-	20.283.380.276	Office equipment
Peralatan editing	30.101.327.305	506.468.436	-	30.607.795.740	Editing equipment
Peralatan bioskop	28.086.950.285	6.979.934.939	-	35.066.885.223	Theatrer equipment
Peralatan resto	642.808.935	169.796.338	-	812.605.273	Resto equipment
Kendaraan	11.997.732.711	1.832.770.638 (	1.478.781.115)	12.351.722.235	Vehicle
Total	104.166.384.816	12.953.781.764 (	1.478.781.115)	115.788.965.853	Total
Nilai buku	123.865.287.131		326	112.293.626.397	Book value

Ekshibit E/31

Exhibit E/31

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS (Continued)

31 DESEMBER/ DECEMBER 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Tanah	5.137.020.000	-	-	-	5.137.020.000 Land
Bangunan	38.084.185.884	-	-	-	38.084.185.884 Building
Peralatan kantor	24.504.896.724	1.249.971.521	-	-	25.754.868.245 Office equipment
Peralatan editing	30.710.575.958	3.224.000	-	-	30.713.799.958 Editing equipment
Peralatan bioskop	107.761.560.925	-	(407.179.035)	571.183.508	107.925.565.397 Theatrer equipment
Peralatan resto	1.998.014.660	39.541.400	-	-	2.037.556.060 Resto equipment
Kendaraan	20.137.214.198	533.800.000	(2.574.098.000)	-	18.096.916.198 Vehicle
Aset dalam penyelesaian	852.943.712	-	-	(571.183.508)	281.760.204 Construction in progress
Total	229.186.412.062	1.826.536.921	(2.981.277.035)	-	228.031.671.947 Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	12.739.448.269	1.960.477.463	-	-	14.699.925.732 Building
Peralatan kantor	17.870.902.694	1.808.160.794	-	(1.041.413.640)	18.637.649.848 Office equipment
Peralatan editing	29.980.475.020	280.080.879	-	(159.228.594)	30.101.327.305 Editing equipment
Peralatan bioskop	19.495.661.338	6.978.179.185	-	1.613.109.762	28.086.950.285 Theatrer equipment
Peralatan resto	860.495.516	169.354.557	-	(387.041.138)	642.808.935 Resto equipment
Kendaraan	12.339.663.936	2.082.768.772	(2.399.273.607)	(25.426.390)	11.997.732.711 Vehicle
Total	93.286.646.773	13.279.021.650	(2.399.273.607)	-	104.166.384.816 Total
Nilai buku	135.899.765.289				123.865.287.131 Book value
31 DESEMBER/ DECEMBER 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Tanah	5.137.020.000	-	-	-	5.137.020.000 Land
Bangunan	38.076.472.356	7.713.528	-	-	38.084.185.884 Building
Peralatan kantor	23.059.537.622	1.445.359.102	-	-	24.504.896.724 Office equipment
Peralatan editing	30.639.278.558	71.297.400	-	-	30.710.575.958 Editing equipment
Peralatan bioskop	94.500.527.795	10.448.063.652	-	2.812.969.478	107.761.560.925 Theatrer equipment
Peralatan resto	1.602.718.598	395.296.062	-	-	1.998.014.660 Resto equipment
Kendaraan	21.750.194.198	-	(1.612.979.999)	-	20.137.214.199 Vehicle
Aset dalam penyelesaian	2.812.969.478	852.943.712	-	(2.812.969.478)	852.943.712 Construction in progress
Total	217.578.718.606	13.220.673.456	(1.612.979.999)	-	229.186.412.062 Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	10.778.970.806	1.960.477.463	-	-	12.739.448.269 Building
Peralatan kantor	14.789.494.898	2.039.994.156	-	1.041.413.640	17.870.902.694 Office equipment
Peralatan editing	29.345.560.485	475.685.942	-	159.228.593	29.980.475.020 Editing equipment
Peralatan bioskop	14.546.337.762	6.562.433.338	-	(1.613.109.762)	19.495.661.338 Theatrer equipment
Peralatan resto	304.099.821	169.354.557	-	387.041.138	860.495.516 Resto equipment
Kendaraan	10.216.633.914	2.647.865.128	(550.261.497)	25.426.391	12.339.663.936 Vehicle
Total	79.981.097.686	13.855.810.584	(550.261.497)	-	93.286.646.773 Total
Nilai buku	137.597.620.920				135.899.765.289 Book value

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Beban penyusutan pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dialokasikan pada akun-akun sebagai berikut:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Beban pokok penjualan (catatan 34)	5.282.427.977	7.656.199.713	7.427.614.620	7.207.473.837
Beban umum dan administrasi (catatan 35)	4.240.034.240	5.445.162.439	5.851.407.030	6.648.336.748
Total	9.522.462.217	13.101.362.152	13.279.021.650	13.855.810.584

Cost of goods sold
(Note 34)
General and administrative
expense (Note 35)
Total

10. FIXED ASSETS (Continued)

Depreciation expense in 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 was allocated as follows:

Objek Pertanggungan/ Insured Object	Nama Asuransi/ Insurance name	Objek Pertanggungan/ Sum Insured
Bangunan/ Building	KSK Insurance	Rp43.400.000.000
Bangunan/ Building	KSK Insurance	Rp43.400.000.000
Peralatan/ Equipment	PT Asuransi Candi Utama	Rp35.669.768.000
Peralatan/ Equipment	PT sampo Insurance	Rp212.800.000.000

Menurut pendapat manajemen, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

In management's opinion, the sum insured is adequate to cover losses that may arise from these risks.

Pada Tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp109.832.798.438, Rp112.293.626.397, Rp123.865.287.131 dan Rp135.899.765.289.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019, the gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated and are still being used amounted to Rp109,832,798,438, Rp112,293,626,397, Rp123,865,287,131 and Rp135,899,765,289.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, perusahaan menjual beberapa aset kendaraan sebagai berikut :

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 the company sold the following vehicle assets:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Harga jual	-	1.465.000.000	579.000.000	1.500.000.000
Dikurangi - Nilai buku	-	1.074.199.884	174.824.392	1.062.718.503
Laba penjualan	-	390.800.116	404.175.608	437.281.497

Selling price
Less - Net book value

Gain on sales

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan tidak ada aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There are no fixed assets that used temporarily and there are no fixed assets that is discontinued from active usage and is classified as available for sale.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen Grup, tidak terdapat kejadian atau perubahan kondisi yang mengindikasikan penurunan nilai potensial atas nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

10. FIXED ASSETS (Continued)

Based on the Group's management review, there is no occurrence or changes in condition that indicates potential impairment of its fixed asset as of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019.

11. PROPERTI INVESTASI

11. INVESTMENT PROPERTIES

30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Laba (rugi) dari penilaian / <i>Gain (loss) from Valuation</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Tanah	158.115.000.000	-	2.865.000.000	160.980.000.000	Land
Bangunan	141.294.089.660	-	7.916.812.980	149.210.902.640	Building
Total	299.409.089.660	-	10.781.812.980	310.190.902.640	Total
31 DESEMBER/ DECEMBER 2021					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Laba (rugi) dari penilaian / <i>Gain (loss) from Valuation</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Tanah	136.805.000.000	-	21.310.000.000	158.115.000.000	Land
Bangunan	132.426.953.430	-	8.867.136.230	141.294.089.660	Building
Total	269.231.953.430	-	30.177.136.230	299.409.089.660	Total
31 DESEMBER/ DECEMBER 2020					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Laba (rugi) dari penilaian / <i>Gain (loss) from Valuation</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Tanah	149.105.000.000	-	(12.300.000.000)	136.805.000.000	Land
Bangunan	128.843.111.290	-	3.583.842.140	132.426.953.430	Building
Total	277.948.111.290	-	(8.716.157.860)	269.231.953.430	Total
31 DESEMBER/ DECEMBER 2019					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Laba (rugi) dari penilaian / <i>Gain (loss) from Valuation</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Tanah	138.935.000.000	-	10.170.000.000	149.105.000.000	Land
Bangunan	102.085.114.960	9.450.000.000	8.415.129.130,00	128.843.111.290	Building
Total	241.020.114.960	9.450.000.000	18.585.129.130	277.948.111.290	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Tanah di Cadas Ngampar senilai Rp13.040.625.000 digunakan sebagai jaminan terhadap utang bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mayapada International Tbk. Selain itu ada Space Kantor & Bangunan Mezzanine (SHMSRS No 855, 856, 857, 858 dan 765) senilai Rp40.545.000.000 yang digunakan sebagai jaminan terhadap utang bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Selanjutnya ada Tanah di Ruko Niaga Roxy (SHGB 1911,1912,1913,1914,1915,1916, 1917, 1918) senilai Rp40.000.000.000 yang digunakan sebagai jaminan terhadap utang Bank PT Bank CIMB NIAGA Tbk pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Group mengasuransikan Ruko Roxy Mas No. 27 - 34 kepada KSK Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp10.750.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2020, Group mengasuransikan Ruko Roxy Mas No. 27 - 34 kepada KSK Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp10.750.000.000

Grup menilai properti investasi berdasarkan nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Latief Hanif dan Rekan dengan penilai yang bertanggungjawab yaitu Al Hanif Daru Pusaka, MAPPI (Cert). Penilai melakukan penilaian berdasarkan pendekatan harga pasar dengan cut off penilaian untuk seluruh aset dan dalam setiap periode tanggal 31 Agustus 2022. Berikut adalah rincian atas properti investasi berdasarkan laporan Penilai tertanggal 15 November 2022 sampai dengan 14 Desember 2022:

11. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Land in Cadas Ngampar amounted to Rp13,040,625,000 which was used as collateral for the bank loans of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mayapada International Tbk. In addition, there is an Office Space & Mezzanine Building (SHMSRS No. 855, 856, 857, 858 and 765) amounted to Rp40,545,000,000 which is used as collateral for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk loan as of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019. Also, there is land in Ruko Niaga Roxy (SHGB 1911,1912,1913,1914,1915,1916, 1917, 1918) amounted to Rp40,000,000,000 which is used as collateral for the loan to PT Bank CIMB NIAGA Tbk in 30 September 2022 and 31 December 2021.

On 31 December 2020, the Group insured the Ruko Roxy Mas No. 27-34 to KSK Insurance with the sum insured of Rp10,750,000,000

On 31 December 2020, the Group insured the Ruko Roxy Mas No. 27-34 to KSK Insurance with the sum insured of Rp10,750,000,000

The Group values its investment properties based on fair value by an independent appraiser KJPP Latief Hanif dan Rekan with the valuator in charge is Al Hanif Dari Pusaka, MAPPI (Cert). The appraiser carries out an appraisal based on the market price approach with a valuation cut off for all assets and in each period on 31 August 2022. The following details the investment properties based on the Appraiser's report dated 15 November 2022 to 14 December 2022:

Laporan No/ Report No	Aset/ Asset	Lokasi/ Location	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019
02656/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartement Graha Cempaka Mas	Tower E-1 Lt.6 No. 10	1.216.924.000	1.180.452.000	1.067.746.000	1.031.838.000
02657/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartement Graha Cempaka Mas	Tower E-1 Lt.11 No. 3	958.004.000	929.292.000	840.566.000	812.298.000
02658/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartement Graha Cempaka Mas	Tower E-2 Lt.15 No. 2	1.005.216.000	-	-	-
02651/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Jalan Holly Raya LT 5000	Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor Jawa Barat	19.955.000.000	19.545.000.000	16.910.000.000	18.485.000.000
02649/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Jalan Holly Raya LT 10.000	Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor Jawa Barat	39.800.000.000	38.580.000.000	33.380.000.000	36.370.000.000
02650/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Jalan Holly Raya LT 10.000	Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor Jawa Barat	39.800.000.000	40.440.000.000	34.990.000.000	38.120.000.000

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

11. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Laporan No/ Report No	Aset/ Asset	Lokasi/ Location	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019
02648/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Jalan Holly Raya LT 15.000	Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor Jawa Barat	61.425.000.000	59.550.000.000	51.525.000.000	56.130.000.000
02668/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartemen	Tower 7, Lantai 29				
02660/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Taman Rasuna	No. E	1.312.888.700	1.301.668.060	1.340.571.200	1.196.326.920
02659/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartemen	Tower 16, Lantai 6				
02661/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Taman Rasuna	No. F	1.594.425.250	1.580.798.450	1.628.044.000	1.452.867.900
02659/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartemen	Tower 16, Lantai 7				
02654/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Taman Rasuna	No. F	1.594.425.250	1.580.798.450	1.628.044.000	1.452.867.900
02665/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartemen	Tower 15, Lantai 5				
02663/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Taman Rasuna	No. H	1.611.676.700	1.597.902.460	1.645.659.200	1.468.587.720
02665/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Komplek Ruko					
02663/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Niaga Roxy Mas	Blok C-2 No. 27-34	45.862.382.000	44.639.658.000	41.961.432.000	41.350.070.000
02665/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartemen Roxy Mas	Lantai 8 No. 3A	1.754.330.430	1.654.822.800	1.541.227.350	1.491.225.510
02665/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Apartemen Roxy Mas	Lantai 9 No. 16	1.386.347.200	1.307.712.000	1.217.944.000	1.178.430.400
02720/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Perkantoran Multivision Tower	Lantai 2 (mezz) No. 0201	12.009.529.350	11.336.557.400	10.415.057.800	10.214.387.400
02722/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Perkantoran Multivision Tower	Lantai 22, No. 2201, 2202, 2203 & 2205	32.272.358.040	30.463.928.160	27.987.647.520	27.448.400.160
02724/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Perkantoran Multivision Tower	Lantai 25, No. 2501, 2502, 2503 & 2505	32.277.452.220	30.468.736.880	27.992.065.360	27.452.732.880
02652/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Komplek Perkantoran Buncit Mas					
02653/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Komplek Perkantoran Buncit Mas	Blok BB No. 1	5.698.136.000	5.261.680.000	5.220.384.000	4.781.080.000
02653/2.0001- 01/P/05/0232/1/XII/2022	Perkantoran Buncit Mas	Blok BB No. 3A - Blok BB No.5	8.656.807.500	7.990.083.000	7.940.565.000	7.511.998.500
Total			310.190.902.640	299.409.089.660	269.231.953.430	277.948.111.290

Pendapatan sewa dari properti investasi didapat dari sewa gedung dan apartemen. Berikut adalah pendapatan sewa dari properti investasi untuk setiap periode laporan keuangan:

Rental income of investment properties obtained from building and apartment rent. Below is rental income of investment properties for each financial reporting period:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Pendapatan sewa (catatan 38)	487.500.000	792.900.900	3.900.622.803	4.832.677.055	Rental income (note 38)

12. INVESTASI

12. INVESTMENT

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
PT Ciputra Multivision Nusantara	191.210.243.979	188.730.264.903	186.176.485.922	184.001.397.188	PT Ciputra Multivision Nusantara
Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	6.537.898.738	6.235.426.884	7.524.991.671	9.478.059.127	Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd
PT Montir Indonesia Jaya	2.660.000.000	2.660.000.000	2.660.000.000	2.660.000.000	PT Montir Indonesia Jaya
PT Multi Platinum Screen	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	PT Multi Platinum Screen
PT Ciputra Multivision	-	97.057.536.518	96.681.950.733	96.310.709.808	PT Ciputra Multivision
PT Karya Kreatif Bersama	-	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	PT Karya Kreatif Bersama
PT Greenhouse Multivision Tower	-	298.500.000	298.500.000	298.500.000	PT Greenhouse Multivision Tower
Town House	-	-	1.780.252.500	1.780.252.500	Town House
MVP Platinum Media Co. Ltd	-	29.962.921	29.962.921	29.962.921	MVP Platinum Media Co. Ltd
Penyisihan penurunan nilai investasi	- (20.298.500.000)	(20.298.500.000)	(20.298.500.000)	-	Allowance for the impairment value of investment
Total	200.533.142.717	294.838.191.226	294.978.643.747	314.683.881.544	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAK BERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSET

		30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022					
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya perolehan						Acquisition Cost	
Hak atas tanah Cadas Ngampar Seri No. 560 dan 643	544.531.250	-	-	544.531.250		Land rights of Cadas Ngampar Seri No. 560 and 643	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated amortization	
Hak atas tanah Cadas Ngampar seri No. 560 dan 643	313.322.398	20.419.923	-	333.742.321		Amortization of land rights of Cadas Ngampar No. and rights 560 and 643	
Nilai buku	231.208.852			210.788.929		Book value	
		31 DESEMBER/ DECEMBER 2021					
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya perolehan						Acquisition Cost	
Hak atas tanah Cadas Ngampar Seri No. 560 dan 643	544.531.250	-	-	544.531.250		Land rights of Cadas Ngampar Seri No. 560 and 643	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization	
Hak atas tanah Cadas Ngampar seri No. 560 dan 643	286.095.835	27.226.563	-	313.322.398		Amortization of land rights of Cadas Ngampar No. and rights 560 and 643	
Nilai buku	258.435.415			231.208.852		Book value	
		31 DESEMBER/ DECEMBER 2020					
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya perolehan						Acquisition Cost	
Hak atas tanah Cadas Ngampar Seri No. 560 dan 643	544.531.250	-	-	544.531.250		Land rights of Cadas Ngampar Seri No. 560 and 643	
Akumulasi amortisasi						Accumulated Amortization	
Hak atas tanah Cadas Ngampar seri No. 560 dan 643	258.869.275	27.226.560	-	286.095.835		Amortization of land rights of Cadas Ngampar No. and rights 560 and 643	
Nilai buku	285.661.975			258.435.415		Book value	

Ekshibit E/37

Exhibit E/37

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSET (Continued)

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Hak atas tanah Cadas Ngampar Seri No. 560 dan 643	544.531.250	-	-	544.531.250	Land rights of Cadas Ngampar Seri No. 560 and 643
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Hak atas tanah Cadas Ngampar seri No. 560 dan 643	231.641.712	27.226.563	-	258.869.275	Amortization of land rights of Cadas Ngampar No. and rights 560 and 643
Total	231.642.712	27.226.563	-	258.869.275	Total
Nilai buku	312.888.538			285.661.975	Book value

Aset tak berwujud merupakan perpanjangan hak atas tanah Cadas Ngampar Seri No. 560 dan 643. Hak atas tanah tersebut diperoleh masing-masing tanggal 20 Mei 2019 dan 27 September 2011 atas nama PT Tripar Multivision Plus. Hak atas tanah ini akan berakhir masing-masing pada 24 September 2024 dan 13 April 2028.

Intangible asset represents the extension of land rights of Cadas Ngampar Series No. 560 and 643. This land rights were acquired on 20 May 2019 and 27 September 2011, respectively under the name of PT Tripar Multivision Plus. This land rights will expire on 24 September 2024 and 13 April 2028.

14. DEPOSIT

14. DEPOSIT

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Deposit sewa	284.882.000	450.541.625	446.398.125	55.748.500	Rent deposit
Deposit service charge	95.442.000	-	-	-	Service charge deposit
Deposit lain	29.727.625	24.189.655	-	-	Other deposit
Total	410.051.625	474.731.280	446.398.125	55.748.500	Total

15. ASET HAK GUNA

15. RIGHT OF USE ASSET

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Sewa bangunan	17.505.018.199	-	-	17.505.018.199	Building rental
Akumulasi amortisasi					Accumulated Amortization
Sewa bangunan	2.793.666.941	1.242.529.789	-	4.036.196.730	Building rental
Total	14.711.351.258			13.468.821.469	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET HAK GUNA (Lanjutan)

15. RIGHT OF USE ASSET (Continued)

30 DESEMBER/ DECEMBER 2021				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya perolehan				Acquisition Cost
Sewa bangunan	17.505.018.199	-	-	17.505.018.199 Building rental
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortization
Sewa bangunan	1.318.871.596	1.474.795.345	-	2.793.666.941 Building rental
Total	16.186.146.603			14.711.351.258 Total
30 DESEMBER/ DECEMBER 2020				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya perolehan				Acquisition Cost
Sewa bangunan	-	17.505.018.199	-	17.505.018.199 Building rental
Akumulasi amortisasi				Accumulated Amortization
Sewa bangunan	-	1.242.529.789	-	1.318.871.596 Building rental
Total	-			16.186.146.603 Total

Aset hak guna merupakan sewa atas bangunan bioskop untuk operasi anak perusahaan PT Platinum Sinema dengan rincian harga perolehan sebagai berikut:

Right of use asset assets represent the rental of the cinema building for the operation of a subsidiary of PT Platinum Sinema with details of the acquisition cost as follows:

	Biaya perolehan/ acquisition cost	
PT Kalingga Murda	12.349.543.036	PT Kalingga Murda
PT Citi Era Abadi	1.965.316.904	PT Citi Era Abadi
PT Mekar Armada Jaya	1.556.737.660	PT Mekar Armada Jaya
Mall Pakuwon Solo	1.247.389.991	Mall Pakuwon Solo
PT Modern Multi Guna	386.030.608	PT Modern Multi Guna
Total	17.505.018.199	Total

Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan dan Entitas Anak, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on the assessment of the management of the Company and Subsidiaries, there were no events or changes in circumstances which would indicate an impairment in the value of right-of-use assets as of 30 September 2022, 31 December 2021 and 2020.

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
SRP Exhibition	-	-
Puprum Ent, Co Ltd.	-	-
Lainnya	-	38.842.346
Total	-	38.842.346

Aset tidak lancar lainnya merupakan uang muka proyek sinema
sehubungan dengan kerjasama produksi film.

16. OTHER NON CURRENT ASSET

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
SRP Exhibition	-	702.535.185
Puprum Ent, Co Ltd.	-	421.455.024
Others	38.842.347	171.897.915
Total	38.842.347	1.295.888.124

Other non current asset represent advances for cinema
projects in connection with film production partnerships.

17. UTANG USAHA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Pihak ketiga		
Goldenduck Asia Pte. Ltd	2.582.231.532	2.891.882.364
PT Cakrawala Andalas Televisi	2.442.280.000	2.442.280.000
PT Kalingga Murda	1.291.546.874	1.519.232.137
PT Rapi Film	1.075.342.029	26.493.564
PT Falcon Interactive	1.007.225.188	438.031.360
PT Indraco	802.485.652	515.446.482
PT Mira Lesmana Production	607.800.436	607.754.981
PT Uniq Contractor	593.250.000	614.150.000
Asia Ticketing Pte Ltd	529.878.726	529.878.726
PT Visinema Pictures	495.830.420	469.540.261
PT Eugenetek Corporation	392.700.000	-
PT Graha Layar Mitra	316.207.179	8.961.365
PT Mekar Armada Jaya	291.954.323	299.755.135
PT Warna Kreasi	280.133.063	280.133.063
PT Omega Film	270.548.547	833.239.513
PT Delta Merlin	247.019.385	247.019.385
PT Citi Era Abadi	234.598.594	198.922.240
PT Samuan Rumah Kreasi	193.572.743	193.572.743
Kru dan Artis	191.763.654	7.397.765.959
PT Harvest cemerlang	182.892.950	309.433.750
PT Cakra Film Indonesia	182.480.113	-
PT Modern Multi Guna	163.245.600	2.706.000
PT Ellys Retailindo	150.190.000	160.932.500
PT Anugerah Indofood Barokah Makmur	142.984.000	150.413.003
PT Krisjaya Anugerah Sejahtera	140.628.400	140.628.400
PT Sinar Sosro	137.246.660	163.231.705
PT Mitra Nusantara Logistic	134.748.500	122.736.010
PT Dante Kreasindo	129.650.766	142.850.766
CV Ebacon System	119.658.000	-
PT Maxima International	114.921.881	174.144.759
PT Dee Sukses Film	107.530.591	5.927.000
PT MNC Pictures	93.185.709	649.423.475
PT Tri Mitra Eka Khata	70.846.877	270.544.773
PT Screen Play Production	45.497.020	82.164.327
PT MD Pictures	27.490.662	27.674.753
PT Max Kreatif International	11.550.788	556.441.838
PT Mitra Media Layar Lebar	9.112.879	34.311.321
PT Kharisma Starvision Plus	5.310.747	53.334.435

Saldo dipindahkan 15.815.540.488 22.560.958.093

17. TRADE PAYABLE

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Third parties		
Goldenduck Asia Pte. Ltd	2.872.114.549	-
PT Cakrawala Andalas Televisi	2.442.280.000	6.934.680.000
PT Kalingga Murda	749.931.545	-
PT Rapi Film	20.090.674	615.996.139
PT Falcon Interactive	429.549.524	763.422.577
PT Indraco	159.132.518	-
PT Mira Lesmana Production	593.323.020	-
PT Uniq Contractor	572.900.000	-
Asia Ticketing Pte Ltd	-	-
PT Visinema Pictures	466.462.878	454.828.818
PT Eugenetek Corporation	-	-
PT Graha Layar Mitra	-	-
PT Mekar Armada Jaya	182.591.957	-
PT Warna Kreasi	280.133.063	280.133.063
PT Omega Film	301.599.871	1.333.832.589
PT Delta Merlin	247.019.385	-
PT Citi Era Abadi	166.421.347	-
PT Samuan Rumah Kreasi	146.340.086	-
Crew and Artist	4.338.133.527	12.389.903.738
PT Harvest cemerlang	422.481.000	340.710.000
PT Cakra Film Indonesia	-	-
PT Modern Multi Guna	-	-
PT Ellys Retailindo	160.932.500	-
PT Anugerah Indofood Barokah Makmur	123.182.000	-
PT Krisjaya Anugerah Sejahtera	180.628.400	-
PT Sinar Sosro	194.538.602	110.484.803
PT Mitra Nusantara Logistic	41.683.690	-
PT Dante Kreasindo	142.850.766	-
CV Ebacon System	-	-
PT Maxima International	188.058.097	-
PT Dee Sukses Film	524.013.626	265.894.766
PT MNC Pictures	1.433.822.034	1.339.312.784
PT Tri Mitra Eka Khata	321.477.100	-
PT Screen Play Production	271.656.546	699.265.127
PT MD Pictures	295.084.578	-
PT Max Kreatif International	754.498.028	1.396.130.136
PT Mitra Media Layar Lebar	102.611.607	-
PT Kharisma Starvision Plus	399.351.001	755.181.899

Balance caried forward 19.524.893.519 26.679.776.439

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG USAHA (Lanjutan)

17. TRADE PAYABLE (Continued)

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Saldo pindahan	15.815.540.488	22.560.958.093	19.524.893.519	27.679.776.439	Balance brought forward
PT Mitra Media Layar Lebar	716.179	34.311.321	102.611.607	-	PT Mitra Media Layar Lebar
PT Reza Printing	-	258.319.430	454.480.276	339.111.680	PT Reza Printing
PT Pakuwon Permai	-	252.360.441	-	-	PT Pakuwon Permai
PT Suraya Film Production	-	899.577.149	-	-	PT Suraya Film Production
Sabay Digital Corp	-	394.331.801	759.070.859	-	Sabay Digital Corp
PT GDC Technology	-	126.017.046	-	-	PT GDC Technology
PT New Song	-	112.911.065	-	-	PT New Song
Right Beyond Company Ltd	-	-	386.829.762	-	Right Beyond Company Ltd
PT Studio Film Sukses	-	-	156.987.389	-	PT Studio Film Sukses
PT United International Pictures	-	-	-	400.145.711	PT United International Pictures
IMAX Corporation	-	-	-	361.322.985	IMAX Corporation
Five Star Production Co, Ltd	-	-	-	370.202.530	Five Star Production Co, Ltd
PT Tujuh delapan enam	-	-	-	258.967.298	PT Tujuh delapan enam
Lain dibawah Rp100.000.000	2.716.082.605	4.479.497.902	7.039.511.454	4.662.537.418	Others below Rp100,000,000
Sub total	18.532.339.272	29.118.284.248	28.424.384.866	34.072.064.061	Sub total
Pihak berelasi					Related party
Soundspace International Ltd	-	725.012.425	541.368.287	7.274.978.786	Soundspace International Ltd
PT Parkit Films	-	232.627.303	-	482.739.506	PT Parkit Films
Sub total	-	957.639.728	541.368.287	7.757.718.291	Sub total
Total	18.532.339.272	30.075.923.976	28.965.753.153	41.829.782.352	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

Details of trade payable in currency wise are as follows:

	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Rupiah	15.950.107.740	26.459.029.187	25.552.270.317	34.554.803.567	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2.582.231.532	3.616.894.789	3.413.482.836	7.274.978.786	United States Dollar
Jumlah	18.532.339.272	30.075.923.976	28.965.753.153	41.829.782.352	Total

18. UTANG BANK

18. BANK LOANS

a. Utang Bank Jangka Pendek

a. Short-Term Bank Loan

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
PT Bank Of India Tbk	29.846.938.838	-	-	-	PT Bank Of India Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.240.298.266	62.497.628.194	70.000.000.000	70.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	45.500.000.000	34.000.000.000	48.000.000.000	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	37.400.000.000	36.576.266.009	35.799.069.468	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	50.087.237.104	155.397.628.194	140.576.266.009	153.799.069.468	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (Lanjutan)

b. Utang Bank Jangka Panjang

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	37.186.911.901	38.407.275.685
PT Bank Of India Tbk	7.227.113.412	8.023.724.087
Total	44.414.025.313	46.430.999.772
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	6.315.081.049	999.334.487
Bagian jangka panjang	38.098.944.264	45.431.665.285

Entitas induk

PT Bank of India Tbk

Nomor perjanjian/ Aggrement number	Tanggal/ Date	Fasilitas/ Facility
45/4/BolIJSH/X/2019	25/10/2019	Kredit investasi/ Investment credit

Selama fasilitas kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank of India Tbk, Perusahaan tidak diperkenankan untuk :

1. Mengizinkan wakil-wakil dari BANK dan atau orang yang ditunjuk oleh BANK, sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha DEBITUR dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan;
2. Menutup asuransi terhadap segala macam bahaya untuk barang-barang jaminan dengan suatu Banker Clause untuk jumlah dan harga pertanggungan serta dengan cara yang ditentukan dan dianggap baik oleh BANK. Jika penutupan asuransi tersebut di atas belum dilaksanakan oleh debitur, maka dengan perjanjian ini, debitur telah diberikan kuasa, khusus megasuransikan barang jaminan kepada BANK untuk hal-hal tersebut dengan semua biaya menjadi tanggungan dan beban debitur sendiri;
3. Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada BANK dalam hal :
 - a. Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit/leasing berupa apapun dari pihak lain
 - b. Debitur mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) untuk pinjaman uang pihak lain
 - c. Debitur menjual/memindahkan/ menjaminkan barang jaminan milik debitur dengan cara bagaimana pun kepada pihak lain
 - d. Debitur menyewakan/meminjampakaikan baik sebagian maupun seluruhnya barang-barang jaminan
 - e. Apabila ada perubahan atau penambahan pemegang saham baru atau perubahan/penambahan dalam susunan Direksi/Komisaris atau perubahan anggaran besar Debitur.

18. BANK LOANS (Continued)

b. Long-Term Bank Loan

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk	38.407.275.694	40.366.474.453
PT Bank Of India Tbk	8.640.434.430	8.858.739.754
Total	47.047.710.124	49.225.214.207
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.016.224.200	5.778.464.304
Bagian jangka panjang	46.031.485.924	43.446.749.903

Parent entity

PT Bank of India Tbk

Jangka waktu/ Time period	Plafon kredit/ Credit plafond	Bunga/ Interest
25/10/2019 - 25/10/2026	Rp9.000.000.000	11,25% p.a

As long as the credit facility has not been paid off without written approval from PT Bank of India Tbk, the Company is not permitted to:

1. Allow representatives of the BANK and or persons appointed by the BANK, at any time and during working hours, to inspect the DEBTOR's place of business and collateral items that have been delivered;
2. Closing insurance against all kinds of hazards for collateral items with a Banker Clause for the amount and price insured and in a manner determined and considered good by the BANK. If the insurance coverage mentioned above has not been carried out by the debtor, then with this agreement, the debtor has been given the power of attorney, specifically to insure the collateral items to the BANK for these matters with all costs being borne and the debtor's own burden;
3. Request prior approval from the BANK in terms of:
 - a. The debtor receives a money loan or credit/leasing facility in any form from another party
 - b. The debtor binds himself as a guarantor (borg) for other parties' money loans
 - c. The debtor sells/transfers/guarantees collateral belonging to the debtor in any way to other parties
 - d. The debtor leases/lends either part or all of the collateral items
 - e. If there is a change or addition of new shareholders or a change/addition in the composition of the Board of Directors/Commissioners or a change in the Debtor's big budget.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas induk (Lanjutan)

PT Bank of India Tbk (Lanjutan)

4. Menanggung dan membayar semua biaya-biaya yang timbul karena adanya pembebanan provisi, bunga, bunga tambahan, biaya-biaya administrasi kredit yang akan ditetapkan oleh BANK, premi asuransi, akte Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pemberian hak tanggungan berikut pengurusannya, biaya penagihan komisi pengacara dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman uang berdasarkan perjanjian ini/perubahan/perjanjian lainnya dan barang-barang jaminannya baik di dalam maupun diluar pengadilan.
5. Tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada BANK baik sekarang maupun kelak di kemudian hari akan ada.
6. Bagi DEBITUR berbentuk badan hukum yang memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah), menyerahkan hasil audit laporan keuangan perseroan dari Akuntan Publik lambat - lambatnya bulan Juni setelah tahun pelaporan.

Berdasarkan perjanjian utang dengan PT Bank of India Tbk Nomor 45/4/Boll.JSH/X/2019, Perusahaan menjaminkan aset berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 44M2 berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak di Jalan Melati Blok BB No.3A Surat Ukur Tanggal 16/1/2015 No. 00184/Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 01681/Duren Tiga atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25/10/2019.
- b. Sebidang tanah seluas 36M2 berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak di Jalan Melati Blok BB No 5 RT 02 RW 01, Kelurahan Duren Tiga, kecamatan Pancoran -- Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 16/1/2015 No00188/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1682/Duren Tiga, atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25/10/2019.

18. BANK LOANS (Continued)

Parent entity (Continued)

PT Bank of India Tbk (Continued)

4. Bear and pay all costs incurred due to the imposition of fees, interest, additional interest, credit administration fees that will be determined by the BANK, insurance premiums, notarial certificates/Land Deed Making Officials, Deed of Granting Mortgage rights and their management, fees for billing attorney commissions and other costs related to borrowing money based on this agreement/amendments/other agreements and collateral items both inside and outside the court.
5. Subject to all provisions and regulations and customs that apply to the BANK, both now and in the future there will be.
6. For a DEBTOR in the form of a legal entity having total assets or assets of at least Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah), submit the audit results of the company's financial statements from the Public Accountant no later than June after the reporting year.

Based on the debt agreement with PT Bank of India Tbk Number 45/4/Boll.JSH/X/2019, Company guarantees assets in the form of:

- a. A plot of land with an area of 44M2 including the building and all the attachments that are on it and all the items attached to the building which according to the nature, designation and law are considered immovable property, located at Jalan Melati Blok BB No. 3A Measurement Letter dated 16/1 /2015 No. 00184/Duren Tiga, Pancoran District - South Jakarta, in accordance with the Building Use Right Certificate No. 01681/Duren Tiga on behalf of Company domiciled in South Jakarta based on the Sales and Purchase Deed dated 25/10/2019.
- b. A plot of land with an area of 36M2 including the building and all the attachments on it and all the items attached to the building which according to the nature, designation and law are considered immovable property, located at Jalan Melati Blok BB No 5 RT 02 RW 01, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran sub-district -- South Jakarta, in accordance with the Measurement Letter dated 16/ 1/2015 No00188/Duren Tiga/2015, as stated in the Building Use Rights Certificate No.1682/Duren Tiga, on behalf of Company domiciled at South Jakarta based on the Deed of Sale and Purchase dated 25/10/2019.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas induk (Lanjutan)

PT Bank of India Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian utang dengan PT Bank of India Tbk Nomor 45/4/Boll.JSH/X/2019, Perusahaan menjaminkan aset berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 35M2 berikut bangunan bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak di Jalan Melati Blok BB No 3A RT 02 RW 01, Kelurahan Duren Tiga, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 16/1/2015 No. 00187/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1683/Duren Tiga, atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25/10/2019.
- b. Sebidang tanah seluas 43M2 berikut bangunan bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak di Jalan Melati Blok BB No 3A RT 02 RW 01, Kelurahan Duren Tiga, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 16/1/2015 No. 00183/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1687/Duren Tiga, atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25/10/2019.

Perusahaan telah mematuhi semua pembatasan keuangan dan non keuangan berdasarkan perjanjian.

18. BANK LOANS (Continued)

Parent entity (Continued)

PT Bank of India Tbk (Continued)

Based on the debt agreement with PT Bank of India Tbk Number 45/4/Boll.JSH/X/2019, Company guarantees assets in the form of:

- a. A plot of land with an area of 35M2 including the building and all the attachments on it and all the items attached to the building which according to the nature, designation and law are considered immovable property, located at Jalan Melati Blok BB No 3A RT 02 RW 01, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran sub-district, South Jakarta, in accordance with the Measurement Letter dated 16/1/2015 No. 00187/Duren Tiga/2015, as stated in the Building Use Rights Certificate No.1683/Duren Tiga, on behalf of Company domiciled at South Jakarta based on the Deed of Sale and Purchase dated 25/10/2019.
- b. A plot of land with an area of 43M2 including the building and all the attachments on it and all the items attached to the building which according to the nature, designation and law are considered immovable property, located at Jalan Melati Blok BB No 3A RT 02 RW 01, Kelurahan Duren Tiga, Pancoran sub-district, South Jakarta, in accordance with the Measurement Letter dated 16/1/2015 No. 00183/Duren Tiga/2015, as stated in the Building Use Rights Certificate No.1687/Duren Tiga, on behalf of Company domiciled at South Jakarta based on the Deed of Sale and Purchase dated 25/10/2019.

The company has complied with all financial and non-financial restrictions based on the agreement.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas induk (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Nomor perjanjian/ Aggrement number	Tanggal/ Date	Fasilitas/ Facility
JDM/2.1/318/R	18/05/2022	Kredit Modal Kerja/ Working capital credit
JDM/2.1/740/R	18/05/2022	Kredit Modal Kerja/ Working capital credit

Berdasarkan perjanjian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.169/JDM/PK-KMK/2018 dan No.168/JDM/PK-KMK/2018, PT Tripa Multivision Plus menjaminkan aset berupa:

1. Sebidang tanah di kelurahan Cadas ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Luas tanah sebesar 15.000 M2 dengan SHGB nomor 560.
2. Sebidang tanah di kelurahan Cadas ngampar, Kecamatan Sukaraja, Sentul City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Luas tanah sebesar 5.000 M2 dengan SHGB nomor 558.
3. Piutang usaha sebesar Rp115.600.000.000
4. Jaminan personal atas nama Ram Jethmal Punjabi berdasarkan Borgtoch Notaris nomor 20 tanggal 30 Juni 2016.
5. Jaminan perusahaan atas nama PT Tripa Multi Image berdasarkan akta notaris nomor 19 tanggal 30 Juni 2016.

Selama fasilitas kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank of India Tbk, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

1. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali) meningkatkan modal perusahaan) memindah-tangankan atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang.
2. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan.
3. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNL.
4. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
5. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain.
6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub Ordinated Loan).
7. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali Jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
8. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. BANK LOANS (Continued)

Parent entity (Continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jangka waktu/ Time period	Plafon kredit/ Credit plafond	Bunga/ Interest
30/06/2020 - 29/06/2023	Rp14.000.000.000	11,75% p.a
30/06/2020 - 29/06/2023	Rp56.000.000.000	11,75% p.a

Based on PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk agreement No.169/JDM/PK-KMK/2018 and No.168/JDM/PK-KMK/2018, PT Tripa Multivision Plus guarantees assets in the form of:

1. A plot of land in the Cadas Nmpar sub-district, Sukaraja District, Bogor Regency, West Java Province. Land area of 15,000 M2 with SHGB number 560.
2. A plot of land in the Cadas Nmpar sub-district, Sukaraja District, Sentul City, Bogor Regency, West Java Province. The land area is 5,000 M2 with SHGB number 558.
3. Trade receivables amounting to Rp115,600,000,000
4. Personal guarantee on behalf of Ram Jethmal Punjabi based on Borgtoch Notary number 20 dated 30 June 2016.
5. Corporate guarantee on behalf of PT Tripa Multi Image based on notarial deed number 19 dated 30 June 2016.

As long as the credit facility has not been paid off without written approval from PT Bank of India Tbk, the Company is not permitted to:

1. Changing the form or legal status of the company, changing the articles of association (except increasing the company's capital) transferring receipts or company shares either between shareholders or to other parties who are companies either among shareholders or to other parties who are.
2. Changing the composition of the company's management (Directors and Commissioners) and the ownership of company shares.
3. Using company funds for purposes other than businesses financed with a credit facility from BNL.
4. Permit other parties to use the company for other parties' business activities.
5. Selling and/or renting company assets or collateral items to other parties.
6. Pay off all or part of the company's debt to shareholders and/or affiliated companies that have not been or have been positioned as subordinated loans to BNI credit facilities (Sub Ordinated Loans).
7. Receive new credit facilities either from other banks or other financial institutions (including issuing bonds), unless the loan is received in the context of a trade transaction that is directly related to the business.
8. Provide loans to anyone, including shareholders, unless the loan is received in the context of a trade transaction directly related to its business.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas induk (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

9. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (borg) dan menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun, yang telah dijaminkan oleh Saudara ke BNI kepada pihak terkait.
10. Melakukan merger, akuisisi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
11. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
12. Melakukan merger, akuisisi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
13. Melakukan investasi yang melebihi *proceed* perusahaan (EAT + Depresiasi), penyertaan modal atau pengambil-alihan saham pada perusahaan lain.
14. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
15. Mengubah bidang usaha.
16. Melakukan *interfinancing* dengan anggota group usaha.
17. Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notaris.
18. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
19. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
20. Saudara tidak diperkenankan menunggak kewajiban bank serta kewajiban lainnya.
21. Fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BNI (*unconditionally cancelled at any time*), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selama fasilitas kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:

1. Current Ratio minimal 1.00 kali.
2. Debt Equity Ratio maks 2.7 kali.
3. Debt Service Coverage minimal 100%.

Perusahaan telah mematuhi semua pembatasan keuangan dan non keuangan berdasarkan perjanjian.

18. BANK LOANS (Continued)

Parent entity (Continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

9. Bind yourself as a Guarantor (borg) and guarantee assets in any form and for any purpose, which have been guaranteed by you to BNI, to parties.
10. Conducting mergers, acquisitions or investments/investments in other companies.
11. Carry out liquidation or dissolution or bankruptcy actions.
12. Conducting mergers, acquisitions or investments/investments in other companies.
13. Making investments that exceed the company's proceeds (EAT + Depreciation), equity participation or acquisition of shares in other companies.
14. Pledge or in any other way insure the company's shares to any party.
15. Changing the line of business.
16. Conduct interfinancing with business group members.
17. Issuing/selling shares unless converted into capital, which is made notarized.
18. Opening a new business that is not related to an existing business.
19. Making agreements and transactions that are not fair.
20. You are not allowed to be in arrears with bank obligations and other obligations.
21. Credit facilities that have not been withdrawn (*undrawn balance*) or used less optimally can be canceled at any time without conditions by BNI (*unconditionally canceled at any time*), as well as if the credit quality decreases to substandard, doubtful or bad and or if this will result in a violation of applicable laws and regulations including the provisions concerning the Legal Lending Limit (LLL).

As long as the credit facility has not been paid off without written approval from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, the company is required to maintain financial performance with the following indicators:

1. Current Ratio is at least 1,00 times.
2. Maximum debt equity ratio of 2,7 times.
3. Debt Service Coverage minimum 100%.

The company has complied with all financial and non-financial restrictions based on the agreement.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas induk (Lanjutan)

PT Mayapada International Tbk

Nomor perjanjian/ Aggrement number	Tanggal/ Date	Fasilitas/ Facility	Jangka waktu/ Time period	Plafon kredit/ Credit plafond	Bunga/ Interest
282/Pers/AOO/XII/2021	16/12/2021	Pinjaman kredit/ Credit loan	10/12/2021 - 10/12/2022	Rp50.000.000.000	12,00 p.a

Berdasarkan perjanjian PT Bank Mayapada International Tbk, Surat Hutang 8 Desember 2014, PT Tripar Multivision Plus menjaminkan aset berupa:

1. Jaminan Personal atas nama Ram Jethmal Punjabi sesuai dengan akta jaminan perusahaan nomor 58 tanggal 8 Desember 2014.
2. Jaminan Perusahaan atas nama Tripar Multivision Plus sesuai dengan akta jaminan perusahaan nomor 60 tanggal 8 Desember 2014.
3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Provinsi Jawa barat, kabupaten Bogor, kecamatan Sukaraja, Kelurahan Cadasngampar, setempat dikenal sebagai Jalan Kampung Jambapang Sertifikat Hak Guna bangunan No.643/ Cadas Ngampar, Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 9 Maret 2011 terdaftar atas nama PT Tripar Multivision Plus berkedudukan di Jakarta Pusat.

Perusahaan telah melunasi seluruh utang bank di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai per tanggal 30 September 2022.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nomor perjanjian/ Aggrement number	Tanggal/ Date	Fasilitas/ Facility	Jangka waktu/ Time period	Plafon kredit/ Credit plafond	Bunga/ Interest
Akta no 34	26/11/2021	Kredit modal kerja/ Working capital credit	26/11/2021 - 26/11/2023	Rp37.400.000.000	11,00% p.a

Berdasarkan perjanjian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Akta No.2 tanggal 1 Maret 2019 dan Akta No.3 tanggal 1 Maret 2019 dan diperbarui lagi dengan Akta No.34 pada tanggal 26 November 2021 PT Tripar Multivision Plus menjaminkan aset berupa :

1. Piutang usaha sebesar Rp60.000.000.000
2. Ruang kantor di lantai Mezanine di Gedung MVP Tower
3. Jaminan pribadi atas nama Ram Jethmal Punjabi

Selama fasilitas kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

1. Mensubkonkan kontrak yang sedang dikerjakan debitur kepada pihak manapun.
2. Melakukan tindakan merger, akuisisi, penjualan, aset perusahaan, go publik.
3. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.

18. BANK LOANS (Continued)

Parent entity (Continued)

PT Mayapada International Tbk

Based on the PT Bank Mayapada International Tbk agreement, Notes 8 December 2014, PT Tripar Multivision Plus guarantees assets in the form of:

1. Personal guarantee on behalf of Ram Jethmal Punjabi in accordance with the company guarantee deed number 58 dated 8 December 2014.
2. Corporate guarantee on behalf of Tripar Multivision Plus in accordance with the company guarantee deed number 60 dated 8 December 2014.
3. A plot of vacant land located in West Java Province, Bogor district, Sukaraja sub-district, Cadasngampar Village, locally known as Jalan Kampung Jambapang Certificate of Building Use Rights No.643/ Cadas Ngampar, The certificate was issued by the Head of Land Office of Bogor Regency dated 9 March 2011 registered in the name of PT Tripar Multivision Plus domiciled in Central Jakarta

The company has paid off all bank loans at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk until 30 September 2022.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk agreement, Deed No. 2 dated 1 March 2019 and Deed No. 3 dated 1 March 2019 and renewed with Deed No. 34 on 26 November 2021 PT Tripar Multivision Plus guarantees assets in the form of:

1. Accounts receivable of Rp60,000,000,000
2. Office space on the Mezzanine floor in the MVP Tower Building
3. Personal guarantee on behalf of Ram Jethmal Punjabi

As long as the credit facility has not been paid off without written approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, the Company is not permitted to:

1. Subcontract the contract that the debtor is working on to any party.
2. Perform mergers, acquisitions, sales, company assets, go public.
3. Bind yourself as a borrower to other parties and or guarantee the company's assets to other parties, except for those that currently exist.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas induk (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4. Mengubah bentuk atau hukum usaha susunan manajemen, susunan kepemilikan perusahaan, anggaran dasar, komposisi permodalan dan membubarkan perusahaan selama jangka waktu kredit.
5. Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kepada kembali sebagai tambahan setoran modal yang disetor perusahaan.
6. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya tanpa sepengetahuan BRI.
7. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan perusahaan untuk menjamin hutang kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
8. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan dengan nilai menurut pendapat pejabat bank dapat mengganggu *cash flow* usaha debitur dalam jangka waktu satu tahun.
9. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang susah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta *net working capital* masih positif.
10. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit dari debitur sendiri.
11. Memberikan piutang kepada pemegang saham, kecuali yang sudah ada saat ini.
12. Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
13. Mengalir dana usaha kepada pihak manapun di luar kebutuhan aktivitas usaha.
14. Debitur dilarang untuk mengganti nomor rekening dan atau mengalihkan pembayaran dari rekening BRI KCK ke rekening bank lain yang tercantum di kontrak kerja/PKS/SPK dokumen lain yang di persamakan bouwheer.

Perusahaan telah mematuhi semua pembatasan keuangan dan non keuangan berdasarkan perjanjian.

Perusahaan telah melunasi seluruh utang bank di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sampai per tanggal 30 September 2022.

PT Bank Permata Tbk

Nomor perjanjian/ Agreement number	Tanggal/ Date	Fasilitas/ Facility	Jangka waktu/ Time period	Plafon kredit/ Credit plafond	Bunga/ Interest
		Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah-Non Aset (MMQ Non Aset)			
PS/22/98801/AMD/SME	22/12/2022		23/12/2022 - 23/12/2023	Rp10.000.000.000	9.00% p.a

18. BANK LOANS (Continued)

Parent entity (Continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4. Changing the form or law of business, management structure, company ownership structure, articles of association, capital composition and dissolving the company during the credit period.
5. Distribute dividends to shareholders, unless used to return as additional paid-up capital of the company.
6. Receiving loans from other banks or other financial institutions without BRI's knowledge.
7. Bind himself as a guarantor or guarantee the company's assets to guarantee debts to other parties, except those that currently exist.
8. Investing, expanding business and selling company assets with values according to bank officials can disrupt the cash flow of the debtor's business within one year.
9. Investing in shares, except for those that are currently difficult and as long as the cash flow is not disturbed and the net working capital is still positive.
10. Submit an application for a declaration of bankruptcy to the commercial court to declare bankruptcy from the debtor himself.
11. Provide receivables to shareholders, except for those that currently exist.
12. Pay off debts to shareholders before debts at BRI are paid off first.
13. Flowing business funds to any party outside the needs of business activities.
14. Debtors are prohibited from changing account numbers and/or transferring payments from BRI KCK accounts to other bank accounts listed in work contracts/PKS/SPK other documents that are equivalent to bouwheers.

The company has complied with all financial and non-financial restrictions based on the agreement.

The company has paid off all bank loans at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk until 30 September 2022.

PT Bank Permata Tbk

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas induk (Lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian utang bank PT Permata Tbk, PS/21/66706/N/SME tanggal 22 Desember 2021 PT Tripar Multivision Plus menjamin aset berupa tanah dan bangunan:

18. BANK LOANS (Continued)

Parent entity (Continued)

PT Bank Permata Tbk (Continued)

Based on the PT Permata Tbk bank loan agreement, PS/21/66706/N/SME dated 22 December 2021 PT Tripar Multivision Plus guarantees assets in the form of land and buildings:

No Sertifikat/ Certificate No	Lokasi/ Location	Nama pemilik/ Name of the owner
418/X/E/Sumur Batu	Kel. Sumur batu, Kec.Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus
460 /XI/E/Sumur Batu	Kel. Sumur batu, Kec.Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus
530/XIII/A/Sumur Batu	Kel. Sumur batu, Kec.Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	Ny Raakhee Ram Punjabi
533/XIII/A/Sumur Batu	Kel. Sumur batu, Kec.Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus
534/XIII/A/Sumur Batu	Kel. Sumur batu, Kec.Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	Ram Jethmal Punjabi
646/IX/I/Cideng	Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus
662/IX/I/Cideng	Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus
667/X/I/Cideng	Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus
668/X/I/Cideng	Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus
674/X/I/Cideng	Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	Ram Jethmal Punjabi
679/X/I/Cideng	Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provisi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus

Selama fasilitas kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

1. Nasabah wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya minimal 6% dari total transaksi bisnis di rekening Bank Permata, Jika tidak maka akan dikenakan provisi tambahan 0,1% dari tahun sebelumnya.

Perusahaan telah mematuhi semua pembatasan keuangan dan non keuangan berdasarkan perjanjian

As long as the credit facility has not been paid off without written approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, the Company is not permitted to:

1. The customer is required to carry out business transaction activities of at least 6% of the total business transactions in the Permata Bank account. If not, an additional 0.1% provision will be imposed from the previous year.

The company has complied with all financial and non-financial restrictions based on the agreement

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas anak

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Nomor perjanjian/ Aggrement number	Tanggal/ Date	Fasilitas/ Facility
745/OL/CS/COMMBA/VII/ 2021	05 Juli/05 July 2021	Pinjaman investasi

Berdasarkan perjanjian utang dengan PT CIMB NIAGA Tbk 745/OL/CS/COMMBA/VII/2021 dengan PT Platinum Sinema menjaminkan aset berupa :

1. Bangunan yang bertempat di Ruko Niaga Roxy atas nama PT Tripar Multivision Plus dengan nomor SHGB 1.911, 1.912, 1.913, 1.914, 1.915, 1.916, 1.917 dan 1.918 dengan nilai bangunan sebesar Rp40.000.000.000
2. Bangunan yang bertempat di Grand Sentul atas nama PT Multi Inter Media dengan nomor SHGB 559 dengan nilai bangunan sebesar Rp59.750.000.000
3. Peralatan dan perlengkapan restoran, kantor dan bioskop milik PT Platinum Sinema dengan nilai sebesar Rp90.533.000.000
4. Jaminan personal Ram Jethmal Punjabi
5. Jaminan perusahaan PT Tripar Multivision Plus

Syarat Lain Fasilitas Credit:

1. Menyerahkan appraisal report dari independen appraisal rekanan CIMBN setiap 2 tahun sekali atas tanah yang diagunkan paling lambat 1 Agustus 2021.

Perjanjian keuangan:

1. Mempertahankan ratio keuangan:
 - a. *Debt Service Coverage Ratio* Tidak kurang dari 1,1x
 - b. *Gearing* maksimal 1,5x selama masa pinjaman
2. APDOH maksimal 180 hari (2021), 90 hari (2022) dan 75 Hari (2023-2025)

Selama fasilitas kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan perubahan atas maksud tujuan dan kegiatan usaha debitur
2. Mengubah susunan pengurus perusahaan debitur
3. Mengubah Komposisi pemegang saham debitur, kecuali PT Tripar Multivision Plus (MVP) tetap menjadi pemegang saham pengendali (controller shareholder) dan selama perubahan komposisi pemegang saham tidak mengubah UBO saat ini (i.e. Ram jethmal Punjabi & Keluarga)
4. Mengumumkan pembagian deviden/saham bonus kepada pemegang saham debitur
5. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain peleburan, penggabungan dan pengembalian

Sampai dengan 30 September 2022, Perusahaan belum dapat mempertahankan rasio keuangan sehubungan dengan dampak dari Pandemi Covid-19. Namun, Perusahaan tetap memenuhi kewajibannya dan berupaya untuk mempertahankan rasio keuangan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.825.987.856.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BANK LOANS (Continued)

Subsidiary entity

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Jangka waktu/ Time period	Plafon kredit/ Credit plafond	Bunga/ Interest
05/07/2021 - 21/03/2025	Rp38.407.275.685	9,00% p.a

Based on the debt agreement with PT CIMB NIAGA Tbk 745/OL/CS/COMMBA/VII/2021 with PT Platinum Sinema guaranteeing assets in the form of:

1. The building which is located at Ruko Niaga Roxy on behalf of PT Tripar Multivision Plus with SHGB numbers 1.911, 1.912, 1.913, 1.914, 1.915, 1.916, 1.917 and 1.918 with a building value of Rp40,000,000,000.
2. Building located in Grand Sentul on behalf of PT Multi Inter Media with number SHGB 559 with a building value of Rp59,750,000,000.
3. Restaurant, office and cinema equipment and supplies owned by PT Platinum Sinema with a value of Rp90,533,000,000
4. Personal guarantee of Ram Jethmal Punjabi
5. PT Tripar Multivision Plus company guarantee

Other Terms of Credit Facility:

1. Submit an appraisal report from an independent appraisal partner of CIMBN every 2 years for the land that is collateralized no later than 1 August 2021.

Financial covenants:

1. Maintaining financial ratios:
 - a. *Debt Service Coverage Ratio* Not less than 1.1x
 - b. *Maximum gearing* of 1.5x during the loan period
2. APDOH for a maximum of 180 days (2021), 90 days (2022) and 75 days (2023-2025)

As long as the credit facility has not been paid off without written approval from PT Bank CIMB Niaga Tbk, the Company is not permitted to:

1. Make changes to the objectives and activities of the debtor
2. Change the composition of the management of the debtor company
3. Changing the composition of debtor shareholders, unless PT Tripar Multivision Plus (MVP) remains the controlling shareholder (controller shareholder) and as long as the change in shareholder composition does not change the current UBO (i.e. Ram Jethmal Punjabi & Family)
4. Announce distribution of dividends/bonus shares to debtor shareholders
5. Make changes to the company's capital structure, including consolidation, merger and return

Until 30 September 2022, the Company has not been able to maintain financial ratios due to the impact of Covid-19 Pandemic. However, the Company continues to fulfill its obligations and strives to maintain financial ratios. Up to the date of financial statements, the Company has made payments amounted to Rp1,825,987,856.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
PPH Pasal 28A				
PPH 28A - 2020	1.473.525.616	1.473.525.616	1.473.525.616	-
PPH 28A - 2021	7.725.498.745	7.725.498.745	-	-
SKPLB Tahun 2012	520.640.043	520.640.043	520.640.043	4.159.333.332
PPn Masukan	199.120.852	-	-	-
PPH Pasal 24	159.790.028	159.790.028	38.814.583	-
PPH Pasal 25	15.154.629	15.154.629	15.154.629	-
PPH Pasal 22	-	-	-	2.939.000
PPH Pasal 4 (2)	-	-	-	-
Total	10.093.729.913	9.894.609.061	2.048.134.871	4.162.272.332

PPH article 28A

SKPLB year 2012

Vat in

PPH article 24

PPH article 25

PPH article 22

PPH article 4 (2)

Total

b. Utang Pajak

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Perusahaan				
PPH pasal 29	1.652.597.545	-	-	1.071.713.317
PPH pasal 25	7.630.560	7.489.062	-	-
PPH pasal 21	328.683.283	468.096.983	1.084.456.867	939.656.216
PPH pasal 23	65.040.093	712.293.409	1.168.524.040	464.956.538
PPH pasal 4(2)	1.260.543	99.761.903	53.732.143	20.023.626
PPN keluaran	3.394.714.678	4.163.854.109	4.242.444.546	5.811.689.479
Entitas anak				
Pajak restoran, tontonan dan daerah	573.869.162	603.329.785	564.008.656	7.955.506.063
PPH pasal 21	100.413.188	143.540.193	-	57.163.992
PPH pasal 23	57.840.562	57.761.027	2.741.250	187.588.792
PPH pasal 4(2)	236.449.597	159.401.325	-	124.261.181
PPN keluaran	81.173.473	66.399.466	-	30.652.191
Total	6.499.672.684	6.481.927.262	7.115.907.502	16.663.211.395

Company

Income tax article 29

Income tax article 25

Income tax article 21

Income tax article 23

Income tax article 4(2)

Vat out

Subsidiary

Restaurant, entertainment, regional tax

Income tax article 21

Income tax article 23

Income tax article 4(2)

Vat out

Total

c. Beban Pajak Penghasilan - Neto

Rincian beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

c. Income Tax Expense - Net

Detail of income tax expenses for the years ended 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 are as follow:

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

c. Beban Pajak Penghasilan - Neto (Lanjutan)

c. Income Tax Expense - Net (Continued)

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Perusahaan					Company
Beban Pajak Penghasilan Kini	(10.739.909.075)	(2.438.515.220)	-	(2.169.895.485)	Current Income Tax Expense
Manfaat Pajak Tangguhan	73.475.227	(2.620.476.249)	1.595.189.658	(197.888.601)	Deferred Tax Benefit
Sub total	(10.666.433.848)	(5.058.991.469)	1.595.189.658	(2.367.784.087)	Sub total
Entitas Anak					Subsidiary
Beban Pajak Penghasilan Kini	-	(24.258.771)	(320.502.271)	-	Current Income Tax Expense
Manfaat Pajak Tangguhan	(1.089.529.007)	2.436.181.064	4.590.026.598	(1.691.566.442)	Deferred Tax Benefit
Sub total	(1.089.529.007)	2.411.922.293	4.269.524.327	(1.691.566.442)	Sub total
Total	(12.480.994.070)	(2.647.069.176)	5.864.713.984	(4.059.350.528)	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income estimated taxable income for the years ended 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 of are as follows:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	88.635.100.707	29.526.708.408	(42.322.750.355)	30.253.093.692	Income (loss) before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba (rugi) entitas anak sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan	(4.138.218.829)	(6.620.134.219)	(19.440.289.496)	4.900.780.350	Profit (loss) of subsidiaries before income tax expense (benefit)
Pengakuan laba (rugi) entitas asosiasi	6.055.373.260	(14.505.227.636)	40.793.464.540	10.898.431.513	Recognition of profit (loss) of associates
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan	78.441.508.617	37.411.801.825	(20.969.575.311)	23.471.415.779	Income (loss) before income tax of the Company
Beda temporer					Temporary difference
Penyusutan aset tetap	745.346.863	623.445.376	1.048.519.430	1.243.839.433	Depreciation of fixed asset
Imbalan kerja karyawan	817.213.599	980.440.369	485.265.313	463.057.114	Employee benefit
Rugi piutang tak tertagih	3.564.840.419	3.680.084.115	9.576.467.011	884.485.156	Bad debt expense
Beda permanen					Permanent difference
Beban kantor	64.466.822	564.497.435	107.628.828	41.377.108	Office expense
Beban lain	(817.213.599)	(980.440.369)	-	-	Other expenses
Hiburan	-	295.757.391	112.754.099	-	Entertainment
Pendapatan bunga	(164.081.220)	(861.716.021)	(4.000.862.093)	(3.717.421.042)	Interest income
Pendapatan dari nilai wajar property investasi	(9.151.812.980)	(22.342.136.230)	4.151.157.860	(14.805.129.130)	Gain from fair value assesment of investment properties
Pendapatan pelepasan investasi	(24.690.000.000)	-	-	-	Gain from disposal of investment
Beban pajak	7.500.000	809.482.523	391.588.540	1.097.957.524	Tax expenses
Laba (rugi) kena pajak perusahaan Tahun Berjalan	48.817.768.521	20.181.216.414	(9.097.056.323)	8.679.581.942	Company taxable profit (loss) for the year
Kompensasi kerugian fiskal masa pajak sebelumnya	-	(9.097.056.323)	-	-	Compensation for previous tax period fiscal losses
Laba (rugi) kena pajak perusahaan Tahun Berjalan - neto	48.817.768.521	11.084.160.091	(9.097.056.323)	8.679.581.942	Company taxable profit (loss) for the year - net
Beban pajak penghasilan - kini: perusahaan	10.739.909.075	2.438.515.220	-	2.169.895.486	Current income tax expense: The Company

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

c. Beban Pajak Penghasilan - Neto (Lanjutan)

c. Income Tax Expense - Net (Continued)

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:					Less prepayment of income tax:
PPH pasal 23	9.026.691.544	10.164.013.965	1.464.427.631	1.098.182.169	The Company
PPH pasal 24	-	-	9.097.985	-	Income tax article 23
PPH pasal 25	60.619.986	-	-	-	Income tax article 24
Sub Total	9.087.311.530	10.164.013.965	1.473.525.616	1.098.182.169	Income tax article 25
Taksiran utang (pajak penghasilan)	1.652.597.545	(7.725.498.745)	(1.473.525.616)	1.071.713.317	Sub Total
					Estimated debt (income tax)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The calculation of corporate income tax for the year ended 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 above is the basis for filling out the annual Corporate Income Tax Return submitted to the tax authorities.

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

Rincian aset pajak tangguhan seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets as presented in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 2021	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba atau rugi tahun berjalan/ (Charged)/ credited to Profit or loss for the year	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	30 September/ September 2022	
Imbalan pascakerja	1.379.628.647	108.025.110	(204.471.702)	-	1.283.182.055	Employee benefit
Amortisasi aset hak guna	1.043.475.607	(643.595.102)	-	-	399.880.505	Amortization right of
Rugi fiskal	13.963.224.971	1.200.004.445	-	-	15.163.229.416	use assets
Penyusutan aset tetap	(15.464.585.939)	(1.680.488.233)	-	-	(17.145.074.172)	Fiscal loss
Total	921.743.286	(1.016.053.780)	(204.471.702)	-	(298.782.197)	Depreciation expenses
						Total
	31 Desember/ December 2020	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba atau rugi tahun berjalan/ (Charged)/ credited to Profit or loss for the year	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 2021	
Imbalan pascakerja	2.165.120.047	(243.018.041)	(542.473.358)	-	1.379.628.647	Employee benefit
Amortisasi aset hak guna	481.670.393	561.805.214	-	-	1.043.475.607	Amortization right of
Rugi fiskal	11.845.315.171	2.117.909.799	-	-	13.963.224.971	use assets
Penyusutan aset tetap	(12.843.593.782)	(2.620.992.157)	-	-	(15.464.585.939)	Fiscal loss
Total	1.648.511.829	(184.295.185)	(542.473.358)	-	921.743.287	Depreciation expenses
						Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

d. Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred Tax Assets (Continued)

	31 Desember/ December 2019	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba atau rugi tahun berjalan/ (Charged)/ credited to Profit or loss for the year	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 2020	
Imbalan pascakerja	2.241.949.357	85.518.744	(162.348.053)	-	2.165.120.047	Employee benefit
Amortisasi aset hak guna	-	481.670.393	-	-	481.670.393	Amortization right of
Rugi fiskal	6.708.128.968	5.137.186.203	-	-	11.845.315.171	use assets Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(13.324.434.698)	480.840.917	-	-	(12.843.593.782)	Depreciation expenses
Total	(4.374.356.373)	6.185.216.256	(162.348.053)	-	1.648.511.829	Total
	31 Desember/ December 2018	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba atau rugi tahun berjalan/ (Charged)/ credited to Profit or loss for the year	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 2019	
Imbalan pascakerja	2.043.835.023	280.791.774	(82.677.441)	-	2.241.949.357	Employee benefit
Rugi fiskal	4.410.309.359	2.297.819.610	-	-	6.708.128.968	Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(8.856.368.273)	(4.468.066.426)	-	-	(13.324.434.698)	Depreciation expenses
Total	(2.402.223.891)	(1.889.455.042)	82.677.441	-	(4.374.356.373)	Total

e. Lain-lain

e. Others

Pada tanggal 17 Mei 2022, Perusahaan menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ("SP2DK") dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I ("DJP") dimana terdapat ketidaksesuaian antara biaya yang dilaporkan di SPT Badan dengan SPT Masa. Atas hal ini melalui Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas SP2DK DJP, Perusahaan setuju untuk melakukan pembetulan SPT dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban penyeteroran dan pembetulan SPT sesuai temuan pada SP2DK-90/WPJ.04/KP.13/2022 paling lambat 10 September 2022. Indikasi potensi kurang potong adalah sebagai berikut:

On 17 May 2022, the Company received a Letter of Request for Explanation of Data and/or Information ("SP2DK") from the Directorate General of Taxes Regional Office of DGT South Jakarta I ("DGT") where there is a discrepancy between the costs reported in the Agency SPT and Periodic SPT. Regarding this matter, through the Minutes of Implementation of the Request for Explanation on the SP2DK DGT, the Company agrees to correct the SPT and is committed to completing the obligation to deposit and correct SPT according to the findings in SP2DK-90/WPJ.04/KP.13/2022 no later than 10 September 2022. Indications of undercutting potential are as follows:

PPH pasal 29	32.812.104	Income tax article 29
PPH pasal 21	85.207.013	Income tax article 21
Total	118.019.117	Total

Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban penyeteroran dan pembetulan SPT pada tanggal 26 September 2022.

The company has completed the obligation to deposit and correct SPT on 26 September 2022.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Lain-lain (Lanjutan)

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian pada 29 Oktober 2021 telah diundangkan menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 2021. UU HPP ini menetapkan antara lain mengubah ketentuan mengenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan barang mewah, pengaturan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak, peraturan mengenai pajak karbon, dan perubahan tentang cukai.

Perubahan tarif pajak atas penghasilan berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2021 diantaranya:

1. Penghasilan orang pribadi diatas Rp5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35%
2. Tarif PPh badan menjadi 22%
3. Tarif PPN menjadi 11%

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai dari tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

19. TAXATION (Continued)

e. Others (Continued)

On 7 October 2021, the Government has ratified the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) which was later promulgated on 29 October 2021 into Law No. 7 of 2021. UU HPP stipulates, among other things, amending the provisions on income tax, value added tax and luxury goods, regulations regarding the taxpayer's voluntary disclosure program, regulations regarding carbon taxes, and changes to excise.

Changes in tax rates on income based on Law no. 7 years 2021 include:

1. Personal income above Rp5 billion is subjected to a tax rate of 35%
2. Corporate income tax changes to 22%
3. VAT rate changes to 11%

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 01 of 2020 which stipulates, among others, a reduction in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments from the original 25% to 22% for the 2020 and 2021 fiscal years and 20% starting from the 2022 tax year onwards, as well as further reductions in rates 3% tax for domestic taxpayers who meet certain requirements.

20. BEBAN AKRUAL

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Sewa	1.931.118.653	992.672.181
Produksi film	1.980.639.415	139.735.744
Operasional	357.714.505	140.093.293
Listrik, Air dan Telephone	223.389.135	1.502.643.892
Asuransi	106.530.103	-
Jasa Profesional	86.011.596	461.414.502
Iklan	80.651.456	52.291.456
BPJS	4.339.875	88.645.254
Lainnya	157.464.306	684.429.714
Total	4.927.859.044	4.061.926.036

20. ACCRUED EXPENSES

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
	204.360.818	118.215.279	Rent
	148.001.847	57.156.131	Production film
	42.725.718	529.922.411	Operational
	179.001.303	319.772.513	Electricity, water and Telephone
	-	-	Insurance
	398.171.125	538.249.577	Professional fee
	66.131.456	-	Advertised
	-	114.620.154	BPJS
	340.748.648	46.748.442	Other
Total	1.379.140.915	1.724.684.507	Total

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
PT Ama Deo Abadi	4.771.428.572	-
Book my show	138.267.246	-
PT Vidio Dot Com	-	5.500.000.000
PT True Digital Indonesia	-	2.647.058.824
PT Van Oord Indonesia	-	-
Lainnya	-	6.250.000
Total	4.909.695.818	8.153.308.824

Merupakan pendapatan diterima dimuka atas penjualan film dan tiket bioskop.

21. UNEARNED REVENUE

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
	-	-
	-	-
	-	-
	174.150.900	165.858.000
	-	3.030.303
Total	174.150.900	168.888.303

Represents unearned revenue from sales of films and cinema tickets.

22. UTANG LAINNYA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Suresh Thadardas NR	5.000.000.000	5.000.000.000
PT LVP Global Investama	2.600.000.000	-
PT Big Tree Entertainment	957.325.120	-
PT Mitra Benoa Prima	375.000.000	-
Cek beredar	270.301.186	2.519.355.609
PT Laspro Media Sinema	162.750.000	570.054.240
Dinesh Suresh Raghani	-	14.000.000.000
Rumah Seni Lesmana	-	1.870.970.000
PT KD Record	-	415.000.000
PT Satu Merah Panggung	-	280.427.254
Goldenduck Asia Pte Ltd	-	159.146.828
Gobind Naraindas Tolani	-	-
Nanik Pokardas	-	-
Hope Embassy Medial Center	-	-
PT Samaria Cipta Solusindo	-	-
PT Uniq Contractor	-	-
PT Global Telif Haklari	-	-
Yapimcilik	-	-
Asia Ticketing Pte Ltd	-	-
CV Image Management	-	-
PT Kalingga Murda	-	-
PT Trinity Optima Production	-	-
PT Dante Kreasindo	-	-
PT Kompak Mantap Indonesia	-	-
PT Mekar Armada Jaya	-	-
PT Ellys Retailindo	-	-
PT Delta Merlin	-	-
PT Citra Era Abadi	-	-
Lainnya di bawah Rp100.000.000	145.612.879	399.014.626
Total	9.510.989.185	25.213.968.557

22. OTHER PAYABLE

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
	5.000.000.000	5.000.000.000
	-	-
	1.015.999.951	957.325.120,00
	-	-
	5.916.866.858	4.492.650.656
	-	-
	14.000.000.000	-
	1.870.970.000	1.870.970.000
	415.000.000	415.000.000
	280.427.254	280.427.254
	159.146.828	1.731.842.488
	5.000.000.000	5.000.000.000
	5.000.000.000	5.000.000.000
	238.247.639	1.584.433.330
	-	1.184.000.953
	-	952.400.000
	-	602.604.600
	-	566.363.514
	-	429.961.176
	-	287.763.835
	-	201.176.478
	-	142.850.766
	-	135.760.000
	-	122.715.610
	-	120.201.500
	-	56.525.682
	-	35.898.000
	105.137.064	880.019.013
Total	39.001.795.594	32.050.889.975

Suresh Thadardas NR
PT LVP Global Investama
PT Big Tree Entertainment
PT Mitra Benoa Prima
Outstanding checks
PT Laspro Media Sinema
Dinesh Suresh Raghani
Rumah Seni Lesmana
PT KD Record
PT Satu Merah Panggung
Goldenduck Asia Pte Ltd
Gobind Naraindas Tolani
Nanik Pokardas
Hope Embassy Medial Center
PT Samaria Cipta Solusindo
PT Uniq Contractor
PT Global Telif Haklari
Yapimcilik
Asia Ticketing Pte Ltd
CV Image Management
PT Kalingga Murda
PT Trinity Optima Production
PT Dante Kreasindo
PT Kompak Mantap Indonesia
PT Mekar Armada Jaya
PT Ellys Retailindo
PT Delta Merlin
PT Citra Era Abadi
Others below Rp100,000,000

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. UTANG LAINNYA (Lanjutan)

Utang lainnya kepada PT LVP Global Investama pada tahun 2022 merupakan utang atas *join investment* untuk memproduksi dua film yang akan di produksi oleh PT Tripar Multivision Plus, dan nantinya setelah adanya penjualan investor akan mendapatkan bagi hasil sebesar 20% dari pendapatan kotor.

Utang lainnya kepada Gobind Naraindas, Nanik Pokardas dan Suresh Thandardas NR pada tahun 2020 dan 2019 merupakan utang atas *join investment* untuk memproduksi tiga film yang akan di produksi oleh PT Tripar Multivision Plus, dan nantinya setelah adanya penjualan investor akan mendapatkan bagi hasil sebesar 20% dari pendapatan kotor.

Utang lainnya kepada Dinesh Suresh Raghani pada tahun 2021 dan 2020 merupakan pinjaman untuk keperluan operasional perusahaan sesuai dengan perjanjian pinjaman tanggal 24 Juli 2020 dan diperbarui dengan perjanjian pinjaman tanggal 1 September 2021, pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun terhadap jumlah pinjaman yang dicairkan dan tidak ada jaminan atas pinjaman tersebut.

Utang lainnya kepada Suresh Thandardas NR pada tahun 2021 merupakan pinjaman untuk keperluan operasional perusahaan, sesuai dengan perjanjian pinjaman tanggal 1 Oktober 2021, pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun terhadap jumlah pinjaman yang dicairkan dan tidak ada jaminan atas pinjaman tersebut.

22. OTHER PAYABLE (Continued)

Other payable to PT LVP Global Investama in 2022 is a debt for a join investment to produce two films that will be produced by PT Tripar Multivision Plus, and later after the sale the investor will get a profit sharing of 20% of gross income.

Other payable to Gobind Naraindas, Nanik Pokardas and Suresh Thandardas NR in 2020 and 2019 is a debt for a join investment to produce three films that will be produced by PT Tripar Multivision Plus, and later after the sale investors will get a profit sharing of 20% of gross income.

Other payables to Dinesh Suresh Raghani in 2021 and 2020 are loan for company operational needs in accordance with the loan agreement dated 24 July 2020 and renewed with a loan agreement dated 1 September 2021, this loan bears interest at 7.5% per year on the loan amount disbursed and there is no collateral on the loan.

Other debts to Suresh Thandardas NR in 2021 are loans for the company's operational needs, in accordance with the loan agreement dated 1 October 2021, this loan bears interest at 7.5% per year on the loan amount disbursed and there is no collateral for the loan.

23. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
PT Maybank Finance	1.668.572.000	1.548.901.739
PT Mandiri Tunas Finance	707.250.000	-
PT BCA Finance	-	147.569.445
PT CIMB Niaga Finance	-	-
Total	2.375.822.000	1.696.471.184
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.896.655.333	833.971.184
Bagian jangka panjang	479.166.667	862.500.000

23. CONSUMER FINANCING LIABILITIES

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
	411.941.848	240.187.500	PT Maybank Finance
	482.883.527	655.356.027	PT Mandiri Tunas Finance
	314.861.111	740.000.000	PT BCA Finance
	168.426.428	618.816.000	PT CIMB Niaga Finance
Total	1.378.112.914	2.254.359.527	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.050.148.730	1.154.683.488	Less current maturities
Bagian jangka panjang	327.964.184	1.099.676.039	Long-term portions

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Entitas induk

PT BCA Finance

Entitas induk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Perjanjian no	9410003853-PK-004
Amandemen perjanjian no	1156/RecCov/CP-BD/VII/2020
Fasilitas	Rp850.000.000
Angsuran	Rp26.444.500
Angsuran Setelah amandemen	Rp24.742.500
Tanggal efektif	25 Juli /July 2018
Tanggal efektif setelah amandemen	20 Juni/June 22
Tanggal berakhir angsuran setelah amandemen	20 Juni/June 2022
Bunga	4% flat p.a
Bunga setelah amandemen	9,2% flat p.a
Pembayaran periode 2019	Rp317.334.000
Pembayaran periode 2020	Rp211.556.000
Pembayaran periode 2021	Rp148.455.000
Pembayaran periode 2022	Rp148.455.000

Perjanjian no	1204001507-PK-003
Amandemen perjanjian no	1157/RecCov/CP-BD/VII/2020
Fasilitas	945.000.000
Angsuran	26.250.000
Angsuran Setelah amandemen	22.323.400
Tanggal efektif	22 Januari/January 2018
Tanggal efektif setelah amandemen	20 Maret/March 2021
Tanggal berakhir angsuran setelah amandemen	20 Desember/December 2021
Bunga	10,93% flat p.a
Pembayaran periode 2019	Rp315.000.000
Pembayaran periode 2020	Rp236.250.000
Pembayaran periode 2021	Rp223.234.000
Pembayaran periode 2022	-

PT CIMB Niaga Finance

Entitas induk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Perjanjian no	404101700271
Fasilitas	Rp1.480.800.000
Angsuran	Rp38.532.000
Angsuran Setelah amandemen	Rp41.950.190
Tanggal efektif	26 September/September 2017
Tanggal efektif setelah amandemen	08 Februari/February 2021
Tanggal berakhir angsuran setelah amandemen	08 Februari/February 2021
Bunga	0,% flat p.a
Pembayaran periode 2019	Rp462.384.000
Pembayaran periode 2020	Rp329.158.360
Pembayaran periode 2021	Rp83.900.380
Pembayaran periode 2022	-

23. CONSUMER FINANCING LIABILITIES (Continued)

Parent entity

PT BCA Finance

The parent obtained financing facilities with the following terms and conditions:

Agreement no	
Amendment agreement no	
Financing facility installment	
After amendment installment	
Effective date	
After amendment effective date	
Installment end date after amendment	
Interest	
Interest after amandment	
Payment period in 2019	
Payment period in 2020	
Payment period in 2021	
Payment period in 2022	

Agreement no	
Amendment agreement no	
Financing facility installment	
After amendment installment	
Effective date	
After amendment effective date	
Installment end date after amendment	
Interest	
Payment period in 2019	
Payment period in 2020	
Payment period in 2021	
Payment period in 2022	

PT CIMB Niaga Finance

The parent obtained financing facilities with the following terms and conditions:

Agreement no	
Financing facility installment	
After amendment installment	
Effective date	
After amendment effective date	
Installment end date after amendment	
Interest	
Payment period in 2019	
Payment period in 2020	
Payment period in 2021	
Payment period in 2022	

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. **UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)**

23. **CONSUMER FINANCING LIABILITIES (Continued)**

Entitas induk (Lanjutan)

Parent entity (Continued)

PT CIMB Niaga Finance (Lanjutan)

PT CIMB Niaga Finance (Continued)

Perjanjian no	404101700270	Agreement no
Fasilitas	Rp1.447.318.500	Financing facility
Angsuran	Rp38.820.000	installment
Angsuran Setelah amandemen	Rp42.263.024	After amendment installment
Tanggal efektif	08 September/September 2017	Effective date
Tanggal efektif setelah amandemen	08 Februari/February 2021	After amendment effective date
Tanggal berakhir angsuran	08 Februari/February 2021	Installment end date
Bunga	0,% flat p.a	Interest
Pembayaran periode 2019	Rp465.840.000	Payment period in 2019
Pembayaran periode 2020	Rp331.617.837	Payment period in 2020
Pembayaran periode 2021	Rp84.526.048	Payment period in 2021
Pembayaran periode 2022	-	Payment period in 2022

PT Maybank Finance

PT Maybank Finance

Entitas induk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The parent obtained financing facilities with the following terms and conditions:

Perjanjian no	50201210695	Agreement no
Fasilitas	Rp1.725.000.000	Financing facility
Angsuran	Rp52.488.000	installment
Tanggal efektif	26 Juli/July 2021	Effective date
Tanggal berakhir angsuran	26 September/September 2024	Installment end date
Bunga	0,% flat p.a	Interest
Pembayaran periode 2021	Rp314.928.000	Payment period in 2021
Pembayaran periode 2022	Rp472.392.000	Payment period in 2022
Perjanjian no	50501173107	Agreement no
Amandemen perjanjian no	16419/MIF-RESTRU/VI/2020	Amendment agreement no
Fasilitas	Rp960.750.000	Financing facility
Angsuran	Rp29.490.000	installment
Angsuran Setelah amandemen	Rp32.047.000	After amendment installment
Tanggal efektif	26 Oktober/October 2017	Effective date
Tanggal efektif setelah amandemen	26 Mei/May 2021	After amendment effective date
Tanggal berakhir angsuran	26 Mei/May 2021	Installment end date
Bunga	0,% flat p.a	Interest
Pembayaran periode 2019	Rp353.880.000	Payment period in 2019
Pembayaran periode 2020	Rp125.544.000	Payment period in 2020
Pembayaran periode 2021	Rp160.235.000	Payment period in 2021
Pembayaran periode 2022	-	Payment period in 2022
Perjanjian no	51801200930	Agreement no
Fasilitas	Rp320.280.000	Financing facility
Angsuran	Rp14.408.000	installment
Tanggal efektif	05 Oktober/October 2020	Effective date
Tanggal berakhir angsuran	05 September/September 2022	Installment end date
Bunga	3,95% flat p.a	Interest
Pembayaran periode 2020	Rp43.224.000	Payment period in 2020
Pembayaran periode 2021	Rp172.896.000	Payment period in 2021
Pembayaran periode 2022	Rp115.264.000	Payment period in 2022

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

23. CONSUMER FINANCING LIABILITIES (Continued)

Entitas induk (Lanjutan)

Parent entity (Continued)

PT Maybank Finance (Lanjutan)

PT Maybank Finance (Continued)

Perjanjian no	50101220397	Agreement no
Fasilitas	Rp1.324.644.000	Financing facility
Angsuran	Rp110.387.000	installment
Tanggal efektif	01 Mei/May 2022	Effective date
Tanggal berakhir angsuran	01 April/April 2023	Installment end date
Bunga	0% flat p.a	Interest
Pembayaran periode 2022	Rp551.935.000	Payment period in 2022

PT Mandiri Tunas Finance

PT Mandiri Tunas Finance

Perjanjian no	9171801119	Agreement no
Amandemen perjanjian no	9172001104	Amendment agreement no
Fasilitas	Rp1.123.759.300	Financing facility
Angsuran	Rp34.496.500	installment
Angsuran Setelah amandemen	Rp34.496.500	After amendment installment
Tanggal efektif	25 Agustus/August 2018	Effective date
Tanggal efektif setelah amandemen	25 Juli/July 2021	After amendment effective date
Tanggal berakhir angsuran	25 Juli/July 2021	Installment end date
Bunga	3,50,% flat p.a	Interest
Pembayaran periode 2019	Rp413.958.000	Payment period in 2019
Pembayaran periode 2020	Rp172.482.500	Payment period in 2020
Pembayaran periode 2021	Rp413.958.000	Payment period in 2021
Pembayaran periode 2022	Rp68.993.000	Payment period in 2022
Perjanjian no	5692100283	Agreement no
Fasilitas	Rp2.121.750.000	Financing facility
Angsuran	Rp176.812.500	installment
Tanggal efektif	03 Januari/January 2022	Effective date
Tanggal berakhir angsuran	03 Januari/January 2023	Installment end date
Bunga	0,% flat p.a	Interest
Pembayaran periode 2022	Rp1.237.687.500	Payment period in 2022

Atas seluruh perjanjian utang pembiayaan konsumen tidak ada jaminan yang di berikan oleh perusahaan.

For all consumer financing debt agreements there is no guarantee given by the company.

24. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI

24. DUE TO RELATED PARTIES

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
PT Tripar Multi Image	451.752.819	5.684.134.494	6.184.134.495	6.184.134.494	PT Tripar Multi Image
PT Web Stream Indonesia	200.000.000	-	-	-	PT Web Stream Indonesia
Soundspace Internasional Ltd	-	23.647.930.390	14.140.216.105	-	Soundspace Internasional Ltd
PT Parkit Film	-	4.095.000.000	10.958.633.333	-	PT Parkit Film
Gobind Punjabi	-	2.614.472.251	4.305.439.339	7.243.434.582	Gobind Punjabi
PT Tiga Cakra Film	-	1.125.000.000	1.638.469.001	2.839.469.000	PT Tiga Cakra Film
PT Sentra Mega Kreasi	-	775.000.000	775.000.000	775.000.000	PT Sentra Mega Kreasi
Total	651.752.819	37.941.537.135	38.001.892.273	17.042.038.076	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

24. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI (Lanjutan)

PT Tripar Multi Image

Utang kepada PT Tripar Multi Image merupakan utang atas pembelian aset oleh entitas anak kepada PT Tripar Multi Image.

PT Webstream Indonesia

Utang kepada PT Webstream Indonesia merupakan utang sehubungan dengan tujuan pendanaan kegiatan usaha entitas anak yaitu PT Platinum Sinema berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada 2 Januari 2020. Pinjaman ini merupakan pinjaman *on demand* yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2023 dan tanpa dikenakan bunga.

Soundspace Internasional Ltd

Utang kepada Soundspace Internasional Ltd merupakan utang sehubungan dengan tujuan pendanaan kegiatan usaha PT Tripar Multivision Plus berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada 1 Juni 2020. Pinjaman ini merupakan pinjaman *on demand* yang akan jatuh tempo pada 30 September 2022. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per tahun.

PT Parkit Film

Utang kepada PT Parkit Film merupakan utang sehubungan dengan tujuan pendanaan kegiatan usaha PT Tripar Multivision Plus berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada 3 Februari 2020. Pinjaman ini merupakan pinjaman *on demand* yang akan jatuh tempo pada 30 September 2022. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun.

Gobind Punjabi

Utang kepada Gobind Punjabi merupakan utang sehubungan dengan tujuan pendanaan kegiatan usaha PT Tripar Multivision Plus berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada 1 Januari 2016. Pinjaman ini merupakan pinjaman *on demand* yang akan jatuh tempo pada 30 September 2022. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun.

PT Tiga Cakra Film

Utang kepada PT Tiga Cakra Film merupakan utang sehubungan dengan tujuan pendanaan kegiatan usaha PT Tripar Multivision Plus berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada 1 Mei 2018. Pinjaman ini merupakan pinjaman *on demand* yang akan jatuh tempo pada 30 September 2022 dan tanpa dikenakan bunga.

PT Sentra Mega Kreasi

Utang kepada PT Sentra Mega Kreasi merupakan utang sehubungan dengan tujuan pendanaan kegiatan usaha PT Tripar Multivision Plus berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat pada 2 Januari 2017. Pinjaman ini merupakan pinjaman *on demand* yang akan jatuh tempo pada 30 September 2022 dan tanpa dikenakan bunga.

24. DUE TO RELATED PARTIES (Continued)

PT Tripar Multi Image

Due to PT Tripar Multi Image represents payable for purchase of assets by subsidiary to PT Tripar Multi Image.

PT Webstream Indonesia

Due to PT Webstream Indonesia represents payable for the purpose of funding the business activities of a subsidiary, of which is PT Platinum Sinema based on a Loan Agreement made on 2 January 2020. This loan is an on demand loan which will be due on 30 June 2023 and non-interest bearing.

Soundspace Internasional Ltd

Due to Soundspace Internasional Ltd represents payable for the purpose of funding the business activities of PT Tripar Multivision Plus based on a Loan Agreement made on 1 June 2020. This loan is an on demand loan which will be due on 30 September 2022. This loan bears interest at 2% per annum.

PT Parkit Film

Due to PT Parkit Film represents payable for the purpose of funding the business activities of PT Tripar Multivision Plus based on the Loan Agreement made on 3 February 2020. This loan is an on demand loan which will be due on 30 September 2022. This loan bears interest at 12% per annum.

Gobind Punjabi

Due to Gobind Punjabi represents payable for the purpose of funding the business activities of PT Tripar Multivision Plus based on a Loan Agreement made on 1 January 2016. This loan is an on demand loan which will be due on 30 September 2022. This loan bears interest at 12% per annum.

PT Tiga Cakra Film

Due to PT Tiga Cakra Film represents payable for the purpose of funding the business activities of PT Tripar Multivision Plus based on the Loan Agreement made on 1 May 2018. This loan is an on demand loan which will be due on 30 September 2022 and non-interest bearing.

PT Sentra Mega Kreasi

Due to PT Sentra Mega Kreasi represents payable for the purpose of funding the business activities of PT Tripar Multivision Plus based on a Loan Agreement made on 2 January 2017. This loan is an on demand loan which will be due on 30 September 2022 and non-interest bearing.

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. DEPOSIT PELANGGAN

Akun deposit pelanggan merupakan deposit atas sewa di Gedung MVP Tower lantai 25 dan lantai Mezanine serta sewa apartement, dengan rincian sebagai berikut:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Deposit sewa apartement	6.875.000	31.625.000
Greenhouse @The Penthouse	-	-
PT Van Oord Indonesia	-	-
Total	6.875.000	31.625.000

25. CUSTOMER DEPOSIT

Customer deposit accounts represent deposits for rent in the MVP Tower Building Floor 25 and Mezanine floor, as well as for apartment rentals, with the following details:

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Deposit sewa apartement	24.750.000	24.750.000	Deposit sewa apartement
Greenhouse @The Penthouse	-	846.352.800	Greenhouse @The Penthouse
PT Van Oord Indonesia	257.403.000	257.403.000	PT Van Oord Indonesia
Total	282.153.000	1.128.505.800	Total

26. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 35/2021, Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang dihitung oleh aktuaris independen KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Berdasarkan laporan aktuaris tanggal 17 November 2022, 12 Januari 2022, 18 Februari 2021 dan 27 Januari 2020. Pada tanggal 30 September 2022 Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan laporan aktuaris independen. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

26. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Company and Subsidiaries record employee benefits liability in accordance with Government Regulation No. 35/2021, Law no. 11/2020 concerning Job Creation and Labor Law No. 13/2003 calculated by independent actuary KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Partners on 30 September 2022, 30 December 2021, 2020 and 2019 using the "Projected Unit Credit" method. Based on actuary reports dated November 17, 2022, January 12, 2022, February 18, 2021 and January 27, 2020. On 30 September 2022 the Company and Subsidiaries implemented Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Job Creation.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019, the post-employment benefit obligation is based on the report of an independent. This liability is calculated using the "Projected Unit Credit" method, with key assumptions as follows:

	Perusahaan/Company				
	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Usia pensiun normal	58	57	57	57	Normal retirement age
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Salary increase rate
Tingkat diskonto	7,50%	7,00%	6,75%	7,35%	Discounted rate
Tingkat mortalitas (Tabel Mortalitas Indonesia - TMI)	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2011	Mortality rate (Indonesian Mortality Tabel - TMI)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

26. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

	Entitas Anak/Subsidiaries				
	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Usia pensiun normal	58	57	57	57	Normal retirement age
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Salary increase rate
Tingkat diskonto	7,25%	7,00%	7,00%	7,57%	Discounted rate
Tingkat mortalitas (Tabel Mortalitas Indonesia - TMI)	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2011	Mortality rate (Indonesian Mortality Tabel - TMI)
Liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:					Estimated post employee benefit liabilities of the Company and its Subsidiaries are as follows:
	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja	5.832.645.703	6.271.039.304	9.841.454.758	8.967.797.427	Present value of post employment benefit liabilities
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari program imbalan pasti adalah sebagai berikut:					Amount recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:
	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Saldo awal tahun	6.271.039.304	9.841.454.758	8.967.797.427	8.175.340.093	Balance at the beginning of the year
Biaya imbalan kerja selama tahun berjalan	999.258.521	(277.259.040)	1.611.699.015	1.648.870.995	Employee benefits expenses during the year
Pendapatan komprehensif lain	(929.416.828)	(2.465.787.994)	(738.041.684)	(331.413.661)	Other comprehensive income
Pembayaran imbalan kerja	(508.235.294)	(827.368.420)	-	(525.000.000)	Payment of employee benefits
Saldo akhir	<u>5.832.645.703</u>	<u>6.271.039.304</u>	<u>9.841.454.758</u>	<u>8.967.797.427</u>	Ending balance
Beban imbalan kerja untuk periode dan tahun yang berakhir 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:					Employee benefits expenses for the periods and years ended 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 with details as follows:
	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Beban jasa kini	736.829.777	701.476.501	1.162.437.249	703.399.511	Current service cost
Beban jasa lalu	-	(185.243.500)	(196.716.768)	364.536.028	Pass service cost
Beban bunga	287.428.744	530.315.509	645.978.534	580.935.455	Interest expense
Dampak perubahan kurtailmen dan penyelesaian/perubahan manfaat	(25.000.000)	-	-	-	Effect of change in curtailment and settlements/ change in benefit
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	<u>999.258.521</u>	<u>(1.046.548.510)</u>	<u>1.611.699.015</u>	<u>1.648.870.994</u>	Defined benefit costs recognized in profit or loss

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Tingkat diskonto kurang dari 100 basis poin	283.623.781	473.643.098
Tingkat diskonto lebih dari 100 basis poin	(250.767.382)	(408.447.422)
Tingkat kenaikan gaji kurang dari 100 basis poin	(266.979.649)	(429.778.802)
Tingkat kenaikan gaji kurang dari 100 basis poin	297.471.767	489.043.667

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki program pensiun formal dan oleh karena itu tidak memiliki aset program untuk ditandingkan dengan liabilitas di bawah kewajiban pensiun.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki program pensiun formal, klaim manfaat atas kewajiban pensiun dibayarkan langsung oleh Perusahaan dan Entitas Anak pada saat jatuh tempo.

Pada akhir tahun 2020, Presiden Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ("Omnibus Law") tentang "Cipta Kerja", dimana peraturan pelaksanaan terkait dengan perhitungan imbalan kerja minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang diterbitkan pada Februari 2021.

Manajemen telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan pascakerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

26. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
	734.601.514	680.880.846	Discount rate less than 100 basis points
	(634.013.283)	(589.692.804)	Discount rate more than 100 basis points
	(668.909.963)	(625.024.122)	Salary increase less 100 basis point
	759.811.602	708.102.980	Salary increase More 100 basis point

The Company and its Subsidiaries do not have a formal retirement plan and therefore has no plan assets to match against the liabilities under the retirement obligation.

The Company and its Subsidiaries does not have a formal retirement plan, benefit claims under the retirement obligations are paid directly by the Company and its Subsidiaries when they become due.

In late 2020, the President of the Republic of Indonesia enacted Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (the "Omnibus Law") regarding "Job Creation", which the implementing regulations related to the calculation of the minimum benefit are stipulated in Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 issued in February 2021.

The management has reviewed the assumptions used and believes that these assumptions are adequate. Management believes that the post-employment benefits liability is sufficient to cover the Company's post-employment benefits liability in accordance with the requirements of Job Creation Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021.

27. LIABILITAS SEWA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental indikatif pada awal periode	19.043.588.298	17.964.723.579
Penambahan bunga	1.257.756.391	1.625.085.720
Pembayaran	(682.647.521)	(546.221.000)
Sub total	19.618.697.168	19.043.588.299
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.356.449.998	288.506.373
Bagian jangka panjang	18.262.247.170	18.755.081.926

27. LEASE LIABILITY

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
	17.505.018.199	-	Discounted using the indicative incremental borrowing rate as at beginning period
	1.499.584.796	-	Accretion of interest
	(1.039.879.416)	-	Payment
Sub total	17.964.723.579	-	Sub total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.268.405.384	-	Less current maturities
Bagian jangka panjang	16.696.318.195	-	Long-term portions

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. LIABILITAS TIDAK LANCAR LAINNYA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
PT Parkit Film	56.418.375	-	-	-
Sabay Digital Corp	-	-	-	539.917.181
Total	56.418.375			539.917.181

PT Parkit Film
Sabay Digital Corp
Total

Merupakan utang untuk operasional perusahaan.

Represents debt for the company's operations

29. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Saldo awal	824.870.119	(427.513.923)	(1.029.529.818)	(1.733.325.528)
Selisih mata uang dari penjabaran laporan keuangan	-	(634.073.411)	70.346.143	346.535.262
Penilaian ulang atas imbalan Kerja	724.918.486	1.886.457.453	531.669.752	248.560.245
Bagian atas komponen ekuitas lainnya sehubungan dengan pelepasan entitas anak	1.878.712.249	-	-	108.700.203
Saldo akhir	3.428.500.854	824.870.119	(427.513.923)	(1.029.529.818)

Opening balance

Currency differences from
translation of financial
statements
Re-measurement on employee
benefit

The share of other equity
assets with racketeering of
subsidiaries

Ending balance

29. OTHER EQUITY COMPONENT

30. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah
sebagai berikut:

30. SHARE CAPITAL

The composition of the Company shareholders as of
30 September, 31 December 2021, 2020 and 2019 are as
follows:

30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022				
Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital	Shareholders
Mr. Ram Jethmal Punjabi	312.900.000	99,05%	312.900.000.000	Mr. Ram Jethmal Punjabi
PT Tripar Multi Image	3.000.000	0,95%	3.000.000.000	PT Tripar Multi Image
Total	315.900.000	100%	315.900.000.000	Total
31 DESEMBER/DECEMBER 2021, 2020 DAN/ AND 2019				
Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital	Shareholders
Mr. Ram Jethmal Punjabi	218.490.000	69,16%	218.490.000.000	Mr. Ram Jethmal Punjabi
Mr Gobind Jethmal Punjabi	93.240.000	29,52%	93.240.000.000	Mr Gobind Jethmal Punjabi
PT Tripar Multi Image	3.000.000	0,95%	3.000.000.000	PT Tripar Multi Image
Mr. Rajesh Gobind Punjabi	1.170.000	0,37%	1.170.000.000	Mr. Rajesh Gobind Punjabi
Total	315.900.000	100%	315.900.000.000	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

30. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 22 Desember 2022, dihadapan Notaris Sugih Haryati S.H Mkn, di Jakarta. Perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tentang Perusahaan akan melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham dalam perseroan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.

Sesuai dengan akta terbaru bahwa Perseroan bermaksud untuk menurunkan nilai nominal saham (*stock split*) menjadi Rp60,- (enam puluh rupiah) dalam rangka Penawaran umum tersebut, Bahwa Perseroan bermaksud untuk mengangkat kembali dan menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mengangkat dan menetapkan Komisaris Independen Perseroan, peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah) (catatan 47).

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Grup mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan bisnis. Dalam rangka memelihara dan mengelola struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan besaran dividen bagi pemegang saham, menerbitkan saham baru, melakukan penawaran umum, membeli kembali saham yang beredar, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mengamankan akses terhadap berbagai alternatif pendanaan pada biaya (*cost of fund*) yang wajar.

Sebagaimana praktek yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas, termasuk dengan KNP. Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Total liabilitas	167.722.811.682	340.799.943.543
Dikurangi kas dan bank	19.352.764.894	8.777.603.137
Total liabilitas - neto	148.370.046.788	332.022.340.406
Total ekuitas	901.314.215.749	819.337.354.007
Rasio pengungkit	16%	41%

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on Notarial Deed No. 97 dated 22 December 2022, before Notary Sugih Haryati S.H Mkn, in Jakarta. The company through the General Meeting of Shareholders (GMS), regarding the Company will conduct an initial public offering of shares in the company to the public (public offering) and register the Company's shares on the Indonesian Stock Exchange (IDX) and agree to register shares. The Company's shares are in Collective Custody which is carried out in accordance with the laws and regulations in force in the Indonesian capital market sector.

Based on new notarial That the Company intends to reduce the nominal value of shares (*stock split*) to Rp60,- (sixty rupiah) in the context of a public offering said, That the Company intends to re-appoint and confirm the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, including appointing and assigning the Company's Independent Commissioner, increasing the Company's authorized capital from Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) to Rp1,200,000,000,000 (one trillion two hundred billion rupiah), divided into 20,000,000,000 (twenty milliard) shares, each share has a nominal value of Rp60.00 (sixty rupiah) (notes 47).

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure the maintenance of a sound capital ratio between the amount of liabilities and equity to support the business and maximize shareholder rewards. The Group manages and adjusts the capital structure based on changes in economic conditions and business needs. In order to maintain and manage the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends for shareholders, issue new shares, conduct a public offering, repurchase the outstanding shares, seek financing through loans or sell assets to reduce the loan. The management policy is to maintain a consistently healthy capital structure over the long term in order to secure access to various funding alternatives at a reasonable cost of fund.

As in common practice, the Group evaluates the capital structure through the ratio of debt to equity (*gearing ratio*) calculated through the division of net debt with capital. Net debt is the amount of liabilities as presented in the consolidated statement of financial position minus cash and cash equivalents. While capital covers all equities, including with NCI. As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019, the calculation of the ratio are as follows:

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
Total liabilitas	331.729.060.721	329.768.714.591	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	15.188.136.939	21.514.561.044	Less cash and bank
Total liabilitas - neto	316.540.923.782	308.254.153.547	Total liabilities - neto
Total ekuitas	790.564.420.898	826.352.243.082	Total equity
Rasio pengungkit	40%	37%	Gearing ratio

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Selish nilai yang timbul dari restrukturisasi antara entitas sepengendali	18.685.212.013	-

Pada tahun 2022 Perusahaan melepas kepemilikannya atas entitas anak dan asosiasi kepada PT Tripa Multi Image ("TMI") dengan nilai total pelepasan sebesar Rp6.800.018.548 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham sebagai berikut:

Akta/ Deed	No Akta/ Deed No	Tanggal/ Date	Notaris/ Notary	Nilai Pelepasan / Disposal Value
Akta Jual Beli Saham Nusantara Seni Karya Sdn., Bhd. / Share Purchase Agreement Nusantara Seni Karya Sdn., Bhd.	151	30 Sep 2022/ 30 Sep 2022	Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.	3.301
Akta Jual Beli Saham PT Anak Multi Mandiri / Share Purchase Agreement PT Anak Multi Mandiri	128	29 Sep 2022/ 29 Sep 2022	Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.	3.000.000.000
Akta Jual Beli Saham PT Media Baru Digital / Share Purchase Agreement PT Media Baru Digital	118	29 Sep 2022/ 29 Sep 2022	Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.	1
Akta Jual Beli Saham PT Multi Prima Rasa / Share Purchase Agreement PT Multi Prima Rasa	126	29 Sep 2022/ 29 Sep 2022	Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.	1
Akta Jual Beli Saham MVPC Entertainment Ltd / Share Purchase Agreement MVPC Entertainment Ltd	150	30 Sep 2022/ 30 Sep 2022	Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.	15.245
Akta Jual Beli Saham PT Platinum Sinema Internasional / Share Purchase Agreement PT Platinum Sinema Internasional	124	29 Sep 2022/ 29 Sep 2022	Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.	2.200.000.000
Akta Jual Beli Saham PT Web Stream Indonesia / Share Purchase Agreement PT Web Stream Indonesia	120	29 Sep 2022/ 29 Sep 2022	Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.	1.600.000.000
Total				6.800.018.548

Perusahaan dan TMI pada akhirnya dikendalikan oleh Bapak Ram Jethmal Punjabi, oleh karen itu pelepasan kepemilikan atas entitas anak dan entitas asosiasi dicatat dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Nilai rugi investasi bersih sebesar Rp11.885.193.465 dikompensasikan dengan nilai transfer sebesar Rp6.800.018.548 yang mengakibatkan tambahan modal disetor sebesar Rp18.685.212.013.

Transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis distribusi tercermin dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasi terlampir sebagai "Penyesuaian dalam rangka restrukturisasi entitas sepengendali" dalam tambahan modal disetor.

31. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
-	-

Difference in value arising from restructuring among entities under common control

In 2022 the Company released its ownership of its subsidiaries and associates to PT Tripa Multi Image ("TMI") with a total disposal value of Rp6,800,018,548 as stated in the Deed of Sale and Purchase of Shares as follows:

The Company and TMI were ultimately controlled by Mr. Ram Jethmal Punjabi, hence the transfer of this ownership in subsidiaries and associates were accounted under business combination of entities under common control.

The net loss of investment amounted to Rp11,885,193,465 was offset against the transfer consideration amount of Rp6,800,018,548 which resulting in additional paid-in capital of Rp18,685,212,013.

Financial transactions relating to the distribution business are reflected in the accompanying consolidated statement of changes in equity as "Adjustment in relation to restructuring among entities under common control" within additional paid-in capital.

Ekshibit E/67

Exhibit E/67

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021
Saldo awal	2.786.375.724	1.344.919.603
Bagian KNP atas:		
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	1.690.391	800.546.286
Divestasi entitas anak	(2.671.576.050)	-
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	26.641	(1.316)
Akumulasi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	640.911.151
Saldo akhir	<u>116.516.706</u>	<u>2.786.375.724</u>

32. NON-CONTROLLING INTERESTS

	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
(1.674.749.649)	(3.040.109.865)		Beginning balance
2.951.470.963	1.407.128.122		NCI portion of:
-	(374.713.688)		Profit (loss) for the year
(1.572)	38		Divestment of subsidiaries
68.199.861	332.945.644		Comprehensive profit (loss) for the year
-	-		Cummulative translation adjustment
<u>1.344.919.603</u>	<u>(1.674.749.649)</u>		Ending balance

Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dengan jumlah material adalah sebagai berikut:

The proportion of ownership of shares held by non-controlling interests in the amount of material is as follows:

Entitas anak	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	Subsidiary
PT MVP Bangun Sarana	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	PT MVP Bangun Sarana
PT Media Baru Digital	-	0,01%	0,01%	0,01%	PT Media Baru Digital
PT Multi Intermedia	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	PT Multi Intermedia
PT Multi Kreasi Media	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	PT Multi Kreasi Media
PT Platinum Sinema International	-	0,10%	0,10%	0,10%	PT Platinum Sinema International
PT Multi Prima Rasa	-	0,20%	0,20%	0,20%	PT Multi Prima Rasa
PT Webstream Indonesia	-	49,00%	49,00%	49,00%	PT Webstream Indonesia
PT Anak Multi Mandiri	-	12,50%	12,50%	12,50%	PT Anak Multi Mandiri
PT Platinum Sinema	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	PT Platinum Sinema
MVPC Entertainment, Ltd	-	51,00%	50,00%	50,00%	MVPC Entertainment, Ltd
PT Starville MVP Sentul	99,00%	49,00%	-	-	PT Starville MVP Sentul

Rincian kepentingan non-pengendali atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interests in the equity and shares of results of consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas anak	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022				Subsidiary
	Pada awal tahun/ At beginning of the year	Laba Komprehensif/ Comprehensive income	Pelepasan/ Divestasi	Pada akhir tahun/ At ending of the year	
PT MVP Bangun Sarana	2.462.470 (	4.712)	-	2.457.758	PT MVP Bangun Sarana
PT Media Baru Digital	(884.048)	-	884.048	-	PT Media Baru Digital
PT Multi Intermedia	43.170.882	1.307.360	-	44.478.242	PT Multi Intermedia
PT Multi Kreasi Media	49.390.284	846.493	-	50.236.777	PT Multi Kreasi Media
PT Platinum Sinema International	2.543.330	-	(2.543.330)	-	PT Platinum Sinema International
PT Multi Prima Rasa	(2.521.858)	-	2.521.858	-	PT Multi Prima Rasa
PT Webstream Indonesia	1.465.471.986	-	1.465.471.986	-	PT Webstream Indonesia
PT Anak Multi Mandiri	483.189.749	-	483.189.749	-	PT Anak Multi Mandiri
PT Platinum Sinema	556.695 (	430.690)	19.059.464	19.185.469	PT Platinum Sinema
MVPC Entertainment, Ltd	1.032.319.776	-	1.032.319.776	-	MVPC Entertainment, Ltd
PT Starville MVP Sentul	(289.323.542)	(1.420)	289.483.422	158.460	PT Starville MVP Sentul
Total	<u>2.786.375.724</u>	<u>1.717.031</u>	<u>(2.671.576.049)</u>	<u>116.516.706</u>	Total

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

32. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

31 DESEMBER/ DECEMBER 2021					
Entitas anak	Pada awal tahun/ At beginning of the year	Laba Komprehensif/ Comprehensive income	Selisih translasi mata uang laporan keuangan/ Currency difference from translation of financial statement	Pada akhir tahun/ At ending of the year	Subsidiary
PT MVP Bangun Sarana	2.469.883	(7.413)	-	2.462.470	PT MVP Bangun Sarana
PT Media Baru Digital	(881.863)	(2.186)	-	(884.048)	PT Media Baru Digital
PT Multi Intermedia	37.430.386	5.740.496	-	43.170.882	PT Multi Intermedia
PT Multi Kreasi Media	42.845.558	6.544.727	-	49.390.284	PT Multi Kreasi Media
PT Platinum Sinema International	2.534.362	8.968	-	2.543.330	PT Platinum Sinema International
PT Multi Prima Rasa	(2.517.417)	(4.440)	-	(2.521.858)	PT Multi Prima Rasa
PT Webstream Indonesia	308.119.273	1.157.352.713	-	1.465.471.986	PT Webstream Indonesia
PT Anak Multi Mandiri	485.504.335	(2.314.587)	-	483.189.749	PT Anak Multi Mandiri
PT Platinum Sinema	1.489.145	(932.451)	-	556.695	PT Platinum Sinema
MVPC Entertainment, Ltd	467.925.941	(76.517.316)	640.911.152	1.032.319.776	MVPC Entertainment, Ltd
PT Starville MVP Sentul	-	(289.323.542)	-	(289.323.542)	PT Starville MVP Sentul
Total	1.344.919.603	800.544.968	640.911.152	2.786.375.724	Total
31 DESEMBER/ DECEMBER 2020					
Entitas anak	Pada awal tahun/ At beginning of the year	Laba Komprehensif/ Comprehensive income	Selisih translasi mata uang laporan keuangan/ Currency difference from translation of financial statement	Pada akhir tahun/ At ending of the year	Subsidiary
PT MVP Bangun Sarana	2.486.739	(16.856)	-	2.469.883	PT MVP Bangun Sarana
PT Media Baru Digital	(859.757)	(22.105)	-	(881.863)	PT Media Baru Digital
PT Multi Intermedia	40.785.636	(3.355.250)	-	37.430.386	PT Multi Intermedia
PT Multi Kreasi Media	46.811.645	(3.966.087)	-	42.845.558	PT Multi Kreasi Media
PT Platinum Sinema International	2.523.130	11.232	-	2.534.362	PT Platinum Sinema International
PT Multi Prima Rasa	(2.449.561)	(67.857)	-	(2.517.417)	PT Multi Prima Rasa
PT Webstream Indonesia	(637.704.069)	945.823.342	-	308.119.273	PT Webstream Indonesia
PT Anak Multi Mandiri	486.655.340	(1.151.005)	-	485.504.335	PT Anak Multi Mandiri
PT Platinum Sinema	2.561.166	(1.072.020)	-	1.489.145	PT Platinum Sinema
MVPC Entertainment, Ltd	(1.615.559.919)	2.015.285.998	68.199.862	467.925.941	MVPC Entertainment, Ltd
Total	(1.674.749.649)	2.951.469.392	68.199.862	1.344.919.603	Total
31 DESEMBER/ DECEMBER 2019					
Entitas anak	Pada awal tahun/ At beginning of the year	Laba Komprehensif/ Comprehensive income	Selisih translasi mata uang laporan keuangan/ Currency difference from translation of financial statement	Pada akhir tahun/ At ending of the year	Subsidiary
PT MVP Bangun Sarana	2.508.186	(21.447)	-	2.486.739	PT MVP Bangun Sarana
PT Media Baru Digital	(543.772)	(315.985)	-	(859.757)	PT Media Baru Digital
PT Multi Intermedia	38.079.998	2.705.638	-	40.785.636	PT Multi Intermedia
PT Multi Kreasi Media	41.615.574	5.196.071	-	46.811.645	PT Multi Kreasi Media
PT Platinum Sinema International	2.463.554	59.576	-	2.523.130	PT Platinum Sinema International
PT Multi Prima Rasa	(2.410.916)	(38.644)	-	(2.449.561)	PT Multi Prima Rasa
PT Webstream Indonesia	(1.795.997.635)	1.158.293.566	-	(637.704.069)	PT Webstream Indonesia
PT Anak Multi Mandiri	484.203.650	2.451.690	-	486.655.340	PT Anak Multi Mandiri
PT Platinum Sinema	2.481.189	79.977	-	2.561.166	PT Platinum Sinema
MVPC Entertainment, Ltd	(2.187.223.381)	238.717.818	332.945.644	(1.615.559.919)	MVPC Entertainment, Ltd
PT Starville MVP Sentul	-	-	-	-	PT Starville MVP Sentul
BHD-MVP Entertainment	374.713.688	-	(374.713.688)	-	BHD-MVP Entertainment
Total	(3.040.109.865)	1.407.128.260	(41.768.044)	(1.674.749.649)	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PENJUALAN

Disagregasi pendapatan

Perusahaan dan Entitas Anak telah mendisagregasi pendapatan ke dalam berbagai kategori dalam tabel berikut yang dimaksudkan untuk:

- Menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas pendapatan dan arus kas yang dipengaruhi oleh tanggal ekonomi; dan
- Memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan nya dengan segmen operasi pendapatan yang terdapat pada Catatan 45.

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
Sinetron	125.083.473.666	69.206.900.145	161.779.536.620	99.552.081.737	134.934.134.719	Sinetron
Film	48.490.255.660	26.260.406.788	22.493.144.140	37.188.131.301	46.796.344.816	Film
Tiket	31.298.243.299	3.854.630.128	11.528.171.002	17.197.915.765	81.250.645.552	Ticket
Digital	19.442.008.261	8.613.754.237	9.652.431.390	6.488.175.662	8.008.699.921	Digital
Makanan dan minuman	2.632.123.766	1.764.582.679	3.911.108.812	3.549.054.121	24.361.085.406	Food and beverages
Total	226.946.104.652	109.700.273.977	209.364.391.964	163.975.358.586	295.350.910.414	Total

Pelanggan dengan nilai penjualan yang diatas 10% dari penjualan adalah sebagai berikut:

Customers with sales exceeding 10% of sales are as follows:

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
PT Cakrawala Andalas Televisi	78.152.941.282	-	28.858.823.530	54.949.772.729	111.221.606.053	PT Cakrawala Andalas Televisi
PT Digi Bintang Sinergi	-	-	49.760.000.000	-	-	PT Digi Bintang Sinergi
PT MNC Pictures	-	-	-	22.950.000.000	-	PT MNC Pictures

34. BEBAN POKOK PENJUALAN

34. COST OF GOODS SOLD

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
Sinetron	58.339.387.910	46.354.982.606	93.540.674.503	54.404.362.643	66.138.338.616	Sinetron
Film	24.249.983.467	13.364.074.474	24.939.375.420	18.694.280.533	38.584.644.865	Film
Tiket	12.598.613.993	2.097.911.581	2.538.236.452	8.922.791.171	50.228.460.739	Ticket
Penyusutan aset tetap	5.282.427.977	5.742.149.785	7.656.199.713	7.427.614.620	7.207.473.837	Depreciation fixed asset
Makanan dan minuman	2.621.337.180	352.094.735	1.072.883.577	1.499.940.766	7.158.379.424	Food and beverages
Digital	604.685.354	351.457.704	468.610.272	275.040.160	3.975.687.287	Digital
Biaya marketing	472.398.070	204.000.146	768.963.421	72.560.275	423.577.605	Marketing expenses
Total	104.168.833.951	68.466.671.031	130.984.943.357	91.296.590.168	173.716.562.372	Total

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ <i>Nine-months periods ended 30 September</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ <i>Years ended 31 December</i>			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
Gaji dan tunjangan Lainnya	23.617.111.629	23.093.484.773	27.738.868.132	27.530.427.958	45.641.184.220	Salary and other allowance
Penyusutan aset tetap	4.240.034.240	3.973.186.538	5.445.162.439	5.851.407.030	6.648.336.748	Depreciation fixed assets
Jasa Profesional	3.790.978.952	447.702.849	584.831.043	1.012.441.389	1.094.044.823	Professional fee
Telepon, listrik dan air	3.480.792.270	2.408.964.415	3.211.952.553	2.984.971.506	7.004.551.790	Telephone, electricity, water
Jasa layanan	3.377.664.450	3.080.299.354	4.028.024.508	2.672.208.161	3.119.468.041	Service charge
Transportasi dan perjalanan dinas	3.076.251.720	918.684.821	1.097.687.152	1.219.298.176	3.268.797.743	Transportation and business travel
Biaya pemeliharaan	1.950.790.524	459.185.758	1.249.266.475	1.544.281.427	3.975.597.087	Maintenance expenses
Biaya kantor	1.605.979.235	494.807.487	969.976.739	1.062.265.435	2.471.872.292	Office expenses
Amortisasi	1.262.949.712	1.131.402.890	1.508.537.187	1.855.923.307	27.884.063	Amortization
Imbalan kerja	999.258.521	784.911.383	1.046.548.510	1.611.699.015	1.648.870.994	Employee benefit
Asuransi	984.798.893	1.145.713.185	1.784.042.856	1.505.564.850	1.655.973.196	Insurance
Sewa	613.819.955	525.210.034	700.280.045	1.552.245.498	4.688.819.222	rent
Biaya pajak	483.081.019	642.577.184	1.326.629.377	1.757.262.742	935.253.332	Tax expenses
Biaya perijinan	444.226.325	450.123.094	755.767.152	565.999.815	572.948.189	Permit expenses
Biaya internet	414.508.231	553.215.558	737.965.833	653.154.501	832.691.000	Internet expenses
Biaya pengiriman	358.685.780	137.724.511	265.040.619	250.546.582	1.091.499.117	Shipping expenses
Hiburan	130.165.135	215.977.366	304.273.343	122.472.751	272.259.848	Entertainment
Biaya percetakan	99.618.806	74.163.000	172.087.729	120.259.838	329.569.808	Printing expenses
Biaya rapat	66.095.448	158.801.897	227.030.639	110.117.695	80.006.296	Meeting expenses
Lainnya di bawah Rp50.000.000	623.405.329	1.181.059.626	1.736.951.262	961.721.694	432.850.301	Others below Rp50,000,000
Total	51.620.216.174	41.877.195.723	54.890.923.593	54.944.269.370	85.792.478.110	Total

36. PENGHASILAN KEUANGAN

36. FINANCIAL INCOME

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ <i>Nine-months periods ended 30 September</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ <i>Years ended 31 December</i>			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
Pendapatan bunga	131.293.580	91.982.889	400.920.163	576.389.594	227.529.608	Interest income

37. BIAYA KEUANGAN

37. FINANCIAL EXPENSES

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ <i>Nine-months periods ended 30 September</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ <i>Years ended 31 December</i>			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
Biaya bunga	10.488.943.553	14.063.397.226	22.583.075.605	23.366.457.069	22.168.630.257	Interest expenses
Administrasi bank	1.087.533.853	-	978.327.526	948.974.798	1.272.434.126	Bank Administration
Total	11.576.477.406	14.063.397.226	23.561.403.131	24.315.431.867	23.441.064.383	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
Laba (rugi) pelepasan Investasi (Catatan 31)	24.690.000.000	-	(1.780.252.500)	(20.298.500.000)	(4.376.887.296)	Gain (loss) from disposal of investment (Note 31)
Laba (rugi) investasi Property	10.781.812.980	-	30.177.136.230	(8.716.157.860)	18.585.129.130	Gain (loss) from investment properties
Pendapatan sewa	867.109.215	-	2.586.940.726	4.810.776.011	4.832.677.055	Rent income
Pendapatan lain	3.181.233.500	24.724.847	2.400.000.00	-	784.026.750	Other Income
Laba (rugi) selisih kurs	(212.974.345)	196.235.956	(40.129.482)	579.000.000	(1.326.389.138)	Forex gain (loss)
Penjualan aset	-	390.800.096	390.800.096	404.175.608	437.281.497	Gain from sale of asset
Rugi atas investasi pada entitas asosiasi	(590.049.621)	(4.477.168.487)	(1.820.200.021)	(3.156.737.797)	(446.469.219)	Loss on investments in Associates
Rugi atas piutang tak Tertagih	(10.177.137.017)	-	(3.680.084.115)	(9.576.467.011)	(884.485.156)	Loss on uncollectible accounts receivable
Penyesuaian atas imbalan paska kerja	383.235.294	-	1.323.807.550	-	-	Adjustments to post- employment benefits
Beban lain	-	(1.162.780.683)	(359.352.121)	(364.296.080)	19.874.912	Other expenses
Total	28.923.230.006	(5.028.188.271)	29.198.666.363	(36.318.207.129)	17.624.758.535	Total

Pendapatan sewa merupakan pendapatan atas sewa dari properti investasi dan sewa private event bioskop.

Rent income represents rental income from investment properties and private event of cinema.

39. LABA NETO PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba netto per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021	2021	2020	2019	
Laba (rugi) netto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	76.877.447.461	(20.048.140.806)	26.079.092.946	(39.409.507.331)	24.786.614.942	Net income (loss) attributable to owners of the parent entity
Total rata-rata tertimbang saham	5.265.000.000	5.265.000.000	5.265.000.000	5.265.000.000	5.265.000.000	Weighted average number of shares outstanding
Total	14,60	(3,81)	4,95	(7,49)	4,71	Total

Perhitungan laba per saham dasar disajikan secara retrospektif sesuai dengan penerapan PSAK 56 sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi sebesar Rp60 (catatan 47).

The calculation of basic earnings per share is presented retrospectively in accordance with the application of PSAK 56 in connection with the change in the nominal value of shares from Rp1,000 to Rp60 (note 47).

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**40. SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

Berikut ini transaksi signifikan antara Grup dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Piutang usaha				
M.V.P.C Entertainment Ltd	925.046.320	-	-	-
Persentase dari total aset	0,09%	-	-	-
Piutang non usaha				
Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	1.753.405.000	2.344.186.650	2.377.326.650	2.293.666.650
PT Parkit Film	412.500.000	-	-	-
Ram Jethmal Punjabi	-	9.502.329.333	12.427.905.832	555.239.166
Dili Timor	-	7.449.626.981	7.449.626.981	6.789.329.006
Amrit R Jethani	-	3.216.514.435	4.135.491.733	3.353.149.227
Kafe simanis	-	433.513.818	429.800.945	-
Amrit R Punjabi	-	355.404.984	49.709.984	25.252.684
PT Karya Kreatif Bersama	-	-	-	5.687.195.112
The Penthouse Pte. Ltd.	-	-	-	1.238.488.800
Total	2.165.905.000	23.301.576.201	26.869.862.125	19.942.320.645
Persentase dari total aset	0,20%	2,01%	2,39%	1,72%
Utang Usaha				
PT Parkit Films	-	232.627.303	-	482.739.506
Soundspace International Ltd	-	725.012.425	541.368.288	7.274.978.786
Total	-	957.639.728	541.368.288	7.757.718.292
Persentase dari total liabilitas	-	0,28%	0,16%	2,35%
Utang kepada pihak berelasi				
PT Tripar Multi Image	451.752.819	5.684.134.494	6.184.134.495	6.184.134.494
PT Webstream Indonesia	200.000.000	-	-	-
Soundspace Internasional Ltd	-	23.647.930.390	14.140.216.105	-
PT Parkit Film	-	4.095.000.000	10.958.633.333	-
Gobind Punjabi	-	2.614.472.251	4.305.439.339	7.243.434.582
PT Tiga Cakra Film	-	1.125.000.000	1.638.469.001	2.839.469.000
PT Sentra Mega Kreasi	-	775.000.000	775.000.000	775.000.000
Total	651.752.819	37.941.537.135	38.001.892.273	17.042.038.076
Persentase dari total liabilitas	0,39%	11,11%	11,43%	5,16%

Kompensasi kepada manajemen kunci

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah pihak-pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan manajemen kunci Perusahaan.

Kompensasi untuk manajemen kunci adalah sebagai berikut:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019
Gaji, bonus dan tunjangan	5.316.225.966	7.015.693.812	9.892.863.768	7.769.127.216

Salaries, bonuses and allowances

Compensation of key management

Key management personnel of the Company are those persons having the authority and responsibility for planning, directory and controlling the activities of the entity. The directors are considered as key management personnel of the Company.

The compensation of key management is detailed below:

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**40. SALDO DAN TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi
adalah sebagai berikut:

**40. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

The nature of relationships and transactions with related
parties are as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi/ Nature of Relationship with Related Parties	Sifat Transaksi/ Nature of Transaction
MVPC Entertainment Ltd	Entitas sepengendali/Under Common Control	Piutang usaha/Trade receivable
PT Parkit Film	Entitas sepengendali/Under Common Control	Utang usaha/Trade payable, Utang kepada pihak berelasi/Due to related parties
Soundspace Internasional Ltd	Entitas sepengendali/Under Common Control	Utang usaha/Trade payable, Utang kepada pihak berelasi/Due to related parties
PT Sentra Mega Kreasi Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	Afiliasi/ Affiliated Asosiasi/ Associated	Utang kepada pihak berelasi/Due to related parties Piutang kepada pihak berelasi/Due from related parties
Ram Jethmal Punjabi	Pemegang saham/Shareholder	Piutang kepada pihak berelasi/Due from related parties
Dili Timor	Afiliasi/ Affiliated	Piutang kepada pihak berelasi/Due from related parties
Amrit R Jethani	Direktur/Director	Piutang kepada pihak berelasi/Due from related parties
PT Mitra Benoa Prima	Afiliasi/ Affiliated	Piutang kepada pihak berelasi/Due from related parties
Kafe simanis	Afiliasi/ Affiliated	Piutang kepada pihak berelasi/Due from related parties
Amrit R Punjabi	Direktur/Director	Piutang kepada pihak berelasi/Due from related parties
Gobind Punjabi	Pemegang saham/Shareholder	Utang kepada pihak berelasi/Due to related parties
PT Tripar Multi Image	Asosiasi/ Associated	Utang kepada pihak berelasi/Due to related parties
PT Webstream Indonesia	Entitas sepengendali/Under Common Control	Utang kepada pihak berelasi/Due to related parties
PT Tiga Cakra Film	Afiliasi/ Affiliated	Utang kepada pihak berelasi/Due to related parties

41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Informasi mengenai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan nilai setara dalam Rupiah yang dijabarkan dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

**41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES**

Information concerning monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 and their Rupiah equivalents converted using the middle exchange rates that were published by Bank Indonesia as follows:

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING
(Lanjutan)**

**41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES (Continued)**

30 September/ September 2022 (Diaudit/ Audited)				
	Mata uang asing/ Foreign currency		Nilai setara Rupiah / Rupiah equivalent	
<u>Aset Moneter</u>				<u>Monetary assets</u>
Kas dan setara kas	USD	36.389	554.826.895	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	USD	1.194.112	18.206.625.000	Trade receivables
Sub - total			18.761.451.895	Sub - total
<u>Liabilitas Moneter</u>				<u>Monetary liabilities</u>
Utang usaha	USD	169.360	2.582.231.532	Trade payables
Sub - total			2.582.231.532	Sub - total
Aset Neto			16.179.220.363	Net Assets
31 Desember/ December 2021 (Diaudit/ Audited)				
	Mata uang asing/ Foreign currency		Nilai setara Rupiah / Rupiah equivalent	
<u>Aset Moneter</u>				<u>Monetary assets</u>
Kas dan setara kas	USD	52.757	752.786.900	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	USD	409.204	5.838.931.856	Trade receivables
Sub - total			6.591.718.756	Sub - total
<u>Liabilitas Moneter</u>				<u>Monetary liabilities</u>
Utang usaha	USD	253.479	3.616.894.789	Trade payables
Sub - total			3.616.894.789	Sub - total
Aset Neto			2.974.823.967	Net Assets
31 Desember/ December 2020 (Diaudit/ Audited)				
	Mata uang asing/ Foreign currency		Nilai setara Rupiah / Rupiah equivalent	
<u>Aset Moneter</u>				<u>Monetary assets</u>
Kas dan setara kas	USD	277.376	3.912.387.469	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	USD	263.828	3.721.292.219	Trade receivables
Sub - total			7.633.679.688	Sub - total
<u>Liabilitas Moneter</u>				<u>Monetary liabilities</u>
Utang usaha	USD	242.005	3.413.482.836	Trade payables
Sub - total			3.413.482.836	Sub - total
Aset Neto			4.220.196.852	Net Assets

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING
(Lanjutan)**

**41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES (Continued)**

31 Desember/ December 2019 (Diaudit/ Audited)				
Mata uang asing/ Foreign currency		Nilai setara Rupiah / Rupiah equivalent		
<u>Aset Moneter</u>				<u>Monetary assets</u>
Kas dan setara kas	USD	191.157	2.657.275.942	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	USD	685.124	9.523.906.395	Trade receivables
Sub - total			12.181.182.337	Sub - total
<u>Liabilitas Moneter</u>				<u>Monetary liabilities</u>
Utang usaha	USD	523.342	7.274.978.786	Trade payables
Sub - total			7.274.978.786	Sub - total
Aset Neto		4.906.203.551		Net Assets

42. INSTRUMEN KEUANGAN

42. FINANCIAL INSTRUMENT

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The following table sets out the Company and its Subsidiaries' financial assets and liabilities as of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019:

30 September/ September 2022 (Diaudit/ Audited)				
Nilai tercatat/ Carrying value		Nilai wajar/ Fair value		
Aset keuangan				Financial assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	19.352.764.894	19.352.764.894		Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	139.124.485.041	139.124.485.041		Trade receivables - net
Piutang non-usaha	2.356.014.107,00	2.356.014.107,00		Non-trade receivables
Aset tidak lancar				Non-current assets
Investasi pada entitas asosiasi	200.533.142.717	200.533.142.717		Investment in associate entity
Jumlah Aset Keuangan		361.366.406.759		Total Financial Asset
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Liabilitas lancar				Current liabilities
Utang usaha	18.532.339.272	18.532.339.272		Trade payables
Utang lainnya	9.510.989.185	9.510.989.185		Other payable
Beban masih harus dibayar	4.927.859.044	4.927.859.044		Accrued expenses
Utang bank	56.402.318.153	56.402.318.153		Bank loan
Utang sewa pembiayaan	1.896.655.333	1.896.655.333		Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	1.356.449.998	1.356.449.998		Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang bank	38.098.944.264	38.098.944.264		Bank loan
Utang sewa pembiayaan	479.166.667	479.166.667		Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	18.262.247.170	18.262.247.170		Lease liabilities
Utang kepada pihak berelasi	651.752.819	651.752.819		Due to related parties
Jumlah Liabilitas Keuangan		150.118.721.905		Total Financial Liabilities

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

42. FINANCIAL INSTRUMENT (Continued)

31 Desember/ December 2021 (Diaudit/ Audited)		
Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan		Financial assets
Aset lancar		Current assets
Kas dan setara kas	8.777.603.137	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	134.316.162.085	Trade receivables - net
Piutang non-usaha	24.552.620.518	Non-trade receivables
Aset tidak lancar		Non-current assets
Investasi jangka Panjang	294.838.191.226	Long term-investment
Aset tidak lancar lain	38.842.346	Other non-current assets
Jumlah Aset Keuangan	462.523.419.312	Total Financial Asset
Liabilitas keuangan		Financial liabilities
Liabilitas lancar		Current liabilities
Utang usaha	30.075.923.976	Trade payables
Utang lainnya	25.213.968.557	Other payable
Beban masih harus dibayar	4.061.926.036	Accrued expenses
Utang bank	156.396.962.681	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	833.971.184	Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	288.506.373	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang		Non-current liabilities
Utang bank	45.431.665.285	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	862.500.000	Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	18.755.081.926	Lease liabilities
Utang kepada pihak berelasi	37.941.537.135	Due to related parties
Jumlah Liabilitas Keuangan	319.862.043.153	Total Financial Liabilities
31 Desember/ December 2020 (Diaudit/ Audited)		
Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan		Financial assets
Aset lancar		Current assets
Kas dan setara kas	15.188.136.939	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	146.211.447.218	Trade receivables - net
Piutang non-usaha	27.469.074.295	Non-trade receivables
Aset tidak lancar		Non-current assets
Investasi jangka Panjang	294.978.643.747	Long term-investment
Aset tidak lancar lain	38.842.347	Other non-current assets
Jumlah Aset Keuangan	483.886.144.546	Total Financial Asset
Liabilitas keuangan		Financial liabilities
Liabilitas lancar		Current liabilities
Utang usaha	28.965.753.153	Trade payables
Utang lainnya	39.001.795.594	Other payable
Beban masih harus dibayar	1.379.140.915	Accrued expenses
Utang bank	141.592.490.209	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	1.050.148.730	Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	1.268.405.384	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang		Non-current liabilities
Utang bank	46.031.485.924	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	327.964.184	Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	16.696.318.195	Lease liabilities
Utang kepada pihak berelasi	38.001.892.273	Due to related parties
Jumlah Liabilitas Keuangan	314.315.394.561	Total Financial Liabilities

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

42. FINANCIAL INSTRUMENT (Continued)

	31 Desember/ December 2019 (Diaudit/ Audited)		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Aset lancar			Current assets
Kas dan setara kas	21.514.561.044	21.514.561.044	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	181.718.121.151	181.379.841.011	Trade receivables - net
Piutang non-usaha	22.937.182.874	22.937.182.874	Non-trade receivables
Aset tidak lancar			Non-current assets
Investasi jangka Panjang	314.683.881.544	314.683.881.544	Long term-investment
Aset tidak lancar lain	1.295.888.124	1.295.888.124	Other non-current assets
Jumlah Aset Keuangan	542.149.634.737	541.811.354.597	Total Financial Asset
	-	-	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Liabilitas lancar			Current liabilities
Utang usaha	16.663.211.395	16.663.211.395	Trade payables
Utang lainnya	32.050.889.975	32.050.889.975	Other payable
Beban masih harus dibayar	1.724.684.507	1.724.684.507	Accrued expenses
Utang bank	159.577.533.772	159.577.533.772	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	1.154.683.488	1.154.683.488	Consumer financing liabilities
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Utang bank	43.446.749.903	43.446.749.903	Bank loan
Utang sewa pembiayaan	1.099.676.039	1.099.676.039	Consumer financing liabilities
Utang kepada pihak berelasi	17.042.038.076	17.042.038.076	Due to related parties
Jumlah Liabilitas Keuangan	272.759.467.155	272.759.467.155	Total Financial Liabilities

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Metode-metode dan asumsi-asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

- Instrumen keuangan dengan jumlah tercatat yang mendekati nilai wajarnya.

Nilai wajar untuk kas dan setara kas, piutang usaha, aset lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas lancar lainnya dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek, mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek. Jumlah tercatat dari investasi jangka panjang, liabilitas sewa, utang bank jangka panjang, liabilitas derivatif, surat utang jangka menengah dan obligasi dengan suku bunga mengambang mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at their fair values, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured. The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments:

- Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values.

The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, other current assets, trade payables, non-trade payables, accrued expenses and other current liabilities approximate their carrying values due to their short-term nature. The carrying values of long-term investments and other non-current assets approximate their fair value as effect of discounting is considered immaterial.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

- Instrumen keuangan dicatat pada nilai selain nilai wajar.

Liabilitas sewa menengah dilaporkan sebesar nilai kininya, yang mendekati jumlah kas yang akan sepenuhnya memenuhi kewajiban pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar yang tidak memiliki kuotasi pasar yang dipublikasikan pada pasar aktif dan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal (penyertaan saham) dicatat pada biaya perolehan.

Hierarki nilai wajar dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar adalah sebagai berikut.

42. FINANCIAL INSTRUMENT (Continued)

- Financial instruments recorded at amounts other than fair value.

Lease liabilities notes are reported at their present values, which approximate the cash amounts that would fully satisfy the obligations as at reporting date.

Non-current financial assets and liabilities which do not have quoted prices in active market and whose fair value cannot be measured reliably (such as investment in equity securities) are recorded at cost.

The fair value hierarchy of financial instruments measured at fair value is provided below.

30 September/ September 2022				
Tingkat / Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat / Level 3		
Aset Keuangan				Financial assets
Aset tidak lancar				Non-Current assets
Investasi jangka Panjang	-	-	200.533.142.717	Long term investment
31 Desember/ December 2021				
Tingkat / Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat / Level 3		
Aset Keuangan				Financial assets
Aset tidak lancar				Non-Current assets
Investasi jangka Panjang	-	-	294.838.191.226	Long term investment
31 Desember/ December 2020				
Tingkat / Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat / Level 3		
Aset Keuangan				Financial assets
Aset tidak lancar				Non-Current assets
Investasi jangka Panjang	-	-	294.978.643.747	Long term investment
31 Desember/ December 2019				
Tingkat / Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat / Level 3		
Aset Keuangan				Financial assets
Aset tidak lancar				Non-Current assets
Investasi jangka Panjang	-	-	314.683.881.544	Long term investment

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam transaksi normal Perusahaan, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

- Risiko tingkat suku bunga
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko mata uang asing

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul, termasuk yang terkait dengan pengelolaan modal.

Direksi Perusahaan dan Entitas Anak bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan Entitas Anak dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan Entitas Anak difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk meminimalkan eksposur risiko arus kas suku bunga terhadap perubahan suku bunga. Entitas Anak memiliki liabilitas sewa dengan tingkat bunga tetap. Oleh karena itu, Perusahaan dan Entitas Anak tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga.

Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perusahaan dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan dan Entitas Anak selalu melakukan pemantauan kolektibilitas dan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan melakukan pembentukan cadangan dari hasil penelaahan tersebut.

Untuk mengurangi risiko gagal bayar atas penempatan deposito berjangka pada bank, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kebijakan hanya akan menempatkan deposito berjangka pada bank yang memiliki reputasi yang baik.

Tabel di bawah ini menunjukkan risiko kredit maksimum untuk komponen-komponen dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

In the normal transactions of the Company, generally exposed to financial risk as follows:

- Interest rate risk*
- Credit risk*
- Liquidity risk*
- Foreign currency risk*

This note describes the Company and its Subsidiaries' exposure to each of the above risks and quantitative disclosures including all risk exposures and summarizes the policies and processes undertaken to measure and manage the risks that arise, including those related to capital management.

The Company and its Subsidiaries' Directors are responsible for implementing the Company and its Subsidiaries' financial risk management policies and the Company and its Subsidiaries' overall financial risk management program is focused on financial market uncertainty and minimizing potential losses that may impact the Company and its Subsidiaries' financial performance.

Interest Rate Risk

The Company and its Subsidiaries' risk management policy is to minimize interest rate cash flow risk exposures to changes in interest rates. Subsidiaries has lease liabilities with fixed interest rates. Therefore, the Company and its Subsidiaries is not subject to the effect of changes in interest rates.

Credit Risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company and its Subsidiaries' if the customer or other party to the financial instrument fails to fulfill its contractual obligations. Management believes that there is no significant concentration of credit risk. The Company and its Subsidiaries' always monitors the collectibility and reviews of each customer's receivables on a regular basis to anticipate the possibility of uncollectible receivables and makes allowances for the results of the review.

To mitigate the default risk of banks on the Company and its Subsidiaries' time deposits, the Company and its Subsidiaries has policies to place its time deposits only in banks with good reputation.

The table below shows the maximum exposure to credit risk on the components of the consolidated statement of financial position as of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019:

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)**

	30 September/ September 2022 (Diaudit/ Audited)	31 Desember/ December 2021 (Diaudit/ Audited)	31 Desember/ December 2020 (Diaudit/ Audited)	31 Desember/ December 2019 (Diaudit/ Audited)	
Kas dan setara kas	19.352.764.894	8.777.603.137	15.188.136.939	21.514.561.044	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	139.124.485.041	134.316.162.085	146.211.447.218	181.718.121.151	Trade receivables
Piutang non usaha	2.356.014.107,00	24.552.620.518	27.469.074.295	22.937.182.874	Non-trade receivables
Investasi entitas asosiasi	200.533.142.717	294.838.191.226	294.978.643.747	314.683.881.544	Investment in associate entity
Deposito	410.051.625	474.731.280	446.398.125	55.748.500	Deposit
Aset tidak lancar - lain	-	38.842.346	38.842.347	1.295.888.124	Other non-current assets
Jumlah	361.776.458.384	462.998.150.592	484.332.542.671	542.205.383.237	Total

Pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 and 2019 piutang usaha sebesar Rp35.390.968.759, Rp48.771.173.329, Rp24.360.826.656 dan Rp48.313.417.495 belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut akan jatuh tempo dalam 30 hari ke depan.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019, trade receivables of Rp35,390,968,759, Rp48,771,173,329, Rp24,360,826,656 and Rp48,313,417,495 were not yet past due not impaired. Those receivables will be due within 30 days.

Pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 piutang usaha sebesar Rp35.868.083.523, Rp47.068.941.179, Rp37.873.973.042 dan Rp57.846.568.439 telah lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari dan tidak lebih dari 180 hari namun tidak mengalami penurunan nilai.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 trade receivables of Rp35,868,083,523, Rp47,068,941,179, Rp37,873,973,042 and Rp57,846,568,439 were past due over 90 days and not more than 180 days but not impaired.

Pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 piutang usaha sebesar Rp55.867.521.309, Rp33.714.084.302, Rp79.742.288.461 dan Rp 75.219.855.377 telah lewat jatuh tempo lebih dari 180 hari namun tidak mengalami penurunan nilai.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 trade receivables of Rp55,867,521,309, Rp33,714,084,302, Rp79,742,288,461 and Rp75,219,855,377 were past due over 180 days but not impaired.

Tabel di bawah ini menyajikan eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit dan menunjukkan kualitas kredit aset dengan menunjukkan apakah aset tersebut dikenakan ECL 12 bulan atau ECL seumur hidup. Aset yang mengalami penurunan nilai kredit disajikan secara terpisah.

The table below presents the Company and its Subsidiaries's exposure to credit risk and show the credit quality of the assets by indicating whether the assets are subjected to 12-month ECL or lifetime ECL. Assets that are credit-impaired are separately presented.

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)**

30 September/September 2022					
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs					
ECL 12 bulan/ 12- month ECL	ECL selamanya tidak ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-no credit impaired	ECL selamanya ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-credit impaired	Jumlah/ Total		
Kas dan setara kas	19.352.764.894	-	-	19.352.764.894	Cash and cash equivalents
Investasi entitas asosiasi	200.533.142.717	-	-	200.533.142.717	Investment in associate Entity
Piutang usaha	-	139.124.485.041	-	139.124.485.041	Trade receivables
Piutang non usaha	-	2.356.014.107	-	2.356.014.107,00	Non-trade receivables
Jumlah	219.885.907.611	141.480.499.148	-	361.366.406.759	Total
31 Desember/December 2021					
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs					
ECL 12 bulan/ 12- month ECL	ECL selamanya tidak ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-no credit impaired	ECL selamanya ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-credit impaired	Jumlah/ Total		
Kas dan setara kas	8.777.603.137	-	-	8.777.603.137	Cash and cash equivalents
Investasi entitas asosiasi	299.409.089.660	-	-	299.409.089.660	Investment in associate Entity
Piutang usaha	-	134.316.162.085	-	134.316.162.085	Trade receivables
Piutang non usaha	-	24.552.620.518	-	24.552.620.518	Non-trade receivables
Aset tidak lancar - lain	38.842.346	-	-	38.842.346	Other non-current assets
Jumlah	308.225.535.143	158.868.782.602	-	467.094.317.746	Total
31 Desember/December 2020					
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs					
ECL 12 bulan/ 12- month ECL	ECL selamanya tidak ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-no credit impaired	ECL selamanya ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-credit impaired	Jumlah/ Total		
Kas dan setara kas	15.188.136.939	-	-	15.188.136.939	Cash and cash equivalents
Investasi entitas asosiasi	294.978.643.747	-	-	294.978.643.747	Investment in associate Entity
Piutang usaha	-	146.211.447.218	-	146.211.447.218	Trade receivables
Piutang non usaha	-	27.469.074.295	-	27.469.074.295	Non-trade receivables
Aset tidak lancar - lain	38.842.346	-	-	38.842.346	Other non-current assets
Jumlah	310.205.623.032	173.680.521.513	-	483.886.144.545	Total

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)**

31 Desember/December 2019				
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs				
ECL 12 bulan/ 12- month ECL	ECL selamanya tidak ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-no credit impaired	ECL selamanya ada penurunan nilai/ Lifetime ECL-credit impaired	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	21.514.561.044	-	21.514.561.044	Cash and cash equivalents
Investasi entitas asosiasi	314.683.881.544	-	314.683.881.544	Investment in associate entity
Piutang usaha	-	181.718.121.151	181.718.121.151	Trade receivables
Piutang non usaha	-	22.937.182.874	22.937.182.874	Non-trade receivables
Aset tidak lancar - lain	1.295.888.124	-	1.295.888.124	Other non-current assets
Jumlah	337.494.330.712	204.655.304.025	542.149.634.737	Total

Berikut kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak:

The following is the credit quality of the Company and its Subsidiaries' financial assets:

30 September/ September 2022				
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs				
Level tinggi/ High grade	Level menengah/ Medium grade	Level bawah/ Low grade	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	19.352.764.894	-	19.352.764.894	Cash and cash equivalents
Investasi entitas asosiasi	200.533.142.717	-	200.533.142.717	Investment in associate entity
Piutang usaha	139.124.485.041	-	139.124.485.041	Trade receivables
Piutang non usaha	2.356.014.107	-	2.356.014.107	Non-trade receivables
Jumlah	361.366.406.759	-	361.366.406.759	Total

31 Desember/ December 2021				
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs				
Level tinggi/ High grade	Level menengah/ Medium grade	Level bawah/ Low grade	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	8.777.603.137	-	8.777.603.137	Cash and cash equivalents
Investasi entitas asosiasi	294.838.191.226	-	294.838.191.226	Investment in associate entity
Piutang usaha	134.316.162.085	-	134.316.162.085	Trade receivables
Piutang non usaha	24.552.620.518	-	24.552.620.518	Non-trade receivables
Aset tidak lancar - lain	38.842.346	-	38.842.346	Other non-current assets
Jumlah	462.523.419.312	-	462.523.419.312	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)

31 Desember/ December 2020				
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs				
	Level tinggi/ High grade	Level menengah/ Medium grade	Level bawah/ Low grade	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas	15.188.136.939	-	-	15.188.136.939
Investasi entitas asosiasi	294.978.643.747	-	-	294.978.643.747
Piutang usaha	146.211.447.218	-	-	146.211.447.218
Piutang non usaha	27.469.074.295	-	-	27.469.074.295
Aset tidak lancar - lain	38.842.346	-	-	38.842.346
Jumlah	483.886.144.545	-	-	483.886.144.545
31 Desember/ December 2019				
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized costs				
	Level tinggi/ High grade	Level menengah/ Medium grade	Level bawah/ Low grade	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas	21.514.561.044	-	-	21.514.561.044
Investasi entitas asosiasi	314.683.881.544	-	-	314.683.881.544
Piutang usaha	181.718.121.151	-	-	181.718.121.151
Piutang non usaha	22.937.182.874	-	-	22.937.182.874
Aset tidak lancar - lain	38.842.346	-	-	38.842.346
Jumlah	540.892.588.959	-	-	540.892.588.959

Piutang usaha dan non-usaha yang dinilai *high grade* berkaitan dengan piutang dari pembeli yang tidak mengalami gagal bayar *medium grade* adalah piutang dari pembeli yang memiliki riwayat jatuh tempo 1 sampai 90 hari; dan *low grade* berkaitan dengan piutang dari pembeli yang memiliki riwayat jatuh tempo lebih dari 90 hari. Saldo piutang dipantau secara teratur untuk memastikan pelaksanaan upaya intervensi yang diperlukan tepat waktu. Perusahaan dan Entitas Anak melakukan investigasi dan evaluasi kredit untuk setiap pembeli untuk menetapkan kapasitas pembayaran dan kelayakan kredit. Perusahaan dan Entitas Anak akan menilai kolektibilitas piutang dan memberikan penyisihan setelah akun tersebut dianggap mengalami penurunan nilai. Perusahaan dan Entitas Anak menilai kualitas kredit dari kas yang tidak dibatasi penggunaannya dan aset lancar lain sebagai kualitas tinggi karena disimpan dan diinvestasikan pada bank terkemuka dengan kemungkinan kebangkrutan yang rendah.

Trade and non-trade receivables assessed as *high grade* pertains to receivable from buyer that had no default in payment *medium grade* pertains to receivable from buyer who has history of being 1 to 90 days past due; and *low grade* pertains to receivable from buyer who has history of being over 90 days past due. Receivable balances are being monitored on a regular basis to ensure timely execution of necessary intervention efforts. The Company and its Subsidiaries perform credit investigation and evaluation of each buyer to establish paying capacity and creditworthiness. The Company and its Subsidiaries will assess the collectibility of its receivables and provide a corresponding allowance provision once the account is considered impaired. The Company and its Subsidiaries assessed the credit quality of unrestricted cash and other current assets as *high grade* since this is deposited and invested with reputable banks with low probability of insolvency.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

Risiko likuiditas

Risiko kredit untuk aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya jaminan yang dapat dikembalikan dianggap dapat diabaikan dikarenakan entitas yang secara umum memiliki financial yang stabil.

Perusahaan dan Entitas Anak mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah komitmen fasilitas kredit yang cukup.

Perusahaan dan Entitas Anak secara reguler mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam penggalangan dana.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran kontraktual semula yang tidak didiskontokan:

30 September/September 2022			
	Jumlah/ Total	Dalam waktu 1 Tahun/ Within 1 Year	Lebih dari 1 Tahun / More than 1 Year
Utang usaha	18.532.339.272	18.532.339.272	-
Utang bank	94.501.262.417	56.402.318.153	38.098.944.264
Utang non-usaha	10.162.742.004	9.510.989.185	651.752.819
Beban masih harus dibayar	4.927.859.044	4.927.859.044	-
Utang pembiayaan konsumen	2.375.822.000	1.896.655.333	479.166.667
Liabilitas sewa	19.618.697.168	1.356.449.998	18.262.247.170
Jumlah	150.118.721.905	92.626.610.985	57.492.110.920

Trade payables
Bank loan
Non-trade payables
Accrued expenses
Consumer financing liabilities
Lease liabilities
Total

31 Desember/December 2021			
	Jumlah/ Total	Dalam waktu 1 Tahun/ Within 1 Year	Lebih dari 1 Tahun / More than 1 Year
Utang usaha	30.075.923.976	30.075.923.976	-
Utang bank	201.828.627.966	156.396.962.681	45.431.665.285
Utang non-usaha	63.939.532.442	25.213.968.557	38.725.563.885
Beban masih harus dibayar	4.061.926.036	4.061.926.036	-
Utang pembiayaan konsumen	1.696.471.184	833.971.184	862.500.000
Liabilitas sewa	19.043.588.299	288.506.373	18.755.081.926
Jumlah	320.646.069.903	216.871.258.807	103.774.811.096

Trade payables
Bank loan
Non-trade payables
Accrued expenses
Consumer financing liabilities
Lease liabilities
Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)**

31 Desember/ December 2020			
Jumlah/ Total	Dalam waktu 1 Tahun/ Within 1 Year	Lebih dari 1 Tahun / More than 1 Year	
Utang usaha	28.965.753.153	28.965.753.153	Trade payables
Utang bank	187.623.976.133	141.592.490.209	Bank loan
Utang non-usaha	77.787.714.617	39.001.795.594	Non-trade payables
Beban masih harus dibayar	1.379.140.915	1.379.140.915	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	1.378.112.914	1.050.148.730	Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	17.964.723.579	1.268.405.384	Lease liabilities
Jumlah	315.099.421.311	213.257.733.985	Total

31 Desember/ December 2019			
Jumlah/ Total	Dalam waktu 1 Tahun/ Within 1 Year	Lebih dari 1 Tahun / More than 1 Year	
Utang usaha	41.829.782.352	41.829.782.352	Trade payables
Utang bank	203.024.283.675	159.577.533.772	Bank loan
Utang non-usaha	50.416.871.982	32.050.889.975	Non-trade payables
Beban masih harus dibayar	3.449.369.014	1.724.684.507	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	2.254.359.527	1.154.683.488	Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	-	-	Lease liabilities
Jumlah	300.974.666.550	236.337.574.094	Total

Risiko mata uang asing

Mata uang pelaporan Perusahaan dan Entitas Anak adalah Rupiah. Perusahaan dan Entitas Anak menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena sebagian dari penjualannya dan biaya pembelian dan pengeluaran tertentu dalam mata uang asing (terutama USD) atau yang harganya dipengaruhi secara signifikan oleh patokan pergerakan harga dalam mata uang asing seperti dikutip dalam pasar internasional.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan formal lindung nilai untuk eksposur valuta asing. Namun, karena Perusahaan dan Entitas Anak melakukan penjualan dalam mata uang asing dan menimbulkan biaya/beban dalam mata uang asing yang sama, hal ini sesuai dengan hal-hal yang dibahas dalam paragraf sebelumnya, fluktuasi nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing lainnya (terutama USD) memberikan beberapa tingkat lindung nilai alami untuk eksposur mata uang asing Perusahaan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 jika Rupiah melemah/menguat sebesar 1% terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lain dianggap konstan, kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 akan menjadi lebih tinggi/rendah, terutama sebagai akibat dari keuntungan/ kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan kewajiban moneter bersih dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

Foreign currency Risk

The Company and Subsidiaries' reporting currency is the Indonesian Rupiah. The Company and Subsidiaries faces foreign exchange risk as a portion of its sales and the costs of certain purchases and expenses are either denominated in foreign currencies (mainly USD) or whose price is significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies as quoted in the international markets.

The Company and Subsidiaries does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, since Company and Subsidiaries generate sales in foreign currencies and incur costs/expenses in those same foreign currencies, this in accordance with matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Indonesian Rupiah and other foreign currencies (mainly USD) provides some degree of natural hedge for the Company and Subsidiaries' foreign currency exposure.

As of 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 if the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 1% against the foreign currencies, with all other variables held constant, cash and cash equivalents, trade receivables and trade payables for the periods and years ended 30 September 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019 would have been higher/lower, mainly as a result of foreign exchange gains/ losses on the translation of the net monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies with the details are as follows:

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**43. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)**

30 September/ September 2022					
	Saldo dalam/ Amount in USD	Setara dalam Rp/ IDR Equivalent	Melemah 1%/ Weakened 1%	Menguat 1%/ Strengthened 1%	
Kas dan setara kas	36.389	554.823.083	560.371.314	549.274.852	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2.388.224	36.413.251.328	36.777.383.841	36.049.118.815	Trade receivables
Utang usaha	169.360	2.582.231.920	2.608.054.239	2.556.409.601	Trade payables
Jumlah	2.593.973	39.550.306.331	39.945.809.394	39.154.803.268	Total

31 Desember/ December 2021					
	Saldo dalam/ Amount in USD	Setara dalam Rp/ IDR Equivalent	Melemah 1%/ Weakened 1%	Menguat 1%/ Strengthened 1%	
Kas dan setara kas	52.757	752.789.633	760.317.529	745.261.737	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	818.408	11.677.863.752	11.794.642.390	11.561.085.114	Trade receivables
Utang usaha	253.479	3.616.891.851	3.653.060.770	3.580.722.932	Trade payables
Jumlah	1.124.644	16.047.545.236	16.208.020.689	15.887.069.783	Total

31 Desember/ December 2020					
	Saldo dalam/ Amount in USD	Setara dalam Rp/ IDR Equivalent	Melemah 1%/ Weakened 1%	Menguat 1%/ Strengthened 1%	
Kas dan setara kas	277.376	3.912.388.480	3.951.512.365	3.873.264.595	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	527.656	7.442.587.880	7.517.013.759	7.368.162.001	Trade receivables
Utang usaha	242.005	3.413.480.525	3.447.615.330	3.379.345.720	Trade payables
Jumlah	1.047.037	14.768.456.885	14.916.141.454	14.620.772.316	Total

31 Desember/ December 2019					
	Saldo dalam/ Amount in USD	Setara dalam Rp/ IDR Equivalent	Melemah 1%/ Weakened 1%	Menguat 1%/ Strengthened 1%	
Kas dan setara kas	191.157	2.657.273.457	2.683.846.192	2.630.700.722	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	1.370.247	19.047.803.547	19.238.281.582	18.857.325.512	Trade receivables
Utang usaha	523.342	7.274.977.142	7.347.726.913	7.202.227.371	Trade payables
Jumlah	2.084.746	28.980.054.146	29.269.854.687	28.690.253.605	Total

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

44. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham.

Perusahaan dan Entitas Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perusahaan dan Entitas Anak akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

44. CAPITAL MANAGEMENT

The main objective of the Company and its Subsidiaries' capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company and its Subsidiaries manage its capital structure and make adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Company and its Subsidiaries may adjust the amount of dividend payments to shareholders or return capital structure. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

	30 September/ September 2022	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Utang dan pinjaman	113.685.354.508	269.846.089.077	254.591.621.559	261.896.104.103	Payables and loan
Dikurangi: kas dan setara kas	19.352.764.894	8.777.603.137	15.188.136.939	21.514.561.044	Less: cash and cash Equivalents
Utang neto	94.332.589.614	261.068.485.940	239.403.484.620	240.381.543.059	Net debt
Jumlah ekuitas	901.314.215.749	819.337.354.007	790.564.420.898	826.352.243.082	Total equity
Rasio utang terhadap permodalan (%)	10%	32%	30%	29%	Debt to equity (%)

45. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Grup berada di Indonesia. Informasi konsolidasian menurut segmen usaha sebagai segmen primer adalah sebagai berikut:

45. OPERATING SEGMENT

Operating segment information below is reported based on information used by management to evaluate the performance of each business segment and in allocating resources. There is no geographical segment because all of the Group's business activities are in Indonesia. All transactions between segments have been eliminated. Consolidated information according to business segments as primary segments are as follows:

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022							
	Produksi film/ Production film			Bioskop/ Cinema				
	Sinetron/ Sinetron	Digital/ Digital	Film/ Film	Tiket/ Ticket	Makanan dan Minuman/ Food and beverage	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
Penjualan	125.083.473.666	19.442.008.261	48.490.255.660	31.298.243.299	2.632.123.766	-	226.946.104.652	Sales
Beban pokok penjualan	58.339.387.910	604.685.354	24.761.771.145	17.716.055.317	2.746.934.225	-	104.168.833.951	Cost of sales
Laba segmen	66.744.085.756	18.837.322.907	23.728.484.515	13.582.187.982	(114.810.460)	-	122.777.270.701	Segment profit
Pendapatan keuangan	72.363.688	11.247.652	28.052.736	18.106.759	1.522.745	-	131.293.580	Finance income
Beban keuangan	(6.380.484.076)	(991.733.124)	(2.473.478.670)	(1.596.517.406)	(134.264.130)	-	(11.576.477.406)	Finance charge
Aset segmen	589.209.782.092	91.582.213.982	228.414.930.715	147.431.395.800	12.398.704.842	-	1.069.037.027.431	Segment assets
Liabilitas segmen	92.442.000.405	14.368.469.973	35.836.358.729	23.130.731.302	1.945.251.272	-	167.722.811.682	Segment liabilities

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

45. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

45. OPERATING SEGMENT (Continued)

31 DESEMBER/ DECEMBER 2021								
Produksi film/ Production film			Bioskop/ Cinema					
Sinetron/ Sinetron	Digital/ Digital	Film/ Film	Tiket/ Ticket	Makanan dan Minuman/ Food and beverage	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation		
Penjualan	161.779.536.620	9.652.431.391	22.493.144.140	11.528.171.002	3.911.108.811	-	209.364.391.964	Sales
Beban pokok penjualan	93.540.674.503	468.610.272	26.214.807.276	9.518.171.391	1.242.679.915	-	130.984.943.357	Cost of sales
Laba segmen	68.238.862.117	9.183.821.119	(3.721.663.136)	21.046.342.393	2.668.428.896	-	78.379.448.607	Segment profit
Pendapatan keuangan	309.798.040	18.483.823	43.073.012	22.075.751	7.489.537	-	400.920.163	Finance income
Beban keuangan	(18.206.309.320)	(1.086.263.166)	(2.531.328.426)	(1.297.354.731)	(440.147.489)	-	(23.561.403.131)	Finance charge
Aset segmen	896.458.431.410	53.486.390.707	124.639.797.681	63.880.304.700	21.672.373.052	-	1.160.137.297.550	Segment assets
Liabilitas segmen	263.342.091.887	15.712.070.435	36.613.973.279	18.765.368.790	6.366.439.152	-	340.799.943.543	Segment liabilities
31 DESEMBER/ DECEMBER 2020								
Produksi film/ Production film			Bioskop/ Cinema					
Sinetron/ Sinetron	Digital/ Digital	Film/ Film	Tiket/ Ticket	Makanan dan Minuman/ Food and beverage	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation		
Penjualan	99.552.081.737	6.488.175.662	37.188.131.301	17.197.915.765	3.549.054.121	-	163.975.358.586	Sales
Beban pokok penjualan	54.404.362.643	275.040.160	19.046.921.687	15.900.970.355	1.669.295.323	-	91.296.590.168	Cost of sales
Laba segmen	45.147.719.094	6.213.135.502	18.141.209.614	33.098.886.120	1.879.758.798	-	72.678.768.418	Segment profit
Pendapatan keuangan	349.935.408	22.806.579	130.719.957	60.452.374	12.475.276	-	576.389.594	Finance income
Beban keuangan	(14.762.290.393)	(962.112.811)	(5.514.520.479)	(2.550.229.209)	(526.278.975)	-	(24.315.431.867)	Finance charge
Aset segmen	681.362.452.130	44.406.899.402	254.526.031.915	117.707.373.394	24.290.724.779	-	1.122.293.481.619	Segment assets
Liabilitas segmen	201.398.056.709	13.125.852.791	75.233.156.816	34.792.108.353	7.179.886.052	-	331.729.060.721	Segment liabilities
31 DESEMBER/ DECEMBER 2019								
Produksi film/ Production film			Bioskop/ Cinema					
Sinetron/ Sinetron	Digital/ Digital	Film/ Film	Tiket/ Ticket	Makanan dan Minuman/ Food and beverage	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation		
Penjualan	134.934.134.719	8.008.699.921	46.796.344.816	81.250.645.552	24.361.085.406	-	295.350.910.414	Sales
Beban pokok penjualan	66.138.338.616	4.451.373.229	39.008.222.470	56.790.894.077	7.327.733.980	-	173.716.562.372	Cost of sales
Laba segmen	68.795.796.103	3.557.326.692	7.788.122.346	24.459.751.475	17.033.351.426	-	121.634.348.042	Segment profit
Pendapatan keuangan	103.949.267	6.169.666	36.050.520	62.593.095	18.767.060	-	227.529.608	Finance income
Beban keuangan	(10.709.294.022)	(635.625.095)	(3.714.077.367)	(6.448.605.866)	(1.933.462.032)	-	(23.441.064.383)	Finance charge
Aset segmen	528.185.881.789	31.349.237.453	183.179.509.785	318.047.349.221	95.358.979.426	-	1.156.120.957.673	Segment assets
Liabilitas segmen	150.658.266.461	8.941.968.978	52.249.612.015	90.718.938.045	27.199.929.092	-	329.768.714.591	Segment liabilities

46. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

46. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Activities not affecting cash flows as follows:

	30 September/ September 2022	30 September/ September 2021	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Penambahan aset tetap yang tidak mempengaruhi arus kas	-	-	-	852.943.714	-	Additions to fixed asset that do not affect the cash flows

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

46. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (Lanjutan)

46. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION (Continued)

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

			Perubahan Non-Kas/ Non Cash Changes		
	31 Desember/ December 2021	Arus kas/ Cash flow	Penambahan utang/ Addition loan	Penyesuain bunga/ Interest adjustment	30 September/ September 2022
Utang pembiayaan konsumen/ Consumer financing payables	1.696.471.184	(2.928.261.500)	2.121.750.000	1.485.862.316	2.375.822.000
			Perubahan Non-Kas/ Non Cash Changes		
	31 Desember/ December 2020	Arus kas/ Cash flow	Penambahan utang/ Addition loan	Penyesuain bunga/ Interest adjustment	31 Desember/ December 2021
Utang pembiayaan konsumen/ Consumer financing payables	1.378.112.914	(1.482.072.228)	1.707.926.273	92.504.225	1.696.471.184
			Perubahan Non-Kas/ Non Cash Changes		
	31 Desember/ December 2019	Arus kas/ Cash flow	Penambahan utang/ Addition loan	Penyesuain bunga/ Interest adjustment	31 Desember/ December 2020
Utang pembiayaan konsumen/ Consumer financing payables	2.254.359.527	(1.273.704.928)	345.792.000	51.666.315	1.378.112.914
			Perubahan Non-Kas/ Non Cash Changes		
	31 Desember/ December 2018	Arus kas/ Cash flow	Penyesuain bunga/ Interest adjustment		31 Desember/ December 2019
Utang pembiayaan konsumen/ Consumer financing payables	4.999.669.860	(2.812.941.000)	67.630.667		2.254.359.527

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, Akta Notaris tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0093200.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama PT Tripar Multivision Plus menjadi PT Tripar Multivision Plus Tbk.
- Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 60 (enam puluh Rupiah)
- Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 60 (enam puluh Rupiah)
- Menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak banyaknya sebesar 929.200.000 saham baru yang mewakili 15% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum.
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya; aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta; aktivitas Perusahaan Holding; aktivitas Konsultansi Manajemen lainnya dan aktivitas kantor pusat
 - Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha utama dan penunjang
- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris independent

Ram Jethmal Punjabi
Raakhe Ram Punjabi
Diaz FM Hendropriyono

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Whora Anita Raghunath
Amrit Ram Pujabi
Amit Ramesh Jethani
Vikas Chand Sharma

- Menyetujui penunjukan Ram Jethmal Punjabi sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

47. EVENT AFTER REPORTING DATE

Company

Based on Notarial Deed No. 97 dated 22 December 2022 drawn up before Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn Notary in Jakarta, the Notarial Deed have been notified and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by its Decision Letter No. AHU-0093200.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 December 2022 concerning:

- Approved the change in the Company's status from a Closed Company to a Public Limited Liability Company and therefore changed the name of PT Tripar Multivision Plus to PT Tripar Multivision Plus Tbk.
- Approved the change in the nominal value of each share from Rp1,000 (one thousand Rupiah) to IDR 60 (sixty Rupiah)
- Increase in authorized capital of the Company from Rp500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah) to Rp1,200,000,000,000 (one trillion two hundred billion Rupiah), divided into 20,000,000,000 (twenty billion) shares, each shares with a nominal value of IDR 60 (sixty Rupiah)
- Approved the Company's Initial Public Offering (IPO) through the issuance of new shares from the Company's portfolio of a total of 929,200,000 new shares representing 15% of the entire issued and paid-up capital of the Company after the public offering.
- Changes to all provisions of the Company's Articles of Association to conform with the provisions of Bapepam LK Regulations and Financial Services Authority Regulations
- Changes in the aims and objectives and business activities of the Company so that they become as follows:
 - The aims and objectives of this Company are to carry out business in the field of post-production activities of films, videos and television programs by the private sector; video cassette, CD, VCD/DVD rental activities and the like; distribution of films, videos and television programs by the private sector; holding company activities; other Management Consulting activities and head office activities
 - In order to achieve the aforementioned aims and objectives, the Company may carry out main and supporting business activities
- Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Commissioners to:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

- Approved the appointment of Ram Jethmal Punjabi as controllers of the Company in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham Ram Jethmal Punjabi dan PT Tripar Multi Image tanggal 24 Februari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018, 2019, dan 2021 yaitu seluruhnya sebesar Rp193.454.172.743 dengan jumlah penyisihan untuk cadangan tahun 2018, 2019 dan 2021 seluruhnya sebesar Rp47.385.000.000, dimana selanjutnya setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan maka sisanya sebesar Rp146.069.172.743 dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

Entitas anak

PT Platinum Sinema (PS)

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., terdapat peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp35.000.000.000 menjadi sebesar Rp48.145.000.000 yang berasal dari konversi utang PS kepada Perusahaan sebesar Rp13.145.000.000 yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Hak Opsi Konversi Saham tanggal 1 Juli 2020. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0256190.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022.

PT MVP Bangun Sarana (MBS)

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 80 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., terdapat peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp188.875.000.000 menjadi sebesar Rp196.300.000.000 yang berasal dari konversi utang MBS kepada Perusahaan sebesar Rp7.425.000.000 yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Hak Opsi Konversi Saham tanggal 1 April 2018. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0256259.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022.

47. EVENT AFTER REPORTING DATE (Continued)

Company (Continued)

Based on the circular decision of the shareholders of Ram Jethmal Punjabi and PT Tripar Multi Image dated 24 February 2023, the shareholders decided and agreed to ratify and authorize the determination of the use of the company's net profit for the 2018, 2019 and 2021 financial years, namely a total of Rp193,454,172.743 with the total provision for reserves for 2018, 2019 and 2021 totaling Rp47,385,000,000, which after deducting the allowance for reserves, the remaining Rp146,069,172,743 is recorded as the company's retained earnings.

Subsidiary

PT Platinum Sinema (PS)

Based on the Deed of Decision of the Shareholders No. 79 dated 20 December 2022 which was made before the notary Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., there was an increase in Paid-up and Issued Capital from Rp35,000,000,000 to Rp48,145,000,000 which came from the conversion of PS's debt to the Company in the amount of Rp13,145,000,000 which arose in connection with payment obligations based on the Loan Agreement with Share Conversion Option Rights dated 1 July 2020. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0256190.AH.01.11.Year 2022, 20 December 2022.

PT MVP Bangun Sarana (MBS)

Based on the Deed of Decision of the Shareholders No. 80 dated 20 December 2022 which was drawn up before the notary Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., there was an increase in Paid-up and Issued Capital from Rp188,875,000,000 to Rp196,300,000,000 which came from the conversion of MBS's debt to the Company in the amount of Rp7,425,000,000 which arose in connection with payment obligations based on the Loan Agreement with Share Conversion Option Rights dated April 1, 2018. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0256259.AH.01.11.Year 2022, 20 December 2022.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

PT Multi Inter Media (MIM)

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Tripar Multivision Plus Tbk dan PT Parkit Film tanggal 24 Februari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018, 2019, dan 2021 yaitu seluruhnya sebesar Rp34.313.592.201 dengan jumlah penyisihan untuk cadangan tahun 2018, 2019 dan 2021 seluruhnya sebesar Rp1.170.000.000, dimana selanjutnya setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan maka sisanya sebesar Rp32.603.592.201 dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

PT Multi Kreasi Media (MKM)

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Tripar Multivision Plus Tbk dan PT parkit Film tanggal 24 Februari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018, 2019, dan 2021 yaitu seluruhnya sebesar Rp18.050.951.227 dengan jumlah penyisihan untuk cadangan tahun 2018, 2019 dan 2021 seluruhnya sebesar Rp760.000.000, dimana selanjutnya setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan maka sisanya sebesar Rp17.290.951.227 dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

48. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Sejak muncul wabah virus Corona (Covid-19) di akhir tahun 2019 penyebarannya meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia maka telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global maupun Indonesia, menurunnya permintaan pasar, meningkatnya harga bahan-bahan, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, pelemahan kurs tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan lain-lain.

Tahun 2020, berkontraksi sebesar 2,07% akibat dampak dari pandemi Covid-19. Sampai dengan pertengahan tahun 2021, walaupun kondisi Covid-19 masih belum terkendali 100%, namun dengan telah mulai dibukanya aktivitas ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka terlihat terjadi perbaikan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di triwulan ke-2 2021 tumbuh 7,07%. Namun demikian, kondisi ini masih memiliki tingkat ketidakpastian karena belum terkendalinya wabah virus Covid-19 ini.

Sampai saat ini Perusahaan dan Entitas Anak terus memantau dan mengambil langkah-langkah tambahan yang diperlukan, seperti melakukan vaksinasi untuk seluruh karyawannya, untuk meminimalisir dampak wabah ini bagi kelangsungan bisnis perusahaan yang saat ini terus membaik.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

47. EVENT AFTER REPORTING DATE (Continued)

Subsidiary (Continued)

PT Multi Inter Media (MIM)

Based on the circular decision of the shareholders of PT Tripar Multivision Plus Tbk and PT Parkit Film dated 24 February 2023, the shareholders decided and agreed to ratify and authorize the determination of the use of the company's net profit for the 2018, 2019 and 2021 financial years, namely a total of Rp34,313,592 .201 with the total provision for reserves for 2018, 2019 and 2021 totaling Rp1,170,000,000, which after deducting the allowance for reserves, the remaining Rp32,603,592,201 is recorded as the company's retained earnings.

PT Multi Kreasi Media (MKM)

Based on the circular decision of the shareholders of PT Tripar Multivision Plus Tbk and PT Parkit Film dated 24 February 2023, the shareholders decided and agreed to ratify and authorize the determination of the use of the company's net profit for the 2018, 2019 and 2021 financial years, namely a total of Rp18,050,951 .227 with the total provision for reserves for 2018, 2019 and 2021 totaling Rp760,000,000, which then after deducting the provision for reserves, the remaining Rp17,290,951,227 is recorded as the company's retained earnings.

48. UNCERTAINTY ECONOMIC CONDITION

Since the Coronavirus (Covid-19) outbreak emerged at the end of 2019, its spread to various countries including Indonesia has been declared a pandemic by the World Health Organization (WHO). The Covid-19 pandemic has had a negative impact on global and Indonesian economic growth, decreased market demand, increased prices for materials, decreased capital markets, increased credit risk, and weakened Rupiah exchange rates against foreign currencies and others.

In 2020, it contracted by 2.07% due to the impact of the Covid-19 pandemic. Until the middle of 2021, although the Covid-19 condition is still not under 100% controls, but with the opening of economic activities throughout the world, including Indonesia, there has been an encouraging improvement. Economic growth in the 2nd quarter of 2021 grew 7.07%. However, this condition still has a level of uncertainty because the Covid-19 virus outbreak has not been controlled.

Until now, the Company and its Subsidiaries continue to monitor and take necessary additional steps, such as vaccinating all employees, to minimize the impact of this outbreak for the company's business continuity, which is currently improving.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Grup telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan laporan auditor independen No. 00168/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/III/2023, 31 Desember 2021 dengan laporan auditor independen No. 00164/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/III/2023, 31 Desember 2020 dengan laporan auditor independen No. 00163/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/III/2023, 31 Desember 2019 dengan laporan auditor independen No. 00162/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023, tanggal 24 Maret 2023. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Perusahaan, maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	30 September 2022/30 September 2022			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ASET				ASSETS
Piutang non usaha				Non trade receivables
Pihak ketiga	112.417.866	77.691.241	190.109.107	Third parties
Pihak berelasi	1.831.096.241	334.808.759	2.165.905.000	Related parties
Pajak dibayar dimuka	10.295.989.947	(202.260.034)	10.093.729.913	Prepaid taxes
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Utang pajak	3.718.867.500	2.780.805.184	6.499.672.684	Taxes payable
Liabilitas tidak lancar Lainnya	840.445.125	(784.026.750)	56.418.375	Other non-current liabilities

	31 Desember 2021/31 December 2021			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ASET				ASSETS
Piutang non usaha				Non trade receivables
Pihak ketiga	1.120.231.906	130.812.411	1.251.044.317	Third parties
Pihak berelasi	23.432.388.612	(130.812.411)	23.301.576.201	Related parties
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas tidak lancar Lainnya	784.026.750	(784.026.750)	-	Other non-current liabilities

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

**49. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian (Lanjutan)

1. Consolidated statement of financial position (Continued)

	31 Desember 2020/31 December 2020			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ASET				ASSETS
Piutang non usaha				Non trade receivables
Pihak ketiga	172.315.254	426.896.916	599.212.170	Third parties
Pihak berelasi	27.296.759.041	(426.896.916)	26.869.862.125	Related parties
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas tidak lancar				
Lainnya	784.026.750	(784.026.750)	-	Other non-current liabilities

	31 Desember 2019/31 December 2019			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ASET				ASSETS
Piutang non usaha				Non trade receivables
Pihak ketiga	2.759.085.968	235.776.261	2.994.862.229	Third parties
Pihak berelasi	20.178.096.906	-235.776.261	19.942.320.645	Related parties
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas tidak lancar				
Lainnya	1.323.943.931	(784.026.750)	539.917.181	Other non-current liabilities

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

2. Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

	30 September 2022/30 September 2022			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
PENJUALAN	226.238.872.888	707.231.764	226.946.104.652	SALES
Biaya keuangan	(10.318.721.016)	(1.257.756.390)	(11.576.477.406)	Finance cost
Pendapatan (beban) lainnya	31.668.301.811	(2.745.071.805)	28.923.230.006	Other income (expense)

Ekshibit E/95

Exhibit E/95

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

**49. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

**2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian**

**2. Consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income**

31 Desember 2021/31 December 2021				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
PENJUALAN	209.339.667.117	24.724.847	209.364.391.964	SALES
Pendapatan (beban) lainnya	29.223.391.210	(24.724.847)	29.198.666.363	<i>Other income (expense)</i>
31 Desember 2020/31 December 2020				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
PENJUALAN	163.581.099.178	394.259.408	163.975.358.586	SALES
Pendapatan (beban) lainnya	(35.923.947.722)	(394.259.408)	(36.318.207.129)	<i>Other income (expense)</i>
31 Desember 2019/31 December 2019				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
PENJUALAN	294.900.475.367	450.435.047	295.350.910.414	SALES
Pendapatan (beban) lainnya	17.291.166.831	333.591.704	17.624.758.535	<i>Other income (expense)</i>

3. Laporan arus kas konsolidasian

3. Consolidated statement of cash flows

30 September 2022/30 September 2022				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	228.856.806.158	(10.669.869.232)	218.186.936.926	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kepada pemasok	(137.113.172.274)	1.769.231.273	(135.343.941.001)	<i>Cash payment to suppliers</i>
Pembayaran untuk operasional	(17.388.485.132)	10.669.869.232	(6.718.615.900)	<i>Cash paid for operational</i>
Pembayaran untuk deposit	-	(24.750.000)	(24.750.000)	<i>Cash paid for deposit</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Akuisisi aset tetap	(7.392.880.780)	58.671.095	(7.334.209.685)	<i>Acquisition of fixed asset</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(383.333.333)	(3.112.247.187)	(3.495.580.521)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	15.373.142.107	(15.473.142.107)	100.000.000	<i>Loan given to related parties</i>
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	-	30.093.081.371	30.093.081.371	<i>Repayment loan to related parties</i>
Pinjaman diperoleh dari pihak berelasi	37.289.997.953	(27.639.997.953)	9.650.000.000	<i>Loan obtained from related parties</i>
Pembayaran untuk deposit	64.679.655	(64.679.655)	-	<i>Cash paid for deposit</i>

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

**49. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

3. Laporan arus kas konsolidasian (Lanjutan)

3. Consolidated statement of cash flows (Continued)

31 Desember 2021/31 December 2021				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	229.429.286.634	(215.176.460)	229.214.110.174	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(168.049.244.220)	1.564.055.742	(166.485.188.478)	Cash payment to suppliers
Pembayaran untuk operasional	(26.404.476.540)	215.176.460	(26.189.300.080)	Cash paid for operational
Penerimaan untuk deposit	-	11.483.000	11.483.000	Cash received from deposit
Pembayaran untuk deposit	-	(263.779.500)	(263.779.500)	Cash paid for deposit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(216.177.547)	(1.321.245.881)	(1.537.423.428)	Payment of lease liabilities
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	(60.355.138)	(7.880.201.964)	(7.940.557.102)	Loan given to related parties
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	-	(20.347.072.603)	(20.347.072.603)	Repayment loan to related parties
Pinjaman diperoleh dari pihak berelasi	-	28.208.428.052	28.208.428.052	Loan obtained from related parties
Penerimaan untuk deposit	(28.333.155)	28.333.155	-	Cash received from deposit
31 Desember 2020/31 December 2020				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	214.329.831.847	(15.236.796.139)	199.093.035.709	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(119.123.039.001)	(31.273.318.709)	(150.396.357.711)	Cash payment to suppliers
Pembayaran untuk operasional	(22.304.303.305)	15.236.796.146	(7.067.507.159)	Cash paid for operational
Pembayaran untuk deposit	-	(390.649.625)	(390.649.625)	Cash paid for deposit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Akuisisi aset tetap	(14.226.884.824)	12.400.347.903	(1.826.536.921)	Acquisition of fixed asset
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(959.322.466)	(1.181.789.378)	(2.141.111.844)	Payment of lease liabilities
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	(33.006.159.414)	19.647.400.500	(13.358.758.914)	Loan given to related parties
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	-	7.919.309.207	7.919.309.207	Repayment loan to related parties
Pinjaman diperoleh dari pihak Berelasi	20.959.854.197	8.326.668.891	29.286.523.088	Loan obtained from related parties
Penerimaan dari deposit	(390.649.625)	390.649.625	-	Proceed from Deposits
31 Desember 2019/31 December 2019				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Penerbitan kembali/ Reissuance	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	251.902.049.674	666.826.359	252.568.876.035	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(137.657.917.469)	11.973.595.881	(125.684.321.589)	Cash payment to suppliers
Pembayaran untuk operasional	(45.075.565.820)	(666.826.360)	(45.742.392.180)	Cash paid for operational
Penerimaan untuk deposit	-	8.780.590	8.780.590	Cash received from deposit
Pembayaran untuk deposit	-	(5.308.500_	(5.308.500)	Cash paid for deposit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	2.050.261.497	(550.261.497)	1.500.000.000	Proceed from sales of fixed asset
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(2.812.941.000)	413.928.000	(2.399.013.000)	Payment of lease liabilities
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	(18.771.941.464)	17.346.718.986	(1.425.222.478)	Loan given to related parties
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	-	(18.005.586.419)	(18.005.586.419)	Repayment loan to related parties
Pinjaman diperoleh dari pihak berelasi	9.536.184.951	(9.536.184.951)	-	Loan obtained from related parties

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

4. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:

- Catatan 1a, sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan saat ini;
- Catatan 2k, sehubungan dengan penambahan pengungkapan persentase penyusutan;
- Catatan 2s, sehubungan dengan perubahan informasi segmen menjadi segmen operasi;
- Catatan 10, sehubungan dengan penambahan pengungkapan terkait aset tetap yang tidak dipakai sementara, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual;
- Catatan 11, sehubungan dengan nama penilai yang bertanggung jawab dari KJPP
- Catatan 11, sehubungan dengan penghasilan sewa dari property investasi;
- Catatan 18, sehubungan dengan batasan yang tidak dikenakan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk;
- Catatan 19c, sehubungan dengan perhitungan pajak penghasilan badan menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan;
- Catatan 23, sehubungan dengan penambahan pengungkapan bunga, tanggal berakhir angsuran, serta pembayaran per periode;
- Catatan 24, sehubungan dengan penambahan pengungkapan perjanjian utang kepada pihak berelasi;
- Catatan 32, sehubungan dengan perubahan penyajian tabel mutasi saldo kepentingan non-pengendali;
- Catatan 38, sehubungan dengan penambahan pengungkapan sifat transaksi dari pendapatan sewa;
- Catatan 39, sehubungan dengan perubahan rata-rata tertimbang dari 315.000.000 lembar saham menjadi 5.265.000.000 lembar saham;
- Catatan 45, sehubungan dengan perubahan informasi segmen menjadi segmen operasi;
- Catatan 47, sehubungan dengan keputusan sirkuler pemegang saham terkait penyisihan cadangan laba;

50. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada Entitas Anak dicatat dengan metode ekuitas.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian.

51. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 6 April 2023.

**PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 AND 2021 (UNAUDITED), AND FOR THE
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**49. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

4. Changes and additional disclosures on:

- Note 1a, in relation to the company's current business activities;
- Note 2k, in relation to the additional disclosure on the percentage of depreciation;
- Note 2s, regarding the change of segment information into operating segments;
- Note 10, regarding to the additional disclosure on fixed assets that are used temporarily, discontinued from active usage and classified as available for sale;
- Note 11, regarding the name of the responsible appraiser from KJPP
- Note 11, relating to rental income from investment property;
- Note 18, in relation to restrictions that are not imposed from PT Bank CIMB Niaga Tbk;
- Note 19c, regarding the calculation of corporate income tax as the basis for filling out the annual Corporate Income Tax Return submitted to the tax authority;
- Note 23, regarding the addition of interest disclosure, installment ending date, and payment per period;
- Note 24, regarding additional disclosure on loan agreement to related parties;
- Note 32, regarding the change of the table presentation of non-controlling interest movement balance;
- Note 38, regarding additional disclosure on the nature of transaction of rent income;
- Note 39, in relation to the change in the weighted average from 315,000,000 shares to 5,265,000,000 shares;
- Note 45, regarding the change in segment information to become an operating segment;
- Note 47, in relation to the shareholder's circular decision regarding the provision for profit reserves;

50. THE PARENT ENTITY SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

The parent Entity separate financial information presents the information statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flow, where the investment in Subsidiary accounted for under the equity method.

The Parent Entity's separate financial statements presented as attachment in the consolidated financial statements.

51. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS

The Group's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements were authorized for issue on the date 6 April 2023.

Lampiran 1

Attachment 1

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 SEPTEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021,
2020, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 SEPTEMBER 2022, 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	14.021.261.872	3.913.656.657	11.096.527.827	11.132.448.958	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto	127.213.067.162	128.484.476.331	140.165.220.259	173.006.572.788	Trade receivable - net
Piutang non usaha	2.176.161.410	31.745.051.829	38.525.242.413	35.294.392.478	Non trade receivables
Pajak dibayar dimuka	22.091.641.363	14.646.572.336	6.282.493.930	4.497.613.472	Prepaid taxes
Aset film	254.062.759.445	243.398.873.594	214.067.655.088	185.366.616.998	Assets film
Uang Muka dan biaya dibayar dimuka	6.613.357.468	12.925.947.622	7.051.754.726	4.584.287.297	Advances and prepaid expenses
Total aset lancar	426.178.248.720	435.114.578.369	417.188.894.243	413.881.931.991	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp78.524.692.212 pada tanggal 30 September 2022, Rp74.937.747.188 pada tanggal 31 Desember 2021, Rp71.238.865.718 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp68.358.769.401 pada tanggal 31 Desember 2019	36.568.350.626	33.317.826.079	36.879.604.939	40.693.792.796	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp78,524,692,212 as of 31 December 2022, Rp74,937,747,188 as of 31 December 2021, Rp71,238,865,718 as of 31 December 2020 and Rp68,358,769,401 as of 31 December 2019
Properti investasi	250.435.902.640	241.284.089.660	218.941.953.430	223.093.111.290	Investment properties
Investasi	232.442.800.001	354.360.674.946	352.730.674.946	345.005.674.946	Investment
Uang muka investasi	25.971.124.950	22.651.124.950	13.246.124.950	4.500.000.000	Advance for investment
Aset tak berwujud	210.788.929	231.208.852	258.435.415	285.661.975	Intangible asset
Deposito	9.395.000	11.485.000	9.716.500	32.248.500	Deposit
Investasi lainnya	2.660.500.000	2.660.500.000	4.440.752.500	24.739.252.500	Other Investment
Aset pajak tangguhan	18.740.381	44.540.616	3.202.292.230	1.763.268.981	Deferred tax assets
Total aset tidak lancar	548.317.602.527	654.561.450.103	629.709.554.910	640.113.010.988	Total non-current assets
TOTAL ASET	974.495.851.247	1.089.676.028.472	1.046.898.449.153	1.053.994.942.979	TOTAL ASSETS

Lampiran 2

Attachment 2

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 SEPTEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021,
2020, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 SEPTEMBER 2022, 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 SEPTEMBER/ SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER/ DECEMBER 2021	31 DESEMBER/ DECEMBER 2020	31 DESEMBER/ DECEMBER 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2.634.257.292	9.840.045.959	6.780.413.527	19.324.583.738	Trade payables
Utang bank jangka pendek	50.087.237.104	155.397.628.194	140.576.266.009	153.799.069.468	Short-term bank loans
Utang pajak	5.449.926.702	5.451.495.467	6.552.069.598	8.308.039.176	Taxes payable
Beban akrual	2.718.017.017	596.204.989	348.530.123	314.587.370	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	4.771.428.572	8.153.308.824	174.150.900	168.888.303	Unearned revenue
Utang lainnya	8.133.618.833	23.333.726.611	35.830.783.559	21.471.391.462	Other payables
Bagian jangka pendek dari					Current maturities
utang jangka panjang:					of long-term liabilities:
- Utang bank	1.433.625.912	999.334.487	1.016.224.200	906.330.000	Bank loan -
- Utang pembiayaan					Consumer financing liabilities -
Konsumen	1.896.655.333	833.971.184	1.050.148.730	1.154.683.488	
Total liabilitas jangka pendek	77.124.766.765	204.605.715.715	192.328.586.646	205.447.573.005	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang - setelah					Long-term liabilities-
dikurangi bagian					net of current maturities:
Jangka pendek					
- Utang bank	5.793.487.500	7.024.389.600	7.624.210.230	7.952.409.754	Bank loan -
- Utang pembiayaan					Consumer financing-
konsumen	479.166.667	862.500.000	327.964.184	1.099.676.039	liabilities
Utang kepada pihak berelasi	600	54.070.021.054	53.898.557.379	27.594.361.233	Due to related parties
Deposito pelanggan	6.875.000	31.625.000	282.153.000	1.128.505.800	Customer's deposit
Liabilitas imbalan pascakerja	5.214.394.772	5.331.668.570	8.944.564.923	8.459.299.610	Post-employment benefit liability
Total liabilitas jangka Panjang	11.493.924.539	67.320.204.225	71.077.449.716	46.234.252.436	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS	88.618.691.304	271.925.919.939	263.406.036.362	251.681.825.441	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan					Equity attributable to the owners of
kepada pemilik entitas induk					the parent entity
Modal saham - nilai nominal					Share capital - par value of
Rp1.000 per saham -					Rp1.000 per share - 500.000.000
500.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan					share Authorised and fully paid-in
disetor penuh - 315.900.000					capital 315,900,000 shares
saham	315.900.000.000	315.900.000.000	315.900.000.000	315.900.000.000	Other equity component
Komponen ekuitas lainnya	3.058.575.253	2.706.598.613	801.713.227	248.032.322	Retained earning
Saldo laba	566.918.584.689	499.143.509.919	466.790.699.564	486.165.085.217	Total equity
Total ekuitas	885.877.159.943	817.750.108.532	783.492.412.791	802.313.117.538	
TOTAL LIABILITAS DAN					TOTAL LIABILITIES AND
EKUITAS	974.495.851.247	1.089.676.028.472	1.046.898.449.153	1.053.994.942.979	EQUITY

Lampiran 3

Attachment 3

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 SEPTEMBER 2022, 31 DESEMBER 2021,
2020, 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 30 SEPTEMBER 2022, 31 DECEMBER 2021,
2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021	2021	2020	2019	
PENJUALAN NETO	193.459.670.608	101.029.263.773	190.923.565.133	141.050.458.888	188.375.745.408	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(84.088.440.202)	(64.250.124.392)	(114.241.336.535)	(73.448.348.583)	(109.877.770.222)	COST OF GOOD SOLD
LABA BRUTO	<u>109.371.230.406</u>	<u>36.779.139.381</u>	<u>76.682.228.598</u>	<u>67.602.110.305</u>	<u>78.497.975.186</u>	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(36.683.168.965)	(27.919.772.551)	(42.301.417.662)	(39.927.753.345)	(49.818.505.391)	General and administrative expenses
LABA (RUGI) USAHA	(36.683.168.965)	(27.919.772.551)	(42.301.417.662)	(39.927.753.345)	(49.818.505.391)	OPERATING PROFIT (LOSS)
Biaya keuangan	(6.454.117.774)	(13.162.184.715)	(19.794.647.717)	(18.935.401.392)	(17.485.882.644)	Finance Cost
Pendapatan lainnya	<u>12.207.564.951</u>	<u>664.202.975</u>	<u>22.825.638.605</u>	<u>(29.708.530.879)</u>	<u>12.277.828.628</u>	Other income
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	78.441.508.617	(3.638.614.910)	37.411.801.825	(20.969.575.311)	23.471.415.779	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	(10.666.433.847)	322.167.810	(5.058.991.469)	1.595.189.658	(2.367.784.087)	INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT - NET
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	<u>67.775.074.770</u>	<u>(3.316.447.099)</u>	<u>32.352.810.356</u>	<u>(19.374.385.653)</u>	<u>21.103.631.692</u>	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi						Item that wil not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	451.252.103,00	-	2.442.160.751	709.847.315	330.709.762	Remeasurements of post employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	(99.275.462,66)	-	(537.275.365)	(156.166.409)	(82.677.441)	Related income tax
TOTAL PENGHASILAN (RUGI)						NET OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
KOMPREHENSIF LAIN	<u>351.976.640</u>	<u>-</u>	<u>1.904.885.386</u>	<u>553.680.906</u>	<u>248.032.322</u>	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	<u>68.127.051.410</u>	<u>(3.316.447.099)</u>	<u>34.257.695.742</u>	<u>(18.820.704.747)</u>	<u>21.351.664.014</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lampiran 4

Attachment 4

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2022 AND FOR THE YEARS
ENDED 31 DECEMBER 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Modal saham/ Share capital</u>	<u>Tambahan modal disetor / Additional paid in-capital</u>	<u>Saldo Laba/ Retained Earning</u>	<u>Other Equity Component</u>	<u>Jumlah ekuitas/ Total equity</u>	
Saldo 31 Desember 2018	9.000.000.000	306.900.000.000	465.061.453.524	-	780.961.453.524	Balance as of 31 December 2018
Tambahan modal disetor	306.900.000.000	(306.900.000.000)		-	-	
Laba tahun berjalan	-	-	21.103.631.692	-	21.103.631.692	Income for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	248.032.322	248.032.322	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2019	315.900.000.000	-	486.165.085.216	248.032.322	802.313.117.538	Balance as of 31 December 2019
Rugi tahun berjalan	-	-	(19.374.385.653)	-	(19.374.385.653)	Loss for the year
Laba komprehensif lain	-	-	-	553.680.906	553.680.906	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2020	315.900.000.000	-	466.790.699.563	801.713.227	783.492.412.791	Balance as of 31 December 2020
Laba tahun berjalan	-	-	32.352.810.356	-	32.352.810.356	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	1.904.885.386	1.904.885.386	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2021	315.900.000.000	-	499.143.509.919	2.706.598.613	817.750.108.532	Balance as of 31 December 2021
Saldo 01 Januari 2021	315.900.000.000	-	466.790.699.564	801.713.227	783.492.412.791	Balance as of 01 Januari 2021
Rugi tahun berjalan	-	-	(3.316.447.099)	-	(3.316.447.099)	Loss for the year
Saldo 30 September 2021	315.900.000.000	-	463.474.252.465	801.713.227	780.175.965.692	Balance as of 30 September 2021
Saldo 01 Januari 2022	315.900.000.000	-	499.143.509.919	2.706.598.613	817.750.108.532	Balance as of 01 Januari 2022
Laba tahun berjalan	-	-	67.775.074.770	-	67.775.074.770	Income for the year
Laba komprehensif lain	-	-	-	351.976.640	351.976.640	Other comprehensive income
Saldo 30 September 2022	315.900.000.000	-	566.918.584.689	3.058.575.253	885.877.159.943	Balance as of 30 September 2022

Lampiran 5

Attachment 5

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 (DIAUDIT) DAN 2021 (TIDAK
DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31
DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
30 SEPTEMBER 2022 (AUDITED) AND 2021 (UNAUDITED),
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021, 2020
AND 2019 (AUDITED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Perubahan Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September/ Nine-months periods ended 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember/ Years ended 31 December			
	2022	2021	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	195.175.568.512	164.049.747.195	208.107.969.009	178.632.033.130	150.192.341.962	Cash receipts from customers
Penerimaan dari pendapatan bunga	89.081.220	53.913.580	68.815.121	538.239.490	1.169.834.141	Cash received from interest income
Pembayaran kepada pemasok	(105.256.813.077)	(116.529.422.764)	(137.604.176.927)	(75.799.196.784)	(90.306.959.311)	Cash payment to suppliers
Pembayaran untuk operasional	(27.714.146.113)	(2.912.528.614)	(44.851.603.352)	(43.869.901.459)	(18.096.398.027)	Cash paid for operational
Pembayaran untuk gaji dan tunjangan karyawan	(17.385.576.494)	(19.616.657.169)	(23.686.930.601)	(20.593.997.047)	(31.846.504.294)	Cash paid for salary and employee benefit
Pembayaran untuk pajak penghasilan	(14.221.514.002)	(11.464.848.700)	(381.337.737)	(1.755.969.578)	(5.529.496.849)	Cash paid for income tax
Penerimaan dari deposit	2.090.000	1.768.500	1.768.500	22.532.000	145.682.090	Proceeds from Deposits
ARUS KAS NETO DIPEROLEH (DIGUNAKAN) AKTIVITAS OPERASI	30.688.690.046	13.578.435.028	1.650.967.013	37.173.739.752	5.728.499.712	NET CASH FLOWS GENERATING FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(7.078.216.180)	(2.698.029.689)	(2.682.097.338)	(1.640.006.460)	(984.430.917)	Acquisition of fixed asset
Penerimaan (akuisisi) dari investasi jangka panjang	125.870.029.094	-	1.780.252.500	-	72.045.000	Proceed (acquisition) from long-term investment
Akuisisi investasi jangka panjang	-	-	(1.630.000.000)	(7.725.000.000)	-	Acquisition of long-term investment
Uang muka pembelian aset tetap	-	1.465.000.000	1.465.000.000	510.242.932	2.050.261.497	Proceed from sales of fixed asset
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	118.791.812.914	(1.233.029.689)	(1.066.844.838)	(8.854.763.528)	1.137.875.580	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(383.333.333)	(216.177.547)	(216.177.547)	(876.246.613)	(2.745.310.333)	Payment of lease liabilities
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	(54.070.020.455)	(10.849.849.619)	(2.666.819.416)	(21.406.336.712)	(30.899.460.468)	Loan given to related parties
Kenaikan pinjaman bank/sewa	1.496.975.575	6.930.016.320	15.355.898.001	109.894.200	47.782.809.222	Increase in bank loan/Lease Bank loan payment
Pembayaran pinjaman bank	(106.541.293.190)	(599.820.630)	(616.710.343)	(13.551.002.983)	-	Loan taken from related parties
Pinjaman diperoleh dari pihak berelasi	26.578.891.432	2.411.638.637	171.463.677	26.304.196.146	-	Interest paid on bank loan
Bunga pinjaman bank	(6.454.117.774)	(13.282.116.940)	(19.794.647.717)	(18.935.401.392)	(17.485.882.644)	NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(139.372.897.745)	(15.606.309.779)	(7.766.993.345)	(28.354.897.354)	(3.347.844.223)	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO	10.107.605.215	(3.260.904.439)	(7.768.761.846)	(35.921.130)	3.518.531.069	INCREASE (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENT
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	3.913.656.657	11.096.527.827	11.096.527.827	11.132.448.958	7.613.917.889	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	14.021.261.872	7.835.623.388	3.913.656.657	11.096.527.827	11.132.448.958	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR



Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report are originally issued in Indonesian language

No. : 00291/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/IV/2023
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2019

No. : 00291/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/IV/2023
Re : Consolidated Financial Statements
31 December 2019

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
Dan Direksi
PT Tripar Multivision Plus Tbk
Jakarta

*The Shareholders, Board of Commisioners
And Directors
PT Tripar Multivision Plus Tbk
Jakarta*

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan posisi keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Tripar Multivision Plus Tbk (Entitas Induk), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial position of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 Desember 2019 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, change in equity, and cash flows for the year then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Tripar Multivision Plus Tbk (Parent Company), which comprises the statement of financial position as of 31 December 2019 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, change in equity and cash flows for the year then ended (collectively referred to as "Parent Company Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal-hal lain (Lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum Perdana"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00830/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, No. 00053/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan No. 00162/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya diterbitkan kembali. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa penyesuaian dan pengungkapan tambahan seperti diungkapkan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian.

Other matters (Continued)

Such Parent Company Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Company Financial Information has been subjected to the audit procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Company Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesian Capital Market in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the "Initial Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We previously issued our Independent Auditor's Report No. 00830/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/XII/2022 dated 26 December 2022, No. 00053/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/II/2023 dated 27 February 2023 and No. 00162/2.1068/AU.1/10/0119-1/1/III/2023 dated 24 Maret 2023 on the consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2019 prior to the reissuance of the consolidated of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the consolidated financial statements with adjustments and certain additional disclosures as disclosed in Note 49 to the consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Santanu Chandra, CPA
NIAP AP.0119/
License No. AP.0119



06 April 2023 / 06 April 2023

RS/rzy

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

This report are originally issued in Indonesian language

No. : 00292/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/IV/2023
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2020

No. : 00292/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/IV/2023
Re : Consolidated Financial Statements
31 December 2020

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
Dan Direksi
PT Tripar Multivision Plus Tbk
Jakarta

*The Shareholders, Board of Commissioners
And Directors
PT Tripar Multivision Plus Tbk
Jakarta*

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan posisi keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Tripar Multivision Plus Tbk (Entitas Induk), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial position of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2020 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Tripar Multivision Plus Tbk (Parent Company), which comprises the statement of financial position as of 31 December 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended (collectively referred to as "Parent Company Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal-hal lain (Lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum Perdana"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00831/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, No. 00054/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan No. 00163/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya diterbitkan kembali. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa penyesuaian dan pengungkapan tambahan seperti diungkapkan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian.

Other matters (Continued)

Such Parent Company Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Company Financial Information has been subjected to the audit procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Company Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesian Capital Market in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the "Initial Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We previously issued our Independent Auditor's Report No. 00831/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/XII/2022 dated 26 December 2022, No. 00054/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/II/2023 dated 27 February 2023 and No. 00163/2.1068/AU.1/10/0119-2/1/III/2023 dated 24 Maret 2023 on the consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2020 prior to the reissuance of the consolidated of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the consolidated financial statements with adjustments and certain additional disclosures as disclosed in Note 49 to the consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan




Santanu Chandra, CPA
NIAP AP.0119/
License No. AP.0119

06 April 2023 / 06 April 2023

RS/rzy

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

This report are originally issued in Indonesian language

No. : 00293/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/IV/2023
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2021

No. : 00293/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/IV/2023
Re : Consolidated Financial Statements
31 December 2021

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
Dan Direksi
PT Tripar Multivision Plus Tbk
Jakarta

The Shareholders, Board of Commissioners
And Directors
PT Tripar Multivision Plus Tbk
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan posisi keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Tripar Multivision Plus Tbk (Entitas Induk), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial position of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 Desember 2021 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Tripar Multivision Plus Tbk (Parent Company), which comprises the statement of financial position as of 31 December 2021 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended (collectively referred to as "Parent Company Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal-hal lain (Lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“Penawaran Umum Perdana”), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00832/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, No. 00055/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan No. 00164/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum laporan keuangan konsolidasian PT Tripar Multivision Plus Tbk dan entitas anaknya diterbitkan kembali. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa penyesuaian dan pengungkapan tambahan seperti diungkapkan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian.

Other matters (Continued)

Such Parent Company Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Company Financial Information has been subjected to the audit procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Company Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesian Capital Market in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the “Initial Public Offering”), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We previously issued our Independent Auditor’s Report No. 00832/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/XII/2022 dated 26 December 2022, No. 00055/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/II/2023 dated 27 February 2023 and No. 00164/2.1068/AU.1/10/1642-1/1/III/2023 dated 24 Maret 2023 on the consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2021 prior to the reissuance of the consolidated of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its subsidiaries. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the consolidated financial statements with adjustments and certain additional disclosures as disclosed in Note 49 to the consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Sury Musu
NIAP AP.1742/
License No. AP.1742



06 April 2023/ 06 April 2023

RS/rzy

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00294/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/IV/2023

No. : 00294/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/IV/2023

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Tripar Multivision Plus Tbk
J a k a r t a**

**Shareholders, Commissioners and Directors
PT Tripar Multivision Plus Tbk
J a k a r t a**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Tripar Multivision Plus Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 September 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim termasuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 September 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Tripar Multivision Plus Tbk and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the interim consolidated statement of financial position as at 30 September 2022, and the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity and interim consolidated statement of cash flows for the nine-months period ended 30 September 2022, and notes to the interim consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of the Group as at 30 September 2022, and the interim consolidated financial performance and cash flows for the nine-months period ended 30 September 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis of opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the interim consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim periode kini. Hal-hal ini dibahas dalam konteks tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai wajar Properti Investasi

Pada tanggal 30 September 2022, properti investasi grup adalah sebesar Rp 310.190 juta. Keuntungan atas perubahan nilai wajar properti investasi adalah sebesar Rp 10.781 Juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (Catatan 11).

Sesuai dengan PSAK No. 13, "Properti Investasi", setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur seluruh properti investasi pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Nilai wajar properti investasi ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen.

Pertimbangan yang diterapkan untuk menentukan nilai wajar properti investasi ini termasuk pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar. Oleh karena itu kami telah mempertimbangkan nilai wajar properti investasi sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami telah melakukan evaluasi atas sifat, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh penilai independen.
- Kami telah melakukan evaluasi atas kompetensi, kapabilitas dan objektivitas dari penilai independen yang melakukan penilaian.
- Kami memperoleh pemahaman tentang metodologi pengukuran nilai wajar properti investasi.
- Kami menilai kesesuaian metodologi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.
- Kami menguji asumsi utama yang digunakan dalam penilaian, dengan membandingkannya dengan data eksternal seperti harga jual di pasar utama dan informasi historis.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait properti investasi.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the interim consolidated financial statements for the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon the related interim consolidated financial statements, we do not express a separate opinion on key audit matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

1. Fair Value of Investment Properties

As of 30 September 2022, the Group investment property amounting Rp 310,190 million. The gain on changes in the fair value of investment property amounting Rp 10,781 million for the nine-months period ended 30 September 2022 (Note 11).

In accordance with SFAS No. 13, "Investment Property", after initial recognition, an entity that chooses to use the fair value model measures all investment property at fair value. Gains or losses arising from changes in the fair value of investment property are recognized in profit or loss in the period in which they occur. The fair value of investment property is determined based on an appraisal performed by an independent appraiser.

Significant inputs applied to determine the fair value of these investment property including market approach with market data comparison method. Therefore we have considered fair value of investment property as a key audit matter.

How our Audit addressed the Key Audit Matter

- *We have evaluated the nature, objectives and scope of work carried out by the independent appraiser.*
- *We have evaluated the competence, capability and objectivity of the independent appraiser conducting the assessments.*
- *We have obtained an understanding of the fair value measurement methodology of the investment property.*
- *We assessed the appropriateness of the methodology used in estimating the fair value.*
- *We tested the key assumptions used in the valuation, by comparing them to external data such as selling prices in the principal market and historical information.*
- *We also assessed the adequacy of the related disclosures related to investment property.*

Hal Audit Utama (Lanjutan)

2. Penilaian dan amortisasi aset film

Catatan 2.h untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset film dan Catatan 8 untuk pengungkapan yang relevan.

Per 30 September 2022, saldo aset film Perusahaan sebesar Rp 254.062 juta.

Biaya perolehan aset film merupakan kapitalisasi biaya untuk memproduksi film dan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi atau nilai wajar. Aset film dibebankan ke beban pokok penjualan pada tahun pertama sebesar 70% dan 30% pada tahun berikutnya di bebaskan dengan menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun, dimulai sejak film pertama kali ditayangkan.

Per 30 September 2022 Perusahaan tidak mencatat penyisihan maupun penurunan nilai atas aset film dan mengamortisasi sisa 30% atas biaya perolehan aset film selama 10 tahun. Oleh karena itu kami telah mempertimbangkan penilaian dan amortisasi aset film sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami meninjau kebijakan dan prosedur pencatatan aset film Perusahaan, dengan fokus pada setiap perubahan kebijakan dan prosedur selama periode audit.
- Mengevaluasi tidak adanya penyisihan maupun penurunan nilai atas aset film dengan meninjau sifat aset film dan mendiskusikan dengan manajemen dasar pencatatan dan penilaian kecukupan penyisihan aset film usang.
- Meninjau daftar aset film atas penambahan signifikan dan memastikan ketepatan amortisasi sisa 30% atas biaya perolehan aset film.
- Menilai kondisi fisik aset film selama verifikasi fisik aset film.
- Kami menguji asumsi utama yang digunakan dalam pembebanan sisa 30% selama 10 tahun, dengan membandingkannya dengan data eksternal seperti industri sejenis dan informasi historis.
- Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Key Audit Matters (Continued)

2. Film assets valuation and amortization

Note 2.h for accounting policies related to film assets and Note 8 for relevant disclosures.

As of 30 September 2022 the Company's film asset balances amounted to Rp 254,062 million.

The cost of film assets is the capitalized cost of producing films and is stated at the lower of acquisition cost less accumulated amortization or fair value. Film assets are charged to cost of goods sold in the first year by 70% and 30% the following year are charged using the straight line balance method for 10 years, starting from when the film was first aired.

As of 30 September 2022, the Company did not record any allowance or impairment for film assets and amortize 30% on the acquisition cost of film assets for 10 years. Therefore we have considered film assets valuation and amortization as a key audit matter.

How our Audit addressed the Key Audit Matter

- *We have reviewed policies and procedures for recording film assets, focusing on any changes to policies and procedures during the audit period.*
- *Evaluate the absence of allowance for or impairment of film assets by reviewing the nature of film assets and discussing with management the basis for recording and assessing the adequacy of allowance for obsolete film assets.*
- *Reviewed the list of film assets for significant additions and ensure the accuracy of the remaining 30% amortization of the acquisition cost of film assets.*
- *We assessed the physical condition of film assets during the physical verification of assets.*
- *We tested the key assumptions used in recording expense from amortization of 30% film asset, by comparing them to external data such as similar industry and historical information.*
- *Reviewed the adequacy of disclosure in the Company's financial statements in accordance with applicable accounting standards.*

Hal-hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum Perdana"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00833/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, No. 00056/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan No. 00168/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum laporan keuangan konsolidasian interim Grup diterbitkan kembali. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim dengan beberapa penyesuaian dan pengungkapan tambahan seperti diungkapkan dalam Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Informasi Lain

Management bertanggung jawab atas informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam prospektus tanggal 06 April 2023.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian interim tidak mencantumkan informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian interim atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan pekerjaan yang kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Other Matter

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesian Capital Market in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the "Initial Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We previously issued our Independent Auditor's Report No. 00833/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/XII/2022 dated 26 December 2022, No. 00056/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/II/2023 dated 27 February 2023 and No. 00168/2.1068/AU.1/10/1642-2/1/III/2023 dated 24 Maret 2023 on the interim consolidated financial statements of the Group as at 30 September 2022 and for the nine-months periods prior to the reissuance of the interim consolidated of the Group. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the interim consolidated financial statements with adjustments and certain additional disclosures as disclosed in Note 49 to the interim consolidated financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information consisting of information contained in the prospectus dated 06 April 2023.

Our opinion on the interim consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the interim consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the interim consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatements of this other information, we are required to report the fact. We have nothing to report in this regard.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Interim Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the interim consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (Lanjutan)

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements (Continued)

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the interim consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (Lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibility for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements (Continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the interim consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significant in the audit of the interim consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Sury Musu, CPA
NIAP AP. 1742/
License No. AP. 1742



06 April 2023/ 06 April 2023

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.